

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang”

التفسير الموضوعي
Tafsir Al-Qur'an Tematik

ETIKA BERKELUARGA, BERMASYARAKAT, DAN BERPOLITIK

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang Dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2009

SERI
3

**ETIKA BERKELUARGA, BERMASYARAKAT,
DAN BERPOLITIK**
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan Pertama, Sya'ban 1430 H/Agustus 2009 M

Diterbitkan oleh:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik
(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan biaya
DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2009
Sebanyak: 1000 eksemplar

ISBN 978-602-95370-0-0 (No. Seri 3)

1. Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik I. Judul

Sanksi Pelanggaran Pasal 14

Undang-undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta

- ayat 1 : Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- ayat 2 : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	'
29	ي	y

2. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ kataba
 اِ = i سِئِلَ su'ila
 اُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ... = ā قَالَ qāla
 اِيْ = ī قِيلَ qīla
 اُوْ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اَيِّ = ai كَيْفَ kaifa
 اَوْ = au حَوْلَ ḥaula

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	v
Sambutan Menteri Agama	xi
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat	xiii
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	xvii
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik ...	xxi
 PENDULUAN	 1
Pengertian Akhlak	1
Pengertian Etika	6
Etika Al-Qur'an	8
Pengertian Moral	9
Pengertian Susila	10
Analisis Perbandingan	11
Dasar-dasar Penentuan Baik dan Buruk	13
Etika Terapan	16
Pembahasan Etika dalam Perspektif Al-Qur'an	17
 ETIKA POLITIK	 37
Amanah	38
Musyawaharah	42
Adil	56
Persamaan	69
Toleransi	73

ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA.....	87
Pendahuluan	87
Pengertian Umum Etika Berbangsa.....	90
Membangun Etika Berbangsa Menurut Al-Qur'an.....	91
 ETIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN	
DIPLOMASI	136
Pendahuluan	136
Basis Etika Hubungan Internasional	139
Etika Perang dalam Islam	157
Basis Etika Perang dalam Islam.....	169
Tujuan dan Etika Diplomasi	172
Penutup	175
 ETIKA KEDOKTERAN	183
Rumusan Jiwa Sehat Menurut WHO 1959 Geneva	183
Sumpah dan Janji Dokter	184
Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan.....	195
Kasus Kesehatan yang Berkaitan dengan Kodek Etik Dokter	199
Profesi Medis & Profesi Spiritual.....	200
 ETIKA PEMIMPIN	202
Menunaikan Amanah	206
Menetapkan Hukum dengan Adil	209
Ketaatan kepada Allah dan Rasul	212
Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah.....	219

Musyawarah	220
Menyeru ke Jalan Allah	226
Berkarya dan Kreatif	228
Bersikap Jujur	230
Hanya Mengabdikan kepada Allah	232
Tidak Mengangkat Pemimpin yang tidak Beriman.....	233
ETIKA DIALOG	248
Pendahuluan	248
Term Dialog dalam Al-Qur'an	250
Etika Dialog.....	255
Penutup	276
ETIKA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	279
Penjelasan Umum Komunikasi	281
Etika Berkomunikasi menurut Al-Qur'an	286
Upaya Membangun Masyarakat Beradab.....	313
Penutup	321
ETIKA BERMASYARAKAT	325
Asal Kata Etika dan Pengertiannya.....	325
Etika Bermasyarakat.....	329
LINGKUNGAN HIDUP	348
Manusia sebagai Khalifah	348
Manusia sebagai Pemelihara Bumi	358
Urgensi Pelestarian Lingkungan	360

Penciptaan Alam.....	364
Agama dan Lingkungan Hidup.....	367
Pemeliharaan Lingkungan	373
ETIKA BEREKSPRESI	385
Ekspresi suatu Keniscayaan	386
Etika dalam Berekspresi	396
ETIKA BERKELUARGA	407
Pendahuluan.....	407
Pandangan Al-Qur'an Tentang Etika dalam Berkeluarga.....	409
Penutup	438
AKHLAQ BERDAKWAH	441
Pendahuluan.....	441
Pengertian Dakwah	444
Tujuan Dakwah.....	445
Subjek Dakwah (Da'i)	446
Akhlaq (Etika) dalam Berdakwah.....	449
Penutup	469
Daftar Kepustakaan	471
Indeks	483

KATA PENGANTAR

KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN DEPARTEMEN AGAMA RI

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI pada tahun 2008 telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, 'seolah' penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan seperti diungkapkan Imam 'Alī ra, *Istantiq al-Qur'an* (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Pada tahun 2008, tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang terkait dengan kehidupan beragama. Tema-tema tersebut yaitu:

- A. **Pembangunan Ekonomi Umat**, dengan pembahasan: 1) Harta dalam Al-Qur'an; 2) Sumber-sumber Harta yang Haram; 3) Korupsi, Kolusi, dan Suap; 4) Keberkahan (*Barākah*); 5) Kemaslahatan (*Maṣlahah*) dalam Ekonomi; 6) Pola Konsumsi; 7) Pasar dan Pola Distribusi dalam Aktifitas Ekonomi; 8) Pola Produksi; 9) Dimensi Ekonomi dalam Kehidupan para Nabi dan Rasul.
- B. **Kedudukan dan Peran Perempuan**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Asal-usul Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan; 3) Kepemimpinan Perempuan; 4) Profil Perempuan; 5) Peran Perempuan dalam Bidang Sosial; 6) Aurat dan Busana Muslimah; 7) Peran Perempuan dalam Keluarga; 8) Perempuan dan Hak Waris; 9) Perempuan dan Kepemilikan; 10) Kesaksian Perempuan; 11) Perzinaan dan Penyimpangan Seksual; 12) Pembunuhan Anak dan Aborsi.
- C. **Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Etika Berpolitik; 3) Etika Berbangsa dan Bernegara; 4) Etika Hubungan Internasional dan Diplomasi; 5) Etika Kedokteran; 6) Etika Pemimpin; 7) Etika Dialog; 8) Etika Komunikasi dan Informasi; 9) Etika Bermasyarakat; 10) Etika Lingkungan Hidup; 11) Etika Berekspresi; 12) Etika Berkeluarga; 13) Etika Berdakwah.
- D. **Pelestarian Lingkungan Hidup**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Eksistensi Gunung; 3) Eksistensi Laut; 4) Eksistensi Air; 5) Eksistensi Awan dan Angin; 6) Eksistensi Tetumbuhan dan Pepohonan; 7) Eksistensi

Binatang; 8) Kebersihan Lingkungan; 9) Kerusakan Lingkungan; 10) Term Al-Qur'an yang Terkait dengan Kerusakan Lingkungan.

- E. **Kesehatan dalam Perspektif Al-Qur'an**, dengan pembahasan: 1) Etika Kedokteran; 2) Kebersihan; 3) Kehamilan dan Proses Kelahiran; 4) Menyusui dan Kesehatan; 5) Pertumbuhan Bayi; 6) Gerontology (Kesehatan Lansia); 7) Fenomena Tidur; 8) Makanan dan Minuman; 9) Pola Hidup Sehat; 10) Kesehatan Mental 11) Kesehatan Masyarakat.

Hasil pembahasan kelima tema tersebut dicetak pada tahun 2009 dalam lima buku yang terpisah.

Kegiatan tersebut pada tahun 2008 dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka yang terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut yaitu,

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat	Pengarah
2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Pengarah
3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.	Ketua
4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.	Wakil Ketua
5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf Surur, MA.	Sekretaris
6. Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, MA	Anggota
7. Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo, MA	Anggota
8. Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
9. Dr. H. Ahmad Lutfi Fathullah, MA.	Anggota
10. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, MA.	Anggota
11. Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
12. dr. H. Muslim Gunawan	Anggota
13. Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
14. Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
15. H. Irfan Mas'ud, MA.	Anggota

Staf Sekretriati:

1. Drs. H. Rosehan Anwar, APU
2. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag
3. Drs. H. Ali Akbar, M. Hum

4. H. Zaenal Muttaqin, Lc
5. H. Deni Hudaeny AA, MA.

Tim tersebut didukung oleh Menteri Agama selaku Pembina, Prof. Dr. H. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA. selaku narasumber.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Mengingat banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat dan menuntut segera adanya bimbingan/petunjuk Al-Qur'an dalam menyelesaikannya, maka kami berharap kegiatan penyusunan tafsir tematik dapat berlanjut seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Tema-tema tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, kerukunan hidup umat beragama, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan lainnya dapat menjadi prioritas. Tentunya tanpa mengesampingkan tema-tema mendasar tentang akidah, ibadah, dan akhlak.

Jakarta, 1 Juni 2009
Kepala Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an

Drs. H. Muhammad Shohib, MA
NIP. 19540709 198603 1

KATA PENGANTAR

KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK DEPARTEMEN AGAMA RI

Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*hudan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyān*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqān*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalaman maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Mawḍūʿī*. Ulama asal Iran, M. Baqir al-Shadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Tauḥīdī*. Apapun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Musthafa Muslim mendefinisikannya dengan, "ilmu yang

membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih".¹

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini seolah penafsir mempersilahkan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosa kata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istantiq al-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.² Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-mandū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.³ Seorang mufasssir *mandū'i* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-mandū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*ḥadis mandū'*), atau *tawāḍu'* yang asalnya bermakna *at-taẓallul*

¹ Muṣṭafā Muslim, *Mabāhiṣ fī Tafsīr al-Mandū'i* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16

² Lihat misalnya: M. Baqir aṣ-Ṣadr, *al-Madrasab al-Qur'āniyyah*, (Qum: Syareat, Cet. III, 1426 H), hal. 31. Ungkapan *Istantiq al-Qur'ān* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib kw. dalam kitab *Nahjul-Balāgh*, Khutbah ke 158, yang mengatakan: *Ẓalikal-Qur'ān fastantiqūhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

³ Lihat: al-Jauharī, *Tājul-Lughah wa Ṣiḥāb al-'Arabīyyah* (Beirut: Dār Iḥyā at-Turās al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wāu, 3/1300.

(terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka'bah (Āli 'Imrān/3: 96), timbangan/*al-Mīzān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsiyah/88: 13 dan 14).⁴ Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Maudū'i*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. Abdul Sattar Fathullah, guru besar tafsir di Universitas Al-Azhar.⁵

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *tahliḥī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbābun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *tahliḥī* atau *tajzi'ī* dalam istilah Baqir Shadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pembenaran pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampau teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir al-Manar, yang dikatakan al-Fāḍil Ibnu 'Asyūr sebagai karya trio reformis dunia Islam; Afgānī, 'Abduh dan Riḍā,⁶ disusun

⁴ Lihat: M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, dan ar-Rāḡib al-Aṣḡhānī, *al-Mufradāt fi Garibil-Qur'an* (Libanon: Dārul-Ma'rifah), 1/526.

⁵ 'Abdus-Sattār Faṭḥullāh Sa'īd, *al-Madkhal ilat-Tafsīr al-Maudū'i* (Kairo: Dār un-Nasyr wat-Tauzī' al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, hal. 22.

⁶ Al-Fāḍil Ibnu 'Asyūr, *at-Tafsīr wa Rijāluhu*, dalam *Majmū'ah ar-Rasā'il al-Kamāliyah* (Taif: Maktabah al-Ma'ārif), hal. 486.

dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmad Mustafā al-Marāgī, ‘Abdul Ḥamid Bin Badis dan ‘Izzat Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bil-Qur'ān*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsīr al-Qur'ān bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.⁷ Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An'ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

⁷ Mustafā Muslim, *Mabāḥiṣ fīl-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, hal. 17

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. (82)

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An'ām/6: 82)

para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosa kata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang 'terkesan' kontradiksi antara satu dengan lainnya atau struktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradāt al-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Aṣḥānī (w.502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyan fi Aqṣām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w.751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan Dzāt-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian

mufassir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Ḥayyan, asy-Syāṭibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an. Namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Mahmud Syaltout serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fī al-Qur'ān*, karya Ahmad Mihana, *al-Mar'ah fī al-Qur'ān* karya Mahmud 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūr al-Akhlāq fī al-Qur'ān* karya 'Abdullāh Dirāz, *aṣ-Ṣabru fī al-Qur'ān* karya Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Banū Isrā'īl fī al-Qur'ān* karya Muhammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia memperkenalkan metode ini secara teoritis maupun praktis. Secara teori ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya "*Membumikan Al-Qur'an*", dan secara praktis, beliau mempermerkannya dengan baik dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*, *Secercah Cahaya Ilahi*, *Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/38/2007, tanggal 30 Maret 2007, telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8-10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14-16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihad jamā'ī* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun tujuh puluhan, Prof. Dr. Syeikh M. 'Abdurrahmān Biṣar. Dalam kata pengantarnya atas buku *Al-Insān fi al-Qur'ān*, karya Dr. Aḥmad Mihana, Syeikh Biṣar mengatakan: "Sejujurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur'an yang ada".⁸ Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur'an seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *aṣ-ṣadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur'an dengan makna yang berbeda-beda. Melalui upaya ini seorang mufassir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur'an dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wa an-Naẓā'ir li Alfāẓ Kitābillāh al-'Aẓīẓ* karya Ad-Damigānī (478 H/ 1085 M) dan *al-Mufradāt fi Garibil-Qur'ān*, karya ar-Rāḡib al-Aṣṣḡḡānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur'an, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana Muslim di bawah supervisi M.

⁸ Dikutip dari 'Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fiṭ-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, hal. 66.

Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur'an dan menganalisisnya, sebab setiap surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā'ī dalam *Naẓm ad-Durur*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkan. Karyanya, *Fī Zilāl al-Qur'an*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syeikh Maḥmūd Syaltūt, *Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* (10 juz pertama), 'Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-'Aẓīm*,⁹ 'Abdullāh Sahātah dalam *Abdāf kulli Sūrah wa Maqāsiduhā fīl-Qur'an al-Karīm*,¹⁰ 'Abdul Ḥayy al-Farmawī dalam *Mafātīḥ as-Suwar*¹¹ dan lainnya.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisisnya secara mendalam sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat

⁹ Dalam bukunya tersebut, M. 'Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoritis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

¹⁰ Dicitak oleh al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-ʿĀmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

¹¹ Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.

sederhana, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amsāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal ghaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur'an*, karya Ahmad Mihana, *Al-Qur'an wal-Qitāl*, karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Banū Isrā'īl fil-Qur'an*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *maudū'ī* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *naṣ* Al-Qur'an menuju realita (*minal-Qur'an ilal-wāqī'*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema, hanya menggunakan kosa kata yang atau term yang digunakan Al-Qur'an. Sementara dengan pendekatan deduktif, seorang mufassir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*minal-wāqī' ilal-Qur'an*). Dengan menggunakan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosakata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut. Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ditempuh dan diperhatikan beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama

Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munāsabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang *'ām* dan *khāṣ*, yang *muṭlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya awal untuk menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dengan melihat berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Di masa mendatang diharapkan tema-tema yang dihadirkan semakin beragam, tentunya dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 1 Juni 2009
Ketua Tim,

Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA
NIP. 19710818 200003 1 001

SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
DEPARTEMEN AGAMA RI

Terkait dengan kehidupan beragama, pemerintah menaruh perhatian besar sesuai amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan, antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Di situ disebutkan, sasaran peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama antara lain meliputi:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dari sisi rohani semakin baik.
2. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak, dan sedekah, dana punia dan dana paramita dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan keyakinannya.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan Tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis

besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an yang dapat menyebabkan orang bersikap eksklusif dan potensial menimbulkan konflik, yang pada akhirnya akan mengganggu kerukunan hidup beragama, baik internal maupun eksternal. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan berdampak positif bagi pembacanya, karena akan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati terhadap sesama, hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut disusun dengan pendekatan *tahlili*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *asbabun-nuzul*, *munasabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruh. Penyempurnaan tafsir tersebut telah selesai dilakukan pada tahun 2007, dan dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maudū'i* (tematis).

Melihat pentingnya karya tafsir tematis, Departemen Agama RI, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI, Nomor BD/28/2008, tanggal 14 Februari 2008, telah

membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematis berkembang melalui karya individual, kali ini Departemen Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematis yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihad jamā'i* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2008 ini, tema-tema yang diangkat berkisar pada pembangunan ekonomi, perempuan, etika, lingkungan hidup, dan kesehatan dalam perspektif Al-Qur'an. Di masa yang akan datang diupayakan untuk dapat mengangkat tema-tema lain seperti spiritualitas dan akhlak, jihad, keniscayaan hari akhir dan lainnya dalam perspektif Al-Qur'an. Kepada para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Tafsir Tematik pada tahun 2008 bermanfaat bagi masyarakat Muslim Indonesia.

Jakarta, 1 Juni 2009

Pgs. Kepala Badan Litbang dan Diklat

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA
NIP. 19481020 196612 1 001

PENDAHULUAN

Secara populer istilah etika sering disamakan dengan akhlak, moral, dan susila; namun secara akademik istilah akhlak, etika, moral, dan susila memiliki persamaan dan sekaligus perbedaan.

A. Pengertian Akhlak

Dari segi kebahasaan, kata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata bahasa Arab (*akhlāq*) yang merupakan bentuk jamak dari kata (*ḵbuluq*) yang berarti *as-sajjyah* (perangai), *aṭ-ṭabi‘ah* (watak), *al-‘adah* (kebiasaan atau kelaziman), dan *ad-dīn* (keteraturan).¹

Sementara itu *Kamus al-Munjid* menyebutkan bahwa kata (*akhlāq*) dalam bahasa Arab berarti tabiat, budi pekerti, perangai, adat atau kebiasaan.² Jadi, secara kebahasaan kata akhlak mengacu kepada sifat-sifat manusia secara universal, perangai, watak, kebiasaan, dan keteraturan, baik sifat yang terpuji maupun sifat yang tercela. Menurut Ibnu Manẓūr, akhlak pada hakikatnya adalah dimensi *esoteris* manusia yang berkenaan dengan jiwa, sifat, dan karakteristiknya secara khusus, yang *ḥasanah* (baik) maupun yang *qabīḥah* (buruk).³

Menurutnya, pahala (*as-sawāb*), dan hukuman (*al-‘iqāb*) lebih banyak bergantung pada dimensi *esoteris* manusia dibandingkan dengan ketergantungan kepada bentuk lahiriahnya.⁴

Dengan demikian, pengertian akhlak mengacu kepada sifat manusia secara umum tanpa mengenal perbedaan di antara laki-laki dan perempuan; sifat manusia yang baik maupun sifat manusia yang buruk. Oleh sebab itu, akhlak terbagi dua, *al-akhlāq al-ḥasanah* (akhlak yang baik) atau *al-akhlāq al-maḥmūdah* (akhlak terpuji) dan *al-akhlāq al-qabīḥah* (akhlak yang buruk) atau *al-akhlāq al-maḥmūmah* (akhlak tercela). Menurut al-Gazālī, sifat manusia yang *al-maḥmūdah* (terpuji) itu adalah *al-munjiyāt*, yaitu sifat yang akan menyelamatkan; sedangkan sifat manusia yang *al-maḥmūmah* (tercela) itu adalah *al-muhlikāt*, sifat yang akan menghancurkan.⁵

Al-Qur'an hanya dua kali menyebut kata (*akhlāq*) yang keduanya dalam bentuk tunggal (*ḥuluq*). Pertama, pada Surah asy-Syu‘arā’/26 ayat 137-138 sebagai berikut:

إِنَّ هَذَا الْأَخْلُقَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾

(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami (sama sekali) tidak akan diazab. (asy-Syu‘arā’/26: 137-138)

Pada ayat ini, istilah *ḥuluqul-amwalin*, yang secara harfiah berarti akhlak orang terdahulu, dipahami oleh ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Si‘diyyi dengan pengertian ‘*ādatul-amwalin* (adat kebiasaan orang-orang terdahulu).⁶ Sementara itu, Muḥammad ‘Ali aṣ-Ṣābūnī mengartikannya dengan *ḥurāfatul-amwalin* (khurafat orang-orang terdahulu).⁷ Dalam pada itu, al-Marāgī mengartikan istilah *ḥuluqul-amwalin* dengan ungkapan: ‘*ādatuhumul-latī kānū bihā yadīnin*, (adat kebiasaan mereka yang menjadi dasar mereka beragama)⁸ Jadi, pada ayat ini pengertian (*akhlāq*) atau (*ḥuluq*) mengacu pada pengertian *al-akhlāq al-maḥmūmah* (adat kebiasaan yang tercela).

Kedua, pada Surah al-Qalam/68 ayat 4 sebagai berikut:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (al-Qalam/68: 4)

Pada ayat ini, yang dimaksud dengan istilah (*khuluq* 'aẓīm), menurut as-Si'diyyi, adalah akhlak yang luhur yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*. Wujud keluhuran akhlak Rasulullah tersebut, menurutnya, adalah seperti yang dijelaskan oleh Ummul Mu'min 'Aisyah kepada orang yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, bahwa “akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an”.⁹ Maka, berbeda dengan pengertian *khuluq* pada ayat pertama, pada ayat ini istilah *khuluq* mengacu kepada pengertian *al-akhlāq al-mahmūdah* (akhlak yang terpuji), yaitu akhlak Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*.

Kajian tentang akhlak melahirkan dimensi teoretis yang bersifat konseptual dan melahirkan dimensi praktis yang bersifat terapan. Kajian teoretis dinamakan dengan ilmu akhlak. Menurut Ahmad Amin, ilmu akhlak adalah ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk; menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam hubungan dengan sesamanya; menjelaskan tujuan yang seharusnya dituju oleh manusia; menunjukkan jalan untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan manusia.¹⁰

Sementara itu, H. Hamzah Ya'qub menerangkan bahwa ilmu akhlak adalah ilmu yang menjelaskan dua hal. *Pertama*, menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir batin. *Kedua*, ilmu pengetahuan yang memberikan pengertian tentang baik dan buruk; yang mengajarkan pergaulan manusia dan menyatakan tujuan hidup manusia yang hakiki dari seluruh usaha dan pekerjaannya.¹¹

Adapun pengertian akhlak secara istilah dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Miskawaih, al-Gazālī, dan Ibrāhīm Anis dengan uraian cukup beragam. Namun keragaman pengertian itu saling melengkapi sehingga kita mendapat pengertian yang luas dan mendalam. Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M.) menyatakan: “Akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu.” Al-Gazālī (w. 550 H./1111 M.) menyatakan: “Akhlak adalah gambaran tentang keadaan jiwa yang tertanam secara mendalam. Keadaan jiwa itu melahirkan tindakan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.” Ibrāhīm Anis menyatakan bahwa: “Akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seseorang secara mendalam yang daripadanya muncul perbuatan baik maupun buruk dengan tidak membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.” Penyusun Ensiklopedi Pengetahuan, *Dāiratul-Ma‘ārif*, menyatakan bahwa: “Akhlak adalah sifat-sifat manusia yang beradab.”

Dari pengertian akhlak di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa perbuatan akhlak memiliki lima ciri pokok sebagai berikut:

Pertama, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang tertanam secara terus menerus di dalam jiwa seseorang sehingga kuat dan mengakar. Jika seseorang dinyatakan berakhlak dermawan, maka kedermawanan tersebut telah mendarah daging, kapan dan di mana pun ia hidup sehingga menjadi kepribadiannya yang membedakan dirinya dengan orang lain.

Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Hal ini tidak berarti bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut seseorang dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. Perbuatan akhlak tersebut

mengalir dengan mudah seperti air terjun yang jatuh ke sebuah lembah tanpa mengalami hambatan sekecil apa pun.

Ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan suatu perbuatan, tetapi bukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan, maka perbuatan itu bukanlah akhlak dari orang yang bersangkutan. Manusia diciptakan Allah diberi kelengkapan hidup berupa akal dan nurani. Dengan akal manusia diharapkan berpikir. Dengan nurani manusia diharapkan meresapkan dan memberi makna. Dengan memadukan akal dan nurani, manusia diharapkan memiliki kearifan sehingga perbuatannya mencerminkan kebebasan, pilihan, dan tanggung jawabnya sebagai manusia yang bermartabat.

Keempat, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. Perbuatan akhlak adalah perbuatan nyata dalam kehidupan sosial. Untuk membedakan apakah perbuatan seseorang itu dilakukan secara sungguh-sungguh atau sedang bersandiwara dengan topeng-topeng kehidupan, maka perlu dilakukan pengamatan yang saksama dan terus menerus tentang perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Kelima, perbuatan akhlak, khususnya akhlak yang terpuji, adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar keimanan dan ibadah atau pengabdian kepada Allah dengan penuh keikhlasan semata-mata karena mengharap keridaan atau kerelaan-Nya di dunia maupun di akhirat.

Dari paparan di atas dapat dirangkum dua hal penting. Pertama, akhlak bersumber pada jiwa. Jika jiwa seseorang itu bersih, jernih, dan bening, maka akhlak orang itu akan baik dan mulia. Sebaliknya, jika jiwa seseorang itu kotor dan penuh noda, maka dari jiwa yang demikian tidak akan pernah

memancarkan akhlak yang baik dan mulia; karena kualitas akhlak seseorang ditentukan oleh keadaan jiwanya. Sungguhpun demikian, kata akhlak sering mengacu kepada makna positif yang menggambarkan sifat-sifat manusia yang beradab, sehingga orang yang berakhlak buruk sering dikatakan sebagai orang yang tidak berakhlak.

Kedua, perbuatan seseorang dinyatakan sebagai gambaran dari akhlaknya, apabila perbuatan itu tertanam di dalam dirinya dengan kuat dan mengakar; dilakukan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan; muncul dari dalam diri sendiri, dilakukan dengan kesadaran, dan dengan keikhlasan atas dasar keimanan kepada Allah.

B. Pengertian Etika

Secara kebahasaan, kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak, kesusilaan, atau adat.¹² Dalam *Encyclopedia Britanica* disebutkan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti karakter dan studi yang sistematis tentang pengertian dan hakikat nilai baik dan buruk, salah dan benar, seharusnya dan tidak sepatasnya, serta prinsip umum yang membenarkan kita melakukan atau menggunakan sesuatu. Etika juga disebut Filsafat Moral.¹³ Sementara itu, di dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.¹⁴ Dalam bahasa Belanda *ethica* berarti ilmu moral atau etika; *ethisch* berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan moral; sedangkan *etiquette* adalah tata tertib dalam pergaulan.¹⁵

Adapun pengertian etika menurut istilah dapat dipaparkan sebagai berikut: Menurut Ahmad Amin, “Etika adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dicapai oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat oleh manusia.”¹⁶ Sejalan dengan

Ahmad Amin, Soegarda Poerbakawatja, mendefinisikan bahwa “Etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk.”¹⁷

Dalam pada itu, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa “Etika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya dalam bentuk perbuatan.”¹⁸

Sementara itu, menurut Nurcholish Madjid konsep etika bukan sekadar masalah kesopanan, melainkan dalam pengertian yang mendasar sebagai konsep dan ajaran yang komprehensif yang menjadi pangkal pandangan hidup tentang baik dan buruk, benar dan salah yang mencakup keseluruhan pandangan dunia (*world outlook*) dan pandangan hidup (*way of life*).¹⁹ Lebih jauh Cak Nur, dengan mengutip Karl Barth menyatakan bahwa, “Etika berasal dari *ethos* sebanding dengan moral berasal dari *mos*. Keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Kata Jerman *Sitte* menunjukkan arti moda (*mode*) tingkah laku manusia, yakni suatu konstansi tindakan manusia. Karena itu, secara umum etika atau moral adalah filsafat, ilmu, atau disiplin tentang tingkah laku atau tindakan manusia.”²⁰ Dalam *Mu‘jamul-Falsafi* disebutkan bahwa etika adalah ilmu yang membahas ketentuan-ketentuan tentang perbuatan manusia dari segi baik atau buruk.²¹ SGF Brandon mendefinisikan etika sebagai berikut: *ethics is subject of adab it means good manners*, etika merupakan adab yang berarti sikap atau tatakrama yang baik.²²

Dengan demikian, etika merupakan teori tentang apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia menurut ketentuan akal manusia. Persoalan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat dipertanyakan secara kritis. Moralitas berkenaan dengan

tingkah laku yang kongkret, sedangkan etika berkenaan dengan persoalan konseptual-teoretis.²³

C. Etika Al-Qur'an

Sebagai cabang dari filsafat, etika bersumber dari akal pikiran, bukan dari agama; sedangkan akhlak bersumber dari ajaran agama. Etika Islam, menurut H. Hamzah Ya'qub, adalah etika yang berbasis pada ajaran Islam. Penjelasanannya adalah sebagai berikut: (1) Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada perilaku yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk; (2) Etika Islam menetapkan sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan manusia didasarkan atas ajaran Allah; (3) Etika Islam bersifat universal dan komprehensif (*kāffah*), dapat diterima oleh seluruh umat manusia pada setiap waktu dan tempat; (4) Etika Islam tidak hanya bersifat konseptual-teoretis, tetapi juga bersifat praktis, sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia; dan (5) Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia yang bengkok di bawah bimbingan ajaran Allah sehingga manusia terhindar dari pikiran dan tindakan yang salah dan menyesatkan.²⁴

Dengan demikian, etika Al-Qur'an identik dengan etika Islam, karena etika Islam bersumber pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, etika Al-Qur'an juga memiliki empat komponen pokok sebagai berikut: Pertama, etika Al-Qur'an adalah etika yang sumber utamanya adalah ajaran Al-Qur'an. Kedua, objek etika Al-Qur'an adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, termasuk sikap dan persepsinya tentang hidup dan kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial. Ketiga, dari segi fungsinya, etika Al-Qur'an berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap perbuatan yang dilakukan manusia, apakah perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, benar, salah, mulia, hina, pantas atau tidak pantas dan sebagainya

berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan mendorong manusia melakukan perbuatan yang baik, benar, mulia dan pantas; serta bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sosial. Keempat, dari segi sifatnya, etika Al-Qur'an memiliki dua dimensi, yang tetap dan yang berubah sesuai dengan kemaslahatan umum.

Etika Al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengertian mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebaliknya, bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan Al-Qur'an, seperti ajakan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu; semuanya tidak ada yang berlawanan dengan kedua sifat di atas.²⁵ Selain bersifat humanistik dan rasionalistik, etika Al-Qur'an juga bersifat *ilahiyyah*, yakni mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang sejati.

D. Pengertian Moral

Secara kebahasaan, kata moral berasal dari ungkapan bahasa Latin *mores* yang merupakan bentuk jamak dari kata *mos* yang berarti kebiasaan,²⁶ atau adat kebiasaan.²⁷ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.²⁸ Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Moral dalam pengertian istilah dipahami juga sebagai (1) prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk; (2) kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah; (3) ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik.

Dari paparan di atas dapat dirangkum beberapa catatan tentang moral. Pertama, bahwa moral merupakan ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik. Kedua, bahwa moral berpedoman kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Suatu perbuatan dinyatakan bermoral, apabila perbuatan tersebut sejalan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Ketiga, bahwa moral merupakan penentuan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan di masyarakat. Keempat, bahwa moral tidak bergantung pada laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih bermoral dibandingkan dengan perempuan.

E. Pengertian Susila

Secara kebahasaan, kata *susila* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sansekerta. *Su* berarti baik atau bagus, sedangkan *sila* berarti dasar, prinsip, peraturan hidup atau norma.²⁹ Jadi, susila berarti dasar, prinsip, peraturan atau norma hidup yang baik atau bagus. Istilah susila pun mengandung pengertian peraturan hidup yang lebih baik. Selain itu, istilah susila dapat pula berarti sopan, beradab, dan baik budi bahasanya. Dengan demikian, kesusilaan dengan penambahan awalan *ke* dan akhiran *an* sama artinya dengan kesopanan.³⁰

Kesusilaan dalam pengertian yang berkembang di masyarakat mengacu kepada makna membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa susila atau kesusilaan berarti prinsip hidup yang baik, kesopanan, dan arahan untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan yang

berlaku di masyarakat. Seorang atau sekelompok orang yang hidup tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat dinyatakan bahwa yang bersangkutan *a susila* atau *tuna susila*, yakni tidak memiliki susila atau kesusilaan.

F. Analisis Perbandingan

Jika dianalisis secara mendalam dengan membandingkan pengertian akhlak, etika, moral, dan susila, maka keempat istilah tersebut memiliki persamaan, sekaligus perbedaan yang cukup mendasar. Di bawah ini akan diuraikan analisis perbandingan tentang akhlak, etika, moral, dan susila, baik dari segi persamaan maupun perbedaannya.

1. Persamaan

Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, moral, dan susila yang dapat dipaparkan sebagai berikut: pertama, akhlak, etika, moral, dan susila mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik.

Kedua, akhlak, etika, moral, dan susila merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Semakin tinggi akhlak, etika, moral, dan susila yang dimiliki oleh seseorang, semakin tinggi pula harkat dan martabat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya.

Ketiga, akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga,

sekolah, dan masyarakat secara terus menerus, berkesinambungan, dengan tingkat keajegan dan konsistensi yang tinggi.

2. Perbedaan

Selain ada persamaan antara akhlak, etika, moral, dan susila sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pula beberapa segi perbedaan yang menjadi ciri khas masing-masing dari keempat istilah tersebut. Berikut ini adalah uraian mengenai segi-segi perbedaan yang dimaksud:

Pertama, akhlak merupakan istilah yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layak atau tidak layak suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah. Sementara itu, etika merupakan filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai, ilmu yang mempelajari nilai-nilai, dan kesusilaan tentang baik dan buruk. Jadi, etika bersumber dari pemikiran yang mendalam dan renungan filosofis yang pada intinya bersumber dari akal sehat dan hati nurani. Etika bersifat temporal dan sangat bergantung kepada aliran filosofis yang menjadi pilihan orang-orang yang menganutnya.

Adapun moral merupakan ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik yang berlaku di masyarakat. Selain itu, moral pun merupakan ketentuan tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai yang baik maupun buruk yang berpedoman kepada adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jika etika bersifat konseptual teoretis, maka moral bersifat terapan karena mengacu kepada apa yang berlaku di masyarakat. Keduanya, etika dan moral, bersumber dari akal sehat dan nurani yang jernih. Moral masyarakat mengalami perubahan dan bersifat temporal, karena kualitas moral masyarakat sangat bergantung pada

kualitas manusianya. Jika masyarakat berpegang kepada akal sehat dan nurani yang jernih, serta berpegang sepenuhnya kepada ajaran Allah, maka kualitas moralnya akan kuat dan kokoh.

Sementara itu susila atau kesusilaan memiliki dua pengertian. Pertama, berarti dasar, prinsip, peraturan atau norma hidup yang baik. Kedua, susila atau kesusilaan merupakan proses membimbing dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Jadi, moral dan susila bersumber pada akal sehat dan nurani yang telah menjadi kesadaran kolektif masyarakat. Ketiganya, etika, moral, dan susila akan bertambah kokoh jika dipadukan secara simfoni dengan akhlak Islam yang dipahami secara mendalam dan diterapkan secara konsisten oleh setiap pribadi Muslim, keluarga, dan masyarakat.

G. Dasar-dasar Penentuan Baik dan Buruk

Dalam perspektif *mutakallimūn*, para ahli ilmu kalam, penetapan sesuatu perbuatan dikatakan baik dikenal dengan istilah *taḥṣīn*, sedangkan penetapan sesuatu perbuatan dinyatakan buruk dikenal dengan istilah *taqbiḥ*. Dalam pandangan Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah *taḥṣīn* dan *taqbiḥ* ditetapkan berdasarkan wahyu. Menurut al-Bazdawī (w. 537 H/1142 M), salah seorang tokoh Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah, bahwa sesungguhnya akal tidak dapat menetapkan suatu perbuatan itu buruk (*taqbiḥ*) sebagaimana akal juga tidak dapat menetapkan suatu perbuatan itu baik (*taḥṣīn*). Akal, menurutnya, hanya sanggup mengenal suatu perbuatan itu baik atau buruk. Hanya Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan suatu perbuatan itu baik (*taḥṣīn*) atau menetapkan suatu perbuatan itu buruk (*taqbiḥ*) melalui lidah para utusan Allah (melalui wahyu).³¹

Dengan demikian, menurut Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah, suatu tindakan dikatakan *hasanah* (baik), apabila Al-Qur'an menyatakan bahwa perbuatan itu baik. Demikian juga suatu perbuatan dinyatakan *qabīhah* (buruk), apabila Al-Qur'an menyatakan bahwa perbuatan itu buruk. Sementara itu, dalam pandangan Mu'tazilah *taḥsīn* dan *taqbiḥ* ditetapkan berdasarkan akal. Suatu tindakan dikatakan *hasanah* (baik), apabila akal menyatakan bahwa perbuatan itu baik. Demikian juga suatu perbuatan dinyatakan *qabīhah* (buruk), apabila akal menyatakan bahwa perbuatan itu buruk.³² Dalam kajian etika, pandangan Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah dalam *taḥsīn* dan *taqbiḥ* tersebut termasuk ke dalam kategori etika subjektif, sedangkan pandangan Mu'tazilah termasuk ke dalam kategori etika objektif. Etika subjektif menentukan baik dan buruk berdasarkan sesuatu di luar diri manusia, yaitu wahyu atau Al-Qur'an; sedangkan etika objektif menentukan baik dan buruk berdasarkan akal budi manusia.³³

Sementara itu, menurut Dr. 'Abdul-Fattāḥ 'Abdullāh Barakah, penentuan baik dan buruk di dalam Islam berdasarkan etika subjektif dan etika objektif sekaligus. Zina adalah perbuatan buruk, karena Al-Qur'an menyatakan bahwa zina itu perbuatan keji; *Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk* (al-Isrā'/17: 32). Namun, pada waktu yang sama, baik sesudah maupun sebelum Al-Qur'an turun, akal budi manusia pun mengakui bahwa zina adalah perbuatan keji. Dr. 'Abdul-Fattāḥ 'Abdullāh Barakah menegaskan bahwa di dalam Al-Qur'an disebutkan: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (al-Baqarah/2: 256). *Al-Gayy* (kebatilan) adalah batil, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Islam datang untuk menolak kebatilan dan mengharamkan kebatilan bagi manusia.³⁴

Penentuan baik dan buruk di dalam Islam didasarkan pada prinsip etika subjektif dan objektif. Al-Qur'an menegaskan bahwa *fāḥisyah* (perbuatan keji) adalah perbuatan keji pada dirinya. Menurut Barakah, sekiranya perbuatan keji itu tidaklah keji pada substansinya, tentu semata-mata karena dinisbahkan kepada Allah, maka perbuatan keji itu menjadi amal kebajikan. Dr. Barakah menyatakan bahwa substansi perbuatan keji adalah perbuatan keji, meskipun disandarkan kepada Allah. Lebih-lebih bahwa Allah tidak pernah merestui perbuatan keji, apalagi memerintahkannya sebagaimana diduga oleh masyarakat Arab Jahiliyah.³⁵ Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata: "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya". Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?" (al-A'rāf/7: 28)

Baik dan buruk itu ditentukan oleh Allah melalui wahyu; namun, Al-Qur'an pun menjelaskan baik dan buruk bersifat objektif, dapat diketahui oleh akal sehat, baik sesudah maupun sebelum Al-Qur'an diturunkan. Akal memiliki kapasitas untuk mengetahui baik dan buruk serta membedakannya; tetapi akal tidak memiliki otoritas untuk menetapkan suatu perbuatan itu baik atau buruk. Sebab, menurut Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah, yang berhak menetapkan baik dan buruknya suatu tindakan hanyalah seorang rasul dengan bersumber pada wahyu dari Allah.³⁶

Pembahasan tentang baik dan buruk, menurut Al-Qur'an dapat dibagi ke dalam beberapa tema pokok. Antara lain tentang: *Al-ḥaqq* dan *al-bāṭil* (kebenaran dan kebatilan), *al-iṣlāḥ* dan *al-iṣṣād* (perbaikan dan penghancuran), *at-tayyib* dan *al-khabīṣ* (yang baik dan yang buruk), serta *al-ḥasanah* dan *as-sayyiah* (kebaikan dan keburukan). Semua kategori baik dan buruk ini, *Al-ḥaqq* dan *al-bāṭil*, *al-iṣlāḥ* dan *al-iṣṣād*, *at-tayyib* dan *al-khabīṣ*, serta *al-ḥasanah* dan *as-sayyiah* bersifat objektif dan mandiri sehingga dapat diketahui oleh akal budi manusia.³⁷

Al-Qur'an turun untuk menetapkan suatu perbuatan itu baik dan perbuatan yang lain buruk. Al-Qur'an pun membimbing manusia untuk melakukan yang baik dan benar, serta menjelaskan kepada manusia bahwa yang melakukan kebaikan itu mendapat pahala. Pada waktu yang sama Al-Qur'an menolak kebatilan, kehancuran, dan keburukan serta melarang manusia untuk melakukannya. Manusia diberi kewenangan untuk memilih, melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk; tetapi manusia pun harus mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan Allah. Allah akan membalas perbuatan manusia dengan adil. Al-Qur'an menyatakan:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (az-Zalzalah/99: 7-8)

H. Etika Terapan

Etika dapat dibagi menjadi dua bagian: etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, etika

khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungan dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya.³⁸ Etika khusus sering disamakan dengan etika terapan, yaitu etika yang dilaksanakan sehari-hari oleh pelaku etika. Etika terapan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Hubungannya dengan pelaku etika sangat erat, karena perbuatan etika itu melekat pada pelaku etika.³⁹

Sementara itu, ruang lingkup garapan etika terapan meliputi dua persoalan, menyoroti masalah-masalah profesi dan membahas masalah-masalah aktual dalam kehidupan seperti penggunaan tenaga nuklir, pemanasan global, pencemaran lingkungan hidup, dan rangkap jabatan publik.

Etika terapan memiliki kemiripan dengan kode etik profesi, terutama ketika etika terapan menyoroti masalah-masalah profesi tertentu. Secara kebahasaan, kode etik adalah aturan atau tata susila.⁴⁰ Adapun yang dimaksud dengan kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok profesi tertentu yang sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan tertulis.⁴¹

I. Pembahasan Etika dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam pembahasan tentang etika dilihat dari perspektif Al-Qur'an akan dikupas etika Al-Qur'an secara komprehensif, meliputi etika umum dan etika khusus, serta etika terapan. Dalam perbincangan tentang etika umum, pembahasan akan mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia dilihat dari pandangan Al-Qur'an meliputi motivasi dasar melakukan suatu tindakan (niat), tata cara melakukan tindakan, tujuan melakukan tindakan dan masalah tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, serta tanggung jawab kepada Allah dalam melakukan suatu tindakan. Demikian juga dalam pembahasan tentang etika khusus dan etika terapan, pembahasan akan mempertanyakan niat, cara,

tujuan, kewajiban, dan tanggung jawab profesi terhadap masalah sosial dan kemanusiaan, serta tanggung jawab kepada Allah berdasarkan ajaran Al-Qur'an.

Ruang lingkup pembahasan tentang etika dalam perspektif Al-Qur'an meliputi: etika bisnis, etika berpolitik, etika berbangsa dan bernegara, etika diplomasi dan hubungan internasional, etika kedokteran, etika kepemimpinan, etika dialog inter dan antar umat beragama, etika bermasyarakat, etika komunikasi dan informasi, etika dalam hukum dan peradilan, etika lingkungan hidup, etika dalam kebebasan berekspresi, etika berkeluarga, dan etika berdakwah.

Pengembangan ruang lingkup etika Al-Qur'an ini didasarkan pada prinsip yang berikut: Pertama, bahwa gambaran kehidupan seorang Muslim yang bersumber dari Al-Qur'an itu (Ibrāhīm/14: 24-25) seperti sebuah pohon yang memiliki akar yang kuat, kokoh, dan tertanam ke dalam bumi. Akar pohon keislaman ini adalah keyakinan yang benar tentang Allah yang tersimpul pada dua kalimat syahadat. Kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah.

Pohon keislaman yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an itu juga memiliki batang, dahan, ranting, dan dedaunan yang hijau dan menjulang ke langit. Batang pohon keislaman ini adalah tegaknya ibadah *maḥḍah* yang dilakukan secara istiqamah, baik yang wajib maupun yang sunat dalam kehidupan seorang Muslim. Sementara buah pohon keislaman ini adalah akhlak atau etika yang manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia, baik yang Muslim maupun yang bukan Muslim. Pohon keislaman ini tidak mengenal musim. Berbuah setiap waktu. Buahnya indah memesonakan, rasanya manis, memiliki banyak faidah, dan mendatangkan banyak manfaat bagi kemanusiaan universal. Buah pohon keislaman ini meliputi semua aspek kehidupan yang menyeluruh, holistik, dan komprehensif.

Kedua, bahwa keseimbangan merupakan prinsip utama dalam sistem sosial di dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an (al-Qaṣaṣ/28: 77). Keseimbangan ini meliputi keseimbangan orientasi di antara kemaslahatan dunia dan akhirat; tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial; kemaslahatan individu, keluarga dan masyarakat; serta keseimbangan di antara kemaslahatan nasional dan kemaslahatan hidup antar bangsa dan Negara.

Ketiga, bahwa kesalehan merupakan prinsip hidup kaum Muslim. Kesalehan merupakan pola hidup yang baik, benar, tepat, dan akurat. Meliputi kesalehan individu, yaitu pola hidup yang baik, benar, tepat, dan akurat dalam akidah dan ibadah (hubungan vertikal dengan Allah); dan kesalehan sosial, yaitu pola hidup yang baik, benar, tepat, dan akurat dalam muamalah, yakni dalam interaksi sosial dengan berbagai kelompok manusia, baik Muslim maupun bukan Muslim.

Berdasarkan ketiga prinsip hidup kaum Muslim dalam sistem sosial Islam tersebut, lahirlah ruang lingkup etika Al-Qur'an dalam sebuah lingkaran sosial yang berikut:

Pertama, etika Al-Qur'an dalam berkeluarga.

Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah sistem sosial yang luas dan kompleks. Kualitas kehidupan keluarga menjadi indikator kualitas bangsa dan Negara. Keberhasilan membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik kualitas fisik, intelek, emosi, spiritual maupun kualitas sosial sangat bergantung pada tingkat keberhasilan di dalam pengembangan kualitas keluarga. Dengan demikian, menurut Al-Qur'an, pembangunan kualitas keluarga, anak dan keturunan harus menjadi perhatian kita. Al-Qur'an menegaskan: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya mereka (wafat), meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir atas kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar* (an-Nisā'/4: 9).

Salah satunya dengan menanamkan etika berkeluarga yang meliputi tanggung jawab kepala keluarga terhadap seluruh anggota keluarga. Kepala keluarga bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, mendidik anak-anak, mendidik istri yang *nusyuz*, memberikan perlindungan dengan menyediakan tempat tinggal sesuai kemampuan, memperhatikan kesehatan keluarga, mendorong dan mengembangkan anggota keluarga supaya memiliki prestasi yang gemilang. Etika berkeluarga juga mengharuskan seluruh anggota keluarga memiliki komitmen untuk mewujudkan pola pergaulan yang *ma'ruf* di antara anggota keluarga. *Dan bergaullah dengan mereka dengan cara-cara yang ma'ruf* (an-Nisā' /4: 19).

Selain itu, etika Al-Qur'an dalam berkeluarga sangat menekankan kerja sama di antara suami-istri dengan pembagian tugas yang jelas. Namun keduanya bertanggung jawab dalam mendidik anak, menjaga keharmonisan dalam interaksi di antara anggota keluarga yang dibangun di atas landasan *al-mawaddah war-rahmah* dengan senantiasa mewujudkan saling pengertian, saling mencintai dan menyayangi, serta saling menghormati di antara anggota keluarga, terutama di antara suami istri (ar-Rūm/30: 21). Tanggung jawab suami berkaitan dengan nafkah keluarga dan pendidikan anak, serta kesungguhan suami-istri dalam mewujudkan keharmonisan di antara mereka, menurut Al-Qur'an, merupakan syarat mutlak dalam membangun keluarga sakinah. Keharmonisan di antara suami istri lahir batin, dunia dan akhirat, juga hanya akan terwujud apabila suami istri seagama. Perbedaan agama di antara suami istri sangat potensial melahirkan konflik batin mendalam pada diri anak-anak mereka.

Kedua, etika Al-Qur'an dalam bermasyarakat. Al-Qur'an memandang bahwa *al-aqrabīn*, orang-orang yang dekat dengan kita, baik berdasarkan hubungan darah maupun tempat tinggal, harus menjadi kepedulian seorang Muslim. Mereka yang dekat dengan kita tempat tinggalnya dinamakan

al-jār atau *al-jirān* yakni para tetangga. Pola interaksi sosial di antara *al-jār* atau *al-jirān* melahirkan hak dan kewajiban terhadap tetangga. Menyadari hak dan kewajiban bertetangga, menurut Al-Qur'an, merupakan essensi etika bermasyarakat. Hanya orang-orang yang berhasil membangun keseimbangan di antara hak dan kewajiban bertetangga secara proporsional, adil, dan bermartabat yang akan merasakan kebahagiaan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Aktualisasi dan pengembangan diri menuju kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat, dalam kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat merupakan tujuan utama etika bermasyarakat yang bertumpu pada tanggung jawab sosial.

Perwujudan etika bermasyarakat, menurut Al-Qur'an, pertama tecermin pada kesadaran tentang hak dan kewajiban hidup bertetangga. Kedua, tecermin dalam tata cara bertamu, baik kepada tetangga maupun kepada yang bukan tetangga, yang diatur sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an. Ketiga, tecermin dalam pelaksanaan dan aktualisasi silaturahmi di antara *al-aqrabīn*, orang-orang yang dekat dengan kita, baik hubungan darah maupun tempat tinggal. Aktualisasi silaturahmi merupakan pesan Al-Qur'an yang bernilai fundamental dalam sistem sosial dalam Islam. Silaturahmi, menurut Al-Qur'an, akan memperkuat jaringan *ukhuwah islāmiyyah* di antara sesama Muslim. Keempat, etika bermasyarakat, menurut Al-Qur'an, tercermin dalam tata pergaulan bermartabat yang didasarkan atas prinsip saling pengertian, saling mencintai dan menyayangi, serta saling menghormati di antara warga masyarakat.

Ketiga, etika Al-Qur'an dalam berbisnis. Etika Al-Qur'an membimbing para pelaku bisnis pada dua hal. Menghindari praktik bisnis yang batil dan mendorongnya melakukan kegiatan bisnis yang berbasis pada nilai dan etika. Bisnis yang batil merupakan bisnis yang terlarang atau *mal-bisnis*, yaitu kegiatan bisnis yang membawa kerugian bagi pihak lain, meliputi pelanggaran hukum pidana (*business crimes*) dalam

berbisnis. Adapun istilah *al-bāṭil* secara kebahasaan berasal dari kata dasar *ba-ṭa-la* yang berarti *fasada* atau rusak, sia-sia, tidak berguna dan bohong. *al-Bāṭil* sendiri berarti yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia, dan setan.⁴² Menurut ar-Rāḡib al-Iṣfahānī, istilah *al-bāṭil* berarti lawan dari kebenaran, yaitu segala sesuatu yang tidak mengandung arti apa-apa di dalamnya ketika diteliti atau diperiksa dengan cermat; atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat.⁴³ Sementara itu, menurut al-Marāḡī, istilah *al-bāṭil* berasal dari kata *al-buṭlu* dan *al-buṭlān* yang berarti kesia-siaan dan kerugian. Dalam syariat Islam, istilah *al-bāṭil* berarti mengambil harta tanpa pengganti yang sebanding dan tanpa kerelaan dari pemilik harta yang diambil tersebut.⁴⁴

Kebatilan dalam bisnis atau *mal-bisnis* di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak empat kali. *Pertama*, sifat kebatilan tersebut sering dilakukan untuk mendapatkan, memiliki, dan menguasai harta yang diperkuat secara legal-formal dengan ketetapan hukum. Al-Qur'an menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 188)

Kedua, kebatilan dinyatakan sebagai lawan dari perniagaan atau bisnis yang dilakukan dengan cara suka sama suka dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Al-Qur'an melarang keras orang-orang beriman berbisnis dengan cara-cara yang batil. Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. (an-Nisā' / 4:29)

Ketiga, kebatilan disebutkan dalam konteks kezaliman orang-orang Yahudi yang suka berbisnis dengan cara-cara riba dan memakan (menguasai dan memiliki) harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Al-Qur'an menjelaskan:

فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٦﴾

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara-cara yang tidak sah (batil), dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. (an-Nisā' / 4: 160-161)

Keempat, kebatilan dalam berbisnis dilakukan dengan menimbun harta, tidak mengeluarkan infak, dan dengan harta itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Al-Qur'an menyebutkan hal ini pada ayat yang berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-balangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (at-Taubah/9: 34)

Sementara itu, Al-Qur'an mendorong para pelaku bisnis untuk berpegang teguh pada nilai dan etika dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dalam pertukaran barang dan jasa, diperlukan etika Al-Qur'an guna mewujudkan prinsip keterbukaan atau transparansi dalam berbisnis. Menghindari tindakan manipulasi, penipuan, dan kecurangan dalam berbisnis merupakan tujuan utama etika Al-Qur'an dalam berbisnis. Perlindungan konsumen, pengendalian pasar, pemerataan distribusi barang, ketersediaan angkutan barang dan jasa, penjaminan ketersediaan barang dan jasa, pengendalian harga, kemudahan mengakses informasi harga, kemudahan proses administrasi, regulasi, dan perizinan bisnis, pencatatan dan kelengkapan dokumen bisnis, (al-Baqarah/2: 282), serta kepastian nilai tukar mata uang merupakan pembahasan pokok yang menjadi perhatian etika Al-Qur'an dalam berbisnis.

Keempat, etika Al-Qur'an dalam komunikasi dan informasi. Komunikasi antara individu dengan individu, antara individu dengan komunitas dan sebaliknya merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sosial. Demikian juga mendapatkan informasi tentang kejadian sekitar

merupakan kebutuhan manusia yang sangat fundamental dalam interaksi sosial dengan sesamanya. Al-Qur'an memandang bahwa komunikasi dan informasi bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga harus mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, sekaligus menghindari komunikasi dan informasi negatif yang mengakibatkan terputusnya silaturahmi antar individu dan komunitas, menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta perbuatan dosa dan kemaksiatan. *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya* (al-Mā'idah/5: 2).

Etika Al-Qur'an menegaskan, ketika seseorang mendapatkan informasi, jangan terburu-buru menerimanya sebagai kebenaran, sebelum menguji validitas informasi itu dengan mengkonfirmasikannya secara teliti (al-Hujurāt/49: 6). Etika Al-Qur'an pun sangat menekankan bobot atau materi komunikasi itu yang menguatkan persaudaraan, keadilan, perdamaian, *amar ma'rūf* dan *nahī munkar*. Menghindari komunikasi yang berisi olok-olok, saling mencela, saling memanggil dengan panggilan yang buruk; menjauhi prasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, serta menggunjing orang lain (al-Hujurāt/49: 11-12).

Kelima, etika Al-Qur'an tentang lingkungan hidup.

Al-Qur'an memandang bahwa Allah menciptakan alam, langit dan bumi, menurunkan air dari langit, mengeluarkan berbagai buah-buahan, menundukkan kapal berlayar di lautan, menciptakan sungai, matahari dan bulan, serta menciptakan siang dan malam, semuanya itu untuk kepentingan hidup manusia (Ibrāhīm/14: 32-33). Oleh sebab itu, manusia berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup dengan membudidayakannya secara proporsional. Hutan Indonesia tidak seluruhnya dialih-fungsikan sebagai hutan produksi, akan tetapi sebagian besar tetap difungsikan sebagai hutan lindung

untuk kelestarian lingkungan dan menjadi paru-paru bumi. Menurut Al-Qur'an kerusakan lingkungan hidup di darat dan di laut diakibatkan oleh perbuatan manusia (ar-Rūm/30: 41). Manusia menggunakan lahan untuk mendirikan bangunan secara serakah sehingga tidak ada resapan air, melakukan pembalakan hutan, penebangan kayu illegal, pembakaran hutan, kerusakan alam dengan mengeksplorasinya secara berlebihan sehingga alam menjadi rusak berat. Akibatnya terjadi banjir dahsyat di musim hujan, kekeringan hebat di musim kemarau, menipisnya cadangan air bersih, pemanasan global, dan hilangnya keseimbangan ekosistem. Semuanya disebabkan oleh perbuatan manusia.

Keenam, etika Al-Qur'an tentang Kebebasan Berekspresi. Menurut Al-Qur'an manusia memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan, namun pembicaraan dan pendapat itu harus mendatangkan manfaat bagi perdamaian dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Etika Al-Qur'an sangat menekankan *as-sidq*, kejujuran, dan objektivitas dalam pembicaraan dan tulisan (al-Mā'idah/5: 119; at-Taubah/9: 119). Pembicaraan dan tulisan itu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memperhatikan kesopanan dan tanggung jawab sosial.

Ketujuh, etika Al-Qur'an dalam berdakwah. Al-Qur'an memandang bahwa tidak ada ucapan yang paling baik kecuali mengajak manusia kepada Allah, melakukan amal saleh dan berserah diri kepada Allah (Fuṣṣilat/41: 33). Secara umum berdakwah berarti mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, melakukan amal saleh dan berserah diri kepada-Nya yang merupakan kewajiban setiap Muslim. Namun, secara khusus berdakwah harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli yang memenuhi kualifikasi. Al-Qur'an menegaskan: *Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) ma'ruf dan mencegah dari yang*

mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang untung (Āli ‘Imrān/3: 104). Ayat ini menjelaskan bahwa berdakwah cukup dilakukan oleh segolongan di antara umat Muslim yang memenuhi kualifikasi, yaitu menguasai ilmu agama yang cukup dan menjadikan dakwah sebagai pekerjaan utamanya (at-Taubah/9: 122).

Al-Qur'an menekankan etika dakwah, antara lain kesesuaian ucapan dengan perbuatan (aṣ-Ṣaf/61: 2-3); memadukan ajakan, amal saleh dan penyerahan diri kepada Allah (Fuṣṣilat/41: 33) secara simfoni pada diri dai dan berdakwah dengan metodologi *hikmah*, pengajaran yang baik dan *mujādalah* (debat yang bermutu) (an-Nahl/16: 125).

Kedelapan, etika Al-Qur'an dalam dialog inter dan antarumat beragama. Al-Qur'an menekankan etika dalam dialog agama, baik dengan umat seagama maupun dengan umat beda agama. Dalam dialog dengan sesama umat Islam, Al-Qur'an menawarkan prinsip *syūra*, bermusyawarah di antara sesama Muslim (asy-Syūra/42: 38) untuk menghasilkan kesepakatan dan kerja sama guna mewujudkan ketakwaan dan kebajikan (al-Mā'idah/5: 2). Prinsip *syūra* ini didasarkan pada pandangan bahwa orang beriman adalah saudara (al-Hujurāt/49: 10), dan perdamaian itu lebih baik dibandingkan dengan konflik (an-Nisā'/4: 128).

Sementara itu, dalam dialog dengan umat yang berbeda agama, terutama Ahli Kitab, Al-Qur'an mengajak dialog itu dilakukan di atas *kalimat sawā'*, yaitu satu kalimat (pegangan) yang sama di antara kaum Muslim dan ahli kitab, bahwasanya tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah (Āli ‘Imrān/3: 64). Dialog antarumat beragama tidak memasuki wilayah keyakinan masing-masing umat beragama. Dialog ini hanya berada pada wilayah sosial, budaya, dan kemasyarakatan dari masing-masing agama dengan menekankan kearifan, menghargai dan memahami perbedaan di antara agama dan

umat beragama, dan menghindari konflik horizontal dengan memperkokoh perdamaian di antara sesama umat beragama.

Kesembilan, etika Al-Qur'an dalam berbangsa dan bernegara. Al-Qur'an menegaskan bahwa etika kehidupan berbangsa berpangkal pada:

Pertama, penghargaan atas manusia dan nilai kemanusiaan. *Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna* (al-Isrā'/17: 70).

Kedua, pengakuan dan penerimaan atas realitas sosial bahwa Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya manusia saling mengenal yang satu terhadap yang lain. Namun, nilai fundamental yang menjadikan manusia mulia di hadapan Allah adalah nilai ketakwaan (al-Hujurāt/49: 13).

Ketiga, bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit itu merupakan kekayaan budaya yang sekaligus merupakan tanda keagungan Allah yang harus kita syukuri (ar-Rūm/30: 22).

Keempat, Al-Qur'an menegaskan bahwa esensi bernegara (kekhalifahan) itu adalah mengalokasikan kekuasaan untuk mengatur hak dan kewajiban manusia (warga Negara) dengan benar dan adil (Ṣād/38: 26).

Kelima, bahwa kekuasaan negara itu hendaklah dialokasikan untuk menghindari agar aset dan kekayaan negara itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (al-Ḥasyr/59: 7).

Keenam, bahwa kekuasaan untuk mengatur Negara itu berputar (bergantian) di antara manusia (Āli 'Imrān/3: 140).

Ketujuh, bahwa sumber kedaulatan (otoritas/kekuasaan) negara itu hakikatnya datang dari Allah. *Allah yang memberi kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dikehendaki-Nya* (Āli 'Imrān/3: 26).

Kesepuluh, etika Al-Qur'an tentang kepemimpinan.

Al-Qur'an memandang bahwa etika kepemimpinan itu dibangun di atas prinsip yang berikut: Pertama, kepemimpinan itu merupakan amanat (an-Nisā'/4: 58) yang harus dilaksanakan dengan keahlian, kompetensi, kredibilitas, adil, jujur, dan tanggung jawab, serta integritas yang tangguh dan teruji secara empiris. Kedua, kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Ketiga, kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan manusia di dunia sesuai dengan ruang lingkup, kewenangan, tugas pokok dan fungsi kepemimpinan tersebut.

Kesebelas, etika Al-Qur'an tentang politik. Al-Qur'an menegaskan bahwa etika Al-Qur'an tentang politik itu mengacu pada: Pertama, bahwa politik itu merupakan akses terhadap kekuasaan Negara yang secara lahiriah berasal dari amanat rakyat, maka kekuasaan itu harus digunakan, dialokasikan, dan didistribusikan dengan benar dan adil untuk kesejahteraan rakyat (an-Nisā'/4: 58). Kedua, bahwa akses terhadap kekuasaan Negara itu hakikatnya merupakan amanat Allah, maka kekuasaan politik itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketiga, bahwa kekuasaan politik itu harus digunakan, dialokasikan, dan didistribusikan untuk meng-harumkan Islam; memperkuat, mendukung, dan mendorong kegiatan yang ma'ruf; dan mencegah tindakan yang mungkar (Āli 'Imrān/3: 104). Keempat, bahwa kekuasaan politik itu harus digunakan, dialokasikan, dan didistribusikan untuk memperkuat kesatuan dan persatuan (Āli 'Imrān/3: 103). Kelima, bahwa dalam berpolitik harus menghindari suatu golongan menghina dan merendahkan golongan yang lain, serta tidak saling mencela satu golongan terhadap golongan yang lainnya (al-Hujurāt/49: 11).

Kedua belas, etika Al-Qur'an tentang diplomasi dan hubungan internasional. Prinsip diplomasi dan hubungan internasional, menurut etika Al-Qur'an, harus dibangun di atas landasan perdamaian, keadilan, dan kerja sama dengan menghormati agama dan keyakinan; menghormati hak-hak penguasaan penduduk sipil atas tanah untuk pemukiman; menghindari tindakan invasi; pelanggaran batas dan kedaulatan suatu negara; dan menyatakan perang secara sepihak kepada suatu negara merdeka, hanya karena perbedaan agama dan keyakinan. Al-Qur'an menyatakan:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahanah/60: 8)

Pengakuan atas kedaulatan suatu negara, kerja sama internasional, dan pendirian fakta perdamaian bersama merupakan salah satu prinsip etika Al-Qur'an dalam tata pergaulan antara bangsa dan negara.

إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halaman kamu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang zalim. (al-Mumtahanah/60: 9)

Ketiga belas, etika Al-Qur'an dalam penegakan hukum dan keadilan. Al-Qur'an menegaskan bahwa para penegak hukum harus terlebih dahulu menjadi pelopor penegakan hukum dan keadilan serta menghindari subjektivitas dalam penegakan hukum dan keadilan. Allah berfirman:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Sād/38: 26)

Indahnya diktum-diktum peraturan perundang-undangan menjadi tidak berguna dan tidak berdampak sedikit pun pada upaya penegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat tanpa adanya penegak hukum yang adil dan bertakwa kepada Allah. Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هَوَاقِرُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Keempat belas, etika kedokteran. Dalam menjalankan suatu profesi, Al-Qur'an sangat menekankan kesalehan sosial, yaitu menekuni dan menjalankan profesi dengan baik, benar, tepat, dan akurat sehingga mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Demikian juga dalam menjalani profesi kedokteran, seorang Muslim harus bekerja secara profesional, serta menghindari kecerobohan yang berakibat merugikan pasien, baik kematian, kelumpuhan maupun cacat permanen.

Dapat pula ditambahkan, bahwa Al-Qur'an membimbing para dokter untuk: *Pertama*, rendah hati dalam menjalankan profesinya, karena pengetahuan manusia memiliki keterbatasan. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu dan seterusnya hingga berhadapan dengan Allah Yang Maha Mengetahui. Al-Qur'an menegaskan:

نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki (dengan iman, ilmu, dan amal); dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. (Yūsuf/12: 76)

Kedua, dokter dengan pengetahuannya tentang penyakit dan obat-obatan pada hakikatnya tidak dapat menyembuhkan, karena menyembuhkan suatu penyakit itu merupakan otoritas mutlak Allah. Dokter hanyalah membantu pasien mengenali penyakit, mendiagnosis sebab-sebab penyakit dan memberikan obat sesuai dengan keyakinannya tentang jenis penyakit dan sebab-sebabnya. Al-Qur'an menyatakan:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ۝

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku; dan Dia pula yang akan mematikan aku, kemudian (Dia) yang akan menghidupkan aku (kembali). (asy-Syu'arā' /26: 80-81)

Sementara itu, pada dimensi terapan etika kedokteran menegaskan bahwa seorang dokter harus senantiasa menjaga sikap etis dan profesional, seperti *autonomy*, yakni menghormati hak pasien, terutama hak untuk memperoleh informasi dan hak membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan terhadap dirinya; *beneficence* yakni melakukan tindakan untuk kebaikan pasien; *non maleficence* yakni tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien; dan *justice* yakni bersikap adil dan jujur; serta sikap *altruisme* yakni pengabdian profesi.⁴⁵

Untuk bisa mewujudkan para dokter yang menjunjung tinggi etika kedokteran diperlukan pendidikan etika kedokteran, yang mengajarkan tentang etika profesi dan prinsip moral kedokteran, dianjurkan dimulai dini sejak tahun pertama pendidikan kedokteran, dengan memberikan lebih ke arah *tools* dalam membuat keputusan etik, memberikan banyak latihan, dan lebih banyak dipaparkan dalam berbagai situasi-kondisi etik-klinik tertentu (*clinical ethics*), sehingga cara berpikir etis tersebut diharapkan menjadi bagian pertimbangan dari pembuatan keputusan medis sehari-hari. Tentu saja kita pahami bahwa pendidikan etik belum tentu dapat mengubah perilaku etis seseorang, terutama apabila teladan yang diberikan para seniornya bertolak belakang dengan situasi ideal dalam pendidikan.⁴⁶ *Wallāhu a'lam bis-ṣawāb.*

Catatan:

¹ Jamāluddīn Abul-Faḍal Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr al-Anṣāriyyi al-Ifriqiyyi al-Miṣriyyi, *Lisānul-‘Arab*, jilid X, cet. 1, (Beirut: Dārul-Fikr, 2003/1424), h. 104.

² Louis Ma‘luf, *Al-Munjid fil-Lughah wal-A‘lām*, (Beirut: Dārul-Masyriq, 1976), h. 94.

³ Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, jilid X, cet. 1, h. 104.

⁴ Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, jilid X, cet. 1, h. 104.

⁵ Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā’ ‘Ulumud-Dīn*, jilid I, (t.tp: Dārul-Fikr, t.th.), h. 4.

⁶ ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa’dī, *Taisirul-Karim ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadiṣ, t.th.), h. 650.

⁷ Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwatut-Tafsīr*, jilid II, (t.tp: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.), h. 389.

⁸ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *at-Tafsīr al-Marāgī*, jilid II, (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), h. 56.

⁹ ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa’dī, *Taisirul-Karim ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalam al-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadiṣ, t.th.), h. 976.

¹⁰ Aḥmad Amīn, “Al-Akhlaq”, K.H. Farid Ma‘ruf (pent.), *Etika Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 2.

¹¹ H. Hamzah Ya‘qub, *Etika Islam*, cet. 2, (Bandung: Diponegoro, 1983), h. 12.

¹² Robert C. Solomon, *Etika Suatu Pengantar*, R. Andre Karo-karo (pent.), (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 5. Lihat Juga: Achmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 13.

¹³ Warren E. Preece, *Ethic*, Dalam *Encyclopedia Britannica*, (London: William Bustom Publisher, 1965), vol. 8, h. 752.

¹⁴ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet. 12, h. 278.

¹⁵ Prof. Drs. S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1978), h. 283.

¹⁶ Aḥmad Amīn, “Al-Akhlaq”, K.H. Farid Ma‘ruf (pent.), cet. 3, *Etika: Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 3.

¹⁷ Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), h. 82.

¹⁸ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1966), h. 138.

¹⁹ Nurcholish Madjid, *Ajaran Nilai Etis Dalam Kitab Suci dan Relevansinya bagi Kehidupan Modern*, seri KKA ke 47 Tahun IV/ 1990, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina), h. 1.

²⁰ Karl Barth, "Ethic", suntingan Dietrich Braun dan terjemahan dari Jerman ke Inggris oleh Geoffrey, (New York: The Seabury Press, 1981), h. 3, sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Madjid, *Ajaran Nilai Etis*, h. 2.

²¹ *Al-Mu'jam al-Falsafi*, (Kairo: Al-Hai'at al-'Ammah li Syu'un al-Mutabi' al-Amiriyyah, 1979), h. 124.

²² SGF Brandon, *A Dictionary of Comparative Religion*, (London: C. Tinling & Comp, LTD, 1970), h. 268.

²³ Paul W. Taylor, "Problems of Moral Philosophy", (California: Deckenson Publishing Compant Inc.), h. 3, sebagaimana dikutip Komaruddin Hidayat, h. 2.

²⁴ H. Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, cet. ke-2, (Bandung: Diponegoro, 1983), h. 14.

²⁵ Komaruddin Hidayat, "Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern", dalam Budi Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 512.

²⁶ Sidi Gazalba, *Azās-azās Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 105.

²⁷ Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 8.

²⁸ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 12, h. 654.

²⁹ M. Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 23.

³⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 12, h. 982.

³¹ Abul Yusr Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdul Karīm al-Bazdawī, *Uṣūlud-Dīn*, (Kairo: Dāru Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1963/1383), h. 92.

³² Abul Faṭḥ Muḥammad 'Abdul Karīm bin Abī Bakr Aḥmad asy-Syahrastānī, *Al-Milāl wan-Nihal*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), h. 45-46.

³³ Komaruddin Hidayat, *Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern*, Seri ke 47 Klub Kajian Agama Tahun IV/1990, h. 2.

³⁴ 'Abdul Fattāḥ 'Abdullāh Barakah, *Fit-Taṣawwuf wal-Akblāq Dirāsāt wan-Nuṣuṣ*, (Kairo: 'Alām al-Fikr, 1989/1409), cet. 3, h. 18.

³⁵ 'Abdul Fattāḥ 'Abdullāh Barakah, *Fit-Taṣawwuf wal-Akblāq Dirāsāt wan-Nuṣuṣ*, h. 19.

³⁶ Abul Yusr Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdul Karīm al-Bazdawī, *Uṣūlud-Dīn*, (Kairo: Dāru Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1963/1383), h. 92.

³⁷ ‘Abdul Fattāḥ ‘Abdullāh Barakah, *Fit-Taṣawwuf wal-Akblaq Dirāsāt wan-Nuṣuṣ*, h. 19.

³⁸ Frans Magnis-Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 1.

³⁹ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 676.

⁴⁰ Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulya, 1996), h. 205.

⁴¹ M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 682-683.

⁴² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, h. 99-100.

⁴³ Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Mufradāt fi Garībil-Alfāẓil-Qur’ān*, h. 50-51.

⁴⁴ Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, jilid V, h. 24.

⁴⁵ Etika Kedokteran Indonesia, h. 1.

⁴⁶ Etika Kedokteran Indonesia, h. 1.

ETIKA POLITIK

Salah satu ungkapan populer menyangkut manusia adalah bahwa “manusia adalah makhluk politik”. Ungkapan ini sering diartikan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari persoalan politik.

Kata politik terambil dari bahasa Latin *politicus*, dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang mengandung arti “berhubungan dengan warga masyarakat.” Kedua kata tersebut berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* (kota). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* politik diartikan: (1) Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. (2) Segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan atau terhadap negara lain. (3) Cara bertindak mengenai suatu masalah atau kebijakan.¹

Padanan kata politik dalam bahasa Arab adalah *siyāsah* yang berasal dari kata *sāsa*. Kata ini dalam beberapa kamus diartikan sebagai mengatur, mengurus, dan memerintah.² Kata *sāsa* sama dengan *to govern, to lead*. Sedangkan *siyāsah* sering diidentikkan dengan *policy of government*. Sedangkan secara terminologis kata ini sering diartikan sebagai mengatur atau

memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³

Poin-poin dalam tulisan ini sedikit banyak ada kesamaan dengan tema etika pemimpin dalam Al-Qur'an yang juga terdapat dalam buku ini. Meskipun demikian tetap ada perbedaannya, yaitu fokus dalam tulisan ini adalah aspek institusinya bukan semata-mata pada aspek individunya/pemimpinnya.

Pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana wawasan Al-Qur'an tentang etika dalam politik. Untuk lebih fokus maka masalah utama tersebut dikelompokkan dalam beberapa sub tema:

1. Sikap Amanah
2. Musyawarah
3. Adil
4. Persamaan
5. Toleransi

A. Amanah

Kata amanah seakar dengan kata iman, yang terambil dari kata *amn* yang berarti keamanan atau ketenteraman. Dalam kamus-kamus bahasa kata tersebut sering diartikan sebagai lawan dari khawatir atau takut. Dari akar kata tersebut terbentuk sekian banyak kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda-beda, pada akhirnya semuanya bermuara kepada makna “tidak mengkhawatirkan, aman, dan tenteram.” Sesuatu yang merupakan milik orang lain dan berada di tangan anda dinamai *amānah*, karena keberadaannya di tangan seseorang tidak mengkhawatirkan pemiliknya; ia merasa tenteram bahwa orang tersebut akan memeliharanya dan apabila diminta pemiliknya ia pun dengan sukarela akan menyerahkannya. Seseorang yang sikapnya selalu menenteramkan hati karena dapat dipercaya dinamai *amīn*.

Ayat yang secara langsung memerintahkan manusia, lebih khusus lagi pemegang kekuasaan politik, untuk menunaikan amanah adalah Surah an-Nisā' /4: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia bendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' /4: 58)

Riwayat yang populer menyangkut sebab turunnya ayat tersebut adalah berkenaan dengan kasus kunci Ka'bah yang berada dalam kekuasaan 'Usmān bin Ṭalhah. Peristiwa tersebut terjadi pada masa *Fath Makkah* (penaklukan kota Mekah) tahun 8 H. Sesaat setelah Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* menaklukkan kota Mekah, beliau kemudian meminta kunci Ka'bah kepada 'Usmān bin Ṭalhah. Ketika 'Usmān sudah siap untuk menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah, al-'Abbās meminta kepada Nabi agar menyerahkan kunci tersebut kepadanya supaya dia dapat menyatukan kekuasaan memegang kunci Ka'bah dengan kekuasaan memberi minum kepada jama'ah haji yang terlebih dahulu dia kuasai. Mendengar permintaan tersebut 'Usmān akhirnya mengurungkan menyerahkan kunci sampai Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* mengulangi permintaannya beberapa kali. Akhirnya, 'Usmān menyerahkan kunci tersebut sambil berkata: "Inilah dia dengan amanat Allah." Nabi kemudian memasuki Ka'bah, setelah keluar dilanjutkan dengan tawaf. Selesai tawaf datanglah Jibril membawa wahyu. Nabi kemudian memanggil 'Usmān dan menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepadanya.⁴

Riwayat di atas oleh sementara mufasir dinilai *ḍaʿif*, karena dalam sanadnya yang kemudian sampai kepada Ibnu ʿAbbās ada nama-nama al-Kalbī dan Abī Ṣāliḥ. Para ahli hadis menilai inilah jalur yang paling lemah dalam riwayat Ibnu ʿAbbās.⁵ Lebih jauh Rasyīd Riḍā memberi alasan bahwa masalah kunci Kaʿbah bukanlah objek kekuasaan melainkan masalah yang bersifat umum sehingga terserah kepada Rasulullah kepada siapa diserahkan, kecuali kalau kunci itu milik ʿUsmān.

Keberatan Rasyīd Riḍā tersebut oleh Abdul Muʿin Salim dipersoalkan, karena terlepas dari nilai riwayatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi *ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam* tersebut dapat dinilai sebagai sikap yang tidak mau mengubah struktur kekuasaan politik di Mekah. Selama struktur tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, maka tidak ada salahnya kalau tetap mempertahankan *status quo* tersebut.⁶

Dengan alasan di atas maka tidak ada salahnya kalau menjadikan ayat tersebut sebagai titik tolak pembahasan etika berpolitik dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan tugas untuk menunaikan amanah.

Pengertian amanah dalam ayat tersebut diperselisihkan oleh para mufasir. Aṭ-Ṭabarī berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik dan adil.⁷ Al-Marāḡī membagi amanah ke dalam tiga jenis: pertama, amanah yang berasal dari Tuhan, kedua, amanah dari sesama manusia, dan ketiga, amanah untuk diri sendiri.⁸ Semua amanah tersebut harus ditunaikan semaksimal mungkin.

Seseorang yang mendapat amanah kepemimpinan (kekuasaan) politik maka menjadi keharusan konstitusional dan sekaligus kewajiban agama untuk menunaikan amanah yang menjadi tanggung jawabnya. Di antara amanah yang berasal dari Tuhan yang harus ditunaikan adalah menegakkan hukum-

hukum agama. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Surah an-Nisā' /4: 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (an-Nisā' /4: 105)

Ayat senada terdapat dalam Surah al-Mā'idah/5: 48-49, demikian juga dalam Surah asy-Syūrā/42: 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُ اللَّهِ يُجْتَنَى إِلَهُهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya). (asy-Syūrā/42: 13)

Redaksi yang secara langsung menunjuk apa yang amanah dari Tuhan adalah “tegakkanlah agama dan janganlah kamu

berpecah belah tentangnya.” Menegakkan agama berarti menunaikan hal-hal yang diperintahkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Khusus yang berkaitan dengan etika politik, maka di antara amanah yang mesti ditunaikan adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan spiritual dan kesejahteraan sosial.
2. Memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan Negara.⁹

Ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut begitu banyak. Sedangkan apabila dikaitkan dalam konteks ke-Indonesia-an, maka apa yang menjadi amanah Tuhan tersebut sebagian besar dalam pengamatan penulis itu telah tertuang dalam konstitusi negara, khususnya Muqadimah UUD 45 dan juga produk aturan turunannya, maka seorang pemegang kekuasaan politik di Indonesia harus menunaikan amanah tersebut sebaik-baiknya.

Dalam menunaikan amanah, maka agama menganjurkan mengedepankan etika bermusyawarah sehingga partisipasi segenap warganya dapat tercapai, dan inilah yang akan dibahas dalam uraian berikut.

B. Musyawarah

Untuk poin musyawarah ini sengaja mendapat ulasan lebih mendalam mengingat urgensinya dalam politik. Inilah ungkapan yang sering diidentikkan dengan kata demokrasi di era modern. Meskipun ada perbedaan, dalam pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī antara musyawarah dan demokrasi ada titik persamaannya. Di antaranya adalah bahwa substansi demokrasi adalah memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis seperti pemilu untuk meminta pendapat rakyat, kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Hal-hal tersebut jelas adalah bagian penting dari musyawarah yang diajarkan Islam.¹⁰

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab *musyāwarah* yang merupakan bentuk *isim maṣdar* dari kata kerja *syāwara*,

yusyāwiru. Kata ini terambil dari akar kata *syin*, *wau*, dan *ra* yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menampakkan, dan menawarkan sesuatu.¹¹ M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata tersebut pada mulanya bermakna dasar mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Kata ini pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasar di atas.¹²

Dalam Al-Qur'an kata *syāwara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *Asyārat*¹³, *syāwir*, *syūrā* dan *tasyāwur*. Ayat yang terkait langsung dengan etika dalam politik adalah Surah Āli 'Imrān/3: 159:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli 'Imrān/3: 159)

Dalam ayat ini dicantumkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada Nabi untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Ketiga sifat tersebut adalah *berlaku lemah lembut*, *tidak kasar*, dan *tidak berhati keras*. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud¹⁴ di mana umat Islam mengalami kekalahan yang serius, namun esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh

setiap kaum Muslim yang hendak mengadakan musyawarah, apalagi bagi seorang pemimpin. Kalau dia berlaku kasar dan keras hati niscaya peserta musyawarah akan meninggalkannya. Yang terakhir terekam dalam frase berikutnya (وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَغْلِبُ عَلَى قَوْلِكَ) (الْقَلْبُ لَا يَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ).

Sedangkan setelah musyawarah dilaksanakan maka sikap yang harus diambil oleh Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* dan juga orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf. Dalam ayat di atas diungkapkan dengan kalimat *fa’fu ‘anhum*. Kata maaf berasal dari kata *al-‘afwu* yang terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ‘*ain*, *fa*’ dan *wau*. Makna dasarnya berkisar pada dua hal, yaitu “meninggalkan sesuatu”, dan “memintanya”. Dari sini lahir kata *‘afwu* yang berarti meninggalkan sangsi terhadap yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan juga dinamai *‘afiat*. Perlindungan tersebut mengandung makna “ketertutupan”, dari sini kata *‘afwu* juga diartikan “menutupi”, bahkan dari rangkaian ketiga huruf juga lahir makna terhapus, atau habis tiada bekas.¹⁵

Petunjuk terakhir dari ayat tersebut dalam konteks musyawarah adalah *فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ* “Apabila telah ber-*‘azam* (bertekad bulat) (laksanakanlah) dan bertawakkal kepada Allah.” Ayat tersebut mengisyaratkan apabila tekad sudah bulat untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut dalam saat yang sama harus diikuti dengan sikap tawakkal¹⁶ kepada Allah *subhānahu wa ta‘ālā*.

Ayat lainnya adalah Surah asy-Syūrā/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan, dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Ayat ini berisi penjelasan tentang sifat-sifat orang Mukmin, yaitu mengamalkan perintah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaibi wa sallam*; mengerjakan salat, memusyawarahkan urusan mereka, dan menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk ibadah dan sejajar dengan bentuk-bentuk ibadah yang lain.

Ayat tersebut termasuk dalam kelompok ayat *Makkiyyah*. Ini berarti bahwa umat Islam telah mengenal tradisi musyawarah sebelum mereka hijrah ke Medinah. Bahkan sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah juga mengenal tradisi musyawarah.¹⁷ Sehingga wajar kalau al-Marāḡī berpendapat bahwa musyawarah sebenarnya merupakan fitrah manusia. Pandangan al-Marāḡī ini disampaikan ketika menafsirkan ayat 30 Surah al-Baqarah/2 tentang “keberatan” malaikat atas pengangkatan Adam sebagai khalifah di muka bumi.¹⁸

Pandangan yang hampir sama diberikan oleh Fazlur Raḥmān yang menyatakan bahwa musyawarah bukanlah suatu yang berasal dari tuntunan Al-Qur'an untuk pertama kali, melainkan suatu tuntunan abadi dan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Lebih jauh, Raḥmān menjelaskan bahwa lembaga ini (musyawarah) kemudian diperluas oleh Al-Qur'an dengan mengubahnya dari institusi kesukuan menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman.¹⁹

Fakta sejarah menunjukkan, seperti telah disinggung di atas, bahwa masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal musyawarah, bahkan dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang salah seorang ratu yang hidup pada masa Nabi Sulaiman. Di negeri Saba', dalam memimpin negerinya, sang ratu selalu bermusyawarah dengan pembantu-pembantu setianya. Pada masa

pemerintahannya inilah negerinya disebut Al-Qur'an dengan *baladun tayyibatun wa rabbun gafur*. Ayat yang menginformasikan ini adalah Surah an-Naml/27: 32-35.

Penafsiran agak berbeda dengan ayat tersebut di atas diberikan Ibnu 'Asyūr sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab yang menggarisbawahi bahwa walaupun ayat di atas menggambarkan musyawarah yang dilakukan oleh ratu tersebut, namun ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an menganjurkan musyawarah. Karena ayat ini tidak berbicara dalam konteks hukum, tidak juga untuk memujinya. Ayat tersebut berisi uraian tentang peristiwa yang terjadi di tengah satu masyarakat yang tidak menganut ajaran berdasar wahyu Ilahi. Namun demikian, perlu diingat bahwa Al-Qur'an memaparkan satu kisah adalah agar dapat dipetik pelajaran dan keteladanan, dan atas dasar pertimbangan itu dapat saja ayat-ayat ini dijadikan dasar untuk menilai baiknya bermusyawarah.²⁰ Namun di sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa musyawarah memang tidak hanya dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan dibolehkan agama, terkadang juga digunakan untuk hal-hal yang negatif, bahkan untuk menentang aturan agama.

Dari pemaparan ayat-ayat tentang musyawarah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa musyawarah adalah salah satu kaidah syariat dan ketentuan hukum yang harus ditegakkan. Bahkan al-Qurtubī berpandangan lebih jauh dengan mengatakan bahwa seorang yang menjabat kepala negara, tetapi tidak mau bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama haruslah dipecat.²¹ Pendapat ini mengaitkan kedudukan musyawarah dalam sistem politik. Pendapat lebih luas diberikan oleh Muḥammad 'Abduh yang menyatakan bahwa musyawarah secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah rakyat menjadi terbiasa mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya. Karena orang yang dalam

jumlah banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Allah mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia perbuatan terpuji di sisi Allah. Ayat ini (Āli ‘Imrān/3:159) benar-benar merupakan perintah yang wajib dipatuhi agar terwujud keutuhan dan kekuatan umat untuk mengerjakan yang *ma‘rūf* dan menjauhi yang *munkar*. Karena perintah tersebut bersifat umum, maka ia harus dilaksanakan bersama-sama oleh umat dan penguasa.²²

Kewajiban bermusyawarah sebagaimana telah disinggung di atas berimplikasi kepada perlunya pembentukan institusi/ lembaga yang menyelenggarakan musyawarah atau semacam pelembagaan terhadap musyawarah. Hal ini terlihat dalam sejarah baik pada masa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaibi wa sallam* maupun pada masa *Khulāfa ‘ur-Rāsyidūn*. Pada masa Rasulullah, meskipun tidak disebut secara resmi, namun keberadaan para sahabat mendampingi Rasulullah dan para Khalifah sesudahnya sebagai mitra dialognya dapat dijadikan indikator tentang pelembagaan musyawarah dalam bermasyarakat dan menjadi landasan etis dalam berpolitik. Yang perlu mendapat perhatian bahwa Al-Qur'an tidak mengatur rincian yang jelas menyangkut tatacara teknis bermusyawarah. Hal ini dapat dimaknai bahwa menyangkut hal tersebut diserahkan kepada manusia untuk membuat aturan mainnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa petunjuk Al-Qur'an yang rinci dikemukakannya menyangkut persoalan-persoalan yang tidak dapat terjangkau oleh nalar serta yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Dari sini dapat dipahami mengapa uraian Al-Qur'an menyangkut persoalan metafisika seperti surga dan neraka demikian rinci. Demikian juga soal perempuan yang haram dinikahi (*mahram*) Al-Qur'an mengemukakan secara rinci, salah satu hikmah atau alasannya adalah bahwa seseorang kapan dan di mana pun, selama

jiwanya masih normal, tidak mungkin akan mengalami birahi terhadap orang tuanya, saudara atau keluarga dekat tertentu. Ini adalah naluri yang tidak akan berubah sepanjang hidup manusia dan kemanusiaan kecuali bagi yang tidak normal jiwanya.

Sedangkan persoalan yang dapat mengalami perkembangan atau pengembangan dan perubahan, maka Al-Qur'an memberikan pertunjuknya dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang bersifat global agar petunjuk tersebut dapat menampung perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Rasanya akan sangat sulit jika rincian satu persoalan yang diterapkan dalam satu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan yang sama untuk masyarakat yang berbeda baik tempat maupun masanya. Demikian juga dalam hal teknis bermusyawarah, khususnya dalam konteks kehidupan politik.

Sebagai bagian akhir dari subbab ini, menarik memperhatikan catatan yang diberikan Abd Mu'in Salim menyangkut masalah ini yaitu:

Pertama, keputusan politik yang diambil melalui musyawarah menjadi hukum yang mengikat seluruh anggota warganya. Kedudukannya tidaklah sederajat dengan hukum yang ditetapkan Allah *subhānahu wa ta'ālā* dengan perantaraan wahyu-Nya dan Rasul-Nya. Para mufasir biasanya menjelaskan dengan berdasarkan kepada bunyi ayat (**أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ**) (**وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ**) yang mengandung arti bahwa ketaatan terhadap *ulul-amr* itu bersyarat yaitu sepanjang mereka menaati Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (as-Sunnah).

Kedua, pada faktanya bahwa keputusan-keputusan al-Khulāfa' ar-Rāsyidūn sebagai *ulul-amr* ternyata tidak hanya terbatas pada masalah urusan keduniaan, tetapi juga berkenaan dengan masalah keagamaan. Misalnya keputusan Abū Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, juga keputusannya untuk mengodifikasi Al-Qur'an. Juga

keputusan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang melaksanakan salat tarawih secara berjamaah.

Ketiga, setiap masalah kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan kepada tiga dimensi keagamaan: Iman, Islam, dan Ihsan. Untuk itu setiap masalah tidak cukup didekati secara normatif tetapi juga harus dilihat secara holistik menyangkut ketiga aspek tersebut.²³

Salah satu riwayat yang mendukung poin ketiga ini adalah Riwayat yang disampaikan oleh Imam al-Bukhārī melalui sahabat Ibnu ‘Abbās, ketika Khalifah ‘Umar dalam perjalanan menuju Syam, ia ditemui pemimpin-pemimpin pasukan Muslim, seperti Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrah dan teman-temannya. Mereka melapor bahwa di negeri Syam sedang berjangkit penyakit yang menular. Karena itu Khalifah kemudian bermusyawarah dengan pemuka-pemuka Muhajirin. Ternyata mereka berbeda pendapat, sebagian menghendaki perjalanan diteruskan dan sebagian lagi menghendaki perjalanan ditunda. Kemudian Khalifah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka Ansar. Ternyata mereka pun berselisih. Akhirnya Khalifah pun meminta pendapat tokoh-tokoh Quraisy yang pindah ke Medinah setelah penaklukan kota Mekah. Mereka sepakat agar Khalifah kembali ke Medinah. Keputusan ini kemudian dipertanyakan oleh Abū ‘Ubaidah, karena menurut pendapat-nya ini tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Kemudian Khalifah menjawab bahwa pertanyaan itu tidak seharusnya diajukan oleh orang seperti Abū ‘Ubaidah, sebab sebagai tokoh ia seharusnya memahami bahwa kebijakan itu adalah berpindah dari satu takdir ke takdir yang lebih baik.²⁴

Tentang pola dan cara bermusyawarah, Al-Qur'an maupun Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak memberikan petunjuk apalagi rinciannya. Hal ini juga mengukuhkan pandangan di atas bahwa tentang pola dan cara bermusyawarah adalah sesuatu yang berubah dan terus berkembang sehingga

Al-Qur'an hanya menyinggung yang prinsip-prinsip saja. Dalam konteks ini penjelasan Rasyīd Riḍā dapat dipertimbangkan ketika ia menyatakan bahwa Allah *subhānahu wa ta'ālā* telah menganugerahkan kepada umat ini kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan terpandang yang dipercaya, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat.²⁵ Senada dengan Rasyīd Riḍā, Sayyid Quṭub menyatakan bahwa bentuk musyawarah dan sarana untuk mewujudkannya adalah perkara yang dapat didiskusikan dan dikembangkan sesuai dengan berbagai situasi umat dan kondisi kehidupannya. Setiap bentuk dan setiap sarana yang dapat mewujudkan hakikat musyawarah—bukan tampilan luarnya—maka itu adalah bagian dari Islam.²⁶

Dari fakta sejarah dapat diketahui bahwa Rasulullah mengambil keputusan dalam musyawarah adakalanya dengan mengikuti suara terbanyak, dan juga adakalanya mengambil keputusan meskipun tidak didukung oleh suara terbanyak. Sebagai contoh, untuk cara yang pertama dapat ditunjuk musyawarah beliau dengan para sahabat dalam menetapkan taktik perang Uhud (3 H). Apakah mereka bertahan di dalam kota Medinah atau keluar menyongsong musuh dari Mekah. Nabi sebenarnya lebih berpihak untuk bertahan di dalam kota, tetapi karena mayoritas sahabat berpendapat lebih baik keluar dari kota, beliau mengikuti pendapat mayoritas tersebut. Keputusan tersebut beliau pegang teguh. Hal ini tampak ketika di tengah perjalanan menuju medan pertempuran di Uhud, mereka ingin menarik kembali pendapat mereka dan memberi kebebasan kepada Nabi untuk mengubah keputusan itu sesuai dengan pendapat beliau sendiri. Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga bergeming dari keputusannya itu ketika sepertiga dari pasukan Muslim di bawah pimpinan 'Abdullāh bin Ubay,

pemimpin kaum Munafiq di Medinah, menarik diri dan kembali ke Medinah karena mereka juga berpendapat lebih baik bertahan di dalam kota Medinah.²⁷

Mengomentari hal tersebut Sayyid Quṭub menyatakan bahwa Rasulullah bukan tidak mengetahui risiko berbahaya yang akan dihadapi kaum Muslim akibat keluar menyongsong musuh tersebut. Bahkan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* telah memiliki firasat dari mimpinya yang benar, yang pernah dilihatnya dalam mimpi dan sudah dikenal kebenarannya. Rasulullah menakwilkan mimpinya dengan adanya orang-orang yang terbunuh dari kalangan keluarga dan sahabatnya. Rasulullah menakwilkan Medinah dengan benteng yang kokoh. Sebenarnya Nabi berhak membatalkan keputusan musyawarah, tetapi beliau tetap melaksanakannya sekalipun mengetahui berbagai penderitaan, kerugian, dan pengorbanan yang ada di balik itu. Karena pelaksanaan prinsip, pengajaran terhadap masyarakat dan pembinaan umat jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian-kerugian sesaat.²⁸ Dari sini juga dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa pun orangnya setelah keputusan diambil dengan jalan musyawarah, maka semua harus menaatinya.

Contoh kedua adalah ketika Rasulullah mengambil keputusan meskipun tidak didukung suara terbanyak, yaitu dalam kasus kebijaksanaan yang akan diambil terhadap tawanan dari perang Badar (2 H). Dalam musyawarah ini Nabi meminta pendapat Abū Bakar, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib. Abū Bakar berpendapat agar mereka dilepaskan saja dengan mengatakan: “Ya Nabi Allah, mereka itu adalah keluarga dan saudara-saudara Nabi, maka saya berpendapat agar engkau mengambil tebusan tunai dari mereka. Yang demikian itu dapat mengurangi kekuatan mereka dan menjadi penolong bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada mereka.” Kemudian beliau bertanya kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb: “Bagaimana pendapatmu Ibnu al-

Khaṭṭāb?” ‘Umar menjawab: “Demi Allah, saya tidak sependapat dengan Abū Bakar, tetapi saya berpendapat bahwa kalau engkau memberi kuasa kepadaku seseorang, maka saya akan potong lehernya, demikian juga engkau memberi kuasa kepada ‘Alī bin Abī Ṭālib, Untuk membunuh saudaranya ‘Aqil. Dengan demikian, Allah mengetahui di dalam hati kita tidak bersifat lemah lembut terhadap orang kafir. Sebab mereka itu adalah para pemimpin dan pemuka kaum Quraisy.” ‘Alī bin Abī Ṭālib diriwayatkan tidak memberikan pendapat. Pada akhirnya Nabi cenderung kepada pendapat Abū Bakar. Namun masih memberi kelonggaran kepada para sahabat untuk memilih: membunuh atau melepaskan para tawanan dengan tebusan. Namun keputusan Nabi tersebut akhirnya dikritik oleh Al-Qur'an dengan turunnya ayat 67-68 Surah al-Anfāl/8 yang mengomentari keputusan mengambil tebusan dari para tawanan tersebut:²⁹

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَصَ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَوْلَا كَتَبَ مِنَ اللَّهِ
سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾

Tidak pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil. (al-Anfāl/8: 67-68)

Fakta sejarah bahwa Rasulullah selalu terbuka menerima pendapat para sahabatnya dapat dilihat dalam menghadapi perang Ahzab dan juga perang Khandaq (5 H). Dalam perang Ahzab Nabi bersikap sangat demokratis di mana beliau bersedia membatalkan suatu perjanjian damai yang akan

dibuatnya dengan pihak kaum Gatafan setelah mendengar pendapat dua orang tokoh Ansar, Sa'ad bin Mu'az (suku Aus) dan Sa'ad bin 'Ubadah (Suku Khazraj). Sebelum bermusyawarah dengan kedua tokoh ini, Nabi telah mengirim seseorang untuk menemui dua orang pimpinan Gatafan, 'Uyainah bin Hisn dan al-Haris bin 'Auf. Nabi berpesan kepada utusannya kalau mereka bersedia menarik pasukannya dari medan peperangan, perdamaian akan dibuat dan mereka akan diberikan sepertiga hasil buah-buahan kota Medinah. Namun, sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan, Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berkonsultasi dengan dua tokoh Ansar tersebut. Kedua sahabat dimaksud menolak inisiatif Nabi untuk berdamai dengan beberapa pertimbangan, yaitu: jika urusan itu bukan perintah wahyu Allah, tetapi semata-mata inisiatif Nabi, maka kaum Gatafan tidak pantas diberi harta; dan mereka kaum Ansar telah dimuliakan oleh Islam. Karena itu, kaum Gatafan harus diperangi. Nabi akhirnya menerima pendapat tersebut dan membatalkan rencana perjanjian damai.³⁰ Demikian juga dalam menentukan strategi perang Khandak. Nabi menerima pendapat Salmān al-Fārisi agar kaum Muslim membuat parit di sekitar kota Medinah dan memperkuat pertahanan dalam kota. Pendapat ini semula ditentang oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Tetapi akhirnya mereka bersedia menerima dan melaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Nabi.³¹

Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, bahkan urusan pribadi atau individu Nabi juga melakukan musyawarah. Sebagai contoh adalah dalam kasus yang dikenal sebagai *Hadīṣul-ifki*, Nabi meminta pendapat para sahabat, di antaranya adalah Usamah bin Zaid, 'Alī bin Abū Ṭālib, Ummu Aiman, dan Zaid bin Sābit. Akhirnya, Nabi menerima usul Zaid bin Sābit untuk menunggu

wahyu.³² Taufiq asy-Syawī mengomentari bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi tersebut bukan *syūrā* melainkan *istisyārah*.³³

Peristiwa di atas adalah beberapa contoh di mana Nabi mengadakan musyawarah dengan para sahabat atau kaum Muslim. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh di mana Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengadakan musyawarah dengan kaum Yahudi. Hal ini penting dijadikan pijakan bahwa hak menentukan pendapat sebenarnya adalah hak setiap warga masyarakat sebagai anggota warga Negara, bukan eksklusif kelompok tertentu.

Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan Yahudi yang sudah berkeluarga melakukan zina, para rahib Yahudi Bani Quraizah berkumpul di baitul-Midras untuk membicarakan hukuman bagi pelaku zina tersebut. Para rahib berselisih pendapat tentang hukuman apa yang harus dijatuhkan bagi keduanya. Kemudian mereka sepakat untuk membawa masalah tersebut kepada Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk mendapatkan pandangan beliau tentang masalah tersebut. Sebelum memberikan pendapatnya, Nabi bertanya kepada para rahib Yahudi tersebut tentang apakah ada dalam Taurat jenis hukuman bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga. Mereka mengatakan bahwa bagi pelaku zina yang sudah berkeluarga hukumannya adalah rajam. Atas dasar ini Rasulullah menetapkan hukuman bagi keduanya adalah rajam.³⁴

Dari pemaparan contoh-contoh musyawarah yang dipraktikkan Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dapat disimpulkan bahwa beliau tidak memberikan petunjuk yang rinci tentang pola dan prosedur tertentu dalam musyawarah. Demikian juga dengan jumlah peserta musyawarah. Pada saat tertentu beliau hanya bermusyawarah atau meminta pendapat dengan sahabat-sahabat yang ahli dan cendekia, pada saat yang lain beliau hanya meminta pendapat dari salah seorang di antara mereka. Tetapi, apabila masalahnya penting dan berdampak luas bagi kehidupan sosial masyarakat, beliau bermusyawarah

dengan sejumlah besar orang yang merupakan representasi dari berbagai macam golongan yang ada di masyarakat. Sebagaimana telah disebut di atas, dalam mengambil keputusan Nabi tidak terikat kepada suara mayoritas, terkadang kelompok minoritas juga didengar dan kemudian diikuti pendapatnya.

Dalam memberi penafsiran masalah tersebut, J. Suyuti Pulungan menyatakan bahwa praktik musyawarah Nabi dari sudut kuantitas peserta dan kualitas masalah yang beliau musyawarahkan dapat diidentikkan dengan praktik musyawarah kepala negara atau pemerintahan di zaman modern ini. Sebab dalam kenyataannya antara berbagai pemerintahan dan negara, sekalipun sama-sama mengaku menjunjung tinggi prinsip musyawarah atau demokrasi, namun dalam praktiknya tidak menunjukkan keseragaman.

Bila Nabi mengadakan musyawarah dengan peserta yang besar jumlahnya, mewakili semua golongan, dapat diidentikkan dengan seorang presiden atau kepala pemerintahan yang berkonsultasi dengan wakil rakyat (parlemen). Tetapi apabila beliau meminta pendapat dari beberapa sahabat terkemuka, dapat diidentikkan dengan seorang presiden yang meminta pendapat dari para menteri sebagai pembantunya. Sedangkan apabila beliau meminta pendapat dari seorang sahabat saja, ini dapat diidentikkan dengan seorang presiden yang berkonsultasi dengan penasehat presiden. Namun, apabila Nabi mengambil suatu keputusan tanpa melalui musyawarah atau konsultasi, ini dapat diidentikkan dengan presiden atau kepala negara yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan hal-hal tertentu yang dianggap penting dan strategis.³⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa manusia (umat Islam) mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bentuk, sistem, dan prosedur musyawarah yang disesuaikan dengan tuntutan zaman dan tempat serta kebutuhan warga masyarakatnya. Yang terpenting dari pelaksanaan musyawarah adalah bukan pada pola dan prosedurnya melainkan kualitas

hasil musyawarah tersebut. Untuk itu etika Islam tentang musyawarah harus dipegang teguh semua peserta musyawarah, yaitu kebebasan, keadilan, dan persamaan hak dalam berbicara dan menyampaikan pendapat. Maka yang terpenting adalah bukan siapa yang menyampaikan pendapat, dari kelompok mayoritas atau minoritas, tetapi bagaimana kualitas pendapat tersebut bagi kemaslahatan umat, sehingga peserta musyawarah, terlebih lagi yang memimpin musyawarah, harus dapat berlaku adil. Masalah inilah yang akan diberikan elaborasi secukupnya di bawah ini.

C. Adil

Etika dalam berpolitik menurut Al-Qur'an berikutnya adalah bersikap adil. Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang diserap dari bahasa Arab "*adl*". Kata '*adl*' terambil dari kata '*adala*' yang terdiri dari huruf-huruf '*ain*, *dal* dan *lam*'. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang yaitu, "lurus dan sama" dan "bengkok dan berbeda".³⁶ Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seorang yang adil tidak berpihak kepada yang salah.³⁷

Al-Qur'an menggunakan beberapa term untuk menunjuk arti keadilan; yaitu *al-'adl*, *al-qist*, *al-mizān* dan antonim dari kata *ẓulm*, meskipun untuk yang terakhir ini yaitu keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman. Sayyid Quṭub memberikan penekanan makna *al-'adl* sebagai persamaan yang merupakan asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan bagi Quṭub adalah bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpamanya yang menetapkan keadilan itu seorang Muslim untuk orang non-muslim.

Keadilan yang dibicarakan Al-Qur'an mengandung beragam makna, tidak hanya pada proses penetapan hukum atau terhadap pihak yang berselisih, melainkan menyangkut

segala aspek kehidupan beragama.³⁸ Beberapa contoh dapat disampaikan di bawah ini:

Pertama, Adil dalam aspek Akidah; untuk menelusuri makna adil dalam akidah ini dapat digunakan antonim dari keadilan, yaitu kezaliman. Al-Qur'an menyebut bahwa syirik adalah kezaliman yang terbesar, hal ini antara lain disebutkan dalam Surah Luqmān/31: 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Luqmān/31: 13)

Hal senada dapat dijumpai dalam Surah an-Naml/27: 44:

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dikatakan kepadanya (Balqis), "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia (Balqis) melihat (lantai istana) itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya (penutup) ke dua betisnya, Dia (Sulaiman) berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia (Balqis) berkatalah, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." (an-Naml/27: 44)

Termasuk dalam aspek akidah adalah bahwa Allah *subhānahu wa ta'ālā* mengutus para Rasul dengan membawa wahyu untuk menegakkan sistem kemanusiaan yang adil. Hal ini dijelaskan dalam Surah al-Ḥadīd/57: 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِصْرِهِ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilibatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hadīd/57: 25)

Keadilan tidak hanya berlaku bagi makhluk manusia, termasuk alam semesta ini ditegakkan oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā* atas dasar keadilan. Surah ar-Raḥmān/55: 7-8 menjelaskan hal ini.

Keadilan adalah salah satu sifat Allah yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, dalam hal ini redaksi yang digunakan adalah *al-qist* sebagaimana terdapat pada Surah Āli 'Imrān/3: 18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.³⁹ (Āli 'Imrān/3: 18)

Kedua, dalam aspek syariah, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, Al-Qur'an menekankan perlunya manusia berlaku adil. Sebagai contoh Surah al-Baqarah/2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (al-Baqarah/2: 282)

Dalam kaitannya dengan aspek syariah ini, termasuk di dalamnya adalah adil dalam menetapkan hukum, yang nanti akan diberikan penjelasan dalam pembahasan khusus mengenai hal tersebut.

Ketiga, dalam aspek akhlak, keadilan dituntut bukan hanya kepada orang lain, namun juga kepada diri sendiri. Ayat-ayat di bawah ini memberikan gambaran hal tersebut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membenani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penubilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. (al-An‘ām/6: 152)

Dalam memberikan penafsiran ayat tersebut, khususnya dalam frase “apabila kamu berkata hendaklah berlaku adil,”

Quraish Shihab menyatakan bahwa ucapan seseorang terdiri dari tiga kemungkinan; pertama, jujur atau benar, ini bisa saja bermakna positif atau negatif, serius atau bercanda; kedua, ucapan yang salah, ada yang disengaja (bohong), ada juga yang tidak disengaja (keliru); dan ketiga, omong kosong, ini ada yang dimengerti, tetapi tidak berfaidah sama sekali, namun ada juga yang tidak dimengerti. Perintah berkata dalam ayat tersebut menyangkut ketiga makna tersebut, dalam arti ucapan bohong dan omong kosong tidak dibenarkan sama sekali untuk diucapkan. Adapun ucapan yang benar tetapi tidak adil, yaitu bukan pada tempatnya, maka ucapan seperti ini tidak dibenarkan.⁴⁰ Yang dituntut dari ayat ini adalah bahwa ucapan tersebut jujur atau benar sekaligus adil dalam arti sesuai pada tempatnya meskipun tertuju kepada kerabat sendiri.

Dari pemaparan aneka ragam makna keadilan yang disebut oleh Al-Qur'an sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirangkum dalam beberapa bagian yang dapat disebut sebagai dimensi keadilan, yaitu:

Pertama, “Kesamaan” sebagai dimensi keadilan.

Ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini cukup banyak terutama yang terkait dengan masalah penetapan hukum, beberapa ayat tersebut antara lain:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' / 4: 58)

Klausa yang terkait langsung dengan pembahasan ini adalah *وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ* (Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil). Yang dimaksud dengan menetapkan hukum dalam ayat tersebut bukan hanya berkisar apabila terjadi persengketaan. Hal ini didasarkan pada penelusuran makna *ḥukm* yang dikandung oleh Al-Qur'an. Kata ini terulang dalam Al-Qur'an dengan segala perubahannya sebanyak 210 kali. Secara etimologis akar kata yang terdiri dari huruf *ḥa*, *kaf* dan *mim* ini mengandung arti “mencegah,”⁴¹ yang secara leksikal kemudian bermakna “menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan, memberi kekang dan mencegah seseorang dari yang diinginkannya.”⁴² Kata *al-ḥukm* ketika terserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami sedikit reduksi dengan diberikan makna sebagai peraturan, ketentuan, dan keputusan. Sementara dalam al-Qur'an penggunaan kata tersebut tidak hanya mengacu kepada hasil atau objek, namun juga menyangkut pembuatan dan cara menjalankan keputusan tersebut.⁴³

Bertolak dari pemahaman makna *ḥukm* di atas, maka pengertian ungkapan “apabila kamu menetapkan hukum” dalam ayat di atas mencakup pengertian “membuat dan menerapkan hukum.” Ini berarti secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat Muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain (kekuasaan politik), termasuk dalam hal ini adalah kepemimpinan dalam rumah tangga yang dipegang oleh seorang suami. Ini antara lain disebutkan dalam Surah an-Nisā'/4: 34.

Dalam *Al-Qur'an dan Terjemah* yang diterbitkan Departemen Agama, ayat tersebut diberi sub judul beberapa peraturan hidup bersuami istri. Dalam ayat tersebut kepemimpinan seorang suami dijelaskan dengan kata *qanwām*

yang mengindikasikan bahwa kepemimpinan tersebut harus dijalankan dengan seadil-adilnya. Pengertian ini didasarkan pada penggunaan istilah *qanwām* yang disebut dalam Al-Qur'an; dalam ayat 135 surah yang sama kata *qanwām* dirangkai dengan kata *qisṭ*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (an-Nisā' / 4: 135)

Ayat ini secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan secara total dalam semua kondisi dan dalam semua bidang. Terhadap objek di mana keadilan harus ditegakkan, penegak keadilan harus dapat bersikap adil dalam arti memberikan perlakuan yang sama. Dengan pemahaman seperti inilah seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara harus memperlakukan yang berperkara tersebut dengan perlakuan yang sama, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Namun, kesamaan ini tidak mencakup dalam hal apa yang mereka terima dari keputusan hukum tersebut.⁴⁴

Kedua, “Keseimbangan” sebagai dimensi keadilan.

Adil dalam konteks ini tidak mengharuskan kesamaan di antara masing-masing unsur, namun yang terpenting adalah bahwa terjadi keseimbangan meskipun kadarnya berbeda. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Ayat yang menginformasikan hal ini, antara lain Surah al-Infīṭār/82: 6-7:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Hai manusia! apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infīṭār/82: 6-7)

Dalam ayat tersebut dinformasikan kepada manusia bahwa salah satu sifat kemuliaan Allah *subhānahu wa ta‘ālā* adalah telah menciptakan (tubuh) manusia yang secara keseluruhan mengikuti prinsip-prinsip keseimbangan. Dengan prinsip-prinsip tersebut manusia mencapai susunan yang sempurna. Pengertian ini juga terdapat dalam Surah al-Isrā’/17: 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنًا بِالْقِسْطِ ۚ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Isrā’/17: 35)

Kata *al-qisṭ* yang dalam ayat tersebut dirangkai dengan kata *al-mustaqim*, ada yang memahaminya dalam arti neraca/timbangan sebagaimana dalam terjemahan di atas, namun ada juga yang mengartikan adil. Kata ini menurut Ibnu Mujāhid merupakan kata serapan dari bahasa Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang

digunakan Al-Qur'an.⁴⁵ Sebenarnya kedua makna yang dikemukakan di atas dapat dipertemukan dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan keadilan, maka diperlukan tolak ukur yang pasti yaitu timbangan, dan sebaliknya apabila penggunaan timbangan itu dilakukan secara baik dan benar pasti akan melahirkan keadilan.

Keadilan dalam dimensi keseimbangan ini juga diekspresikan dengan menggunakan kata *qanwāma* sebagaimana disebut dalam Surah al-Furqān/25: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqān/25: 67)

Keseimbangan sebagai salah satu dimensi keadilan tidak hanya berlaku bagi manusia, namun juga bagi alam raya beserta ekosistemnya. Hal ini diisyaratkan dalam Surah al-Mulk/67: 3:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُتُورٍ

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? (al-Mulk/67: 3)

Keseimbangan dalam konteks ini jelas berbeda dengan kesamaan, sehingga tidak dibutuhkan sama sekali kesamaan untuk dapat mencapai keseimbangan. Catatan ini perlu diberikan mengingat banyak petunjuk Al-Qur'an yang terkesan membedakan satu dengan yang lain, yang kemudian oleh

sementara orang secara sembrono dikatakan bahwa Al-Qur'an tidak menganut prinsip keadilan. Sebagai contoh adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal waris maupun dalam persaksian. Dalam hal ini keadilan harus diartikan sebagai keseimbangan bukan kesamaan.⁴⁶

Ketiga, lawan kezaliman sebagai dimensi keadilan.

Keadilan dalam konteks ini bisa juga diberi arti dengan “menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau memberikan setiap hak kepada pemiliknya.” Mengurai dimensi keadilan yang merupakan lawan dari kezaliman yang disebut oleh Al-Qur'an bukanlah perkara yang mudah. Salah satu alasannya adalah bahwa kata ini dengan segala perubahannya terulang cukup banyak dalam Al-Qur'an, yaitu sebanyak 315 kali. Bahwa perintah untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman adalah sebuah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Sikap adil ini lebih dekat kepada takwa. Hal ini disiyaratkan secara jelas dalam Surah al-Mā'idah/5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah salah satu sifat yang dekat kepada takwa, sementara takwa secara sederhana dapat diartikan melaksanakan segala perintah Allah

dan menjauhi setiap larangan-Nya. Untuk dapat memilih mana yang merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, dan apa yang merupakan larangan Allah yang harus ditinggalkan sungguh membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang adil.

Keadilan bukan hanya sifat yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, namun yang harus lebih memperhatikan adalah seseorang yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan/etika dalam berpolitik. Secara khusus Al-Qur'an memberikan penjelasan masalah ini, yaitu dalam kisah Nabi Dawud, yang di samping seorang Nabi, juga seorang raja. Kisah ini direkam dalam Surah Şād/38: 21-22:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبُؤُا الْخَصَمِ إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَمَنَّ بَغِيٌّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

Dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Ketika mereka masuk menemui Dawud lalu dia terkejut karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata, "Janganlah takut! (Kami) berdua sedang berselisih, sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain; maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (Şād/38: 21-22)

Dalam ayat tersebut ada dua penjelasan yang berkaitan dengan putusan yang akan diambil oleh Nabi Dawud; yaitu dengan *haq* dan tidak terlalu jauh. Kata *haq* dalam ayat tersebut kemudian diartikan dengan adil, sementara *tusyṭiṭ* yang terambil dari kata *syataṭ* pada mulanya berarti terlalu jauh, baik berkaitan dengan tempat maupun dengan keputusan. Dari sini kata tersebut diartikan juga dengan berlaku tidak adil. Kalimat ini menurut al-Biqā'i sebagai bentuk permohonan agar Nabi Dawud tidak terlalu jauh dan melampaui batas dalam menyusun

redaksi penetapan hukum agar tidak membingungkan mereka dan tidak juga terlalu jauh dalam segala hal, atau dalam arti jangan terlalu jauh mencari-cari perincian persoalan karena yang bersangkutan rela dengan putusannya yang *ḥaq* walau dalam bentuknya yang paling sedikit/rendah sekalipun.⁴⁷

Dalam ayat selanjutnya [26] surah yang sama, Allah kemudian menegaskan tentang bagaimana seharusnya sikap yang harus diambil oleh Nabi Dawud sebagai seorang yang memegang kekuasaan politik dan juga penguasa atau pemerintah lainnya:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا سَوَّاهُمْ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sād/38: 26)

Frase yang relevan dengan bahasan ini adalah “maka putuskanlah di antara manusia dengan *al-ḥaq*”, yang kemudian diikuti dengan perintah “janganlah engkau mengikuti hawa nafsu”. Kata *al-ḥaq* yang kemudian diterjemahkan dengan “kebenaran”, merupakan unsur utama keadilan yang dalam ayat 22 di atas diungkapkan dengan kata *sawā as-sirāt*. Bahwa unsur utama keadilan adalah *al-ḥaq* dijelaskan pula dalam Surah al-A‘rāf/7: 8 yang berbicara tentang proses penimbangan di akhirat:

وَالْوِزْنُ يُوَمِّدُ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Timbangan pada hari itu (menjadi ukuran) kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan (kebaikan)nya, mereka itulah orang yang beruntung. (al-A'raf/7: 8)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa timbangan yang digunakan menimbang amal-amal manusia pada hari akhir itu adalah kebenaran. Atau yang berlaku pada hari itu adalah timbangan yang penuh keadilan, yaitu timbangan yang tidak ada kecurangan, semuanya benar sesuai dengan kenyataan dan keadilan, tidak berlebih atau berkurang sedikit pun.

Sementara lawan dari kata *al-haq* pada ayat tersebut adalah “mengikuti hawa nafsu.” Kata *hawā* dari sudut etimologi berarti “kosong” dan “terjatuh.”⁴⁸ Kedua makna ini terpakai dalam Al-Qur'an, yaitu Surah Ibrāhīm/14: 43⁴⁹ dan an-Najm/53: 1.⁵⁰ Secara leksikologis kata tersebut bermakna “kecenderungan, kesenangan atau kecintaan kepada yang baik atau yang jelek”, sehingga kecenderungan jiwa kepada syahwat disebut *al-hawā* karena dia menjatuhkan pelakunya dalam kehidupan dunia ini ke dalam kecelakaan dan di akhirat jatuh ke dalam neraka.⁵¹ Dari tinjauan leksikologis ini dapat dipahami bahwa pengertian hawa nafsu berkait erat dengan syahwat, yaitu getaran jiwa untuk memenuhi apa yang sesuai dengan yang disenangnya. Surah Āli 'Imrān/3: 14 menjelaskan tentang berbagai macam hal yang disenangi syahwat.⁵²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perintah menegakkan keadilan dan larangan mengikuti hawa nafsu (semata), pada hakikatnya adalah upaya pemeliharaan martabat kemanusiaan sehingga tidak terjatuh ke tingkat nabati atau hewani. Dikhususkannya larangan tersebut kepada seorang pemimpin masyarakat dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya. Seorang pemimpin masyarakat yang hanya mengikuti dorongan hawa nafsunya tidak saja merugikan dirinya (menjatuhkan martabatnya), tetapi juga dengan kepandaian dan

kekuasaan yang dimilikinya, akan menjadikan anggota masyarakat yang dipimpinnya sebagai korban hawa nafsunya.⁵³

Perintah untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat khususnya bagi yang memegang kekuasaan juga diisyaratkan secara eksplisit dalam Surah al-Baqarah/2: 124:

وَإِذْ بَتَلَىٰ أَبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tubannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (al-Baqarah/2: 124)

Frase yang menunjuk masalah ini adalah “janjiku (ini) tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim”. Frase ini mengisyaratkan bahwa kepemimpinan bukanlah sekadar hasil kesepakatan semata, apalagi berdasarkan keturunan, tetapi lebih dari itu adalah sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan.

Untuk dapat berbuat adil dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk sangat dibutuhkan sikap egalitarian, yaitu satu sikap yang menyadari bahwa ada titik persamaan di antara manusia. Inilah yang akan dibahas dalam tulisan di bawah ini.

D. Persamaan

Seseorang yang terjun ke ranah politik harus menyadari salah satu pilar etika politik dalam al-Qur'an adalah mengakui adanya persamaan kemanusiaan. Salah satu alasannya adalah bahwa manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka berasal dari sumber yang satu. Surah al-Hujurat/49: 13 mengaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurat/49: 13)

Persamaan seluruh umat manusia ini juga ditegaskan oleh Allah dalam Surah an-Nisā' /4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā' /4: 1)

Kedua ayat di atas adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Madinah (Madaniyyah), yang salah satu cirinya adalah biasanya diawali dengan panggilan *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا* (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan, persatuan, dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan

yang tidak beriman **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertakwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rabb*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam kaitan inilah Sayyid Qutub menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat mendalam, dan sangat berat. Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kepada-Nya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagai perubahan besar dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, keterpimpinan dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.⁵⁴

Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* juga menegaskan hal ini dalam beberapa hadisnya, di antaranya adalah:

حَظَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى

أَعْجَمِي وَلَا لِعَجَمِي عَلَى عَرَبِي وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا يَالْتَفَوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه أحمد عن أبي نضرة)

Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berkhotbah pada hari tasyriq, di mana beliau bersabda, “Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu satu dan bapak kamu satu. Ingatlah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang bukan Arab, tidak ada keutamaan orang bukan Arab atas orang Arab, orang hitam atas orang berwarna, orang berwarna atas orang hitam, kecuali karena takwanya, apakah aku telah menyampaikan?” Mereka menjawab: “Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam telah menyampaikan.” (Riwayat Ahmad dari Abū Naḍrah)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أبي هريرة)

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan harta benda kamu, akan tetapi Dia hanya memandang kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. (Riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Mājah dari Abū Hurairah)

Beberapa ayat yang menegaskan hal ini, antara lain Surah al-A‘rāf/7: 189 dan az-Zumar/39: 6 menyatakan bahwa seluruh umat manusia dijadikan dari diri yang satu. Sedangkan dalam Surah Fāṭir/35: 11, Gāfir/40: 67; al-Mu‘minūn/23: 12-14, diterangkan asal-usul kejadian manusia, yaitu dari tanah kemudian dari setetes air mani dan proses-proses selanjutnya.

Ayat-ayat dan juga beberapa hadis di atas menjelaskan bahwa dari segi hakikat penciptaan, manusia tidak ada perbedaan. Mereka semuanya sama, dari asal kejadian yang sama yaitu tanah, dari diri yang satu yakni Adam yang diciptakan dari tanah dan dari padanya diciptakan istrinya. Oleh karenanya, tidak ada kelebihan seorang individu dari individu

yang lain, satu golongan atas golongan yang lain, suatu ras atas ras yang lain, warna kulit atas warna kulit yang lain, seorang tuan atas pembantunya, dan pemerintah atas rakyatnya. Atas dasar asal-usul kejadian manusia seluruhnya adalah sama, maka tidak layak seseorang atau satu golongan membanggakan diri terhadap yang lain atau menghinanya.⁵⁵

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa misi utama Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah untuk menegaskan prinsip persamaan (egalitarianisme) dan mengikis habis segala bentuk fanatisme golongan maupun kelompok. Dalam konteks masyarakat Indonesia, meskipun mereka berasal dari golongan dan aliran politik yang berbeda semestinya mereka dapat bersama-sama memperjuangkan cita-cita bersama sebagai bangsa. Dengan persamaan tersebut anggota masyarakat dapat melakukan kerja sama sekalipun di antara warganya terdapat perbedaan prinsip bahkan perbedaan akidah sekalipun. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain, melainkan untuk saling mengenal dan menegaskan prinsip persatuan, persaudaraan, dan persamaan. Untuk itulah diperlukan sikap toleran, dan inilah yang akan dibahas di bawah ini.

E. Toleransi

Persaudaraan yang diperintahkan Al-Qur'an tidak hanya tertuju kepada sesama Muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat yang non-Muslim. Term yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut persaudaraan dengan yang berlainan akidah berbeda dengan term yang digunakan untuk menunjuk persaudaraan yang seakidah. Untuk memudahkan pemahaman, penulis menggunakan sebuah istilah yang telah populer digunakan masyarakat untuk menunjuk persaudaraan dengan yang berbeda akidah, yaitu toleransi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ini diartikan dengan bersikap atau

bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.⁵⁶

Termasuk dalam hal kebebasan adalah kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam; Surah al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dari jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

Dalam ayat di atas secara gamblang dinyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus.

Sebab turun ayat tersebut sebagaimana dinukil oleh Ibnu Kašir yang bersumber dari sahabat Ibnu ‘Abbās adalah seorang laki-laki Ansar dari Bani Salim bin ‘Auf yang dikenal dengan nama Ḥusain mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Ḥusain menyatakan kepada Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, “Apakah

saya harus memaksa keduanya? (untuk masuk Islam?), kemudian turunklah ayat tersebut di atas.⁵⁷

Ayat senada juga terdapat dalam Surah Yūnus/10: 99-100:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَعْمَلُ الْبِرَّ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

Dan Jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti .(Yūnus/10: 99-100)

Ayat di atas secara tegas mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah, karena jikalau Allah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dengan kata *rabb*), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antara lain dengan mencabut kemampuan manusia memilih dan menghiasi jiwa mereka hanya dengan potensi positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti halnya malaikat. Tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan adalah untuk menguji. Allah *subhānahu wa ta'ālā* menganugerahkan manusia potensi akal agar mereka menggunakannya untuk memilih.

Dengan alasan di atas dapat disimpulkan bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Karena yang dikehendaki oleh Allah adalah iman yang tulus tanpa pamrih

dan paksaan. Seandainya paksaan itu diperbolehkan, maka Allah sendiri yang akan melakukan, dan seperti dijelaskan dalam ayat di atas Allah *subhānahu wa ta'ālā* tidak melakukannya. Maka tugas para Nabi hanyalah mengajak dan memberikan peringatan tanpa paksaan. Manusia akan dinilai terkait dengan sikap dan respons terhadap seruan para nabi tersebut.

Dalam ayat di atas terdapat klausa yang awalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad. Yaitu, “apakah engkau memaksa manusia” (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ). Hal itu dipaparkan Al-Qur'an terkait dengan sikap Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang secara sungguh-sungguh ingin mengajak manusia semua beriman, bahkan sikap beliau terkadang berlebihan dalam arti di luar batas kemampuannya, sehingga hampir mencelakakan diri sendiri. Penggalan ayat di atas dari satu sisi menegur Nabi Muhammad dan orang yang bersikap melakukan hal serupa, dan dari sisi lain memuji kesungguhannya.⁵⁸

Dalam kaitan inilah Al-Qur'an memberikan kode etik dalam hubungan antar pemeluk agama. Beberapa kode etik tersebut antara lain:

Pertama, tidak bertoleransi dalam akidah. Dalam hubungan bermasyarakat Al-Qur'an sangat menganjurkan agar umat Islam menjalin hubungan tidak hanya dengan sesama Muslim melainkan juga dengan warga masyarakat yang non-Muslim. Namun toleransi tersebut bukan dalam hal akidah. Hal ini secara tegas diisyaratkan dalam Surah al-Kāfirūn/109:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Katakanlah (Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa

yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. (al-Kāfirūn/109)

Sebab turun surat ini oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa di mana beberapa tokoh kaum musyrikin di Mekah, seperti al-Wālid bin al-Mugīrah, Aswad bin ‘Abdul Muṭalib, Umayyah bin Khalaf, datang kepada Rasul *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. “Kami menyembah Tuhanmu—hai Muhammad—setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan.” Mendengar usul tersebut Nabi menjawab tegas: “*Aku berlindung kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah*”. Kemudian turunlah surah di atas yang mengukuhkan sikap Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tersebut.⁵⁹

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah karena tidak mungkin dan tidak logis terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing penganut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya.

Kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan akidah. Kalimat yang secara tegas

menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surah di atas adalah: *Bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya)*. Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, maka Al-Qur'an memberikan tuntunan agar mereka menjawab sebagaimana terekam dalam Surah Saba' /34: 24-26:

قُلْ مَنْ بَرَزُوكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَى
هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تَسْأَلُ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ
الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?” Katakanlah, “Allah”, dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, “Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.” Katakanlah, “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia Yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui.” (Saba' /34: 24-26)

Kedua, tidak menghina Tuhan agama lain. Ayat yang secara tegas melarang hal ini adalah Surah al-An‘ām/6: 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)

Salah satu riwayat yang populer menyangkut sebab turun ayat ini adalah bahwa pada waktu Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* masih tinggal di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan bahwa Nabi dan orang-orang Mukmin sering mengejek berhala-berhala tuhan mereka. Mendengar hal ini mereka secara emosional mengejek Allah *subhānahu wa ta‘ālā*. Bahkan kemudian mereka mengultimatum Nabi dan orang-orang Mukmin, mereka berkata: “Wahai Muhammad hanya ada dua pilihan, kamu tetap mencerca tuhan-tuhan kami, atau kami akan mencerca Tuhanmu?” Kemudian turunlah ayat di atas.⁶⁰

Kata *tasabbu* dalam ayat di atas, terambil dari kata *sabba* yaitu ucapan yang mengandung makna penghinaan terhadap sesuatu, atau penisbahan suatu kekurangan atau aib terhadapnya, baik hal itu benar demikian, lebih-lebih jika tidak benar.⁶¹ Hal ini bukan berarti mempersamakan semua agama. Bukan yang dimaksud oleh ayat adalah seperti mempersalahkan satu pendapat atau perbuatan, juga tidak termasuk penilaian sesat terhadap satu agama, bila penilaian itu bersumber dari agama lain. Yang dilarang adalah menghina tuhan-tuhan orang lain tersebut. Larangan ayat ini bukan kepada hakikat tuhan-tuhan mereka, namun kepada penghinaan, karena penghinaan tidak menghasilkan sesuatu menyangkut kemaslahatan agama.

Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedang makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Akibat lain yang mungkin terjadi adalah bahwa kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang.

Ayat ini secara tegas ingin mengajarkan kepada kaum Muslim untuk dapat memelihara kesucian agamanya dan guna menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antar umat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercayaannya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial dan tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Karena itu dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walau bukti-bukti kekeliruan kepercayaan telah ada di hadapannya.⁶²

Dalam konteks ke-Indonesia-an dewasa ini, hal ini menjadi sangat menarik, karena ada sementara kelompok yang mengatasnamakan kebebasan berkeyakinan membiarkan kelompok tertentu menodai keyakinan orang lain. Contoh yang paling aktual adalah munculnya fenomena nabi-nabi baru yang mengklaim bahwa merekalah Islam yang benar, demikian juga dengan kelompok Ahmadiyah.

Dengan berpijak kepada kode etik di atas, Al-Qur'an mendorong kaum Muslim untuk bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Dalam kaitan ini Al-Qur'an memberikan petunjuk sebagaimana dipaparkan dalam Surah al-Mumtahanah/60: 8-9.

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Al-Qur'an sangat menghargai prinsip-prinsip pluralitas yang merupakan fakta yang dikehendaki oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Pernyataan Al-Qur'an dalam Surah al-Hujurāt/49: 13, sebagaimana telah dikutip di atas menunjukkan pengakuannya terhadap pluralitas. Prinsip pluralitas ini juga dapat ditelusuri pada ayat yang lain, yaitu Surah ar-Rūm/30: 22 yang

menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan warna kulit manusia harus diterima sebagai kenyataan yang positif, yang merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَلَوَانِكُمْ ۚ
إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (ar-Rūm/30: 22)

Perbedaan tersebut tidak harus dipertentangkan sehingga harus ditakuti, melainkan harus menjadi titik tolak untuk berkompetisi menuju kebaikan. Surah al-Mā'idah/5: 48 menegaskan hal ini:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا
جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki,

niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dulu telah kamu perselisihkan. (al-Mā'idah/5 : 48)

Menyikapi fakta pluralitas sosial tersebut, Al-Qur'an menganjurkan agar umat Islam mengajak kepada komunitas yang lain (Yahudi dan Nasrani) untuk mencari suatu pandangan yang sama (*kalimatun sawā*'), hal ini ditegaskan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 64:

قُلْ يَا هَلَالِكُتِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا رِبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim. (Āli 'Imrān/3: 64)

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kalau untuk persoalan yang prinsip dalam hidup seseorang, yaitu keyakinan/akidah saja Al-Qur'an menyuruh umatnya untuk bertoleransi, maka apalagi "hanya" urusan politik. Sudah sewajarnya kalau sikap toleran dalam menyikapi perbedaan sikap politik lebih dari itu. *Wallāhu a'lam biş-şawāb*.

Catatan:

- ¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 886.
- ² Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, vol. VI, h. 108, Lois Ma’lūf, *al-Munjid*, h. 362.
- ³ Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, vol. VI, h. 108.
- ⁴ Ibnu Kašīr, *Tafsīr Ibnu Kašīr*.
- ⁵ As-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūmil-Qur’ān*, II, h. 189.
- ⁶ Abdul Mu‘in Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 196.
- ⁷ Ibnu Jarīr Aṭ-Ṭabarī, *Jami‘ul-Bayān*, jilid V, h. 173.
- ⁸ Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, V, h. 70.
- ⁹ Abdul Mu‘in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik*, h. 206.
- ¹⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islām*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 1997), h. 125.
- ¹¹ Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 270; Ibnu Fāris, *Mu‘jamul-Maqāyis*, h. 541.
- ¹² M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, jilid II, h. 244; Bandingkan dengan ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Al-Mufradāt*, h. 270.
- ¹³ Kata ini terdapat dalam Surah Maryam/19: 29: فَأَسَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا : Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan (Maryam/19: 29).
- ¹⁴ Para mufasir menjelaskan bahwa sebelum terjadi perang Uhud, Nabi ṣallallahu ‘alaihi wa sallam bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi yang akan dipakai, apakah menunggu di dalam kota Medinah atau keluar kota untuk menyongsong musuh. Suara mayoritas ternyata menginginkan menyongsong musuh di luar kota Medinah. Meskipun menurut pendapat Nabi pribadi sebaiknya tetap di dalam kota, namun demi menghormati hasil musyawarah Nabi mengikuti suara mayoritas. ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, jilid I, h. 332; Sayyid Quṭub, *fī Zilālil-Qur’ān*, jilid II, h. 482- 483.
- ¹⁵ Ibnu Fāris, *Mu‘jam*, h. 667; Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *Mufradāt*, h. 339.
- ¹⁶ Kata *tawakkal* terambil dari akar kata *wakala* yang pada dasarnya bermakna “pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan,” Ibnu Fāris, *Mu‘jamul-Maqāyis*, h. 1102. Tawakkal kepada Allah berarti orang tersebut telah menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Namun ini bukan berarti menafikan ikhtiar. Agama menuntut bahwa orang yang beriman harus berikhtiar semaksimal kemampuannya di saat yang sama hati harus bertawakkal kepada Allah

khususnya tentang hasilnya. Kata ini dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 13 kali, sembilan kali berupa perintah yang tegas agar manusia bertawakkal kepada Allah. Keseluruhan perintah tersebut selalu diawali dengan perintah melakukan sesuatu.

¹⁷ Di Mekah dikenal dengan *Dār-un-Nadwah*, tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah yang mereka hadapi secara keseluruhan, sedangkan di Medinah dikenal dengan *Saqifah Bani Sa'adah*, tempat pertemuan suku-suku Arab Medinah.

¹⁸ Ayat tersebut adalah Surah al-Baqarah/2: 30 : **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi," mereka berkata: "Apakah engkau akan menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan menyucikan engkau?" Allah berfirman, "sesungguhnya Aku Maha Tahu apa yang tidak kamu ketahui."* Lebih lanjut al-Marāḡī menjelaskan bahwa ayat ini termasuk ayat mutasyābihāt di mana Allah seperti minta pendapat atau bermusyawarah dengan para malaikat tentang masalah tersebut. Dari sinilah al-Marāḡī berkesimpulan bahwa musyawarah merupakan fitrah manusia. Lihat Muṣṭafā al-Marāḡī, *Tafsir al-Marāḡī*, jilid I, h. 130-135.

¹⁹ Fazlur Rahman, "The Islamic Concept of State" dalam John J. Donohue and John L. Esposito, *Islamic in Transition, Muslim Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 263.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. X, h. 221.

²¹ Al-Qurṭubī, *Jāmi'ul-Aḥkām*, jilid XXV, h. 47.

²² Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manār*, jilid IV, h. 45.

²³ Abdul Mu'īn Salim. *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 273.

²⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī VII*, h. 168-9.

²⁵ Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manār*, h. 203.

²⁶ Sayyid Quṭub, *fi Zilalil-Qur'an*, jilid II, h. 482.

²⁷ Ibnu Ishāq, *Sirah Rasūlullāh*, h. 372 –373; Ibnul Aṣīr, *al-Kāmil*, h. 150, Muḥammad Riḍā, *Muḥammad Rasūlallāh*, h. 191.

²⁸ Sayyid Quṭub, *fi Zilalil-Qur'an*, II, h. 482.

²⁹ Al-Wāḥidī, *Asbabun-Nuṣūl*, h. 160, dan as-Suyūṭī, *Lubābun-Nuṣūl*, h. 113.

³⁰ Ibnu Ishāq, *Sirah Rasūlullāh*, h. 384, Lihat juga Muḥammad Riḍā, *Muḥammad Rasūlallāh*, h. 228.

³¹ Husen Haikal, *Ḥayātu Muḥammad*, h. 345; Muḥammad Riḍā, *Muḥammad Rasūlallāh*, h. 229.

³² Ibnu Ḥajar al-Asqalānī, *Fathul-Bārī*, jilid VIII, h. 436.

³³ Taufiq Muḥammad asy-Syawī, *Fiqhūsy-Syūrā*, h. 326.

³⁴ Ibnu Ishāq, *Sirah Rasūlullāh*, h. 421.

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Medinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994), h. 216.

³⁶ Ibnu Fāris, *Mu'jamul-Maqāyis*, h. 745.

³⁷ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “adil” diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Lihat Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 7.

³⁸ Para ulama biasanya membagi aspek beragama paling tidak menjadi tiga dimensi; Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq; ketiga-tiganya membutuhkan sikap adil.

³⁹ Tentang makna *qāiman bil-qist*, bahwa Allah menegakkan keadilan akan dijelaskan lebih rinci dalam bahasan tentang Keadilan Tuhan.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah*, IV, h. 151-152; ucapan yang benar tetapi tidak adil diberikan contohnya oleh Quraish Shihab seperti dalam kasus orang yang menegur orang lain yang sedang berbicara di saat khatib jum'at berkhutbah di mimbar. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa penulis Hadis seperti al-Bukhāri dan Muslim melalui sahabat Abū Hurairah.

⁴¹ Ibnu Fāris, *Mu'jamul- Maqāyis*, h. 277.

⁴² Ibrāhīm Muṣṭafa, (et. al), *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 189.

⁴³ Beberapa ayat yang dapat mendukung alasan ini antara lain: Surah al-Qalam/68: 36, 39 dan 48.

⁴⁴ Penjelasan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an antara lain dalam Surah Sād/38: 23: **إِنْ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَلِيَ نَعَجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا** وَكَرَنِي فِي الْخَطَابِ: *Sesungguhnya sandaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.”*

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbbah*, VII, h. 462.

⁴⁶ Pemahaman seperti ini akan mengantarkan kepada keyakinan bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā* adalah adil karena Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. Hal ini antara lain diisyaratkan dalam Surah al-Qamar/54: 49: *إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ*: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya.

⁴⁷ Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'i, *Naẓmud-Durar fī Tanāsibil-Āyāt was-Suwar*, (Beirut: Dārul-Kutub 'Ilmiyyah, 1415/1995), jilid VI, h. 217.

⁴⁸ Ibnu Fāris, *Mu'jamul-Maqāyis*, h. 1056.

⁴⁹ *مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْذَتْنَهُمْ وَهَوَاءَ*: Mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong.

⁵⁰ *وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى* : Demi bintang ketika jatuh (terbenam).

⁵¹ Ar-Rāgib al-Iṣfahānī, *al-Mu'jam al-Mufradāt*, h. 548.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, II, h. 27.

⁵³ Abdul Mu'in Salim, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, h. 118.

⁵⁴ Sayyid Quṭub, *fī Zilalil-Qur'an*, II, h. 101.

⁵⁵ Aṭ-Ṭabāṭabā'i, *al-Mizān*, jilid IV, h. 134-135.

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1204.

⁵⁷ 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar Tafsir Ibnu Kaṣir*, jilid I, h. 232.

⁵⁸ Dalam kaitan itulah dalam ayat yang lain, Surah al-Kahf/18: 6, Allah berfirman *قُلْعَلْكَ بِاخْخُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا* : Maka (apakah) barangkali engkau akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini? Ayat yang senada juga dijelaskan dalam Surah Fāṭir/35: 8: *قُلَّا تَذْهَبُ نَفْسُكَ : مَا كُنَّا بِمَعَادٍ حِثْلًا بَصَرًا* : Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka.

⁵⁹ As-Suyūṭī, *Lubabun-Nuqul Fī Asbabin-Nuzūl*, dalam Hamisyah *Tafsir Jalālain*, h. 382.

⁶⁰ Al-Wāhidī, *Asbabun-Nuzūl*, h. 165-166; Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣabūnī, *Mukhtaṣar Tafsir*, jilid I, 607.

⁶¹ Ibnu Fāris, *Mu'jamul-Maqāyis*, h. 475.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, IV, h. 236.

ETIKA BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Pendahuluan

Para ahli kebangsaan menyatakan bahwa kehidupan berbangsa mensyaratkan adanya “kehendak untuk bersatu”. Dengan kata lain, kehidupan berbangsa terjadi karena masing-masing warga negara merasa dirinya satu kesatuan yang tak terpisahkan, baik disebabkan kesatuan geografis, nasib, maupun tujuan. Kesadaran berbangsa seharusnya melahirkan kesadaran sosial, di mana masing-masing warga senantiasa terikat dengan tatanan sosial tempatnya berada. Karena itu, sistem hukum dan sistem sosial memiliki arti sangat penting bagi setiap individu, karena di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban yang akan diperoleh dan dilaksanakan.

Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita sebenarnya terikat oleh bangunan sistem kenegaraan dan kebangsaan yang digali dari akar budaya dan sosial yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad silam. Tentunya fondasi kenegaraan dan kebangsaan tersebut dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang terlahir karena adanya rasa senasib dan

sepenanggungan akibat penjajahan. Tekad bersatu inilah yang kemudian dinyatakan secara politik sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Republik Indonesia yang berdaulat dalam bingkai NKRI, yang diimplementasikan melalui landasan falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara sebagai landasan idiil, yakni Pancasila; dan landasan konstitusional, yaitu UUD 1945.

Berangkat dari kenyataan di atas serta melihat realitas bangsa Indonesia yang majemuk dan plural, maka bangsa Indonesia bukanlah suku Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Batak, Padang, Banjar, Asmat, Ambon, Bali, Madura dan lain-lain; akan tetapi, suku-suku tersebut merupakan satu kesatuan sebagai bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga bukan umat Islam, meskipun jumlahnya mayoritas. Sebab, ketika menyebut umat Muslim dalam konteks Indonesia, berarti 'orang Indonesia yang beragama Islam', bukan 'orang Islam yang tinggal di Indonesia'. Dua pengertian ini memiliki perbedaan yang substantif, karena yang pertama lebih menekankan unsur nasionalisme. Sedangkan yang kedua lebih menonjolkan sikap keberagamaan, meski tanpa nasionalisme.

Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, sejak terjadinya krisis multidimensional, muncul ancaman serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya yang disebabkan berbagai faktor. Kondisi demikian menjurus pada bentuk-bentuk aktivitas di tingkat elite dan rakyat yang destruktif dan anarkis. Sikap nasionalisme kita benar-benar telah berada pada titik nadir, karena adanya tarik menarik kepentingan dan keinginan sesaat dan jangka pendek.

Kondisi inilah yang mengakibatkan sebuah bangsa akan mengalami kemunduran dan ketidakmampuan dalam mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, keharmonisan, dan kemajuan. Dalam konteks bangsa Indonesia, kondisi semacam ini ditengarai karena disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Masih melemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman terhadap agama yang keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi antara umat beragama.
2. Tidak berkembangnya pemahaman atas kebhinekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.
3. Terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial, dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
4. Kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku dari para pemimpin dan tokoh bangsa maupun agama.
5. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang.

Karena itu, keinginan bersatu sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, harus berani mengesampingkan kepentingan kelompok, golongan, ras, suku, maupun agama tertentu serta memiliki persepsi yang sama, bahwa masalah bangsa adalah masalah bersama. Bahwa adanya keinginan dari setiap orang Islam, misalnya, agar pemimpinnya dari kelompok Islam, baik di tingkat lokal maupun nasional, harus dipandang sebagai kewajaran karena adanya hubungan emosional antar sesama umat Islam, dan tentu saja tidak bisa begitu saja dianggap tidak nasionalis. Sikap semacam ini saya kira juga dimiliki oleh penganut agama-agama lain, baik di Indonesia maupun di negara-negara Barat. Seorang kristiani, tentu saja, akan sangat senang jika pemimpinnya adalah juga kristiani.

Bagaimana seorang Barack Obama, hampir gagal menduduki orang nomor satu di Partai Demokrat untuk maju sebagai calon Presiden Amerika Serikat, disebabkan munculnya isu bahwa ia beragama Islam; atau paling tidak pernah sekolah di sekolah Islam ketika tinggal di Jakarta.

Di sinilah, perlunya aturan yang disepakati bersama dan didasarkan atas prinsip-prinsip kebangsaan tersebut, yang dikenal dengan “etika berbangsa”. Etika berbangsa ternyata memiliki landasan konstitusi yang cukup kuat karena ditetapkan melalui TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang mencakup beberapa etika, yaitu:

1. Etika Sosial dan Budaya
2. Etika Politik dan Pemerintah
3. Etika Ekonomi dan Bisnis
4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
5. Etika keilmuan
6. Etika Lingkungan

Hanya saja, dalam tulisan ini tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan etika-etika dimaksud, sebab hal itu akan dijelaskan secara spesifik dalam beberapa pembahasan yang terpisah.

B. Pengertian Umum Etika Berbangsa

Term “etika” secara kebahasaan berasal dari bahasa Yunani Kuno, *ethikos*, berarti “timbul dari kebiasaan.” Ia merupakan cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Sementara “bangsa” adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya dan/atau sejarah yang bertempat tinggal di kawasan yang sama secara teritorial, yang dikenal dengan “negara”. Sehingga “etika berbangsa dan bernegara” secara sederhana bisa dipahami sebagai upaya untuk bersatu di

antara warga negara dalam satu wilayah yang dilandasi atas nilai-nilai kebenaran, yang diterapkan dengan penuh tanggung jawab.

Karena persoalan etika menyangkut nilai-nilai moralitas agama, maka perumusan etika kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai universal dari masing-masing agama yang ada di Indonesia plus nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Islam sebagai agama mayoritas seharusnya berada di garda terdepan dalam mengawal terealisasinya etika berbangsa dan bernegara tersebut. Etika ini juga seharusnya mampu melewati batas-batas suku, ras, kelompok, golongan, maupun aliran politik.

Yang jelas, dalam pelaksanaannya diperlukan adanya keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin politik, dan tokoh masyarakat, yaitu dengan mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal. Demikian ini, agar dalam tataran praktis tidak terjadi benturan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, ketidaknyamanan, dan lain-lain.

C. Membangun Etika Berbangsa menurut Al-Qur'an

Seperti diketahui bersama, salah satu kritik yang dilontarkan pada kehidupan berbangsa dan bernegara adalah luntarnya etika berbangsa, mulai dari tingkat elite politik, birokrasi, penegak hukum, hingga meluas ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi sosial kemasyarakatan dan perilaku elite politik yang merasa paling benar dan paling bisa, ditengarai menjadi salah satu penyebab luntarnya etika pada berbagai bidang kehidupan. Sehingga masyarakat menjadi anarkis dalam memperjuangkan hak-haknya. Bahkan, menjadi anarkis pula ketika dituntut melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Di sisi lain, kita bisa menyaksikan bagaimana etika

berpolitik runtuh. Elite politik dan kekuasaan sengaja mempertontonkan penyakit mental *instant* dan suka menerabas, ingin cepat mencapai tujuan (kaya) tanpa mau bekerja keras. Pada saat ini, kita harus segera melakukan “koreksi diri” atas keadaan ini.

Maka umat Islam, sebagai agama mayoritas, dituntut untuk mampu menerjemahkan nilai-nilai universalitas Al-Qur'an yang diyakini sebagai *way of life* bagi setiap Muslim, juga petunjuk bagi kehidupan manusia secara umum, sehingga bisa menjadi *guidence* bagi arah perjalanan bangsa ini. Namun, pada kenyataannya bukan hal yang mudah untuk merumuskan etika berbangsa dan bernegara dengan merujuk langsung kepada Al-Qur'an. Sebab, di samping Al-Qur'an bukan buku petunjuk praktis, juga paham kebangsaan belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an. Paham kebangsaan baru dikenal sekitar abad 18 M. Karena itu, bentuk penafsiran tematiknya harus menggunakan diktum *minal-wāqī' ilan-naṣ* (dari realitas dianalisis dengan ayat).

Jika demikian, maka yang pertama dilakukan adalah merumuskan terlebih dulu etika berbangsa, apa saja yang disepakati dan dianggap cukup urgen untuk dipahami secara mendalam dan proporsional. Yang secara umum menyangkut, antara lain, *perlindungan*, *persaudaraan*, dan *loyalitas*.

1. Perlindungan

Mendapatkan perlindungan merupakan keinginan bagi setiap warga negara. Tanpa adanya perlindungan yang nyata, setiap warga tidak mungkin bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebab, terlaksananya tugas dengan baik membutuhkan kehidupan yang tenang; dan kehidupan yang tenang mensyaratkan adanya perlindungan yang nyata. Dengan demikian, perlindungan merupakan hak setiap warga negara. Dengan kata lain, setiap warga negara, apa

pun suku, ras, golongan, aliran, maupun agamanya, harus mendapatkan jaminan perlindungan ini.

Yang namanya perlindungan, berarti dari atas ke bawah. Artinya, yang berkewajiban melindungi, dalam konteks kehidupan berbangsa, adalah Negara sebagai institusi terbesar yang terlahir atas dasar kontrak sosial dari masing-masing warga. Sebab, sebuah negara yang sehat pada dasarnya adalah negara yang bisa memberikan perlindungan kepada rakyatnya secara nyata dari apa saja yang dapat mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya sebagai warga negara. Walaupun begitu, perlindungan di sini juga menuntut peran aktif antarwarga.

Adapun dalam konteks perlindungan negara kepada rakyatnya, hal-hal yang harus dilindungi seharusnya menyentuh hak-hak yang paling mendasar dan mencakup kepada seluruh warga. Jika merujuk kepada *maqāṣidus-syarī'ah*, maka hak yang paling mendasar adalah perlindungan terhadap hak hidup (*ḥifẓun-nafs anwil-hayāh*), perlindungan terhadap hak beragama (*ḥifẓud-dīn*), perlindungan terhadap hak untuk berpikir dan berilmu pengetahuan (*ḥifẓul-'aql wal-'ilm*), perlindungan terhadap harta (*ḥifẓul-māl*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓun-nasl*).

a. Perlindungan terhadap agama

Terkait dengan perlindungan terhadap agama, negara harus memberi jaminan kebebasan bagi warga negaranya untuk memilih dan melaksanakan agamanya secara bebas yang didasarkan atas rasa tanggung jawab kepada Tuhan, serta tidak takut diintimidasi. Oleh sebab itu, apabila terjadi pelecehan terhadap keberagaman seseorang dan simbol-simbol agama atau terjadi intimidasi atas nama agama, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama itu sendiri maupun pemeluk agama lain, maka negara harus segera memberikan tindakan tegas,

sebagai konsekuensi dari terpenuhinya perlindungan yang merata tanpa diskriminasi. Islam telah memberikan arahan cukup jelas bahwa menghormati kebebasan beragama bagi setiap individu merupakan salah satu etika kehidupan berbangsa. Sebab, kebebasan beragama sejatinya merupakan bentuk penghormatan Allah terhadap manusia untuk menentukan pilihan agamanya sesuai dengan tingkat kedewasaan dan kecerdasan nuraninya, sekaligus realisasi dari karakteristik manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

Di sinilah, setiap pemeluk agama, khususnya para tokohnya, harus bisa memahami dan berpikir jernih, mana yang masuk wilayah privat dalam agama, dan mana yang masuk wilayah publik dalam agama; kapan mereka bisa berbeda dan kapan mereka harus bersatu. Sebab, setiap agama pasti memiliki *concern* bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Di sini juga setiap pemeluk agama dituntut mampu mencari titik temu. Bahkan, Islam sendiri memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama mereka, dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah *subhānahu wa ta'ālā*, sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampani batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia

akan memberitabukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An'ām/6: 108)

Yang dimaksud *sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan, pelecehan, dan penistaan. Oleh sebab itu, tidak termasuk kategori *sabb* jika ucapan itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidahnya yang salah, walaupun dengan tetap menjaga sikap penghargaan. Juga tidak termasuk *sabb* mengoreksi perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.¹ Termasuk juga yang dilakukan oleh sebagian pemeluk agama dalam menafsirkan pokok ajaran agama dengan seenaknya. Bahkan menurut para ulama tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama adalah haram.² Dampak sosial dari sikap tersebut akan melahirkan sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya tidak akan pernah tercipta kehidupan yang damai dan tentram.

Melihat hal ini, maka negara memiliki kewajiban untuk memberi jaminan perlindungan, bukan saja pada kebebasan melaksanakan agama, tetapi juga mendapatkan perlindungan dari kemungkinan terpengaruhnya setiap pemeluk agama oleh ajaran-ajaran keagamaan apa pun yang dipandang sesat menurut *ijma'* ulama atau tokoh-tokoh agama tersebut, dan menindak tegas siapa saja yang melakukan penodaan dan penistaan agama, misalnya mengubah ajaran-ajaran pokok dan mendasar yang telah disepakati oleh pemeluk agama masing-masing, baik yang dilakukan oleh pemeluk agama lain maupun pemeluk agama itu sendiri.

Dalam hal ini, para penyelenggara negara dituntut mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi persoalan-persoalan yang cukup krusial semacam ini. Misalnya, antara lain, sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman-Nya:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Kata *bi* dalam term *al-hikmah* dan *al-mau'izah al-basanah* berfungsi sebagai *mulābasah* (pakaian). Artinya, mengajak ke jalan Allah harus dilandasi dua hal tersebut, yang digambarkan seperti pakaian. Suatu pengetahuan tidak disebut hikmah jika tidak bersih dari anasir-anasir kotor atau tidak dimaksudkan memberikan pencerahan dan pendidikan mental terhadap masyarakat.

Ada beberapa definisi tentang *al-hikmah*, antara lain, berarti pengetahuan yang benar dan lurus, mengetahui skala prioritas dalam bertindak, mana yang dipandang baik dan manfaat. Ada juga yang mengatakan, *hikmah* adalah upaya untuk menolak ke-mafsadat-an dan apa saja yang tidak layak. Karena itu, seseorang dikatakan *al-hakim*, jika ilmunya dapat mencegah ke-mafsadat-an.³ Wallhasil, *al-hikmah* adalah sebuah nama yang mencakup segala bentuk perkataan atau pengetahuan yang membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dan keyakinan menjadi benar dan mantap.

Sementara *al-mau'izah* adalah perkataan yang mampu melunakkan hati orang lain untuk melakukan kebaikan. Ia sebenarnya tidak berbeda dengan hikmah, tetapi dengan *uslub* atau ungkapan yang lebih khusus, baik terkait dengan materi maupun caranya, sehingga *al-mau'izah* dianggap lebih spesifik daripada *al-hikmah*.

Namun, ada juga yang menganggapnya lebih umum daripada hikmah, sebab di dalam *mau'izah* terdapat hikmah, *khitabah* (pidato), dan *jadal* (debat/adu argumentasi).⁴ Sedangkan penggunaan kata sifat *hasanah* (baik) pada term *mau'izah* dimaksudkan agar si pemberi *mau'izah* menggunakan kata-kata yang lembut, yang memungkinkan dapat diterima dengan lapang dada, tidak memojokkan atau seperti menghukumi.

Sedangkan *jadal* adalah metode dakwah yang paling terakhir yang tidak terikat, baik bentuk maupun metodenya, asalkan tidak keluar dari koridor *al-hikmah* dan *mau'izah hasanah*. Penggunaan term tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa metode debat diperbolehkan asalkan dengan cara-cara yang baik dan santun. Sementara term *jadal* sendiri adalah dengan mengajukan argumentasi untuk memperkuat pendapatnya sekaligus membatalkan pendapat atau perilaku yang dianggap berbeda dan menyimpang dari kebenaran. Namun, metode debat ini baru akan digunakan, jika lawannya benar-benar menunjukkan sikap penentangan dan perlawanan secara nyata.⁵

Sebagai bentuk lain dari perlindungan terhadap agama adalah memberi hak bagi warganya untuk menunaikan kewajibannya dengan mudah dan nyaman, serta memberi waktu yang cukup untuk melaksanakannya dengan tenang. Sebagai contoh, setiap umat Muslim bukan saja dijamin keamanan dan kenyamanannya dalam beribadah, tetapi juga harus diberi waktu yang cukup untuk melaksanakan salat, sebagai kewajibannya yang paling utama. Oleh karenanya, negara harus memberi sanksi kepada perusahaan atau instansi yang tidak memberikan waktu cukup kepada karyawan atau pegawainya yang beragama Islam untuk melaksanakan salat. Bahkan, ini harus

dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu juga, sertifikasi halal yang diberikan MUI yang kemudian dilabelisasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Depag, harus dilihat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keyakinan warganya. Sebab, persoalan halal-haram bagi umat Islam bukan sekadar persoalan hukum, akan tetapi sudah memasuki ranah agama yang harus dilindungi dan dihormati.

b. Perlindungan terhadap jiwa

Yang dimaksud dengan term “jiwa” di sini adalah “nyawa”. Artinya, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan demi keselamatan jiwanya. Atau dengan istilah lain, bahwa setiap warga, apa pun latar belakang sosial, politik, suku, ras, golongan, maupun agama harus mendapat jaminan perlindungan menyangkut keselamatan jiwanya. Hal ini bukan saja menyangkut hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan betapa Islam sangat menghormati hak hidup bagi setiap makhluk-Nya. Sedemikian pentingnya hak hidup ini, sehingga Al-Qur'an menganggap bahwa membunuh orang lain tanpa hak dianggap seperti membunuh seluruh umat manusia:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat

kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

Ayat di atas pada mulanya terkait dengan persoalan *qisas*, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja, ia juga harus dibunuh sebagai hukum *qisas*. Namun, ayat tersebut ingin menegaskan bahwa hak hidup setiap manusia harus dijaga dan nyawa mereka harus dihormati agar tidak melayang sia-sia. Sebab, membunuh satu orang pada hakikatnya membunuh seluruh umat manusia. Ayat di atas tentu saja tidak bermaksud menyamakan antara membunuh satu orang dengan membunuh banyak orang dari sisi hukum. Akan tetapi, hal ini harus dilihat betapa besar dosa orang yang membunuh tanpa alasan yang benar, karena ia seakan mengambil hak Tuhan, sebagai satu-satunya Zat Yang berhak memberi kehidupan sampai batas waktu yang telah ditentukan.⁶ Oleh karena itu, tidak ada seorang pun diizinkan untuk menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (al-An'ām/6: 151)

Ayat di atas merupakan satu rangkaian dengan ajaran-ajaran universal lainnya. Pada ayat ini digunakan redaksi *waṣṣākum* (Dia “mewasiatkan” kepada kalian), bukan

nasihat. Hal ini bisa dipahami bahwa prinsip-prinsip ajaran itu seharusnya dipegang teguh dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh sebagaimana wasiat; yakni, tidak boleh membunuh sesamanya secara seenaknya. Di sinilah akan tampak perbedaan antara perilaku membunuh sebagai tindak kriminal dengan membunuh karena tugas setelah ada kepastian hukum dari pengadilan.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka negara harus melindungi nyawa setiap warganya dari apa saja yang dapat mengancam keselamatannya. Segala tindakan apa pun yang dapat merenggut nyawa secara sia-sia, harus mendapatkan tindakan tegas tanpa terkecuali. Dengan alasan apa pun, negara tidak boleh menolerir tindakan atau perilaku yang dapat menyebabkan jiwa seseorang atau beberapa orang melayang, seperti aksi teror dengan latar belakang apa pun, menyerang secara fisik kepada kelompok lain yang tidak sepaham dengan dia, dan lain-lain. Setiap warga harus memiliki pemahaman yang sama, bahwa nyawa atau jiwa manusia sebagai makhluk yang merdeka harus senantiasa dilindungi dan dihormati.

Melihat hal ini juga, maka memberi subsidi kesehatan kepada rakyat yang tidak mampu, mengusahakan pelayanan kesehatan yang murah bagi rakyat miskin, mengurangi angka kematian bayi dan ibu hamil, serta memberi sanksi hukum kepada praktik-praktik kedokteran dan pedukunan ilegal, harus dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap jiwa atau hak hidup setiap warga.

c. Perlindungan terhadap akal

Akal bagi manusia merupakan modal yang paling utama. Melalui akal-lah manusia bisa dibedakan dari binatang. Melalui akal juga manusia bisa mengembangkan

kehidupannya kepada yang lebih baik, maju, dan modern. Sekaligus, dengan akal juga manusia bisa melaksanakan tugas-tugas hidupnya sebagai khalifah Allah. Sedemikian pentingnya akal bagi manusia sehingga orang yang tidak waras dibebaskan dari segala bentuk *taklif* (beban) agama. Namun, dengan akal juga, manusia bisa berubah menjadi makhluk yang paling mengerikan, mengancam kehidupan makhluk hidup secara umum, jika akalanya dikalahkan oleh hawa nafsunya. Di sinilah perlunya pencerahan dan perlindungan akal agar bisa berpikir secara sehat dan bermanfaat.

Kata “akal” dalam bentuknya yang asli, *al-‘aql*, tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, namun dengan bentuk kata kerja, *fi'il*, beserta berbagai derivatnya terulang kurang lebih 50 kali. Ini sudah cukup memberikan bukti yang kuat betapa Al-Qur'an telah memberikan perhatian yang cukup besar bagi peran akal; hal ini sekaligus menunjukkan bahwa akal harus senantiasa difungsikan demi kemaslahatan manusia secara umum.

Sementara, makna generik dari akal sendiri adalah *imsāk* (menahan), karena sesuatu yang sudah dipahami seakan-akan ia telah diikat atau ditahan. Secara definitif, ada yang memahami bahwa akal adalah sesuatu yang dipersiapkan bagi manusia untuk memperoleh ilmu. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah riwayat:

مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ (رواه الترمذی)

Tidaka ada satu pun dari ciptaan Allah yang lebih mulia dibanding akal (Riwayat at-Tirmizi)

Ada juga yang mendefinisikan, bahwa ilmu yang dihasilkan oleh manusia dengan potensi tersebut, itulah “akal”. Ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat:

مَا اكْتَسَبَ مُكْتَسَبٌ مِّثْلَ فَضْلِ عِلْمٍ يَهْدِي صَاحِبَهُ إِلَى هُدًى أَوْ
يُرُدُّهُ عَنْ رَدًى (رواه الطبراني عن عمر ابن الخطاب)

Tidak ada sesuatu pun yang disebabkan oleh seseorang yang seutama dengan ilmu, yang menunjukan pemiliknya kepada petunjuk atau melindunginya dari keburukan (Riwayat at-Tabrānī dari ‘Umar bin al-Khattāb)

Kedua riwayat di atas dikutip oleh al-Isfahānī. Riwayat yang pertama mengacu kepada wujud materinya, sedangkan riwayat yang kedua mengacu kepada hasil kerjanya, sehingga bersifat immateri. Melihat hal ini, maka seluruh ayat Al-Qur'an yang mengecam orang-orang kafir sebagai orang-orang tidak berakal adalah mengacu kepada makna yang kedua, yakni fungsionalisasi akal. Sementara itu, peniadaan *taklif* agama bagi seseorang yang tidak berakal adalah mengacu kepada makna yang pertama, yakni belum dewasa, atau kesadaran akalnya tidak ada (orang gila).⁷

Memang ada term lain dengan bentuk *isim* yang disinyalir sebagai terjemahan dari akal, misalnya: *al-fu'ad*, bentuk jamaknya *al-af'idah*, sebagaimana dalam firman Allah:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur. (an-Nahl/16: 78)

Term *af'idah* pada mulanya memang bermakna *al-qalb*; namun di dalam Al-Qur'an seringkali digunakan untuk

makna akal. Ini bisa dipahami bahwa apa yang dihasilkan oleh akal pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi *qalb* yakni *fu'ad*, atau akal merupakan salah satu potensi yang dianugerahkan Allah yang memungkinkan manusia bisa mengetahui sesuatu. Oleh karenanya, tuntutan agar senantiasa bersyukur, harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar bukan paksaan, sebab pada kenyataannya manusia tidak memiliki modal apa-apa demi mengarungi kehidupannya di dunia. Sekaligus ini juga harus disadari sebagai wujud kasih sayang Allah, agar manusia selamat di dunia dan akhirat.⁸

Sedemikian pentingnya akal bagi manusia, maka ia harus senantiasa dilindungi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor internal, akal harus senantiasa mendapat pencerahan dari agama, agar apa yang dihasilkan oleh akal tidak kontraproduktif dengan upaya mewujudkan kemaslahatan umat, serta menjaga produk akal agar senantiasa berpihak kepada kebenaran serta nilai-nilai agama. Dalam hal ini, bentuk perlindungan negara adalah melakukan kerja sama dengan para agamawan dan rohaniawan, meskipun tetap menjaga independensi dan otoritas keilmuan mereka.

Sementara dari faktor eksternal, negara harus melindungi akal agar senantiasa sehat sehingga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kebaikan kemanusiaan. Terkait dengan hal ni, maka menjadi sangat wajar—bahkan seharusnya—apabila negara mengambil tindakan yang sangat tegas kepada para pemakai dan pengedar narkoba, minum-minuman keras. Bahkan, upaya Pemerintah untuk membuat undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, menutup situs-situs porno, perdagangan buku-buku atau majalah porno dan sejenisnya, harus dilihat dalam konteks perlindungan terhadap akal tersebut dari pengaruh buruk dan kotor,

meski harus didasarkan atas undang-undang yang jelas agar tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

d. Perlindungan terhadap harta

Posisi harta dalam kehidupan manusia cukup penting, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, dan inilah fungsi utama dari harta itu. Artinya, jika harta tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka harta tersebut akan menjadi ancaman bagi kehidupan kemanusiaan secara umum, seperti mempertegas status sosial, “membeli” keadilan, digunakan sebagai *money politic*, dan lain-lain.

Di dalam Al-Qur'an sendiri, ada beberapa term yang dipahami bisa menggambarkan posisi harta, yaitu *al-māl*, dan *al-'arāḍ*, *al-ḵhair*. Harta dikatakan *al-māl*, berasal dari مال-بيل yang makna dasarnya adalah “cenderung atau condong,” sebab dalam kenyataannya harta adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan setiap orang. Setiap orang pasti senang terhadap harta, bahkan sangat mencintainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qur'an:

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan.
(al-‘Ādiyāt/100: 8)

Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan dua pemahaman, (1) setiap manusia sangat mencintai harta, (2) manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.⁹ Dua pemahaman ini mengandung konotasi yang berbeda. Pemahaman yang pertama bersifat netral, yakni kecintaan manusia kepada harta bukanlah sesuatu yang tercela. Sementara pemahaman yang kedua berkonotasi negatif,

sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua penafsiran ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan kikir merupakan sifat negatif yang terlahir dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan. Makanya harta juga disebut *al-'arad* berasal dari *'arada* yang awalnya berarti lebar, antonim dari *at-tul* (panjang). Kemudian term ini digunakan untuk hal-hal lain, termasuk berarti harta.¹⁰ Harta disebut dengan *'arad* boleh jadi karena harta merupakan sesuatu yang luas dan hampir tidak ada batas.

Kata *al-mal* juga berarti *al-mail*, yang berarti **الْعُدُولُ عَنِ** **الْوَسْطِ إِلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ** (bergeser dari posisi tengah ke arah salah satu sisinya). Harta disebut demikian karena ia selamanya berpotensi menggelincirkan pemiliknya dari jalan yang lurus.¹¹ Namun demikian, harta juga diungkapkan dengan *al-khair*, yang berarti kebaikan. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan akan memberi manfaat, baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Namun demikian, hal ini juga menunjukkan bahwa manusia seringkali menjadikan harta sebagai standar kebaikan dan kemuliaan seseorang. Inilah yang menjadi sasaran kritik Al-Qur'an, sebab akan berpotensi menjadikan seseorang sombong, bersikap tiranik, bahkan harta bisa berubah menjadi alat untuk menindas pihak lain. Anggapan ini juga yang mendorong manusia untuk mencintai harta; sedemikian kuatnya cinta tersebut sehingga ia menjadi orang yang bakhil.

Inilah yang diingatkan oleh Al-Qur'an:

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ ﴿٢﴾

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (al-Humazah/104: 2-3)

Yang dipersoalkan oleh ayat ini bukan upaya pengumpulan harta itu sendiri, namun adanya anggapan kalau eksistensi seseorang itu dilihat dari hartanya. Dengan kata lain, yang dikritik adalah dasar atau motivasi di balik pengumpulan harta tersebut. Sebab, anggapan itulah yang akan memalingkan harta dari fungsi utamanya, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain yang membutuhkan, berubah menjadi alat atau sarana untuk mempertegas status sosialnya sehingga melahirkan perilaku menindas dan semena-mena kepada pihak lain.

Melihat kenyataan ini, maka negara harus tetap menjaga harta sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Oleh karenanya, negara harus mencegah praktik-praktik kotor yang hanya akan menjadikan harta tersebut tidak memberi manfaat bagi kehidupan manusia secara umum, seperti *illegal logging*, kolusi, manipulasi, korupsi, menjaga kestabilan harga, mencegah terjadinya monopoli oleh konglomerat tertentu, dan lain-lain.

Dalam konteks perlindungan terhadap harta juga, Negara harus memberi kesempatan yang sama kepada setiap warganya dalam konteks keadilan, untuk melakukan usahanya secara wajar dan leluasa demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, terjadinya gejolak sosial ditengarai bukan disebabkan oleh miskin dan kaya, tetapi karena banyaknya praktik-praktik perdagangan atau perbisnisan yang kotor atau ilegal, di satu sisi, dan ketidakpedulian atau ketidaktegasan negara untuk menindak, pada sisi lain. Inilah faktor utama yang mudah sekali memicu masyarakat untuk bertindak anarkis, sebab

mereka menganggap negara tidak mampu melindungi harta mereka.

e. Perlindungan terhadap anak keturunan

Kehadiran seorang anak bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia, adalah sesuatu yang bersifat naluriah. Bahkan, ia dianggap sebagai kebutuhan fitrah manusia, sehingga apabila hal ini tidak terwujud, pasti akan dirasakan adanya sesuatu yang kurang. Oleh karenanya, Islam akan sangat mengecam kepada mereka yang telah menikah, namun menolak kehadiran seorang anak. Tindakan ini bukan saja menyalahi fitrahnya, tetapi sekaligus sebagai bentuk pengingkaran terhadap Yang Menciptakan fitrah, Allah.

Di antara anugerah yang diberikan Allah kepada manusia adalah bahwa ia memiliki potensi yang bersifat fitrah, baik yang bersifat ilahiyah maupun insaniyah. Dari sisi fitrah ilahiyah, manusia senantiasa rindu untuk berada dekat dengan Tuhannya, sehingga manusia terdorong untuk senantiasa berbuat kebajikan, mengembangkan nilai-nilai luhur dan mulia. Sementara dari sisi fitrah insaniyah, manusia selalu ingin terpenuhi kebutuhan dirinya, baik menyangkut jasmaniyah maupun jiwa, seperti kepuasan, kesenangan, dan semisalnya. Di sinilah, kehadiran seorang anak, merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang demi terpenuhinya kebutuhan fitrah insaniyahnya. Bahkan kehadirannya menjadi cukup penting, antara lain, demi melanjutkan generasi keturunannya, mewarisi harta bendanya, bahkan sebagai kebanggaan orang tuanya.

Kebutuhan fitrah manusia untuk selalu berketurunan tentu saja bukan sekadar menambah jumlah penduduk, akan tetapi harus dibarengi dengan upaya yang sungguh-sungguh demi melahirkan generasi masa depan yang kuat,

secara lahir dan batin. Sebab, terwujudnya generasi yang baik merupakan kebutuhan utama dari sebuah perjalanan negara ke depan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Muṣṭafā al-Galāyainī dalam bukunya, *Ṭẓatun-Nāsyi'in*:

إِن فِي يَدِكُمْ أَمْرَ الْأُمَّةِ * وَفِي أَيْدِيكُمْ حَيَاتُهَا

Sungguh di tangan kalian, hai pemuda, urusan umat ini diserahkan! Dan di kakimulah hidup dan mati mereka dipertaruhkan.

Oleh karena itu, sosok pemimpin masa depan pada hakikatnya gambaran pemuda hari ini. Atas alasan inilah, maka Islam memberikan perhatian cukup besar akan lahirnya sebuah generasi yang baik ini. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā' /4: 9)

Menurut satu riwayat dari Ibnu 'Abbās, dijelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang sudah mendekati ajalnya. Ia berwasiat dengan suatu wasiat yang ternyata memberatkan ahli warisnya. Maka melalui ayat ini, ia diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan hendaknya bertindak, berperilaku, dan berkata yang benar dan mengenai sasaran. Karena itu, ketika berwasiat hendaknya ia mempertimbangkan ahli waris-

nya, apakah wasiatnya itu akan memberatkan mereka atau tidak.¹²

Dalam satu riwayat dinyatakan, ketika beliau berkunjung ke rumah Sa'ad bin Abī Waqqas, Sa'ad bertanya kepada beliau: “Ya Rasulallah, saat ini saya memiliki banyak harta dan anak saya hanya satu perempuan, bolehkah saya bersedakah dengan 2/3-nya?” Beliau menjawab, “Tidak boleh.” Sa'ad bertanya lagi: “Kalau saya sedekahkan setengahnya?” Beliau menjawab: “Jangan!” Sa'ad bertanya lagi: “Bagaimana kalau 1/3-nya.” Beliau menjawab, “Ya boleh 1/3, dan jumlah 1/3 itu sudah banyak” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim).

Dalam riwayat lain juga dinyatakan, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berkata kepada Sa'ad: “Bahwa kamu meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya itu lebih baik daripada dalam keadaan miskin yang kerjanya hanya meminta-minta atau mengharap belas kasihan orang lain.”

Di samping riwayat di atas, beberapa penafsiran yang ada pun juga mendorong orang tua agar senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anaknya dari segi ekonominya, agar kelak tumbuh menjadi generasi yang kuat secara materi. Namun, hal ini harus dikritisi dan dipahami secara proporsional. Sebab, dalam realitanya kekuatan materi yang tidak didukung oleh kekuatan ilmu dan moral hanya akan melahirkan generasi-generasi yang lemah. Sebaliknya, betapa banyak kita jumpai sebuah generasi yang sukses meski tidak didukung oleh kekuatan materi, tetapi memiliki moralitas dan mental yang kokoh, sehingga ia berani bersaing dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan sekeras apa pun.

Karena itu, harus ada pembacaan ulang terkait dengan hadis, “Nikahilah perempuan-perempuan yang baik dari segi akhlak dan bisa memberinya banyak anak,”

Rasulullah bukan hanya memerintahkan umatnya agar memiliki banyak anak, akan tetapi beliau lebih menekankan generasi yang berkualitas. Di sinilah posisi ibu menjadi cukup penting sehingga kekuatan mental dan spiritual yang dimiliki oleh seorang ibu akan mudah mewujudkan generasi-generasi masa depan yang handal. Bukan saja kuat secara ekonomi, namun yang terpenting kuat dari segi spiritual, moralitas, emosional, dan intelektual. Melihat ini maka negara wajib memberi perlindungan secara merata kepada seluruh rakyat demi terwujudnya cita-cita besar tersebut. Negara dalam hal ini, bukan saja menjamin terwujudnya sarana kesehatan yang memadai, terutama bagi ibu-ibu yang hamil, baik dari segi pelayanan maupun biaya. Di samping itu, demi terwujudnya generasi yang berkelanjutan, negara harus memberi perhatian yang serius, bahkan mengambil tindakan tegas terhadap setiap perilaku seksual yang menyimpang, misalnya perilaku perzinaan, homoseksual, dan lesbian. Hal ini semata-mata untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyatnya agar tercipta regenerasi secara sehat, wajar, dan bermartabat.

2. Persaudaraan

Unsur terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terjaganya pesatuan dan kesatuan, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai beraf dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas.

Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
(Āli ‘Imrān/3: 105)

Ide dasar yang dikandung oleh ayat ini adalah bahwa setiap Muslim harus bersatu dan bahu membahu mengajak kepada kebaikan dan melaksanakan amar makruf dan nahi munkar, sebagaimana yang ditunjukkan ayat sebelumnya. Sebab jika tidak, maka akan terjadi perselisihan dan penyimpangan dari kebenaran (Islam).¹³ Namun, menurut Quraish Shihab,¹⁴ penyebutan kalimat “jangan berselisih” yang dirangkai dengan “berkelompok” mengisyaratkan bahwa yang terlarang bukanlah pengelompokan; akan tetapi pengelompokan yang mengakibatkan perselisihan.

Dalam realitas kehidupan, rasanya mustahil sebuah bangsa yang besar berasal dari satu keturunan. Namun, mendirikan perkumpulan atas dasar kekerabatan dalam satu wadah tentu saja bukan sesuatu yang dilarang asalkan tidak menciptakan perselisihan. Oleh karenanya, sebuah kawasan yang mewadahi keinginan beberapa kelompok, golongan, ras, dan suku yang berbeda-beda untuk bersatu, yang kemudian disebut negara, haruslah disadari sebagai bagian dari sebuah keluarga yang besar, sehingga menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban masing-masing warga sebagai bagian dari keluarga besar tersebut. Begitu juga, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa harus dipandang sebagai masalah bersama. Karena sebuah bangsa tidak akan berjalan efektif jika antarwarganya tidak terjalin persatuan dan kesatuan yang kokoh.

Melihat hal ini, maka “persaudaraan” sebenarnya menjadi unsur terpenting dalam membangun persatuan dan kesatuan tersebut. Dengan kata lain, keinginan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan inilah yang akan melahirkan sikap persaudaraan. Persatuan dan kesatuan bukanlah sesuatu yang istimewa dan patut diperjuangkan, jika tidak

melahirkan sikap persaudaraan antarwarganya. Oleh karenanya, interaksi manusia dengan sesamanya demi menjaga persatuan dan kesatuan harus dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa semua umat manusia adalah bersaudara, baik seagama maupun tidak seagama. Kesadaran semacam ini seharusnya bukan hanya milik penganut agama tertentu, atau kelompok masyarakat tertentu, tetapi harus menjadi kesadaran bersama setiap warga. Sebagaimana dalam Islam, bahwa antarsesama Muslim bagaikan satu tubuh, maka dalam konteks bangsa Indonesia, setiap warga negara, apa pun latar belakang sosial, politik, budaya, letak geografis, dan lain-lain juga harus dipandang sebagai satu kesatuan seperti tubuh yang satu.

Persaudaraan sebagai inti persatuan dan kesatuan di dalam Islam dikenal dengan istilah *ukhuwwah*. Term *ukhuwwah* pada mulanya berarti “memperhatikan”. Artinya, sebuah persaudaraan seharusnya melahirkan sikap saling memperhatikan antar pihak-pihak yang bersaudara. Namun, dalam perkembangan maknanya, persaudaraan dipahami sebagai “persamaan dan keserasian dalam banyak hal”. Artinya, semakin banyak persamaan dan keserasian di antara mereka, akan semakin mudah menjalin persaudaraan. Oleh karenanya, sebagai kelanjutan dari sikap persaudaraan tersebut, maka setiap orang harus selalu menunjukkan sikap dan perkataannya yang baik, serta menghindari hal-hal yang menyebabkan hilangnya persaudaraan. Sebab, ketenangan hidup seseorang, salah satunya, dipengaruhi oleh seberapa besar ia mampu mewujudkan nilai-nilai persaudaraan tersebut. Hal ini bukan saja menjadi perintah agama, tetapi juga menyangkut kebutuhan fitrah manusia.

“Persaudaraan” dalam istilah Arab disebut *ukhuwwah*. Kata *ukhuwwah*, dalam bentuknya yang asli (أخوة), tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an. Meski begitu, setiap

Muslim sudah mengenal dengan baik istilah *ukhuwwah* ini, yang biasanya dirangkai dengan term *islāmiyyah*, menjadi *ukhuwwah islāmiyyah*, yang diterjemahkan dengan persaudaraan umat Islam. Mereka biasanya menggunakan landasan teorinya dari Surah at-Taubah/9: 63. Padahal, term yang digunakan dalam ayat tersebut bukan *ukhuwwah*, tetapi *allafa*. Karena itu, penjelasan ini menjadi tidak tepat dipandang dari sudut kaidah-kaidah tafsir *maudūʿī*. Di samping itu, memahami istilah *ukhuwwah islāmiyyah* dengan persaudaraan sesama Muslim juga tidak tepat, karena term *islāmiyyah* di sini sebagai kata sifat, berbeda dengan *ikhwah al-muslimin*. Dengan demikian, yang diusung oleh konsep tersebut hakikatnya adalah terealisasi nilai-nilai Islam dalam konteks persaudaraan, baik seagama atau tidak. Oleh karenanya, penerjemahan yang tepat dari *ukhuwwah islāmiyyah* dipandang dari sisi kebahasaan adalah “persaudaraan yang islami,” atau “persaudaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.”

Namun, penjelasan *ukhuwwah* tersebut hanya didasarkan atas studi kebahasaan semata. Bagaimana menurut Al-Qur'an? Pemahaman mengenai ini bias dirujuk pada kata dasarnya, yaitu *akh*, yang jumlah seluruhnya ada 94 kali, termasuk di dalamnya yang berbentuk tunggal perempuan (*ukht/akhawāt*), maupun berbentuk jamak, *ikhwah* dan *ikhwān*. Menurut al-Iṣfahānī, makna generik kata *akh* adalah persaudaraan sekandung, sepapak/seibu, atau sesusuan. Kemudian pada perkembangan maknanya, term ini juga digunakan untuk menunjuk arti persaudaraan dari segi agama, jenis pekerjaan, kasih sayang, sebangsa, dan lain-lain.¹⁵ Dalam bentuk tunggal laki-laki, *akh*, yang terbanyak menunjukkan arti saudara sekandung, selebihnya adalah sebangsa,¹⁶ dan dalam bentuk tunggal maupun jamak perempuan, *ukht/akhawāt* seluruhnya menunjukkan arti saudara sekandung. Sementara dalam bentuk jamak dengan

pola *ikhwah* menunjukkan arti saudara sekandung, kecuali satu ayat Surah al-Ḥujurāt/49: 10; sedangkan bentuk *ikhwān* yang terbanyak menunjukkan saudara bukan sekandung. Bahkan, term *ikhwān* juga digunakan persaudaraan yang tidak baik.¹⁷

Dengan demikian, konsep *ukhuwwah* menurut Al-Qur'an bisa dibagi dalam lima kategori:

1. Saudara sekandung atau seketurunan, seperti dalam kasus kewarisan dan keharaman menikahi perempuan semahram.
2. Saudara yang dijalin karena ikatan keluarga, seperti dalam persaudaraan antara Musa dan Harun (Ṭāhā/20: 29-30).
3. Saudara sebangsa, walaupun tidak seagama, seperti dalam Surah al-A'raf/7: 65.
4. Saudara semasyarakat, meski berselisih paham, seperti dalam Surah Ṣād/38: 23.
5. Persaudaraan seagama, seperti dalam Surah al-Ḥujurāt/49: 10.

Di samping kelima bentuk *ukhuwwah* di atas, masih ada dua bentuk lain, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan Al-Qur'an sebagai persaudaraan, tetapi secara substantif mengandung makna persaudaraan, yaitu persaudaraan sekemanusiaan (*ukhuwwah insāniyyah*), seperti dalam Surah al-Ḥujurāt/49: 13 dan saudara semakhluk, seperti dalam Surah al-An'ām/6: 38.

Atau bisa dibedakan dalam tiga kategori:

- a. Persaudaraan sesama Muslim

Meski terjadi perbedaan pendapat tentang makna *ukhuwwah islāmiyyah*, apakah persaudaraan umat Islam atau persaudaraan yang bersifat islami, namun, *ukhuwwah* dalam konteks umat Islam bisa dimaknai sebagai cara hidup komunitas Muslim yang disemangati oleh persaudaraan akidah. Oleh karena itu, persaudaraan

antar umat Islam bukan berarti harus meleburkan seluruh identitas masing-masing dalam satu identitas, kecuali atas dasar akidah semata. Dengan demikian, persaudaraan umat Islam yang islami adalah apabila senantiasa menjadikan *mahabbah* (saling menyintai), *ihtirām* (saling menghormati), *ta'āwun* (saling menolong) serta *isār* (mengutamakan kepentingan saudaranya) sebagai pilar-pilar pokok.

1). Saling mengasihi (*mahabbah*)

Hubungan persaudaraan harus dilandasi rasa *mahabbah*. Kata *mahabbah* pada mulanya berasal dari *ḥabbah* yang berarti “biji.” Sehingga apabila ada ungkapan “aku mencintai dia”, maka berarti “menyiram biji cinta ke dalam kalbunya.” Sementara *mahabbah* sendiri berarti menghendaki sesuatu yang dilihat dan diduga baik baginya.¹⁸ Dalam hal ini, dibedakan dalam tiga kategori, yaitu 1) mencintai karena tertarik secara fisik-material, seperti mencintai perempuan, harta benda, dan lain-lain, 2) mencintai karena unsur kemanfaatan yang bersifat spiritual, seperti mencintai sesuatu yang bisa diambil manfaat, dan 3) mencintai karena terdapat keutamaan dan keagungan, seperti saling mencintai karena ilmu yang dimiliki.

Mahabbah bisa datang dari Allah atau manusia. Jika dikatakan “Allah mencintai hamba-Nya,” berarti Allah memberinya nikmat. Apabila dikatakan “seorang hamba mencintai Allah”, berarti ia berusaha mencapai derajat yang tinggi di sisi-Nya.¹⁹

Berdasar pada penjelasan di atas, maka sikap saling menyayangi yang melandasi *ukhuwah* adalah rasa kasih sayang dalam bentuk kedua, yaitu yang terlahir karena unsur-unsur kemanfaatan yang bernilai spiritual, bukan keuntungan-keuntungan

material. Kemanfaatan yang bersifat spiritual inilah yang menjadikan sebuah persaudaraan akan tetap langgeng. Dalam kaitan ini, Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menggambarkan sebagai berikut:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَوَاصِلِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ
الْوَحِيدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَى
وَالسَّهَرِ (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, menjaga hubungan di antara mereka seperti satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh ada yang sakit maka seluruh bagian tubuh yang lain akan merasakan panas dan tidak bisa tidur. (Riwayat Muslim dari Nu‘mān bin Basyīr)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ (رواه البخارى)

Seorang Muslim adalah saudara dengan Muslim yang lain, dia tidak akan menzalimi dan menyerahkannya (kepada musuh). (Riwayat al-Bukhārī)

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه
البخارى عن أنس)

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas)

2). Saling menghormati (*ihtirām*)

Penghargaan dan penghormatan adalah sesuatu yang sangat dipelihara sekaligus diidamkan oleh setiap individu, sebab, tidak ada seorang pun yang

tidak ingin dihargai atau dihormati, walaupun ia dikenal sebagai penjahat sekalipun. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā' / 17: 70)

Ayat ini secara jelas menyatakan, salah satu nikmat terbesar bagi manusia adalah bahwa Allah telah memuliakan manusia dibanding makhluk-makhluk-Nya yang lain. Kemuliaan manusia tentu saja bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat jasmaniah semata, sebab dari sisi ini manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Manusia sebagai makhluk hidup, bukan hanya dilihat dari sisi jasmaniahnya semata, seperti bergerak, berketurunan, makan, minum, dan lain-lain. Namun, kemuliaan hidup manusia sangat ditentukan apakah ia mampu mengoptimalkan potensi-potensi ruhaniyahnya, yang diistilahkan oleh para ulama sebagai *al-qummah al-'aqilah al-'amilah*, yaitu potensi untuk berkreasi, berinovasi, berpikir, dan berkarya. Tanpa ini, manusia bukanlah siapa-siapa dan tidak layak menyandang sebagai makhluk yang mulia, sebab di sinilah manusia dianggap hidup menurut Al-Qur'an.²⁰

Karena itu, tidak ada satu manusia pun yang diperbolehkan merendahkan atau direndahkan atas alasan apa pun. Setiap insan berhak mendapatkan penghormatan ini yang memang dianugerahkan oleh

Allah sebagai salah satu potensi fitrahnya. Dengan demikian, setiap Muslim apa pun latar belakangnya harus ada kesadaran untuk mengembangkan sikap kebajikan sebagai bentuk tanggung jawab pribadi terhadap masyarakatnya. Penghargaan dan penghormatan seharusnya diberikan atas dasar ketulusan, bahkan harus lahir dari lubuk hati yang paling dalam sebagai cerminan dari iman. Bahkan, sikap saling menghormati merupakan kelanjutan dari sikap saling menyayangi. Sabda Rasulullah, “Tidak beriman seseorang sehingga ia mencintai orang lain, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” Kata “mencintai” di sini semestinya tidak cukup hanya sebagai ungkapan hati, akan tetapi lebih mengarah kepada sikap dan ucapan. Artinya, sebagai wujud kecintaan kita kepada orang lain menuntut untuk memperlakukan orang lain itu dengan sikap yang terbaik seperti ia memperlakukan dirinya sendiri.

Dalam kaitan ini, bisa dipahami dari firman Allah:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Berbuatlah kebaikan (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. (al-Qaşaş/28: 77)

Redaksi yang digunakan ayat ini adalah “sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu” bukan “sebagaimana orang lain berbuat baik kepadamu”. Sebab, membalas kebaikan, penghargaan, penghormatan orang lain atas dasar bahwa ia menghormati kita sebenarnya bukanlah kebaikan yang harus dibanggakan, karena yang demikian itu merupakan sikap standar yang harus dimiliki setiap Muslim. Inilah sikap adil itu. Akan tetapi, Al-Qur'an mengajarkan lebih dari itu, yakni mengembangkan

sikap kebajikan, memberikan penghargaan dan penghormatan tanpa melihat apakah pihak lain itu pernah berjasa atau pernah berbuat baik kepada kita atau tidak; dia juga tidak melihat apakah pihak lain itu sealiran, semazhab, atau tidak, sebab yang kita lihat adalah Allah.

Sungguh, yang demikian ini merupakan kebaikan yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang di dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *ihsan*, dan sikap inilah yang dicintai oleh Allah (وَاللَّهُ بِهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

Karena itu, Islam juga menganggap bahwa kebaikan, penghormatan, dan penghargaan apa pun bentuknya, yang kita berikan kepada orang lain, pada hakikatnya, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ). Kita tidak bisa menuntut orang lain agar memperlakukan diri kita dengan baik, sebelum kita terlebih dahulu menunjukkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain tersebut.

Dengan demikian, sikap saling menghormati akan menjadi salah satu pilar bagi terwujudnya persaudaraan, jika setiap Muslim, sebagai kelanjutannya, selalu menjaga tata pergaulan dengan sesamanya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري عن أبي هريرة)

Hindarilah persangkaan, karena persangkaan adalah sebohong-bobongnya pembicaraan, janganlah kamu memata-matai, mencari-cari kesalahan, saling bersaing tidak sehat, saling hasud, saling menumbuhkan permusuhan, saling membelakangi, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

3). Saling tolong menolong (*ta'āwun*)

Setiap Muslim harus memiliki kesadaran, bahwa siapa pun diri kita, pasti tidak akan mampu menciptakan kehidupan yang damai dan aman secara mandiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Manusia tidak bisa secara egoistis memandang dirinya sebagai yang paling dibutuhkan. Kalau ada orang yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya, seperti makanan, minuman, pakaian, atau barang-barang lainnya, bukan berarti ia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, pasti ada pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak. Oleh karena itu, anjuran untuk saling tolong menolong, bukan sekadar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material; akan tetapi lebih dari itu, demi terciptanya tata pergaulan masyarakat yang harmonis. Sebab persaudaraan tidak mungkin terwujud jika masing-masing pihak tidak memiliki ketulusan untuk saling tolong menolong. Walaupun begitu, Islam tetap menegaskan bahwa tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mā'idah/5: 2)

Ayat ini bisa dipahami bahwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat Muslim. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang minta tolong adalah musuh kita. Apalagi jika yang meminta pertolongan adalah sesama Muslim. Sebab, dengan saling tolong menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.²¹

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم
عن أبي هريرة)

Allah senantiasa menolong hamba-Nya selagi hamba tersebut menolong sesamanya. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

4). Berani berkorban (*īṣār*)

Mengutamakan kepentingan orang lain intinya adalah keberanian untuk berkorban. Persaudaraan yang dibangun di atas landasan keberanian berkorban melalui harta atau kepemilikan dipandang lebih efektif, jika dilakukan atas dasar kesadaran ilahiyah, bukan motif-motif lain di balik itu. Dalam hal ini, ada contoh yang sangat bagus dari Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
 فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
 خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59: 9)

Ayat ini merupakan pujian Allah terhadap sikap pengorbanan kaum Ansar. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat hadis *shāḥih*, suatu ketika Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* berkata kepada sahabat Ansar: “Jika kalian mau bagi, berikan rumah dan hartamu untuk kaum Muhajirin, dan aku membagi *ḡanīmah* (rampasan perang) untuk kalian sebagaimana aku membaginya untuk mereka (Muhajirin). Atau jika kalian mau, harta *ḡanīmah* untuk mereka (Muhajirin), dan bagi kalian rumah dan harta,” lalu mereka menjawab, “Tidak, ya Rasulullah, biarkan kami membagi harta dan rumah kami dengan mereka, dan kami tidak usah diikutkan dalam pembagian *ḡanīmah*, lalu turun ayat tersebut.”

Melalui ayat ini Allah bermaksud memuji orang-orang Ansar yang sedemikian tulusnya, mereka berani berkorban untuk saudaranya yang seiman (Muhajirin), padahal mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Tentu saja, dalam kasus di

atas tidak harus dipahami bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu harta dan orang lain juga dalam kebutuhan yang sama terhadap harta tersebut, maka ia harus memberikannya untuk saudaranya. Namun, kiranya Al-Qur'an ingin menyatakan bahwa keberanian berkorban itu tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin, juga bukan karena ia tidak lagi membutuhkannya. Akan tetapi, pengorbanan masih tetap dilakukan meskipun sebenarnya ia dalam kebutuhan yang sangat karena kefakiran. Kejadian ini juga harus dipahami secara saksama, bahwa seseorang yang dalam kebutuhan yang sangat saja masih berani berkorban, apalagi dalam kondisi normal bahkan di atas rata-rata, maka ia seharusnya lebih bisa mempraktekannya.

Meski banyak riwayat yang terkait dengan hal ini, namun yang benar adalah bahwa ayat tersebut terkait dengan sikap keberanian mereka untuk berkorban dalam pembagian harta *fai'*. Meski begitu, tidak ada salahnya jika pengorbanan ini juga menyangkut masalah-masalah yang lain, selain *ghanimah* atau *fai'*.

Di samping unsur-unsur di atas, ada hal penting yang harus dijelaskan lebih lanjut tentang konsep persaudaraan yang terkait dengan sesama Muslim, yaitu firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. (al-Hujurāt/49: 10)

Penggunaan kata *ikhwah* yang dirangkai dengan term *al-mu'minūn* menjadi cukup penting untuk dianalisis lebih jauh. Sebab semua term *ikhwah* merujuk kepada saudara sekandung, berbeda dengan

ikhwān, yang tidak selalu seketurunan. Hal ini menunjukkan bahwa persaudaraan antar umat Islam harus dipandang seperti persaudaraan antara saudara sekandung. Apalagi dengan menggunakan term *innamā*, menjadi semakin tegas perintah tersebut untuk membangun persaudaraan atas nama iman.²² Dengan istilah lain, kekerabatan yang hakiki adalah hanya didasarkan pada iman semata.²³ Jadi, redaksi tersebut seharusnya dipahami bahwa hubungan yang terjalin sesama Muslim bukan hanya terjalin oleh keimanan (ditunjukkan oleh term *al-mu'minūn*), akan tetapi, juga seakan-akan terjalin oleh persaudaraan seketurunan (ditunjukkan oleh term *ikhwah*).

b. Persaudaraan sebangsa dan senegara

Hal penting yang harus disadari pertama kali oleh setiap warga, dalam konteks Indonesia, adalah bahwa negara Indonesia sejak awal mula lahirnya merupakan negara yang berbhineka. Kesadaran ini cukup penting, agar masing-masing warga memiliki persepsi yang sama bahwa negara Indonesia bukan milik orang Jawa, Bugis, Padang, Madura, dan sebagainya. Akan tetapi, Negara Indonesia adalah negara yang didirikan dan diperjuangkan secara bersama oleh para pejuang kemerdekaan dari berbagai suku bangsa. Inilah yang seharusnya mendasari setiap warga negara, khususnya umat Islam, untuk senantiasa membangun hubungan baik atau persaudaraan antara sesama anak bangsa. Sebagai konsekuensi logisnya, maka setiap orang harus berani mengesampingkan kepentingan pribadi dan golongan. Meski begitu, dalam tataran akidah, harus ada pembatasan di mana masing-masing pemeluk agama harus mengetahui, mana wilayah privat dan mana wilayah publik; mana yang harus dilakukan secara sendiri-sendiri

dan terpisah sesuai dengan agama dan keyakinannya dan mana yang harus dilakukan secara bersama-sama antar masing-masing pemeluk agama.

Sebagaimana persaudaraan antarsesama Muslim, persaudaraan sebangsa juga harus dilandasi nilai-nilai luhur yang disepakati secara bersama sebagai bangsa yang satu. Dalam konteks ini, yang perlu ditegakkan adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing warga negara. Adapun hak-hak warga negara yang dilindungi undang-undang adalah:

- Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.
- Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan.
- Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai.
- Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh.
- Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

Sementara kewajiban-kewajiban warga negara adalah:

- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.

- Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).
- Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia.
- Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

Sementara yang terkait dengan *ukhuvah basyariyah*, atau bentuk persaudaraan dalam konteks kebangsaan yang tentunya tidak terkait dengan keagamaan, ada unsur penunjang yang dipandang cukup penting untuk disadari antar pemeluk agama dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan, yaitu ‘Sikap saling memahami identitas’. Hal ini didasarkan pada satu kenyataan bahwa masing-masing pihak pasti memiliki identitasnya sendiri, yang tentunya banyak sekali perbedaan antara satu dengan lainnya. Kemauan untuk saling memahami dan menghargai identitas inilah yang akan melahirkan kesadaran yang lain yaitu bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan baik, sebagaimana hal itu juga ia inginkan. Kesadaran semacam ini harus senantiasa ditumbuhkan dalam diri setiap individu, agar menjadi potensi positif dalam rangka membangun persaudaraan lintas agama, ras, suku, golongan, dll. Dalam kaitan ini, Al-Qur'an mengajarkan satu prinsip dasar yang bersifat universal, yaitu konsep *ta'aruf*, sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurat/49: 13)

Pada mulanya, ayat ini ingin menegaskan bahwa posisi takwa, yang dianggap sebagai capaian tertinggi manusia, adalah tidak ada kaitannya dengan perbedaan apa pun, baik jenis kelamin, kelompok, ataupun asal keturunan. Namun, lam *ta'li* yang mengiringi kata *ta'aruf*, tentunya juga harus dilihat sebagai tujuan dari adanya perbedaan tersebut. Oleh karena itu, ayat ini juga bisa dipahami bahwa perbedaan tersebut ada sejatinya agar di antara mereka saling mengenal, yang diistilahkan dengan *ta'aruf*. Ajaran ini merupakan ajaran universal. Ini bisa dipahami dari redaksi *yā ayyuhan nās* (wahai manusia), meskipun ayat ini termasuk kelompok ayat Madaniyah—biasanya dicirikan dengan penggunaan redaksi *yā ayyuhan laḥina āmanū*—bahkan ia turun pada akhir periode Medinah. Dengan demikian, ajaran *ta'aruf* akan menembus batas-batas ras, golongan, suku, jenis kelamin, bahkan termasuk agama.

Di sisi lain, Konsep *ta'aruf* pada prinsipnya untuk menegakkan sikap saling menghargai dan menghormati di antara sesama. Sehingga dengan demikian, masing-masing anggota masyarakat akan senantiasa merasa aman dan nyaman, tanpa merasa takut diganggu oleh pihak lain, walaupun ia berbeda identitas atau merupakan kelompok minoritas. Dengan demikian, yang paling berperan dalam

perealisasian konsep *ta'aruf* ini adalah yang paling kuat, dominan, dan besar.²⁴

Di samping itu, secara kebahasaan, kata *ta'aruf* berasal dari *ta'arafa-yata'arafa*, yang mengikuti pola *tafa'ala*, mengandung makna *musyarakah*, yakni melibatkan dua orang atau lebih; dan masing-masing pihak harus bersikap proaktif atas pihak lain. Sehingga, proses *ta'aruf* (saling mengenal) baru bisa terlaksana dengan baik, apabila masing-masing pihak secara proaktif dan didasarkan atas maksud yang baik, berusaha mengenal lebih jauh identitas orang yang hendak dikenalnya, baik menyangkut bahasa, adat istiadat, aliran/mazhab, ras/golongan, atau agama, dengan tanpa memaksa orang lain masuk atau mengikuti identitasnya. Sebaliknya, proses 'saling mengenal' akan macet jika tidak ada sikap kerelaan atau berbesar hati mau memahami dan menerima perbedaan identitas yang dimiliki oleh lawan bicaranya. Sebagai akibatnya, masing-masing pihak menaruh kecurigaan dalam waktu yang cukup lama, dan tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pembangunan kebangsaan secara umum.

3. Loyalitas (*al-walā' wal-barā'*)

Menurut definisi umum, loyalitas adalah hadiah dari konstituen kepada pemimpin yang diberikan secara sukarela karena integritas sang pemimpin. Pada titik ini kita melihat bahwa masalah loyalitas berkaitan langsung dengan integritas. Integritas, yang berasal dari kata Latin, *integer* (arti harafiahnya adalah utuh, lengkap, tidak terfragmentasi), hanya dapat dibangun lewat kejujuran (*honesty*) yang diekspresikan lewat kata-kata dan tindakan selaras. Bila para pemimpin mendemonstrasikan integritas dan menunjukkan kejujuran, maka para konstituennya tidak ragu untuk bersikap loyal atau setia (*faithful*).

Loyalitas tidak hanya sekadar kepatuhan/kesetiaan tampak luar. Lebih dari itu, loyalitas merupakan karakter yang tertanam dalam kehidupan kita. Mungkin seseorang bisa kelihatan loyal, sementara hatinya jauh dari itu. Misalnya, ketika loyalitas seseorang hanya diukur oleh upah atau hal-hal yang bersifat materi semata.

Ada beberapa kata pendukung arti loyalitas, yang diajarkan oleh agama non-Islam, yaitu:

- **Percaya dan bisa dipercaya.** Jika kita ingin memiliki loyalitas, kita harus bisa percaya sepenuhnya kepada substansi yang kita bela. Selain itu kita harus bisa dipercaya. Suatu ketidakmungkinan bila kita disebut memiliki loyalitas, sementara kita tidak bisa dipercaya.
- **Tidak pura-pura.** Loyalitas adalah karakter yang mengandung ketulusan. Kepura-puraan tidak bisa mengiringi loyalitas.
- **Konsisten dan stabil.** Konsistensi dan stabilitas emosi adalah salah satu pendukung berat loyalitas. Bukanlah sebuah loyalitas kalau pada hari pembagian gaji kita sangat loyal, sementara kalau hari lain kita asal-asalan.
- **Mengasihi.** Seseorang yang loyal tentunya mengasihi substansi tempat dia memberi loyalitasnya. Seseorang yang menyebut dirinya loyal kepada Tuhan, tentunya harus menebar kasih-sayangannya kepada makhluk-Nya, tanpa melihat yang dikasihi, tetapi melihat Tuhan.
- **Dedikasi.** Loyalitas juga mengandung dedikasi. Kalau kita berani menyebut diri kita loyal kepada Tuhan, maka kita harus berani pula berdedikasi atas pelayanan kita kepada-Nya.
- **Patriotik.** Salah satu hal yang menarik dari enam pendukung loyalitas adalah sikap patriotik. Dalam

Kamus Bahasa Indonesia patriotik didefinisikan sebagai pembela tanah air.

Di dalam Islam loyalitas dikenal dengan istilah *al-walā' wal-barā'*. Hanya saja, apakah secara definitif term “loyalitas” dan *al-walā' wal-barā'* adalah identik? Ada beberapa pandangan para ahli tentang *al-walā' wal-barā'* di antaranya:

- a) *Al-Walā'* adalah loyalitas dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya serta kaum Mukmin. Sedangkan *al-Barā'* adalah benci dan berlepas diri dari musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya serta musuh-musuh kaum Mukmin.
- b) *Al-Walā' wal-barā'* adalah mencintai dan membenci karena Allah.
- c) *Al-Walā'* adalah dekat kepada kaum Muslim dengan mencintai, membantu, dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Sedangkan *barā'* adalah memutuskan hubungan atau ikatan hati dengan orang-orang kafir, sehingga tidak lagi mencintai mereka, membantu dan menolong mereka serta tidak tinggal bersama mereka.
- d) *Al-Walā'* berarti “memberikan pemuliaan dan penghormatan serta selalu ingin bersama dengan yang dicintainya baik lahir maupun batin.” Dan *al-barā'* berarti “memberikan permusuhan dan menjauhkan diri”.

Terlepas dari beberapa pendapat di atas. Bagaimana *al-walā' wal-barā'* menurut Al-Qur'an? Dalam bentuknya yang asli memang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun, keduanya bisa dilacak melalui asal katanya. Term *al-walā'* berasal dari kalimat *fi'il, waliya*, yang asal maknanya “dekat dan rendah”. Sementara term *al-waliyy* sendiri yang dimaksudkan adalah “kekasih”.²⁵ Kata *al-walā'* sama dengan

at-tawālī, yang makna asalnya adalah dekatnya dua benda atau lebih sedemikian dekatnya sehingga antara masing-masing benda itu tidak bisa dipisahkan. Lalu dipinjam untuk menunjukkan arti dekat, baik dari segi tempat, penisbatan, agama, persahabatan, pertolongan, dan keyakinan.²⁶ Sedangkan *al-barā'* berasal dari kalimat *fi'il bari'a*, yang berarti “terbebas atau berlepas diri”, baik dari musuh, penyakit, atau hutang misalnya *بَرَّيْتُ مِنَ الدَّيْنِ* (terbebas dari hutang atau lunas).²⁷

Kata *walī* atau *tawallī* beserta kata jadiannya, di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 232, yang dibagi dalam beberapa kategorisasi makna sebagai berikut:

- a) Berarti berpaling dari kebenaran atau lari ke belakang, misalnya Surah an-Naml/27: 10, Luqmān/31: 7, al-Baqarah/2: 142.
- b) Memalingkan atau menghadapkan wajah, misalnya Surah al-Baqarah/2: 115 dan 177.
- c) Teman dekat, pelindung, kekasih, penolong (makna ini yang terbanyak).

Dari kategorisasi ini, maka yang dikehendaki dari konsep *al-walā'* adalah makna yang ketiga, yakni dekat, mengasihi, melindungi, menolong, yang dalam hal ini terkait dengan masalah akidah dan keimanan. Sementara kata *al-barā'* beserta kata jadiannya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali, yang terbanyak berarti “terbebas atau berlepas diri” dari kekufuran dan kemusyrikan.

Dengan demikian, konsep loyalitas dalam Islam dengan merujuk kepada term *al-walā' wal-barā'*, berbeda dengan loyalitas dalam makna umum yang mencakup banyak hal. Akan tetapi konsep *al-walā' wal-barā'* hanya terkait dengan persoalan keimanan, sehingga, sikap loyalitas di dalam Islam tidak bersifat membabi buta. Artinya, seseorang harus senantiasa kritis, kapan ia harus loyal (*walā'*) dan kapan ia harus tidak loyal atau berlepas diri (*barā'*). Hanya

saja, menggunakan ukuran apa seseorang harus *walā'* atau *barā'*? Dalam kaitan ini, bisa dilihat dari firman Allah:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). (al-Mā'idah/5: 55)

Ayat ini merupakan satu rangkaian panjang di mana umat Muslim dilarang menunjukkan sikap *walā'* kepada kaum Yahudi.²⁸ Sementara menurut Ibnu 'Asyūr, redaksi ayat ini sebagai *ta'īl* (alasan) dari pelarangan mengasihi, menolong, atau bersikap loyal kepada kaum Yahudi, sebagaimana yang disebutkan pada ayat sebelumnya (al-Mā'idah/5: 51). Artinya, karena hanya Allah, Rasul-Nya, dan kaum Mukmin yang menjadi *walī* bagi setiap Mukmin, maka siapa saja yang menjadi musuh Allah tidak boleh dijadikan *walī*.

Kata *walī* yang mencakup makna dekat, kekasih, penolong, dan pelindung sebenarnya saling terkait dan saling melengkapi. Artinya, ketika posisi seseorang sedemikian dekatnya maka ia akan menjadi kekasihnya, sehingga menjadi wajar kalau ia senantiasa dilindungi dan ditolong. Dalam hal ini, Al-Qur'an menggunakan dua redaksi yang saling berbalik, yaitu *إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ* dan *وَاللَّهُ وَلِيُّهُ*, antara lafaz Allah dan mukminin masing-masing menjadi subjek dan objek. Artinya, perlindungan Allah tergantung seberapa besar usaha seseorang mendekat kepada-Nya melalui keimanannya.

Namun, yang mesti dikritisi dari larangan ber-*walā'* kepada non-Muslim di sini, apakah terkait dengan akidah

atau perilaku, atau keduanya, akidah dan perilaku? Jika melihat dari *sababun-nuzul* ayat ini, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Qutub, ayat di atas terkait dengan pengkhianatan orang-orang Yahudi, yakni Bani Quraizah dan Bani Qainūqa' atas kesepakatan yang dilakukan antara mereka dengan Rasulullah dan kaum Muslim, sehingga terusir dari Medinah. Melihat hal ini, maka pelarangan tersebut bukan terkait dengan akidah, tetapi perilaku. Jika demikian, dengan meminjam kaidah penafsirannya Ibnu Taimiyah, *الْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ*, maka larangan tersebut sebenarnya bersifat umum. Artinya, kita juga dilarang ber-*walā'* kepada orang selain Yahudi, jika mereka melakukan perilaku seperti Yahudi tersebut, yakni mengingkari kesepakatan (khianat), meski orang tersebut beragama Islam. Dengan demikian, kriteria mendirikan salat dan menunaikan zakat, sebagaimana ayat di atas, seharusnya tidak sekadar dilihat sebagai ibadah ritualnya semata, namun terkait dengan konsekuensi sosialnya, antara lain, tidak mengingkari kesepakatan (khianat).

Sekali lagi, bahwa *al-walā' wal-barā'* adalah lebih spesifik daripada sikap loyalitas secara umum yang bisa diarahkan kepada persoalan apa saja. Sementara *al-walā' wal-barā'* adalah loyalitas yang terkait dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, loyalitas rakyat kepada Negara adalah berbanding lurus dengan para penyelenggara Negara (pemerintah) apakah kebijakan-kebijakannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam atau tidak. Atau dengan kata lain, bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa, seharusnya seorang pemimpin menunjukkan sikap integritas moralnya yang tinggi, salah satunya selalu memegang kesepakatan sosial atau kontrak sosialnya dan tidak khianat. Sebab, jika hal ini hilang maka sebenarnya sudah tidak ada lagi kepatuhan dan loyalitas itu. Dalam kaitan ini, bisa dilihat pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (an-Nisā'/4: 59)

Ayat ini ingin menegaskan, bahwa ketika Allah memerintahkan kepada para pemimpin untuk berlaku adil kepada rakyat, maka Allah juga memerintahkan rakyat untuk taat kepadanya. Namun, loyalitas kepada pemimpin juga dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, jika kebijakan-kebijakannya tidak memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai agama Islam, maka tidak wajib bersikap loyal dan taat kepada pemimpin tersebut, baik dalam pemerintahan, perusahaan, maupun instansi. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

- ¹ Lihat Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 5, h. 73.
- ² lihat al-Qurtubī, *al-Jamī li Abkāmīl-Qur’an*, jilid 7, h. 24.
- ³ Al-Biqā’ī, *Naẓmud-Durar*, jilid 5, h. 14 dan Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 8, h. 161.
- ⁴ Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 8, h. 161.
- ⁵ Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 8, h. 161.
- ⁶ Ar-Rāzī, *Mafātihul-Gaib*, jilid 6, h. 40.
- ⁷ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term ‘aqala, h. 342.
- ⁸ Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 8, h. 95.
- ⁹ Aṣ-Ṣābūnī, *al-Mukhtaṣar*, jilid 3, h. 669.
- ¹⁰ Lihat Surah an-Nisā’/4: 94; al-Anfāl/8: 67; an-Nūr/24: 33.
- ¹¹ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term ‘mail’, h. 478.
- ¹² Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur’an al-‘Aẓīm*, jilid 2, h. 219.
- ¹³ Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 3, h. 178; dan ar-Rāzī, *Mafātihul-Gaib*, jilid 4, h. 329.
- ¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, h. 336.
- ¹⁵ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term ‘akh’, h. 13.
- ¹⁶ Lihat antara lain, Surah al-A’rāf/7: 65, 73, 85, dan Hūd/11: 50, 61.
- ¹⁷ Lihat antara lain, Surah al-Isrā’/17: 27.
- ¹⁸ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term ‘habb’, h. 105.
- ¹⁹ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term ‘habb’, h. 105.
- ²⁰ Ar-Rāzī, *Mafātihul-Gaib*, jilid 10, h. 92 dan al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term ‘qawīya’.
- ²¹ Lihat Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 4, h. 120.
- ²² Ar-Rāzī, *Mafātihul-Gaib*, jilid 14, h. 183.
- ²³ Al-Biqā’ī, *Naẓmud-Durar*, jilid 8, h. 156.
- ²⁴ Asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr*, jilid 7, h. 11.
- ²⁵ Aṣ-Ṣiḥāb *fil-Lughah*, pada term ‘waliya’.
- ²⁶ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term ‘waliya’, h. 533.
- ²⁷ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term ‘barī’a, h. 45; dan aṣ-Ṣiḥāb *fil-Lughah*.
- ²⁸ Sayyid Quṭub, *fi Zilālil-Qur’an*, h. 117.

ETIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI

A. Pendahuluan

Dalam kajian hubungan internasional (*al-'alāqāt ad-dumaliyyah*), kaidah, norma, dan batasan yang mengatur hubungan antarnegara serta menentukan hak dan kewajiban bagi setiap negara dalam keadaan damai atau perang disebut dengan hukum internasional (*al-qānūn ad-dumalī*). *Al-qānūn ad-dumalī* ini, dalam kajian hubungan internasional kontemporer, dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Publik Internasional (*al-qānūn ad-dumalī al-'ām*) dan Hukum Privat Internasional (*al-qānūn ad-dumalī al-khās*).

Dalam hukum publik internasional (*al-qānūn ad-dumalī al-'ām*) dibahas antara lain tentang hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya (*niẓāmut-tamsīl as-siyāsī/ sifārah*), seperti pengangkatan duta besar (*sufarā'/rusul*), hak kekebalan dan keistimewaan korps diplomatik (*al-ḥaṣānah wal-ifā'āt*),¹ serta peraturan perang dan damai yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (*al-qānūn ad-dumalī al-insānī*). Adapun dalam Hukum Privat Internasional (*al-qānūn ad-dumalī al-khās*)

diatur hubungan keperdataan antara seorang dan yang lainnya yang berbeda kewarganegaraannya, seperti kontrak-kontrak dalam jual beli, sewa-menyewa, dan utang piutang.²

Sebenarnya, dasar-dasar *al-qānūn ad-duwali* yang mengatur hubungan internasional ini telah diletakkan oleh Islam. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah mengadakan Perjanjian Hudaibiyah di Mekah tahun 6 Hijriyah. Nabi Muhammad juga mengangkat dan menerima duta-duta (*ṣufarā’/rusul*) untuk dan dari negara-negara sahabat.³ Terhadap duta-duta negara sahabat itu Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menunjukkan sikap baik dan memberikan keistimewaan berupa kekebalan diplomatik (*diplomatic immunities*).⁴

Setelah masa Rasulullah, para pakar hukum Islam merumuskan pembahasan aturan-aturan hubungan internasional ini dalam kajian fikih *as-siyar wal-jihād* (hukum perdamaian dan peperangan). Dalam hal ini, para sejarawan mencatat bahwa yang pertama kali menggunakan istilah *siyar* untuk pengkajian hukum internasional dalam Islam adalah Imam Abū Ḥanīfah (w. 150 H.). Kuliah Abū Ḥanīfah tentang hubungan internasional ini kemudian diedit oleh sahabat dan muridnya, Muḥammad bin Ḥasan asy-Syaibānī (w. 189 H.), dan menjadi sebuah studi sistematis yang pertama kali tentang diplomasi dan hubungan internasional dalam buku yang berjudul *as-Siyar as-Ṣagīr* dan *as-Siyar al-Kabīr*. Karya asy-Syaibānī yang disebut terakhir kemudian diberi penjelasan dan anotasi oleh Imam as-Sarakhsī (w. 490 H.), salah seorang ulama terbesar mazhab Ḥanafī, dengan judul *Syarḥ Kitāb as-Siyar al-Kabīr*. Patut disebut bahwa Imam Mālik (w. 189 H.) sebenarnya juga telah mengkhususkan beberapa bab mengenai hukum internasional dalam kitab hadisnya *al-Muwatta’*.⁵

Dalam keperdataan internasional, pakar-pakar hukum Islam—berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dua sumber utama hukum Islam—juga telah membahas hal-hal yang

berkaitan dengan Hukum Privat Internasional (*al-qānūn ad-dumālī al-khāṣ*), seperti kesepakatan mereka bahwa harta benda kaum *ḡimmi* (non-Muslim yang berada di dalam wilayah Islam) dan *musta'min* (orang yang minta suaka) dijamin oleh Islam. Mereka dapat melakukan kontrak atau perjanjian perdagangan dengan kaum Muslim. Dalam hal ini mereka juga harus tunduk pada peraturan keperdataan Islam seperti larangan memakan riba.

Demikian pula melalui karya-karya bertajuk *siyār* dan *jihād*, para pakar hukum Islam juga telah membahas tentang hubungan diplomasi, yakni peraturan tentang hubungan antarnegara (internasional) yang dibuat berdasarkan perjanjian bersama atas prinsip perdamaian, keadilan dan persamaan. Istilah diplomasi—yang di dalam literatur Islam klasik lebih dikenal dengan sebutan *siḡārah* atau *bi'sah* dan para pelakunya (diplomat) disebut dengan *sufarā'* atau *rusul*⁶—adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani kuno *diplōo* (melipat) atau *diploma* (perjanjian atau perikatan atau surat kepercayaan). Pada mulanya kata ini digunakan untuk menunjukkan suatu penandatanganan naskah perjanjian yang disepakati oleh dua pihak. Naskah ini kemudian dilipat untuk dimiliki masing-masing pihak. Pada perkembangannya, kata ini diserap ke dalam bahasa Latin dan dipakai dalam arti perjanjian antara satu negara dan negara lain dalam hal-hal tertentu.⁷

Sebagaimana disinggung sebelumnya, peran diplomasi ini telah ada pada masa awal Islam sejak disepakatinya perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 H., yang dilanjutkan dengan diutusnya duta-duta Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk menyampaikan surat-surat kenegaraan kepada para pemimpin kerajaan pada masa itu. Bahkan, beberapa sejarawan mencatat bahwa hubungan diplomasi telah Nabi praktikkan sebelum beliau hijrah ke Medinah, yaitu dengan diutusnya diplomat Islam pertama (*amwalu safirin fil-Islām*), Muṣ'ab bin 'Umayr al-

‘Abdarī, ke Medinah pasca Bai‘atul-‘Aqabah I, satu tahun sebelum Hijrah.⁸

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemikiran Islam tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur Hubungan Internasional—baik Hukum Publik Internasional (*al-qānūn ad-dumālī al-‘ām*), Hukum Diplomasi (*al-qānūn ad-diblūmāsī*) maupun Hukum Privat Internasional (*al-qānūn ad-dumālī al-khās*)—yang bersumber dari Al-Qur'an dan teladan Rasulullah ini telah memengaruhi ahli-ahli hukum internasional Eropa abad ke-17, seperti Pierro Bello, Victoria, dan Alberico Gentili (1608 M.) dalam merumuskan hubungan internasional. Dasar-dasar hubungan internasional ini mereka pelajari di Spanyol (Andalusia), pusat peradaban Islam abad ke-8 sampai ke-15 dan mereka kembangkan di Eropa. Hugo Grotius (1645 M.) sendiri yang dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional yang berjasa menyusun daftar peraturan hukum perang, mengakui besarnya pengaruh Islam dalam penulisan bukunya yang berjudul *De Jure Belli ac Pacis*.⁹ Pendek kata, sebagaimana ditulis oleh ‘Abdurrahmān Haqqi dari Universitas Brunei Darussalam, para pakar hukum Islam dengan inspirasi Al-Qur'an dan Hadis sudah menuangkan karya-karya tulis mengenai diplomasi dan hubungan internasional lebih dari seribu tahun sebelum bangsa Eropa melakukannya.¹⁰

B. Basis Etika Hubungan Internasional

Wahbah Zuhailī, guru besar hukum Islam dari Universitas Damascus, menyebutkan sekitar tujuh basis etika yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Muslim dalam hubungan antarnegara (internasional), yaitu: (1) Memelihara kedaulatan negara; (2) Memperkuat kerja sama antarnegara Muslim; (3) Memelihara perdamaian dunia; (4) Memelihara kemuliaan hak-hak asasi manusia, keadilan, kebebasan, dan persamaan; (5) Kerja sama antarnegara; (6) Mendakwahkan Islam; dan (7) Menjaga Islam dari berbagai serangan dan

hujatan.¹¹ Adapun Muḥammad ad-Dasūqī, guru besar hukum internasional dari Universitas al-Azhar, menyebutkan lima basis etika dalam hubungan internasional: (1) Persamaan manusia; (2) Perdamaian sebagai prinsip dasar hubungan internasional; (3) Perang sebagai jalan keluar untuk memelihara perdamaian; (4) Keadilan dan perikemanusiaan; dan (5) Menghormati perjanjian.¹² Sementara Zaid A. Karim az-Zaid, guru besar dan dekan Institut Peradilan King Saud University, Riyad, menyebutkan enam basis etika dalam hukum internasional: (1) Kesatuan kemanusiaan; (2) Kerja sama antarnegara; (3) toleransi; (4) Kebebasan berkeyakinan; (5) Keadilan; dan (6) Interaksi setimpal.¹³

Jika dicermati, pendapat ketiga pakar hukum Islam tentang basis etika hubungan internasional tidak bertentangan dan dapat dirumuskan dalam poin-poin berikut ini:

1. Memelihara perdamaian dunia (*as-salām al-‘alami*)

Satu prinsip yang menjadi basis etika hubungan Internasional yang paling fundamental dalam Islam adalah bahwa Islam menjadikan perdamaian sebagai prinsip dasar dari hubungan antarbangsa. Adapun perang yang diperbolehkan dalam Islam sebenarnya lebih bercorak defensif (*al-ḥarb ad-difā‘iyyah*) yang bertujuan untuk semata-mata membela diri dari serangan musuh. Dalam hal ini menarik menyimak M. ‘Abdullāh Dirāz yang menulis,

Tidak seorang pun dapat menuduh bahwa Islam adalah agama yang disebarkan dengan senjata, sebab prinsip Islam adalah: *Lā ikrāha fid-dīn*, “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”.¹⁴ Begitu pula, tak seorang pun bisa berkata bahwa ide perang terus-menerus melalui serangkaian penaklukan telah meracuni pikiran umat Islam, karena inilah prinsipnya:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Qaṣaṣ/28:83)

Sesungguhnya perang yang dilegalkan oleh Islam adalah “perang defensif”.¹⁵

Mengenai istilah “perang defensif” yang dilegalkan Islam dan bersifat “pengecualian” sebagaimana akan kita lihat nanti, Dirāz dalam bahasannya mengenai “Prinsip-prinsip Hukum Publik Internasional dalam Islam” (*Mabādi al-Qānūn ad-Duwālī al-‘Ām fil-Islām*) lebih lanjut menjelaskan:¹⁶

Istilah “perang defensif” ini dapat diimplementasikan dalam dua bentuk berdasarkan penegasan Al-Qur'an: *Pertama*, untuk membela diri, sesuai firman Allah:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٢٩﴾
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
يُذَكِّرُ فِيهِمَا اسْمَهُ ۚ لِلَّهِ كَثِيرٌ مِّنْ أَنْصَارٍ ۚ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٠﴾
اللَّهُ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah

tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 39-40)

Dan *kedua*, untuk membantu komunitas Muslim atau sekutu yang tak berdaya ketika diserang oleh pihak musuh, sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdo'a, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (an-Nisā'/4: 75)

Sebenarnya jauh sebelum Dirāz, melalui *magnum opus*-nya *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldūn menyebutkan bahwa usia sejarah perang dan segala bentuk konflik antaranak manusia, sebenarnya seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan konflik terjadi semenjak Tuhan menciptakan dunia, dan akan terus terjadi selama manusia masih ada di pentas dunia.¹⁷ Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa peperangan adalah suatu hal yang sulit dihindari sama sekali sehingga bila tujuannya legal (*ḡarʿī*), yaitu untuk mengantisipasi serangan musuh dan menolong yang (di)lemah(kan) sebagaimana dijelaskan di atas¹⁸, perang diizinkan—bahkan diwajibkan—

meskipun terasa berat dan menyakitkan, sesuai firman Allah *subhānahu wa ta‘ālā*:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ

Dirwajibkan atas kamu berperang, padahal itu Tidak menyenangkan bagimu. (Surah al-Baqarah/2: 216)

Dengan kata lain, peperangan dalam Islam mungkin lebih tepat dikatakan—meminjam kata-kata Dirāz—sebagai, “*Syarrun la yalji‘u ilahi illal-mudṭir* (keburukan yang tidak akan dilakukan kecuali karena keterpaksaan).”¹⁹ Di sinilah kita mengerti mengapa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* bersedia menerima beberapa butir perjanjian Hudaibiyyah yang sepiantas tampak merugikan umat Islam ketimbang menyambut tantangan perang kaum Quraisy.²⁰ Menurut Dirāz, hal ini sama sekali tidak aneh, karena Nabi yang memahami betul prinsip dasar perdamaian dalam hubungan antarbangsa memandang bahwa, menerima perjanjian yang kerugiannya dapat ditolerir namun dipastikan dapat menghindari pertumpahan darah, adalah lebih baik dari suatu kemenangan yang gemilang dengan memakan korban jiwa.²¹

Demikianlah, ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan prinsip perdamaian dunia dan bahwa peperangan tidak lain sebagai bentuk pengecualian adalah sangatlah gamblang. Allah *subhānahu wa ta‘ālā* mengizinkan kaum Muslim untuk melakukan peperangan bilamana musuh-musuh Islam telah melakukan serangan terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta‘ālā*:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (al-Hajj/22: 39)

Demikian pula dengan firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Penting untuk dicermati di sini bahwa ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang telah disinggung di atas, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batas-batas diperbolehkannya peperangan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²² Karena itulah Allah *subhānahu wa ta'ālā* mengafirmasi ayat di atas dengan firman-Nya:

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, setimpal dengan serangannya terhadap kamu. (al-Baqarah/2: 194)

Menjaga perdamaian dan anti peperangan sebenarnya merupakan sikap dasar dari wajah Islam sesungguhnya. Ia menjadikan pertumpahan darah dan peperangan sebagai bentuk pengecualian untuk membela diri dari serangan musuh; suatu pengecualian yang, kendatipun tidak menyenangkan, menjadi pilihan terbaik ketimbang menyerah kepada musuh tanpa perlawanan. Inilah pengertian yang dapat kita petik dari firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ

Dirwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. (al-Baqarah/2: 216)

Dengan demikian, peperangan ofensif dalam bentuk dan dengan tujuan untuk menyerang musuh terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak direstui Islam dan tidak mendapatkan dukungan pembenaran dari agama yang sangat mengutamakan perdamaian dan kedamaian ini.

Sejatinya, jihad dalam Islam yang berarti suatu bentuk “perang defensif” sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya tidak terbatas dalam arti peperangan fisik semata (*qital*). Tetapi juga mencakup jihad melalui harta, jiwa, dan pemikiran serta sarana-sarana lain yang dapat membantu mematahkan tindakan ofensif musuh (penjajah) dengan berbagai bentuknya. Sebab tujuan jihad adalah memelihara dan menjaga eksistensi masyarakat Muslim dan keyakinan yang mereka anut; suatu hak yang sah bagi umat mana pun untuk mempertahankannya sebagaimana ditegaskan oleh hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara dewasa ini.²³

Kemudian, dalam suatu peperangan, jika kaum Muslim mendapati pihak musuh berkeinginan untuk berdamai dan menawarkan gencatan senjata, maka Islam memerintahkan untuk menerima inisiatif damai itu, sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta‘ālā*:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Anfāl/8: 61)

Lebih dari itu, Islam senantiasa mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang damai (ko-eksistensi/*at-ta'āyusy as-silmi*) dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum Muslim. Di sinilah kita mendapatkan mengapa Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar keadilan, objektivitas, *fair*, dan bertolak dari sikap *ihsan*, sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)

Dengan demikian, adalah jelas kiranya bahwa Islam memandang pihak non-Muslim tidak dari sudut pandang kebencian, fanatisme, dan arogansi. Dua ayat Al-Qur'an dalam Surah al-Mumtahanah/60: 8 dan 9 berikut ini juga dapat menggambarkan pandangan Islam tentang dasar hubungan antarbangsa (internasional):

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. (al-Mumtahanah/60: 8-9)

Dua ayat di atas menginformasikan kepada kita tentang prinsip dasar Islam menyangkut hubungan antarnegara, suatu prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang antarsesama ketimbang perang dan permusuhan. Bahkan kepada mereka yang memusuhi Islam, agama damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas, karena penghormatan Islam yang tinggi terhadap kesatuan asal manusia yang seharusnya selalu dihiasi oleh kedamaian dan kasih sayang antarmereka. Di sinilah kita mengerti mengapa sebelum dua ayat yang dikutip di atas, Allah menyinggung tentang pentingnya kasih sayang antarmanusia:

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mumtahanah/60: 7)

2. Menegakkan persamaan kemanusiaan

(*al-Musāwāh/al-Wiḥdah al-Insāniyyah*)

Kesatuan asal muasal umat manusia dan persamaan kedudukannya dalam pandangan hukum internasional dapat dipahami antara lain dari Al-Qur'an Surah an-Nisā' /4: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (an-Nisā' /4: 1)

Ayat ini melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan perempuan. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa. Kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui proses perkawinan atau keluarga. Jadi, semua manusia berasal dari proses kejadian yang sama. Ia dilahirkan dari pasangan ibu dan ayahnya. Pada hakikatnya manusia itu adalah “satu keluarga” yang berasal dari Adam dan Hawa.²⁴ Maka proses penciptaan yang “seragam” itu merupakan suatu kriterium bahwa pada dasarnya semua manusia adalah sama. Basis etika yang berlandaskan persamaan manusia inilah yang oleh Marcel A. Boisard dinamakan sebagai “soko guru dari struktur sosial Islam”.²⁵

Prinsip persamaan yang menjadi basis etika dalam hubungan antarmanusia dan antarbangsa ini telah ditegaskan pula dalam Sunnah Rasul *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Paling tidak ada dua hadis yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Pertama, ketika Nabi menunaikan haji yang terakhir, beliau menyampaikan pidato perpisahan antara lain:²⁶

أَلَا إِنْ رَبُّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنْ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى
 أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ
 عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى (رواه أحمد عن أبي نضرة)

Ketahuilah, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu, dan sesungguhnya leluhurmu adalah satu (yaitu Adam). Karena itu tidak ada perbedaan antara orang Arab dan non-Arab, antara non-Arab dan Arab, antara orang yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam, kecuali karena ketakwaannya (kepada Allah). (Riwayat Ahmad dari Abū Naḍrah)

Hadis yang kedua berbunyi:

النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمَشِطِ (رواه ابن لال عن سهل بن سعيد)

Manusia itu sama rata seperti gerigi sisir. (Riwayat Ibnu Lai dari Sahl bin Sa'īd)

Berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadis di atas, jelaslah bahwa setiap warga negara dunia memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang sama dalam hukum internasional. Penyelenggara negara dan organisasi-organisasi internasional dilarang memperlakukan mereka secara diskriminatif. Dengan demikian, diskriminasi berdasarkan ras (*aphartheid*) dan kriteria-kriteria diskriminasi lainnya, sangat dikecam oleh Islam. Perbedaan warna kulit, bahasa, dan suku tidak membuat seseorang harus merasa lebih *jumawa* ketimbang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang ada antarmanusia justru menjadi tanda kekuasaan Allah,²⁷ sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ السِّنِّكُمْ وَالْوَلَوَانِكُمْ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahuinya. (ar-Rūm/30: 22)

3. Menegakkan HAM (*Huqūqul-Insān al-Asāsīyah*)

Islam adalah agama yang pertama kali mendeklarasikan dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Bagi Islam, menghormati dan memelihara hak-hak tersebut merupakan suatu keniscayaan. Mereka yang mendalami disiplin hukum atau syariat Islam akan dengan mudah mendapati bahwa tujuan-tujuan pokok ajaran Islam (*maqāṣidusy-syarī'ah*) dengan jelas merefleksikan penghormatannya terhadap hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara, yakni jiwa, agama, akal, harta benda, dan keluarga.

Oleh karena itu, sejarah Islam mencatat bagaimana khalifah ke-II, 'Umar bin al-Khaṭṭāb, mengecam setiap tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Dalamungkapannya yang sangat populer, Khalifah yang diberi gelar *al-Fāruq* ini menegaskan keberpihakannya pada hak-hak asasi manusia melalui pertanyaan ironinya, “Kapanakah kalian pernah diperkenankan memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dari rahim ibu-ibu mereka dalam keadaan merdeka?”²⁸

Menurut M.H. Zaqzūq,²⁹ hak-hak asasi manusia dalam Islam dibangun di atas dua prinsip utama, yaitu prinsip persamaan manusia (*al-musāwāh*) dan prinsip kebebasan setiap individu (*al-ḥurriyyah*). *Prinsip pertama*—persamaan (*al-musāwāh*)—bertumpu pada dua pilar kokoh ajaran Islam: pertama, kesatuan asal muasal umat manusia; dan kedua, kehormatan kemanusiaan universal.

Pilar kesatuan asal umat manusia dalam pandangan Islam sangatlah jelas. Allah menciptakan seluruh manusia dari jiwa yang satu.³⁰ Jika demikian, seluruh umat manusia

merupakan saudara dalam keluarga besar kemanusiaan yang menafikan segala bentuk kasta dan strata. Perbedaan yang ada di antara manusia sejatinya tidak menegasikan substansi kesatuan kemanusiaan yang dimiliki setiap insan. Oleh karena itu, perbedaan yang ada—sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an—hendaknya dijadikan landasan untuk saling mengenal dan tolong-menolong antarsesama manusia; bukan penyebab benturan dan perseteruan.³¹

Pilar yang kedua dari prinsip persamaan umat manusia (*al-musāwāh*) adalah kemuliaan dan kehormatan universal setiap manusia. Prinsip egalitarianisme dan humanisme Islam ini telah dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (al-Isrā'/17: 70)

Dengan kemuliaan dan kehormatan ini, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam rangka menjalankan amanat sebagai “pengelola” di bumi Allah, alam raya dengan segala isinya Allah persiapkan dan tundukkan untuk kepentingan manusia. Karena amanat yang mulia inilah malaikat diperintahkan bersujud—sebagai tanda salut dan hormat—kepada manusia.

Dibandingkan makhluk-makhluk lain, kedudukan manusia dalam pandangan Islam sangatlah unik dan istimewa. Keistimewaan dan kemuliaan ini diberikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, sehingga setiap individu memiliki hak kemanusiaan yang sama tanpa membedakan yang kaya

dari yang miskin, penguasa atau rakyat jelata. Di hadapan Allah, seluruh manusia berdiri sejajar dalam suatu kemuliaan primordial. Karenanya, setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.

Adapun *prinsip kedua*—yang di atasnya dibangun hak-hak asasi manusia dalam Islam—adalah prinsip kebebasan (*al-hurriyah*). Manusia, dalam perspektif Islam, adalah makhluk yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban yang manusiawi. Tugas dan tanggung jawab yang berat namun mulia itu tentu saja meniscayakan suatu kebebasan, karena suatu pertanggungjawaban sebenarnya lahir sebagai konsekuensi dari tersedianya kebebasan untuk melakukan pilihan. Karena itu, kebebasan manusia mendapatkan jaminan dalam Islam. Bahkan dalam masalah keimanan atau kekufuran sekalipun, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihan tanpa paksaan. *Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir*, demikian firman Allah dalam Al-Qur'an.³²

Demikianlah, prinsip kebebasan dalam Islam sebenarnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia; kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat.

4. Menegakkan keadilan (*al-'adālah*)

Dalam pembahasan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa Islam sesungguhnya senantiasa mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan dunia yang damai (koeksistensi/*at-ta'āyusy as-silmi*) dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum Muslim. Tata kehidupan damai antarnegara itu harus dibangun di atas prinsip keadilan. Di sinilah kita mendapatkan mengapa Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan

umat lain atas dasar keadilan. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahanah/60: 8)

Dalam ayat yang lain, Allah mengulangi lagi kewajiban manusia menegakkan keadilan dan menjadi saksi yang adil, walaupun terhadap suatu kelompok atau bangsa yang dalam hubungan internasional tidak sejalan dalam beberapa kebijakannya. Dengan kata lain, Islam mengecah melakukan “standar ganda” dalam menyikapi permasalahan internasional. Islam menuntut untuk tetap berlaku adil meski terhadap musuh sekalipun.³³ Dalam konteks ini dapat ditarik isyarat Al-Qur'an dalam Surah al-Mā'idah/5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Pada ayat ini dapat dibentuk suatu “garis hukum” dalam hubungan internasional. Yakni, larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada suatu kelompok masyarakat atau negara. Secara *a contrario* (*mafhum mukhālafah*), ayat ini dapat ditafsirkan pula, manusia dilarang bersikap tidak adil karena motivasi emosional yang positif, misalnya rasa sayang atau belas kasihan kepada suatu kelompok masyarakat atau negara tertentu. Ringkasnya, etika hubungan internasional dalam Islam menuntut setiap pihak menjadi saksi yang adil tanpa dipengaruhi oleh sesuatu perasaan apa pun atau karena perbedaan apa pun, kecuali kebenaran.³⁴

5. Menghormati kesepakatan dan perjanjian

(*Iḥtirām al-‘uḥūd wal-wafā’ biha*)

Lebih jauh, Islam memerintahkan untuk selalu menghormati dan menjalankan perjanjian dan kesepakatan. Terdapat cukup banyak nash Al-Qur'an yang mengandung perintah ini, antara lain firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ
اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُنَبِّئَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلُونَ ﴿٩٢﴾

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan

janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipuan di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (an-Nahl/16: 91-92)

Perintah Islam untuk senantiasa menepati dan memelihara perjanjian dan kesepakatan bukan hanya terbatas antar individu, tetapi juga antarkelompok/negara. Dalam hubungan antarkelompok/negara, Al-Qur'an berpesan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfāl/8: 72)

Etika menepati perjanjian ini bukanlah teori belaka, tetapi benar-benar telah dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam melalui keteladanan Rasul. Misalnya seperti riwayat Abū Rāfi'³⁵ yang masuk Islam tatkala bertemu Rasulullah saat ia menjadi duta kaum Quraisy untuk menemui Nabi di Medinah. Abū Rāfi' meminta Nabi untuk memerkenankannya tinggal di Medinah bersama Nabi dan tidak kembali ke Mekah. Namun, Nabi menolak permintaan itu karena beliau tidak ingin mengkhianati pihak kaum Quraisy yang telah meratifikasi perjanjian (Hudaibiyyah).³⁶ Demikian pula,

meskipun sangat benci kepada Musailamah al-Kazzāb (tokoh penyebar fitnah di masa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan menganggap dirinya nabi), Nabi tetap menghormatinya sebagai duta ketika kaum Quraisy Mekah mengutusnyanya.³⁷

6. Membangun kerja sama internasional
(*at-ta‘āwun ad-dumali*)

Beberapa basis etika di atas semakin memperkuat bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan perdamaian, toleransi dan ko-eksistensi antarindividu, golongan, dan negara. Tidak hanya sampai di situ, Islam pun mengajak umat manusia untuk bekerja sama demi terwujudnya cita dan harapan manusia dan kemanusiaan. Prinsip Islam tentang dianjurkannya kerja sama lintas agama, ras, golongan, negara demi kebaikan dan kemaslahatan dapat dilihat, misalnya, dari keterlibatan Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam peristiwa *Ḥaḥful-Fuḍūl*, di mana satu perjanjian telah dibuat oleh beberapa suku Arab untuk membela seorang pria yang diperlakukan secara tidak adil oleh seorang pria dari suku Arab lainnya.³⁸ Nabi berpartisipasi dalam perjanjian ini sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ketika beliau mengingat peristiwa tersebut setelah diutus menjadi Nabi, beliau bersabda:

لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْعَانَ حِلْفًا لَوْ أَدْعَى إِلَيَّ فِي
الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ (رواه الطبراني عن عبدالله بن عوف)

Sungguh dahulu aku pernah menyaksikan di kediaman Abdullah bin Jad‘an suatu perjanjian/pakta (Ḥaḥful-Fuḍūl). Jika aku diminta untuk ikut serta dalam peristiwa itu lagi dalam Islam, aku pasti akan berpartisipasi. (Riwayat at-Ṭabrānī dari ‘Abdullāh bin ‘Auf)

Pernyataan beliau ini dengan jelas menunjukkan keharusan bekerja sama dalam kebaikan dan keadilan, tanpa melihat apakah pihak lain yang bekerja sama itu adalah Muslim atau bukan, dari kewarganegaraan yang sama atau bukan,³⁹ sebagaimana yang dapat dipetik dari keumuman firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Mā'idah/5: 2)

Dalam praktiknya, Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* telah bekerja sama dengan pihak non-Muslim dalam kebaikan. Saat berhijrah ke Medinah, misalnya, Nabi meminta bantuan seorang musyrik bernama Abdullah bin Uraiqat sebagai pemandu jalan. Pada perang Hunain, Nabi juga pernah meminjam baju besi untuk digunakan berperang kepada seorang musyrik bernama Ṣafwān bin Umayyah. Oleh karena itu, para pakar hukum Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Zaidiyah memperbolehkan bekerja sama dengan orang-orang non-Muslim dalam perang, berdasarkan hadis yang menerangkan bahwa Nabi pernah meminta bantuan orang-orang Yahudi Bani Qainuqā dan Ṣafwān bin Umayyah yang musyrik pada peperangan Hunain.⁴⁰

C. Etika Perang dalam Islam

Saat membahas basis etika perdamaian dunia sebagai prinsip yang paling fundamental dalam Islam menyangkut hubungan internasional, telah disinggung bahwa Islam mengizinkan perang dalam situasi-situasi mendesak yang telah disinggung di atas. Namun demikian, agama *salām* nan *rahmah* ini tidak membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa batasan dan etika. Bahkan dalam hal ini, Islam mendahului

hukum perang positif yang kini dikenal dengan istilah Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana termaktub dalam konvensi Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 4 konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang,⁴¹ dan kemudian dilengkapi dengan protokol tambahan I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan non-internasional.⁴²

Menyangkut kedudukan warga sipil dan non-kombatan, dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (*principle of distinction*). Melalui prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (tentara/kombatan) dengan orang sipil. Tujuannya adalah untuk melindungi orang sipil, sehingga yang menjadi sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer.⁴³

Prinsip pembedaan antara kombatan, non-kombatan, dan warga sipil dalam HHI ini sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali asing dalam Islam, jika tidak dikatakan bahwa Islam mendahului HHI dalam hal ini. Prinsip pembedaan kombatan dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru muncul pada tahun 1864, yakni firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dalam *Tafsir al-Qurṭubī*, sahabat Ibnu ‘Abbās, ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, dan Mujāhid menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُجَاهِدٌ : هِيَ مُحْكَمَةٌ؛ أَي قَاتِلُوا
الَّذِينَ هُمْ يَحَالَةٌ مَنْ يُقَاتِلُونَكُمْ ، وَلَا تَعْتَدُوا فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبَانِ
وَالرَّهْبَانِ وَشَبَّهَهُمْ.⁴⁴

Perangilah orang yang dalam keadaan sedang memerangimu, dan jangan melampaui batas sehingga membunuh perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan semisalnya.

Atas dasar inilah maka seyogianya segala bentuk pertempuran hanya terjadi di kalangan, dan dibatasi untuk, kombatan (tentara) yang memang bertugas untuk berperang. Adapun warga sipil⁴⁵ dan non-kombatan⁴⁶ serta objek-objek dan fasilitas sipil, kesemuanya harus dilindungi dari eksekusi destruktif yang ditimbulkan dari suatu konflik bersenjata.⁴⁷

Prinsip pembedaan inilah yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi yang melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut andil dalam suatu peperangan. Beberapa teks hadis-hadis dan *asār* yang memerinci warga sipil dan non-kombatan yang harus dilindungi dari segala bentuk eksekusi operasi militer, serangan membabi buta, pembalasan dendam, dan tidak dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai dari serangan militer.⁴⁸ Oleh karena itu, etika perang dalam Islam dapat diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Menjamin perlindungan penduduk sipil

Di antara penduduk sipil yang wajib dilindungi dari eksekusi destruktif perang adalah:

a. Para wanita dan anak-anak

‘Abdullāh bin ‘Umar melaporkan:

وُجِدَتْ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَاهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (رواه البخاري عن عبد الله بن عمر)

Seorang wanita ditemukan terbunuh pada salah satu peperangan Rasulullah, maka Rasulullah melarang pembunuhan wanita dan anak-anak. (Riwayat al-Bukhārī dari Abdullāh bin ‘Umar)

- b. Para ‘*asif* (pelayan sewaan)
Rabāh bin Rabī‘ melaporkan:

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ قَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَيْءٍ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ أَنْظِرْ عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ فَجَاءَ فَقَالَ عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيلَةٍ. فَقَالَ مَا كَانَتْ هَذِهِ تَقَاتِلُ. قَالَ وَعَلَى الْمُقَدَّمَةِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ قُلْ لِحَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا. (رواه أبو داود عن رباح بن ربيع)

Ketika kami bersama Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkumpul dan mengirim seseorang dan berkata, “Lihatlah apa yang dikerumunkan orang-orang tersebut!” Orang suruhan itu lalu datang dan berkata, “Mereka mengerumuni seorang wanita yang terbunuh.” Beliau bersabda, “Dia (wanita) itu tidak berperang [bagaimana mungkin sampai terbunuh]?” (saat itu) Khālid bin Walid berada di barisan terdepan; Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam pun mengutus seorang untuk menyampaikan pesan, “Katakan pada Khālid untuk tidak membunuh wanita dan pelayan sewaan (‘asif).” (Riwayat Abū Dāwud dari Rabāh bin Rabī‘)

'*Asif* di sini berarti kategori orang yang tidak ikut berperang, tetapi ada dalam medan perang untuk mengerjakan tugas-tugas perawatan (paramedis) dan personel keagamaan militer. Dalam istilah Hukum Humaniter Internasional, '*asif* ini dapat dimasukkan sebagai tentara bukan-pejuang atau non-kombatan.

c. Para orang tua manula

Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

اعْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْخًا (رواه الطبرانی عن ابن عباس)

Perangilah atas nama Allah, dan di jalan Allah. Bunuhlah orang-orang yang kafir pada Allah. Jangan berlebih-lebihan, jangan berkhianat, jangan membabituta, jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua jompo. (Riwayat at-Ṭabrānī dari Ibnu 'Abbās)

Mālik juga menjelaskan dalam *al-Muwatta'*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ اعْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلَيْدًا وَفُلٌ ذَلِكَ لِحَبِوشِكِّ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ (رواه مالك عن عمر بن عبد العزيز)

Bahwasanya Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam ketika mengirimkan pasukan razia, beliau berkata, "Rampaslah harta mereka atas nama Allah, di jalan Allah. Bunuhlah orang-orang yang kafir pada Allah. Jangan berlebih-lebihan, jangan berkhianat, jangan membabituta, dan jangan membunuh anak-

anak. Katakan hal yang sama kepada pasukanmu dan intelegen rahasiamu, Insya Allah kesejahteraan meliputi kamu.” (Riwayat Mālik dari ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz)

- d. Para agamawan dan rohaniawan
Abū Bakar suatu ketika berpesan:

إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ قَدَرَهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ ... وَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرِ لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيرًا هَرَمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُمِيمًا وَلَا تَحْرَبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَغْفِرَنَّ شَاةً وَلَا يَغِيرًا إِلَّا لِمَا كَلَّهِ وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تَعْرِقْنَهُ وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجَبِّنْ (رواه مالك عن يحيى بن سعيد)

Kamu akan menemukan sekelompok orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya (Biarawan Kristen) ... Aku menasihatimu sepuluh hal: Jangan membunuh para wanita atau anak-anak atau orangtua yang lemah. Jangan menebang pohon yang menghasilkan buah, jangan menghancurkan tempat tinggal, jangan membantai kambing atau unta kecuali untuk makanan. Jangan membakar rumah dan memorak-porandakannya. Jangan mencuri barang rampasan perang, dan jangan bersikap pengecut. (Riwayat Mālik dari Yahyā bin Sa‘īd)

2. Menjamin perlindungan korban cedera dan sakit

Salah satu argumentasi (dalil) yang membuktikan adanya perlindungan Islam terhadap korban yang cedera, sakit, dan kapal karam adalah bahwa membunuh, menyiksa, atau melecehkan kemanusiaan mereka yang tidak mampu melakukan peperangan bukanlah suatu bentuk tindakan kesatria yang dijunjung tinggi oleh prajurit. Oleh karena itu, tindakan membunuh dan menyiksa mereka yang tak mampu

lagi melakukan perlawanan dianggap melanggar batasan-batasan kedaruratan dari perang yang dibolehkan oleh Islam. Bahkan pelanggaran ini dianggap sebagai perbuatan merusak di muka bumi yang sangat dikecam oleh Islam, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

وَلَا تَعْتَوِفِ الْأَرْضَ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. (al-Baqarah/2: 60)

Demikianlah, jika Islam dengan tegas melarang membunuh kaum wanita, anak-anak, orang tua renta, dan para rohaniawan (tokoh-tokoh agama), karena mereka tidak terlibat dalam peperangan dan mereka tidak menjadi ancaman bagi kaum Muslim, maka sesungguhnya mereka yang cedera, sakit, dan korban karam yang sudah tidak mampu lagi melakukan peperangan dan tidak lagi menjadi sumber kekuatan bagi pihak musuh, kedudukan mereka—dalam pandangan Hukum Islam—disamakan dengan kaum wanita, anak-anak, para agamawan, dan orang tua renta yang dilarang untuk dibunuh.⁴⁹

3. Menjamin perlindungan tawanan perang

Jaminan perlindungan bagi tawanan perang berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan sebenarnya sangat jelas dikukuhkan oleh Hukum Islam. Hal ini tampak terutama setelah kita mengetahui bahwa prinsip-prinsip damai, toleran, dan saling memaafkan, bersikap ihsan, menjunjung tinggi, keadilan, dan persaudaraan kemanusiaan, merupakan prinsip-prinsip yang selalu ditegakkan dan dibela Islam. Oleh karena itu, Islam telah memberikan jaminan perlakuan yang manusiawi terhadap tawanan perang, serta menghormati hak dan kebebasan mereka sejak mereka jatuh dalam

kekuasaan kaum Muslim, sampai mereka kemudian kembali ke negara dan keluarga mereka masing-masing.

Dalam hukum Islam, tawanan perang tidak tunduk pada kekuasaan orang perorang atau kesatuan militer yang menawan mereka. Tawanan perang hanya tunduk terhadap kekuasaan pemerintahan Islam atau pejabat yang diberikan wewenang untuk mengurus tawanan perang.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Konvensi Jenewa III tahun 1949. Beberapa hak tawanan perang yang harus dipenuhi dalam etika perang menurut Islam adalah:

a. Hak tempat tinggal

Kaum Muslim pada masa Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* memang belum mengenal adanya kamp-kamp atau bangunan-bangunan khusus untuk para tawanan perang sebagaimana yang dikenal pada masa modern. Hal ini karena pemerintahan Islam pada masa itu masih terbilang baru pada tahap permulaan. Kendatipun demikian, jika kita melihat sejarah Islam, para tawanan perang yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam kala itu telah menikmati penempatan dan penampungan yang baik selama masa tawanan berlangsung. Sejarah mencatat bahwa seringkali Rasulullah mendistribusikan penampungan para tawanan perang di rumah-rumah kaum Muslim untuk tinggal bersama mereka.⁵¹ Tidak jarang mereka juga ditempatkan di masjid sampai berakhirnya masa penawanan.⁵²

b. Hak ransum tawanan perang

Jika dalam Konvensi Jenewa telah ditetapkan kewajiban menyediakan ransum makanan yang memadai bagi para tawanan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun menunya, dan jatah ransum makanan itu tidak boleh lebih sedikit dari jatah makanan anggota pasukan negara penahan, maka dalam hal ini pun Islam telah menetapkan kewajiban menyediakan ransum makanan yang lebih baik dari ketentuan Konvensi Jenewa. Hal ini terlihat jelas ketika

kita mengetahui bagaimana cara kaum Muslim dalam memberikan makan para tawanan perang Badar yang jatuh dalam kekuasaan mereka. Saat itu, dalam memberikan makanan, kaum Muslim lebih memprioritaskan para tawanan ketimbang diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri membutuhkan dan sangat menyenangi makanan itu. Mereka ikhlas melakukan hal itu karena terdorong oleh pesan Rasulullah untuk selalu memuliakan para tawanan.⁵³ Perilaku para sahabat inilah yang kemudian dipuji oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā* melalui firman-Nya:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (al-Insān/76: 8)

Perlakuan yang manusiawi kepada para tawanan juga dapat dipetik dari sebuah riwayat yang menyatakan bahwa, tatkala Šumāmah bin Ušāl ditawan oleh kaum Muslim, mereka memberinya makanan dan susu yang diambil langsung dari rumah Rasulullah.⁵⁴

c. Hak pakaian

Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah senantiasa berpesan kepada para sahabatnya agar memuliakan dan berbuat baik kepada tawanan yang berada di bawah kekuasaan kaum Muslim, maka pesan seperti ini tidak akan terwujud secara sempurna bila para tawanan dibiarkan terlantar tanpa pakaian atau membiarkan mereka memakai pakaian yang compang-camping. Lebih-lebih lagi Islam memang tidak memerkenankan aurat yang seharusnya tertutup terlihat oleh orang lain. Oleh karena itu, para pakar Hukum Islam sepakat berpandangan bahwa tersedianya pakaian yang layak merupakan salah satu hak tawanan perang yang ditetapkan oleh Hukum Islam.⁵⁵

d. Hak kehormatan martabat dan harga diri

Ajaran Islam senantiasa menekankan pentingnya memuliakan dan menjaga kehormatan para tawanan perang. Hal ini dapat dilihat dengan jelas ketika kita mengetahui bagaimana sikap Islam dalam memelihara kemuliaan dan kehormatan tawanan wanita. Di antaranya adalah larangan menikahi dan atau berhubungan intim dengan tawanan wanita sebelum ia melahirkan atau memasuki masa haid.⁵⁶ Ini sesuai dengan petunjuk hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizī bahwa, “Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengharamkan melakukan hubungan intim dengan tawanan wanita (yang tengah mengandung) sampai mereka melahirkan.” Imam Aḥmad juga meriwayatkan bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pernah bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah menikahi tawanan wanita sampai ia memasuki masa haid.”⁵⁷ Jika seseorang menikahi wanita tawanan yang masih berstatus *ḡanimah* (rampasan perang) yang belum didistribusi, dan ia memang memiliki bagian dari *ḡanimah* itu, maka ia berkewajiban membayar mahar yang sesuai bagi wanita tersebut yang diambil dari bagian harta *ḡanimah*-nya. Jika laki-laki itu melakukan perzinaan, maka ia harus menerima *ḥudūd* (hukum cambuk atau rajam bagi pezina).⁵⁸

e. Hak berkumpul dengan keluarga

Para pakar hukum Islam sepakat berpendapat bahwa tawanan yang masih kecil tidak boleh ditempatkan terpisah dengan ibunya, walaupun sang ibu merelakannya. Karena pemisahan tersebut akan menimbulkan pengaruh negatif bagi sang anak. Memang, seorang ibu boleh jadi pada awalnya merelakan apa yang menimbulkan keburukan bagi dirinya, tetapi seringkali hatinya kemudian berubah dan merasakan penyesalan. Kesepakatan pakar hukum Islam ini

sejalan dengan sabda Rasulullah: “Tidak boleh memisahkan seorang ibu dengan anaknya.”⁵⁹

f. Hak berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat

Islam tidak pernah melarang para tawanan perang untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat mereka untuk saling memberikan dukungan dan ketenangan. Hal ini sejalan dengan spirit dan perhatian Islam untuk menyebarkan ke-*rahmah*-an (kasih sayang), menjunjung tinggi kemuliaan manusia, akhlak yang mulia, persaudaraan kemanusiaan, serta nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur lainnya. Namun demikian, suatu pemerintahan Muslim—sebagaimana pemerintahan lainnya—tentu memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memelihara keamanan dan stabilitas negara bersangkutan. Oleh karena itu, adalah wajar jika suatu pemerintahan Islam mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan menyangkut surat-menyurat dan paket kiriman antara tawanan dengan keluarganya, sehingga upaya-upaya yang dapat merugikan negara, seperti membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pihak musuh, dapat dicegah.⁶⁰

4. Menjamin perlindungan terhadap objek-objek sipil

Merusak lahan pertanian, peternakan, unit-unit pelayanan dan bangunan sipil serta objek-objek yang menjadi kebutuhan penduduk sipil merupakan hal yang dikecam dalam Islam. Secara umum Al-Qur'an melarang segala bentuk tindakan merusak di muka bumi seperti firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. (al-Baqarah/2: 205)

Demikian pula dalam Surah al-Hajj/22: 40 terdapat isyarat agar rumah-rumah ibadah seperti gereja, sinagog, dan masjid—sebagai salah satu objek sipil—tidak boleh disrang:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوٰتٌ
وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيْرًا

Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (al-Hajj/22: 40)

Oleh karena itu Abū Bakar pernah berpesan kepada Yazid bin Abī Sufyān dalam sebuah ekspedisi perang agar,

لَا تُقْتَلَنَّ اِمْرَاَةٌ وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَثِيْرًا هَرَمًا وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُّثْمِرًا وَلَا
تُخْرِبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا يَغِيْرًا اِلَّا لِمَاكِلَةٍ وَلَا تَحْرَقَنَّ
نَخْلًا... (رواه مالك , عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن أبي بكر)

Jangan membunuh wanita, anak-anak dan orang-orang tua renta. Jangan memotong pohon yang berbuah, jangan menghancurkan bangunan, jangan membunuh domba atau unta kecuali untuk keperluan konsumsi, jangan membakar perkebunan kurma... (Riwayat Mālik, ‘Abdurrazāq, dan Ibnu Abī Syaibah dari Abū Bakar)

Dalam Hukum Humaniter Internasional, landasan etika ini dikenal dengan prinsip keterpaksaan (*principle of necessity*),

yakni prinsip yang menetapkan bahwa suatu objek sipil hanya bisa dijadikan sasaran militer apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti digunakan sebagai tempat operasi militer.

5. Operasi militer tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu

Etika ini berlandaskan satu prinsip yang disebut dengan prinsip pembatasan (*principle of limitation*). Dalam HHI, prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Yakni, bahwa metode dan alat perang yang benar adalah yang hanya bertujuan untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Oleh karena itu, Islam telah meletakkan batasan-batasan yang berkaitan dengan metode dan penggunaan sarana perang, sehingga—dengan batasan-batasan itu—hal-hal yang tidak diperlukan dalam suatu operasi militer dapat dicegah. Hal ini karena, dalam perspektif Hukum Islam, perang pada dasarnya bukanlah sesuatu yang hukum asalnya boleh dilakukan (*mubāḥ*), tetapi Islam memandang perang sebagai sesuatu yang dapat dilegalkan karena keterpaksaan atau kondisi-kondisi darurat, dan kedaruratan itu hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang diperlukan (*ad-darūrah tuqaddar bi qadaribā*).⁶¹ Dalam praktik perang Islam, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* berpesan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan dalam perang (melewati batas) seperti berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya dan melakukan mutilasi terhadap korban perang dengan alasan apa pun.⁶²

D. Basis Etika Perang dalam Islam

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak diragukan lagi bahwa dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan

serta fasilitas atau objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Jaminan ini dalam Islam berlandaskan di atas beberapa basis etika perang dalam Islam, yaitu:

Pertama, prinsip kemanusiaan (*principle of humanity*). Yakni bahwa tujuan pokok dari ajaran Islam (*maqāsid syarī'ah*) adalah menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh karenanya bila Islam mengancam berbagai bentuk tindak kekerasan dan kelaliman kepada orang/kelompok lain, sampai-sampai Islam menganggap kelaliman yang dilakukan kepada seorang manusia sama artinya melakukan kelaliman kepada umat manusia secara keseluruhan. Sesungguhnya Islam memandang kehidupan dan nyawa manusia sebagai sesuatu yang suci yang menjadi tanda komitmen yang teguh untuk menjamin hak asasi manusia, sesuai firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*.

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا

Bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia (al-Mā'idah/5: 32)

Tambahan lagi, dalam pandangan Islam, setiap individu-manusia merupakan personifikasi dari kemanusiaan yang dimuliakan oleh Allah.⁶³ Kemanusiaan yang sangat dihormati dan dijaga oleh Islam ini terefleksi dari bagaimana setiap manusia diperintahkan untuk menghormati manusia yang lain: kebebasannya, kehormatannya, dan hak-hak kemanusiaan lainnya.⁶⁴

Kedua, prinsip pembedaan (*principle of distinction*), prinsip pembatasan (*principle of limitation*), dan prinsip keterpaksaan

(*principle of necessity*). Ketiga prinsip ini dengan singkat dan padat ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sasaran perang adalah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang legal, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batasan-batasan diizinkanannya peperangan, yaitu dengan cara membedakan orang/objek sipil dan personel/objek militer; melarang menggunakan metode dan sarana perang yang tidak diperlukan dalam melemahkan kekuatan musuh; dan melarang menghancurkan objek-objek yang tidak semestinya dihancurkan.

Ketiga, prinsip fitrah dasar manusia adalah keadaan tidak bersalah secara moral (*moral innocence*), yakni bebas dari dosa. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal istilah “dosa bawaan” atau “dosa turunan”. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan tidak dapat membebaninya ke pundak orang lain, sesuai firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*.

الَّذِينَ يَزِرُّ وَزْرَهُ وَيُزِرُّهُ

(Yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. (an-Najm/53: 38)

Karenanya, membunuh warga sipil yang tidak berdosa adalah termasuk suatu tindakan yang tidak direstui dalam Islam. Oleh karena itu pula, Yūsuf Qarḍāwī dan beberapa fatwa

lembaga Islam internasional⁶⁵ sepakat mengutuk berbagai tindakan teror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman objek-objek wisata dan gedung sipil, dan aksi-aksi teror serupa.⁶⁶

E. Tujuan dan Etika Diplomasi

Sebagaimana dijelaskan di muka, diplomasi adalah peraturan tentang hubungan antarnegara (internasional) yang dibuat berdasarkan perjanjian bersama atas prinsip perdamaian, keadilan, dan persamaan.⁶⁷ Diplomasi dengan demikian menjadi suatu keniscayaan, bukan saja pada masa modern sekarang ini, atau pada masa Islam yang telah mengenal hubungan diplomasi sebagaimana terbaca dalam buku-buku *sīrah*, *siyar*, *jihād* dan *magāzī*.⁶⁸ Tetapi hubungan diplomasi telah ada sejak umat manusia mengenal peradaban. Bahkan dalam Al-Qur'an, hubungan diplomasi dalam bentuk pengiriman pesan/surat kepercayaan melalui duta (diplomat) telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Dalam Surah an-Naml/27: 29-31, Al-Qur'an merekam peristiwa “hubungan diplomasi” itu sebagai berikut:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّيْ أُلْقِيَ إِلَيْكَ كِتَابٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ وَأُتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ۙ ﴿٣١﴾

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.” (an-Naml/27: 29- 31)

Sejarah diplomasi yang seumur dengan peradaban umat manusia dan bersifat niscaya ini bukanlah sesuatu yang sulit

untuk diterima. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang, dalam teori sosial Ibnu Khaldūn, diformulasikan sebagai “*fi annal-ijtimā’ al-insānī aḍ-darūrī*.”⁶⁹ Hal ini kemudian melahirkan masyarakat atau negara. Pada tingkat negara pun, suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya tanpa bantuan negara lain. Kenyataan ini menimbulkan keinginan negara tersebut untuk melakukan kerja sama timbal balik dengan negara lain. Di samping itu, negara juga ingin memasarkan produksi mereka ke negara lain. Dalam hal ini timbullah saling ketergantungan antarnegara. Oleh karena itu, antara negara-negara diadakan hubungan diplomatik.⁷⁰

Sebagai tanda adanya hubungan diplomatik antara dua negara, masing-masing negara mengirimkan utusannya baik duta maupun diplomat lainnya, sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Mereka melaksanakan tugasnya dengan membawa surat-surat kepercayaan dari negara asal mereka. Korps diplomatik ini menjalankan tiga fungsi dasar untuk kepentingan negaranya. Tiga fungsi dasar inilah yang membentuk batasan dan etika yang harus diperhatikan oleh seorang diplomat, yaitu:

1. Fungsi simbolis, dalam arti diplomat merupakan wakil simbolis untuk negaranya. Oleh karena itu, ia harus menjalankan fungsinya untuk mempertahankan martabat negaranya di luar negeri.
2. Fungsi sebagai wakil negara. Dalam konteks ini, diplomat adalah wakil sah negaranya dalam arti yang seluas-luasnya. Ia merupakan mediator antara negara yang diwakilinya dan negara yang menerimanya. Ia diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian atau meneruskan dan menerima dokumen-dokumen ratifikasi dari suatu perjanjian yang telah ditandatangani.
3. Fungsi politis. Dalam hal ini diplomat adalah perpanjangan tangan negara untuk menentukan kebijakan luar negerinya.

Ia juga dapat menginformasikan perkembangan yang terjadi pada negara tempat ia bertugas, sehingga negaranya akan dapat menentukan kebijakan dan sikap terhadap negara sahabatnya tersebut secara tepat. Oleh karena itu, diplomat sebagai tangan, kaki, dan telinga negara asalnya di luar negeri, harus mampu memainkan fungsi politisnya dengan baik, sehingga hubungan diplomatik dengan negara sahabat dapat terbina dengan baik pula.⁷¹

Dalam kaitannya dengan tugas diplomatik, seorang diplomat tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara yang menerimanya. Karenanya, ia tidak boleh melakukan kegiatan mata-mata (spionase), baik untuk kepentingan negaranya maupun negara lain. Kegiatan ini tidak sesuai dengan misi diplomatiknya dan dapat merusak hubungan diplomatik kedua negara. Sebuah negara dapat mengusir diplomat asing (*persona non-grata*) apabila diketahui bahwa diplomat tersebut melakukan penyimpangan dalam tugasnya. Selain itu, diplomat juga tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial dan profesional yang menguntungkan pribadinya.

Jika kita berbicara tentang diplomasi dalam Islam, hal pertama yang penting dicatat adalah, sebagai agama yang mengutamakan perdamaian (al-Anfāl/8: 61), Al-Qur'an tidak melarang umat Islam untuk mengadakan kerja sama dan berhubungan baik dengan siapa saja dan negara mana saja, walaupun tidak seagama (al-Mumtahanah/60: 8). Di samping itu, Sunnah Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* juga memberikan teladan kepada umat Islam tentang bagaimana beliau sebagai kepala negara Medinah melakukan hubungan diplomatik dengan negara luar. Ini menunjukkan bahwa Islam, secara konsisten, lebih banyak memperjuangkan perdamaian dan keamanan daripada mencari musuh dan peperangan.⁷²

Pada awal sejarah Islam, Nabi Muhammad pernah membuka hubungan diplomatik dengan negara asing dan mengirimkan diplomatnya untuk negara tersebut. Nabi pernah

mengirim Amr bin Umayyad Damari sebagai duta negara Madinah untuk Ethiopia (Habasyah) pada tahun kedua Hijriyah. Sebaliknya, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* juga menerima duta asing dan mengadakan upacara kenegaraan dalam penerimaan tersebut di dalam masjid. Nabi juga menghormati hak kebebasan diplomatik duta asing dan tidak mengizinkan penyelewengan dari tugasnya sebagai diplomat. Beliau misalnya, meskipun sangat benci kepada Musailamah al-Kazzāb yang mengaku nabi, namun tetap menghormatinya sebagai duta ketika orang Quraisy Mekah mengutusnya (Riwayat Ahmad). Sebaliknya, Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tidak mengizinkan Abū Rāfi‘ yang diutus orang Quraisy Mekah dalam ratifikasi Piagam Hudaibiyah untuk menetap di Madinah bersama beliau, meskipun Abū Rāfi‘ sendiri telah menganut agama Islam. Nabi memerintahkan Abū Rāfi‘ untuk kembali ke Mekah setelah ratifikasi Piagam Hudaibiyah dan melarangnya menyelewengkan tugasnya sebagai diplomat yang dikirim oleh orang Mekah (Riwayat Ibnu Mājah).

Terhadap harta benda diplomat Asing, menurut ulama fikih, negara Islam tidak boleh membebankan pajak impor, apabila negara asal diplomat tersebut juga tidak memungut pajak atas harta benda diplomat Islam.⁷³ Ulama fikih berbeda pendapat tentang kebebasan diplomatik diplomat asing dalam bidang hukum. Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa duta asing tidak terikat pada peraturan dan hukum Islam, baik dalam hal perdata maupun pidana. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa duta asing juga harus mematuhi ketentuan hukum di negara Islam. Karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bertentangan dengan aturan Islam atau menyimpang dari tugasnya.⁷⁴

F. Penutup

Demikianlah beberapa poin pandangan Al-Qur'an mengenai etika diplomasi dan hubungan internasional. Tentu

saja, kajian ini masih sangat jauh dari sempurna. Tetapi dari bahasan yang sederhana ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Al-Qur'an memang merupakan *Kitāb Hudā* yang memuat berbagai aturan yang dibutuhkan umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Catatan:

¹ Terlihat di sini bahwa kajian tentang Hukum Diplomasasi merupakan bagian dari Hukum Publik Internasional.

² Dalam perkembangan mutakhir, Hukum Publik Internasional (*al-qānūn ad-duwalī al-‘am*) kini mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan diratifikasinya sejumlah hukum-hukum internasional yang sangat spesifik, seperti hukum yang mengatur hak asasi manusia, hukum perang, hukum pengungsian, hukum yang mengatur organisasi-organisasi internasional, hukum ruang angkasa, hukum lingkungan, hukum yang mengatur hubungan ekonomi, hukum yang mengatur tata cara damai akibat sebuah konflik, dan lain sebagainya. Lihat: Internasional Committee of the Red Cross, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Delegasi ICRC Jakarta, 2004), h. 4-5; A. Aziz Dahlan et. al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. VI, 2003), vol. 5, h. 1439.

³ Šafiurrahmān al-Mubārakfūrī, *ar-Raḥīqu al-Makhtūm*, (Kairo: Dārul Hādīs, cet. II, 1995), terutama pada pembahasan ‘*Ibrām Šulḥ al-Hudaiḥiyyah*’, h. 341 dan ‘*Mukātabatul-Mulūk wal-Umarā*’, h. 349-358.

⁴ Wahbah Zuhailī, *al-Fiqḥ al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Damaskus: Dārul-Fikr, cet. XIV, 2004), vol. 8, h. 6424.

⁵ Terutama pada pembahasan *Kitābul-Jihād* (lihat: Imām Mālik, *al-Muwatta*’, 3/39 dst., Maktabah Syāmilah 2nd edition).

⁶ Muḥammad ad-Dasūqī, ‘*Uṣūlul-‘Alaqāt ad-Duwalīyyah Bainal-Islām wal-Tasyrī‘āt al-Waḍ‘īyyah*’, dalam: M. H. Zaqqūq (ed.), *at-Tasāmuh fil-Hadārāh al-Islāmīyyah*, (Kairo: al-Majlis al-A‘lā Lisyu‘ūnil-Islāmīyyah, 2004), h. 596.

⁷ Abdul Aziz Dahlan et. al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1, h. 273; Lihat juga, Jabir Farrāj, *al-Manḥaj ad-Diblumāsī fil-Islām*, dalam *Jurnal Ad-Diblumāsī*, Ma‘had ad-Dirāsāt ad-Diblumāsīyyah, Saudi Arabia, edisi 15, Juni 1992, h. 110.

⁸ Al-Mubārakfūrī, *ar-Raḥīqu al-Makhtūm*, h. 143.

⁹ Bahkan, menurut M. Abdullah Dirāz, hubungan internasional berdasarkan keadilan, kemanusiaan, dan persamaan belum mendapatkan pengertian yang sebenarnya di Dunia Barat hingga zaman modern sekalipun. Bukankah filsuf Barat sekaliber John Stewart Mill masih menyangsikan bila hubungan internasional berdasarkan persamaan itu dapat diimplementasikan di negara-negara yang menurutnya masih dalam taraf terbelakang (*asy-syu‘ūb al-bamajīyyah*)? Bukankah para pakar hukum Barat modern sebelum Perang Dunia II dan berdirinya PBB masih membedakan secara diskriminatif kawasan dunia menjadi tiga bagian, yaitu: kawasan bangsa-bangsa berperadaban yang memperoleh hak-hak politiknya secara penuh, kawasan semi-berperadaban yang memperoleh sebagian hak-hak

politiknya, dan kawasan bangsa-bangsa terbelakang yang sama sekali tidak memperoleh hak-hak politik tetapi diperlakukan menurut ukuran kebiasaan-kebiasaan antarbangsa? Menurut Dirāz, jika kita ingin mengetahui suatu kaidah dan sistem hubungan internasional yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka mau tidak mau kita harus melihatnya dalam ajaran Islam yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, lihat: M. Abdullah Dirāz, *Dirāsah Islāmiyyah: fil-‘Alāqāt al-Ijtima‘iyyah wad-Dawliyyah*, terutama pada bab ‘*Mabādī al-Qānūn ad-Duwalī al-‘Am fil-Islām*’, (Kuwait: Dārul-Qalam, cet. IV, 1994), h. 141.

¹⁰ Abdurrahman Haqqi, *Hukum Internasional Islam Sangat Adil*, dalam Harian Republika, 18 April 2007; Abdul Aziz Dahlan et. al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5, h. 1440-1441.

¹¹ Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 8, h. 6406 dst.

¹² Muḥammad Ad-Dasūqī, ‘*Uṣūlul-‘Alāqāt ad-Duwalīyyah Bainal-Islām wat-Tasyrī‘āt al-Waḍ‘iyyah*’, h. 599-603.

¹³ Zaid A. Karīm az-Zaid, *Muqaddimah fil-Qānūnid-Duwalī al-Insānī fil-Islām*, (Riyad: King Saud University press, 1425 H), h. 15-16.

¹⁴ Surah al-Baqarah/2: 256.

¹⁵ M. ‘Abdullāh Dirāz, *Dirāsah Islāmiyyah*, h. 142.

¹⁶ M. ‘Abdullāh Dirāz, *Dirāsah Islāmiyyah*, h. 142-143.

¹⁷ Dalam *al-Muqaddimah* h.145, Ibnu Khaldūn menulis:

اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تنزل وأقعة في الخليقة منذ برأها الله. وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من بعض، ويتعصب لكل منها أهل عصبته. فإذا تذاَمروا لذلك وتوافقت الطائفتان إحداها تطلب الإنتقام والأخرى تدافع كانت الحرب ، وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه أمة ولا جيل.

¹⁸ Lihat antara lain: Surah al-Ḥajj/22: 39 dan al-Baqarah/2: 190.

¹⁹ M. ‘Abdullāh Dirāz, *Dirāsah Islāmiyyah*, h. 143.

²⁰ Di antara butir perjanjian Hudaibiyyah yang disepakati berlaku untuk masa 10 tahun yang sepintas terlihat merugikan pihak Islam sehingga banyak sahabat yang pada mulanya berkeberatan, adalah butir kesepakatan yang menyatakan bahwa Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan kaum Muslim tidak boleh berumrah ke Mekah pada tahun itu, dan butir yang menyatakan bila ada orang Quraisy di Mekah yang lari ke Medinah (untuk masuk Islam), Nabi harus mengembalikannya ke Mekah; namun bila ada penduduk Medinah yang lari ke Mekah, kaum Quraisy tidak dituntut mengembalikannya ke Medinah. Lebih dari itu, Nabi juga “mengalah” saat pihak Quraisy tidak menerima julukan mulia Rasulullah ditambahkan pada kata

Muhammad dalam perjanjian itu yang membuat geram ‘Alī bin Abī Ṭālib. Tetapi pada akhirnya, berkat perjanjian yang sepiantas merugikan itu, umat Islam mendapatkan keuntungan secara politis di mana dengan perjanjian ini, umat Islam menjadi satu komunitas politik yang diakui kedaulatannya secara *de jure* dan kemudian berkembang sangat pesat ke seluruh penjuru Arabia (lihat: al-Mubārakfūrī, *ar-Rabīq al-Makhtūm*, h. 341, 343).

²¹ M. Abdullah Dirāz, *Dirāsāt Islāmīyyah*, h. 143.

²² Inilah sebenarnya salah satu firman Allah *subhānahu wa ta‘ālā* yang menjadi basis etika perang dalam Islam yang—insya Allah—akan dibahas dalam sub judul tersendiri.

²³ M. H. Zaqqūq, *Ḥaqā’iq Islāmīyyah fī Muwājahab Ḥamalāt at-Tasykīk*, (Kairo: Maktabatusy-Syurūq ad-Dawliyyah, 2004), h. 41.

²⁴ Tentang tafsir ayat ini, lihat: at-Ṭabarī, *Jamī‘ al-Bayān fī Ta’wīlil-Qur‘ān* 7/512; al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkāmīl-Qur‘ān*, 1/1217; al-Bagawī, *Ma‘ālimut-Tanzīl* 2/159; al-Alūsī, *Rubul-Ma‘ānī* 3/397; asy-Syawkānī, *Fathul-Qadīr* 2/74; al-Baidawī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta’wīl* 1/64.

²⁵ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, h. 91.

²⁶ Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatubū*, h. 6415.

²⁷ Muḥammad ad-Dasūqī, *Uṣūlul-‘Alāqāt ad-Dawliyyah Bainal-Islām wat-Tasyrī‘at al-Wad‘īyyah*, h. 600.

²⁸ Sayyid Quṭub, *Fi Zilālil-Qur‘ān*, 8/95.

²⁹ M. H. Zaqqūq, *Ḥaqā’iq Islāmīyyah fī Muwājahab Ḥamalātut-Tasykīk*, h. 57-58.

³⁰ Lihat, misalnya, firman Allah dalam Surah al-A‘rāf/7: 189.

³¹ Lihat, Surah ar-Rūm/30: 22; al-Ḥujurāt/49: 13.

³² Surah al-Kahf/18: 29.

³³ Muḥammad ad-Dasūqī, *Uṣūlul-‘Alāqāt ad-Dawliyyah Bainal-Islām wat-Tasyrī‘at al-Wad‘īyyah*, h. 600.

³⁴ M. T. Azhary, *Negara Hukum*, h. 87.

³⁵ Riwayat Abū Dāwud, Aḥmad dan al-Ḥākim.

³⁶ Muḥammad ad-Dasūqī, *Uṣūlul-‘Alāqāt ad-Dawliyyah*, h. 602-603.

³⁷ Riwayat Aḥmad.

³⁸ Tentang *Ḥalful-Fudūl*, lihat antara lain: Ibnu Kaṣīr, *as-Sīrah an-Nabawīyyah*, 1/259 (Maktabah Syamilah).

³⁹ M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), h. 47-48.

⁴⁰ Lihat: Wahbah Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatubū*, h. 6418-6421.

⁴¹ Empat Konvensi Jenewa tahun 1948 itu terdiri dari: (1) Konvensi I berkaitan dengan perbaikan kondisi korban cedera dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat (*Geneve Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*); (2) Konvensi II berkaitan dengan perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata di laut yang cedera, sakit dan korban karam (*Geneve Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*); (3) Konvensi III berkaitan dengan perlakuan yang diberikan bagi tawanan perang (*Geneve Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*); dan (4) Konvensi IV berkaitan dengan perlindungan orang sipil di waktu perang (*Geneve Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*). Lihat: Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, (Jakarta: Pengayoman, 1999).

⁴² Rina Rusman, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS hasil kerjasama Fakultas Hukum Undip dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC), Semarang 11 – 16 Desember 2007.

⁴³ Rina Rusman, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*.

⁴⁴ Al-Qurṭubī, *al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, Maktabah Syamilah versi 2, 1/519. Bandingkan, Ibnu 'Atiyyah, *al-Muḥarrir al-Wajīz*, 1/209.

⁴⁵ Dalam HHI, warga sipil adalah: (1) orang yang tidak berperan aktif dalam peperangan dan tidak melakukan pekerjaan militer; dan (2) seorang yang tidak memihak dengan menjadi anggota angkatan bersenjata, militan, korps sukarela, membentuk kelompok sejenis angkatan bersenjata dan gerakan perlawanan (lihat: Pasal 3, Konvensi Jenewa, 1949 dan Pasal 15 (b) Konvensi Jenewa IV, 1949).

⁴⁶ Istilah bukan-pejuang atau non-kombatan menunjuk kepada anggota angkatan bersenjata yang tidak terlibat dalam pertempuran seperti menjadi personel medis, dan personel keagamaan militer, atau tidak lagi mengambil peran dalam pertempuran (*hors de combat*) seperti tawanan perang, orang yang terluka dan korban dari kapal karam (lihat: Pasal 4, Para 1 dan pasal 8 (c), Protokol Tambahan I/1977; Pasal 9 Protokol Tambahan II/1977; dan Pasal 24 dan 41 Konvensi Jenewa I/1949).

⁴⁷ Abdul Gani Maḥmūd, *Ḥimāyah Daḥayā an-Nizā'at al-Musallabab fil-Qānūn ad-Duwalī al-Insānī wasy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Bi'tsatul-Lajnah ad-Dawliyyah liṣ-Ṣalib al-Aḥmar, 2000), h. 54-55.

⁴⁸ M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007, h. 185 dst.

⁴⁹ ‘Abdul Gani Maḥmūd, *Ḥimāyah Daḥāyā an-Niẓā’at al-Musallaḥah*, h. 20-23.

⁵⁰ Asy-Syarbīnī, *Mughnīl-Muḥtāj*, juz IV, h. 227-228; Al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, h. 167; Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, juz IV, h. 407.

⁵¹ Al-Baidāwī, *Tafsīr al-Baidāwī*, juz II, h. 372.

⁵² Asy-Syaukānī, *Nailul-Auṭār*, juz VII, h. 301-303.

⁵³ Ibnu Kašīr, *Tafsīr Ibnu Kašīr*, juz IV, h. 454-455; dan Ibnul ‘Arabī, *Aḥkāmul-Qur’ān*, juz IV, h. 1898.

⁵⁴ Asy-Syaukānī, *Nailul-Auṭār*, juz VII, h. 303.

⁵⁵ ‘Abdul Gani Maḥmūd, *Ḥimāyah Daḥāyā an-Niẓā’at al-Musallaḥah*, h. 32.

⁵⁶ Aṣ-Ṣan‘ānī, *Subulus-Salām*, juz IV, h. 1359; dan asy-Syarbīnī, *Mughnīl-Muḥtāj*, juz IV, h. 229.

⁵⁷ Aṣ-Ṣan‘ānī, *Subulus-Salām*, juz IV, h. 1359; dan Abū Yūsuf, *al-Radd ‘Alā Siyaril-Anṣā’i*, h. 54.

⁵⁸ Abū Yūsuf, *ar-Radd ‘Alā Siyaril-Anṣā’i*, h. 49-50.

⁵⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, juz X, h. 467-468.

⁶⁰ ‘Abdul Gani Maḥmūd, *Ḥimāyah Daḥāyā an-Niẓā’at al-Musallaḥah*, h. 46.

⁶¹ Abdul Gani Maḥmūd, *Ḥimāyah Daḥāyā an-Niẓā’at al-Musallaḥah*, h. 14.

⁶² Pesan Rasul *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* selengkapnya berbunyi: “Apabila Rasulullah mengangkat seorang panglima untuk suatu pasukan atau ekspedisi perang, beliau akan berpesan kepadanya dan pasukan yang dipimpinnya untuk selalu berperilaku baik. Kemudian Rasulullah bersabda, ‘Berperanglah dengan nama Allah, untuk membela agama Allah. Perangilah orang yang kafir. Berperanglah, jangan berbuat curang dalam harta rampasan, jangan mengkhianati perjanjian, jangan berlaku sadis terhadap musuh yang tidak berdaya, dan jangan bunuh anak kecil. Apabila kamu bertemu musuhmu dari orang-orang musyrik, maka ajukanlah kepada mereka tiga pilihan. Apa saja yang mereka pilih dari ketiganya, terimalah dan lindungilah mereka. Ajaklah mereka pada agama Islam, apabila mereka menerima ajakanmu, terimalah mereka dan lepaskanlah mereka. Apabila mereka menolak ajakanmu memeluk Islam, maka mintalah mereka agar membayar *jizyah*, apabila mereka mau membayar *jizyah*, terimalah mereka dan lindungi mereka. Dan jika mereka menolak membayar *jizyah*, mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.” (lihat: Asy-Syaukānī,

Nailul-Auṭār, juz VII, h. 230; aṣ-Ṣan‘ānī, *Subulus-Salām*, juz IV, h. 1339; Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Bulūḡul-Marām*, h. 236-237).

⁶³ Surah al-Isrā’/17: 70; al-Ḥijr/15: 29.

⁶⁴ M.H. Zaqqūq, *Ḥaqā’iq Islāmīyyah fī Muwājahat Ḥamalāt al-Tasykik*, h. 51 – 52.

⁶⁵ Tentang fatwa-fatwa lembaga Islam Internasional, lihat “Lampiran Pengecaman Umat Islam Terhadap Peristiwa Bom Bali dan Aksi Teroris Serupa” dalam M. H. Hasan, *Teroris Membajak Islam*, h. 235 dst.

⁶⁶ Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Islām wal-Unf: Naẓarāt Ta‘ṣīliyyah*, (Kairo: Dārusy-Syurūq, 2005), h. 27 – 29.

⁶⁷ A. Aziz Dahlan et. al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1, h. 273.

⁶⁸ Lihat pembahasan sebelumnya tentang kajian diplomasi dalam Islam.

⁶⁹ Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, 5/1 (dalam *al-Maktabah asy-Syamilah* versi 2). Oleh beberapa pakar tafsir, realita manusia sebagai “makhluk sosial” bahkan telah ditunjukkan dengan digunakannya kata *insān* dalam Al-Qur’an untuk menunjuki “makhluk sosial” itu. menurut mayoritas pakar bahasa dan tafsir, kata *insān* berasal dari kata *al-uns* yang berarti “jinak” dan “harmonis” —lawan dari “liar” dan “bengis” (*al-waḥsyah*). Hal itu karena manusia, sesuai fitrahnya, memang cenderung jinak dan harmonis sehingga dapat bekerjasama antarsesama. (Lihat: al-Alūsī, *Ruḥul-Ma‘ānī*, 1/145. Kaitan manusia sebagai makhluk-jinak yang *madaniyyūn biṭ-ṭab‘i*, lihat: ar-Rāzī, *Mafātihul-Gaib*, 3/423, 13/184, 13/351 dan 15/224; Ibnu ‘Asyūr, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, 11/339, 11/500, dan 12/467 [*al-Maktabah asy-Syamilah* versi 2]).

⁷⁰ Jābir Farrāj, *al-Manhaj ad-Diblumasi fil-Islām*, h. 111.

⁷¹ A. Aziz Dahlan et. al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1, h. 274; Jābir Farrāj, *al-Manhaj ad-Diblumasi fil-Islām*, h. 114.

⁷² Al-Mubārakfūrī, *ar-Raḥiq al-Makhtūm*, h. 349-358.

⁷³ Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, vol. 8, h. 6424.

⁷⁴ A. Aziz Dahlan et. al (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 1, h. 274; Jābir Farrāj, *al-Manhaj ad-Diblumasi fil-Islām*, h. 275; Wahbah Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, vol. 8, 6427.

ETIKA KEDOKTERAN

A. Rumusan Jiwa Sehat Menurut WHO 1959 Geneva

1. Menerima kenyataan secara konstruktif dan kreatif, meskipun kenyataan itu buruk.
2. Puas dengan hasil perjuangan sendiri.
3. Lebih puas memberi daripada menerima.
4. Secara relatif, bebas dari kecemasan dan ketakutan.
5. Dapat berhubungan dengan orang lain secara saling menolong dan saling menguntungkan.
6. Dapat merubah kegagalannya menjadi hal yang lebih bermanfaat dan sebagai pelajaran.
7. Mengubah rasa kebencian dan permusuhan secara kreatif dan konstruktif ke arah yang bermanfaat.
8. Mempunyai kapasitas cinta yang besar (*capacity of love*, mencintai dan dicintai).

Rumusan di atas juga berarti, menjunjung tinggi ikhtiar, usaha, dan perjuangan, menghindari dari rasa kecemasan dan ketakutan, menumbuhkan rasa tolong menolong, kerja sama saling menguntungkan, kegagalan menjadi pelajaran, menghilangkan kebencian dan menumbuhkan saling kasih sayang dan cinta mencintai. Ini sesuai dengan Surah al-Mā'idah/5: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kebormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

B. Sumpah dan Janji Dokter

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memberikan dorongan untuk menunaikan janji dan sumpah yang telah diucapkan antara lain: Surah al-Baqarah/2: 27, 40, 100, 177; Āli-'Imrān/3: 76, 77; al-Mā'idah/5: 7; al-An'ām/6: 152; ar-Ra'ad/13, 25; an-Naḥl/16: 1, 95; al-Isrā'/17: 34; al-Mu'minūn/23: 8; dan al-Ma'ārij/70: 32. Ayat yang secara spesifik menyatakan bahwa janji harus ditunaikan, terdapat dalam Surah an-Naḥl/16: 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (an-Nahl/16: 91)

Jadi, perbuatan sumpah ini adalah merupakan perjanjian suci dengan Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Oleh karena itu sumpah sangat dijunjung tinggi dalam Islam, dan sesuatu yang luhur dan wajib ditunaikan. Termasuk orang-orang yang berkecimpung di berbagai profesi seperti hakim, jaksa, pejabat, pegawai negeri, dokter.

Tidak hanya dokter yang wajib bersumpah, tetapi semua profesi di bidang kesehatan wajib mengucapkan sumpah seperti sarjana apoteker, sarjana kesehatan, perawat, dan bidan. Sumber dari sumpah ini berasal dari sumpah Hippokrates dan Deklarasi Geneva dari Ikatan Dokter Sedunia. Seperti diuraikan oleh Dr. Muhammad Yusuf Hanafiyah dalam Bukunya, *Etika Kedokteran*, seperti berikut ini :

Lafal Sumpah Dokter Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 adalah berdasarkan sumpah Hippokrates dan Deklarasi Geneva dari Ikatan Dokter Sedunia (World Medical Association, WMA 1948). Hippokrates (460-377 SM.) adalah seorang dokter bangsa Yunani yang berjasa mengikat ilmu Kedokteran sebagai ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari ilmu Filsafat, karena itu ia di anggap sebagai Bapak ilmu Kedokteran. Kesadarannya yang tinggi akan moral profesi kedokteran dituangkannya dalam bentuk Sumpah Hippokrates, yang harus ditaati dan diamalkan oleh murid-muridnya.

1. Sumpah Hippokrates

Sumpah Hippokrates jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Saya bersumpah demi Apollo dewa penyembuh, dan Aesculapius dan Hygea, dan Panacea, dan semua dewa-dewa sebagai saksi, bahwa sesuai dengan kemampuan dan pikiran saya, saya akan mematuhi janji-janji berikut ini:

1. Saya akan memperlakukan guru yang telah mengajarkan ilmu ini dengan penuh kasih sayang sebagaimana terhadap orang tua saya sendiri, jika perlu akan saya bagikan harta saya untuk dinikmati bersamanya.
2. Saya akan memperlakukan anak-anaknya sebagai saudara kandung saya dan saya akan mengajarkan ilmu yang telah saya peroleh dari ayahnya, kalau mereka memang mau mempelajarinya, tanpa imbalan apa pun.
3. Saya akan meneruskan ilmu pengetahuan ini kepada anak-anak saya sendiri, dan kepada anak-anak guru saya, dan kepada mereka yang telah mengikatkan diri dengan janji dan sumpah untuk mengabdikan kepada ilmu pengobatan, dan tidak kepada hal-hal lainnya.
4. Saya akan mengikuti cara pengobatan yang menurut pengetahuan dan kemampuan saya akan membawa kebaikan bagi penderita, dan tidak akan merugikan siapa pun.
5. Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun meskipun diminta, atau menganjurkan kepada mereka untuk tujuan itu. Atas dasar yang sama, saya tidak akan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan.
6. Saya ingin menempuh hidup saya baktikan kepada ilmu saya ini dengan tetap suci dan bersih.

7. Saya tidak akan melakukan pembedahan terhadap seseorang, walaupun ia menderita penyakit batu, tetapi akan menyerahkan kepada mereka yang berpengalaman dalam pekerjaan ini.
8. Rumah siapa pun yang saya masuki, kedatangan saya itu saya tujuikan untuk kesembuhan yang sakit dan tanpa niat-niat buruk atau mencelakakan, dan lebih jauh lagi tanpa niat berbuat cabul terhadap wanita ataupun pria, baik merdeka maupun hamba seahya.
9. Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakannya.
10. Selama saya tetap mematuhi sumpah saya ini, izinkanlah saya menikmati hidup dalam mempraktikkan ilmu saya ini, dihormati oleh semua orang, di sepanjang waktu! Tetapi jika sampai saya mengkhianati sumpah ini, balikanlah nasib saya.

2. Deklarasi Geneva

Lafal Sumpah Dokter sesuai dengan deklarasi Geneva (1948) yang disetujui oleh General Assembly WMA dan kemudian diamander di Sydney (1968), berbunyi sebagai berikut: “Pada saat diterima sebagai anggota profesi kedokteran saya bersumpah bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan menghormati dan berterima kasih kepada guru-guru saya sebagaimana layaknya.
3. Saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan hati nurani dengan cara yang terhormat.
4. Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan.
5. Saya kan merahasiakan segala rahasia yang saya ketahui bahkan seusah pasien meninggal dunia.

6. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
7. Teman sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudar-saudara saya.
8. Dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien, saya tidak mengizinkan terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian atau kedudukan sosial.
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
10. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.
11. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan bebas, dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.”

3. Lafal sumpah dokter Indonesia

Lafal sumpah dokter sesuai dengan Deklarasi Geneva (1948) telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Lafal sumpah ini diucapkan pertama kali oleh lulusan fakultas Kedokteran UI pada tahun 1959. Lafal sumpah ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah no. 26 Tahun 1960. Lulusan pertama Fakultas Kedokteran USU Medan sebanyak 6 orang telah mengucapkan sumpah dokter sesuai dengan PP No. 26/1960 tersebut pada tanggal 25 Februari 1961.

Keenam orang dokter pertama dari USU tersebut adalah dokter Herbert Hutabarat, Dokter Muhammad Yusuf Hanafiyah, Dokter Panusunan Nasution, Dokter Helena Siregar, Dokter Syahrul Nasution, dan Dokter Sudiranto Mardisudiro.

Pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran ke-2 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14-16 Desember 1981 oleh Departemen Kesehatan RI telah disepakati beberapa perubahan dan penyempurnaan lafal sumpah dokter, sehubungan dengan berkembangnya bidang kesehatan masyarakat. Lafal sumpah dokter tersebut berbunyi sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
3. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
4. Saya akan menjelaskan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
5. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter.
6. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik kepartaian, atau kedudukan sosial dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita.
9. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.
10. Saya akan memberikan kepada guru-guru dan bekas guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.

11. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan.
12. Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia;
13. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Sumpah dokter di Indonesia diucapkan pada suatu upacara di Fakultas Kedokteran setelah Sarjana Kedokteran (S.Ked) lulus ujian profesinya. Acara ini dihadiri oleh pimpinan fakultas, senat fakultas, pemuka agama, para dokter baru beserta keluarganya. Sebelum para dokter baru mengucapkan butir-butir lafal sumpah tersebut, bagi yang beragama Islam mengucapkan: '*Wallāhi, Wabillāhi, Watallāhi*', 'Demi Allah, saya bersumpah'; bagi yang beragama Katolik mengucapkan 'Demi Allah saya bersumpah'; bagi yang beragama Kristen Protestan, 'Saya berjanji'; bagi yang beragama Budha, 'Om Atah Parama Wisesa Om Shanti Shanti Om'; dan bagi yang beragama Hindu, 'Mai Kasm Khananah.' Setelah para dokter baru mengucapkan lafal sumpahnya, mereka menandatangani berita acara sumpah dokter berserta saksi-saksinya.

Jika dibandingkan Lafal Sumpah Hippokrates dengan Lafal Sumpah Dokter Indonesia, maka dapat dilihat bahwa Lafal Sumpah Dokter Indonesia mengandung intisari yang berakar dari Lafal Sumpah Hippokrates. Lafal Sumpah Hippokrates mengandung butir-butir yang berkaitan dengan larangan melakukan euthanasia aktif, abotus provocatus, dan melakukan pelecehan seksual. Juga mengandung kewajiban melakukan rujukan jika tidak mampu dan memelihara rahasia pekerjaan dokter. Secara lebih terinci Lafal Sumpah Hippokrates mengandung perlakuan yang selayaknya terhadap guru-guru beserta anak-anaknya, bahkan jika perlu membagikan harta kepada gurunya, yang tentunya di saat guru membutuhkannya.

Butir-butir lain dalam Sumpah Hippokrates juga terdapat dalam bentuk yang sedikit berbeda, namun prinsipnya sama. Hanya sesuai perkembangan ilmu kedokteran pada masa Hippokrates, pengobatan ditujukan pada individu, karena belum diketahuinya penyakit menular dan belum berkembangnya ilmu kesehatan masyarakat. Juga karena belum diketahuinya fisiologi reproduksi manusia, maka butir khusus tentang hidup insani sejak saat pembuahan tidak tercantum.

Sumpah dokter adalah sumpah profesi kesehatan yang tertua di dunia. Sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan, maka jenis tenaga kesehatan pun bertambah. Kini tenaga kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, apoteker, paramedik dan sebagainya. Lafal Sumpah/janji-janji tenaga kesehatan selain dokter, umumnya mengacu kepada Lafal Sumpah Dokter. Berikut ini diturunkan lafal sumpah masing-masing jenis kesehatan itu.

4. Lafal sumpah/janji dokter gigi (P.P. No. 33 Tahun 1963)

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat.
2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan kesehatan masyarakat.
3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter gigi.
4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.

5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial.
 6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan.
5. Lafal sumpah/janji apoteker (P.P. No. 29 Tahun 1962)
- Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kefarmasian.
 2. Saya akan merahasiakan sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter.
 3. Sekalipun diancam, saya tidak mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.
 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan hukum perikemanusiaan.
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial.
 6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan.
6. Lafal sumpah/janji sarjana kesehatan masyarakat
- Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat.
 2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan kesehatan masyarakat.

3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai sarjana kesehatan masyarakat.
 4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kesehatan masyarakat saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial.
 6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.
7. Lafal sumpah/janji sarjana keperawatan
- Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang perawatan.
 2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai martabat dan tradisi luhur jabatan perawatan.
 3. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai sarjana keperawatan.
 4. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kesehatan masyarakat saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial.
 6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.
8. Lafal sumpah/janji ahli madya keperawatan
- Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, menurut Undang-Undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama.
3. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan dalam melaksanakan tugas akan membina kerja sama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat.
4. Bahwa saya sebagai Ahli Madya Keperawatan, tidak akan menceritakan kepada siapa pun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Semoga Tuhan YME memberikan kekuatan kepada saya.

9. Lafal sumpah/janji bidan

Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa:

1. Bahwa saya sebagai bidan, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, menurut undang-undang yang berlaku dengan tanggung jawab dan kesungguhan.
2. Bahwa saya sebagai bidan, dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa, dan agama.
3. Bahwa saya sebagai bidan, dalam melaksanakan tugas akan membina kerja sama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat.
4. Bahwa saya sebagai bidan, tidak akan menceritakan kepada siapa pun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian.

Berdasarkan pada isi lafal sumpah tenaga-tenaga kesehatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa lafal sumpah-sumpah tersebut mengandung 5 hal pokok sebagai berikut:

1. Membaktikan hidup guna kepentingan kepermanusiaan.
2. Menjalankan tugas sesuai tradisi luhur jabatan/pekerjaan.
3. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip ilmiah dan moral walaupun diancam tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etik, hukum, dan agama.
4. Tidak diskriminatif dalam pelayanan kesehatan.
5. Menyimpan rahasia jabatan/pekerjaan, kecuali ada peraturan pengecualian.¹

C. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan

Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan dalam masyarakat. Namun pengertian etik dan hukum berbeda. Etik berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti “yang baik, yang layak”. Ini merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan profesi (*profesio* berarti pengakuan), antara lain adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, wartawan, hakim, pengacara, dan akuntan. Etik profesi yang tertua adalah etik kedokteran, yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien, teman sejawatnya dan masyarakat umumnya.

Pekerjaan profesi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional.
2. Pekerjaannya berlandaskan etik profesi.

3. Mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan.
4. Pekerjaannya legal melalui perizinan.
5. Anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat.
6. Anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi.

Landasan etik kedokteran adalah:

1. Sumpah Hippokrates (460-377 SM).
2. Deklarasi Geneva (1948).
3. International Code of Medical Ethics (1960).
4. Lafal Sumpah Dokter Indonesia (1960).
5. Kode Etik Kedokteran Indonesia (1983).
6. Pernyataan-pernyataan (Deklarasi) Ikatan Dokter sedunia (World Medical Association, WMA), yaitu antara lain:
 - a. Deklarasi Geneva (1948) tentang Lafal Sumpah Dokter.
 - b. Deklarasi Helsinki (1964) tentang Riset Klinik.
 - c. Deklarasi Sydney (1968) tentang Saat Kematian.
 - d. Deklarasi Oslo (1970) tentang Pengguguran Kandungan atas Indikasi Medik.
 - e. Deklarasi Tokyo (1975) tentang Penyiksaan.

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Hukum perdata mengatur subjek dan antar subjek dalam hubungan inter-relasi (kedudukannya sederajat). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berasal dari *Burgelijk Wetboek* (BW) zaman Belanda, yang mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 30 April 1887. Hukum pidana adalah peraturan mengenai hukuman. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari *Wetboek van Starrecht* zaman Belanda dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918. Dalam masalah pidana kedudukan penguasa/pemerintah adalah lebih tinggi.

Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PRHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman, standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum Kedokteran merupakan bagian dari Hukum Kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan/pelayanan kedokteran (*medical care/service*).

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan selanjutnya melalui World Congress of The Association for Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia perkembangan Hukum Kesehatan dimulai dari terbentuknya Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/R.S. Ciptomangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PEHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987. PERHUKI Wilayah Sumatera Utara terbentuk pada tanggal 14 April 1986 di Medan.

Hukum Kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu sama lainnya, yaitu Hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum Perawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan dan sebagainya. (Konas PERHUKI, 1993)

Persamaan etik dan hukum adalah:

1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.
2. Sebagai objek adalah tingkahlaku manusia.
3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat, agar tidak saling merugikan.
4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi.
5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior.

Perbedaan etik dan hukum adalah:

1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi. Hukum berlaku untuk umum.
2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi. Hukum disusun oleh badan pemerintahan.
3. Etik tidak seharusnya tertulis. Hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran/berita negara.
4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntunan. Sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan.
5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), yang dibentuk oleh Ikatan dokter Indonesia (IDI) dan kalau perlu diteruskan kepada Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etika Kedokteran (P3EK), yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan (DEPKES). Pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etik merupakan seperangkat perilaku yang benar atau norma-norma dalam suatu profesi. Etika kedokteran adalah pengetahuan tentang perilaku profesional para dokter dan dokter gigi dalam menjalankan pekerjaannya, sebagaimana tercantum dalam lafal sumpah dan kode etik masing-masing, yang telah disusun oleh organisasi profesinya bersama-sama pemerintah.

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan. Hukum kesehatan adalah peraturan-

an perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan.

Pelanggaran etik kedokteran tidak selalu berarti pelanggaran hukum, begitu pula sebaliknya pelanggaran hukum belum tentu berarti pelanggaran etika kedokteran. Pelanggaran etik kedokteran diproses melalui MKEK-IDI dan kalau perlu diteruskan ke P3EK-DEPKES, sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.²

D. Kasus Kesehatan yang Berkaitan dengan Kode Etik Dokter

1. Gawat Darurat; membahayakan jiwa, membahayakan keamanan, perlindungan legal aspek.
2. Transplantasi Organ; pertimbangan kemanusiaan, jiwa dan perdagangan organ.
3. Amputansi Organ; invaliditas seumur hidup, perizinan dan kesehatan atau umur penderita (D.M).
4. Euthanasia; faktor moralitas, ekonomi, hukuman mati dan legal aspek.
5. Keguguran; medis, penyelamatan jiwa (*medical abortion*), sosial, ekonomi, kosmetika, *illegal abortion*, agama; haid tidak teratur.
6. Keluarga berencana; alat kontrasepsi, cara-cara kontrasepsi dan prostitusi.
7. Tanggung jawab sosial; *illegal marriage*, *one parent family*.
8. Kosmetik; operasi, non operasi, seksual aspek dan ganti kelamin

Kasus-kasus di atas tidak sebatas itu saja, tapi akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukumnya harus merujuk kepada para pakar fikih untuk menentukan boleh tidaknya hal-hal tersebut di atas. Untuk itu, para pakar fikih dituntut dapat mengikuti perkembangan teknologi kedokteran, manfaat dan madaratnya, yang pada gilirannya berdasarkan pertimbangan dampak positif dan

negatifnya akan menetapkan hukum suatu kasus medis yang terjadi di masyarakat.

E. Profesi Medis & Profesi Spiritual

Profesi Medis sangat erat kaitannya dengan profesi spiritual. Karena manusia tidak hanya terdiri dari jasmani saja, tetapi manusia terdiri dua unsur yaitu; jasmani dan rohani. Jasmani, apabila sakit maka yang menyembuhkan adalah dokter dan tenaga medis. Sedangkan kalau rohaninya yang sakit maka yang menyembuhkan adalah psikiater, dukun, kyai, pendeta, pastur, bikhu, atau orang pintar, dsb. Kalau dokter secara kasat mata menyembuhkan jasmani sedang para rohaniawan tugasnya adalah menyembuhkan hal-hal yang spiritual. Namun kedua profesi ini sangat erat kaitannya satu sama lain, tidak ada dikotomi dari keduanya. Manusia dikatakan sehat apabila kedua unsur yang ada dalam dirinya sehat, yaitu sehat jasmani dan sehat rohani, sehat fisik dan sehat jiwanya. *Wallāhu a'lam bi-ṣawāb.*

Catatan:

¹ M.Yusuf Hanafiyah, *Etika Kedokteran*, h. 23-25.

² M. Yusuf Hanafiyah, *Etika Kedokteran*, h. 70-75.

ETIKA PEMIMPIN

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sebagai konstitusi (hukum dasar) untuk kehidupan di dunia dan akhirat, memuat prinsip-prinsip umum dan membiarkan rinciannya diterangkan oleh Sunnah dan ijtihad¹ para mujtahid sepanjang masa. Misalnya Al-Qur'an hanya menyebutkan teks atau lafalnya saja, namun dari redaksi dan lafal inilah para mujtahid atau mufasir dapat mengimplementasikan secara rinci makna lafal tersebut menjadi suatu konsep utuh yang dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti: *khalifah* (wakil, pengganti, pemimpin) *syūrā* (permusyawaratan, demokrasi), *al-adl* (keadilan), *al-mulk* (kedaulatan, kerajaan), *ad-dawlah* (negara, pemerintahan), *as-sultān* (kekuasaan), *al-qadā* (sistem peradilan), *al-amr bil-ma'rūf wan-nahyu anil-munkar* (menganjurkan yang baik dan mencegah yang mungkar), *al-ukhwwah* (persaudaraan, kesetaraan), *al-ummah* (bangsa, umat), *asy-syu'ūb* (bangsa), *al-qabā'il* (suku bangsa), *al-musāwa* (persamaan), *al-hukm* (pemerintahan) dan *ulul-amr* (amir, raja, pemimpin Negara). Termasuk dalam konteks ini, yaitu *ulul-amr* atau *al-imāmah* dalam Al-Qur'an.

Kepemimpinan di bidang apa pun berhubungan dengan ketaatan atau loyalitas. Dalam kepemimpinan rumah tangga, misalnya, loyalitas pertama adalah kepada Allah dalam menjalankan hukum keluarga. Pria sebagai suami adalah pemimpin yang harus ditaati oleh istri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga. Ketaatan kepada suami dan ayah dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum Allah, sebagai kepala rumah tangga, merupakan suatu keharusan. Rumah tangga adalah unit terkecil masyarakat.

Begitu juga dalam masyarakat, ada yang disebut dengan pemimpin formal seperti lurah, camat, bupati, gubernur, dan presiden; dan warga atau rakyat harus taat kepada pimpinannya. Keberhasilan pemimpin formal sangat ditentukan oleh kepemimpinan informal di rumah tangga dan keberhasilan kepemimpinan rumah tangga adalah anak tangga dasar menuju kepemimpinan masyarakat yang berhasil. Realitas di berbagai negara di seluruh dunia berbicara, kepemimpinan pada umumnya dimulai dari bawah. Keberhasilan dari bawah inilah yang membuat masyarakat memilih seseorang untuk kepemimpinan yang lebih tinggi.²

Yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana memilih pemimpin? Syarat-syarat apa saja yang mereka harus penuhi? Bagaimana bentuk sistem pemilihannya? Kriteria dan tipologi pemimpin macam apa? Dan etika pemimpin menurut Al-Qur'an yang bagaimana? Pertanyaan yang terakhir inilah yang akan dijawab dalam tulisan berikut ini.

Ayat yang berkaitan tentang etika pemimpin terdapat dalam Surah an-Nisā'/4 ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (an-Nisā' /4: 58)

Bila dikritisi, ayat di atas paling tidak mengandung 4 pesan moral; (1) Allah memerintahkan untuk menunaikan berbagai macam amanah yang diamanahkan kepada siapa pun yang memberikan amanah; (2) apabila diamanahkan untuk berkuasa, maka laksanakan amanah kekuasaan itu dengan penuh keadilan; (3) perintah dan nasihat ini merupakan perintah yang paling indah untuk dijadikan pedoman; (4) sesungguhnya Allah mendengar perkataan serta melihat gerak gerik kalian dalam perilaku, termasuk ketika dalam berkuasa atau memerintah.

Kemudian ayat ke 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā' /4: 59)

Ayat 59 ini mempunyai 4 pesan moral: (1) taat kepada Allah dan rasul-Nya; (2) taat kepada *ulil-amr* (pemerintah/pimpinan, selama pimpinan itu tidak memerintahkan maksiat; (3) apabila terjadi perselisihan, keputusannya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah; dan (4) mengembalikan segala perselisihan kepada Al-Qur'an dan Sunnah; suatu penyelesaian terbaik.

Menurut al-Wāḥidī,³ ayat 58 di atas diturunkan berkenaan dengan kasus kunci Ka'bah yang berada dalam kekuasaan 'Usmān bin Ṭalhah al-Hijābi yang terjadi pada hari pembukaan (penaklukan) kota Mekah tahun 8 H. Peristiwa tersebut bermula ketika Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meminta kunci Ka'bah dari 'Usmān. Ketika yang terakhir ini mengulurkan tangannya untuk menyerahkan kunci, al-'Abbās meminta kepada Nabi agar kekuasaan atas kunci itu diserahkan kepadanya sehingga ia dapat menghimpun kekuasaan tersebut dengan kekuasaan memberi air minum kepada jamaah haji (*as-Siqāyah*). Karena permintaan ini, 'Usmān pun menahan kunci tersebut meskipun Nabi mengulang permintaannya. 'Usmān baru menyerahkan kunci setelah Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meminta untuk ketiga kalinya. 'Usmān menyerahkan kunci sambil berkata: "Inilah dia dengan amanat Allah." Nabi pun lalu memasuki Ka'bah, dan setelah keluar ia tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian turunlah Jibril membawa wahyu. Nabi pun memanggil 'Usmān dan menyerahkan kembali kunci Ka'bah kepadanya. Kemudian 'Usmān masuk Islam. Menurut Ibnu Juraij, seperti dinukilkan oleh aṭ-Ṭabarī, Rasulullah keluar dari Ka'bah sambil membaca ayat ini.⁴ Sedang ayat 59 turun berkenaan dengan 'Abdullāh bin Huzafah, Rasulullah mengutus dia ke satu ekspedisi.⁵

Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam kedua ayat di atas adalah: (1) perintah menunaikan amanat, (2) perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum, (3) perintah taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil-amri, dan (4) perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan materi seperti ini, para ulama memandang ayat-ayat di atas sebagai pokok hukum yang menghimpun segala ajaran agama.⁶

Bagaimana etika seorang pemimpin dalam prespektif Al-Qur'an, kedua ayat tersebut jelas relevan. Dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki etika, antara lain:

menunaikan amanah, menetapkan hukum dengan adil, taat kepada Allah dan Rasulnya, kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah, bermusyawarah, menyeru ke jalan Allah, jujur, mengabdikan hanya kepada Allah, dan beriman.

A. Menunaikan Amanah

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (an-Nisā' /4: 58)

Kata *al-Amānāt* yang menjadi fokus pembahasan di atas adalah bentuk jamak dari kata *amānah*. Kata ini terulang sebanyak 9 kali; pengertian amanah (Yūsuf/12: 11, 64, dan 65), amanah harus ditunaikan (al-Baqarah/2: 283, Āli 'Imrān/3: 75 dan an-Nisā'/4: 58), memikul amanah (al-Aḥzāb/33: 72), mengkhianati amanah (al-Anfāl/8: 27), amanah jin (an-Naml/27: 39), amanah dalam memerintah (Yūsuf/12: 54), amanah dalam pekerjaan (al-Qaṣaṣ/28: 26), amanah dalam menjalankan nasihat kepada orang lain (al-A'rāf/7: 68), amanah malaikat (asy-Syua'rā/26: 193), (at-Takwīr/81: 1-21) dalam konteks kepemimpinan, yaitu amanah dalam kekuasaan (Yūsuf/12: 54). Kata ini adalah bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *amina-ya'manu-amn(an)*, *amānat(an)*, *amān(an)*, *imān(an)*, *amānat(an)* yang secara leksikal berarti "tenang dan tidak takut."⁷ Meskipun begitu, kata tersebut di sini tidak dipergunakan sebagai *maṣḍar*, tetapi sebagai *ism maf'ūl* (kata sifat sebagai objek) dengan pengertian "segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman."⁸

Apa yang dimaksud dengan amanat di sini tidak disepakati para ulama. Ibnu Jarīr mengemukakan pendapatnya bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemimpin umat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaian perkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil.⁹ Ibnu Taimiyah (661-728

H.) memandang term tersebut mencakup dua konsep: kekuasaan (*al-wilāyat*) dan harta benda.¹⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh Muḥammad ‘Abduh. Ia mengaitkan amanat di sini dengan pengetahuan dan memperkenalkan istilah *amanatul-‘ilm* dengan makna tanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran.¹¹ Klasifikasi amanat ditemukan dalam pendapat al-Marāḡī. Ia membedakan amanat di atas: (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung jawab manusia terhadap sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya sendiri.¹² Ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.¹³

Dalam ayat lain, al-Anfāl/8:27, ditemukan pula penggunaan kata *amānat* yang disandarkan kepada manusia. Ayat ini melarang orang-orang beriman mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkhianati amanat sesama mereka.¹⁴

Bertolak dari konsep amanat di atas, maka perintah yang terkandung dalam klausa terdahulu mengandung kewajiban setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik amanat itu dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Pada sisi lain, sesuai dengan sebab turunnya ayat, klausa tersebut bermakna khusus, yaitu kewajiban para pejabat untuk menunaikan amanat yang diberikan kepada mereka, yaitu kekuasaan. Dari sini pula dapat dikatakan bahwa ayat di atas memperkenalkan prinsip pertanggungjawaban kekuasaan politik atau kepemimpinan.

Prinsip tersebut bermakna bahwa setiap pribadi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam kehidupan politik dituntut melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan bahwa kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri.¹⁵ Persoalan ini terkait pada amanat yang telah dikemukakan, yaitu amanat dari Tuhan berupa tugas-tugas keagamaan, kewajiban yang dibebankan oleh agama; dan amanat dari sesama manusia, baik amanat perorangan ataupun masyarakat.

Tugas keagamaan yang dibebankan kepada pemimpin politik adalah menegakkan hukum Tuhan. Tugas ini sesungguhnya telah disinggung dalam konteks karakteristik orang-orang beriman yang diberi kekuasaan di muka bumi ini dan dalam konteks kekuasaan politik para utusan Tuhan. Dari sini, persoalan ini akan dilihat dari konteks tugas kepemimpinan politik dan bertolak dari kepemimpinan Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam kedudukannya sebagai pelaksana politik yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Pada ayat yang pertama dikemukakan secara tegas, bahwa Al-Qur'an yang berisi hukum-hukum yang benar diturunkan kepada Nabi Muhammad dimaksudkan agar Nabi mengatur kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan yang diwahyukan dan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan kepadanya. Karena itu, Nabi Muhammad dilarang membela orang-orang yang culas, sebab dengan begitu ia dapat menjadi penentang kebenaran yang dibawanya.¹⁶ Demikian pula dalam dua ayat berikutnya. Hanya saja ayat tersebut bersifat khusus, karena di situ Nabi diperintahkan agar menegakkan atau menjalankan hukum Tuhan yang diturunkan kepadanya di antara Ahli Kitab (orang-orang Yahudi dan Nasrani) yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Hal ini dimungkinkan karena hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup pula aturan-aturan kehidupan yang ada dalam kitab suci mereka. Ini berarti sepanjang hukum Al-Qur'an bukan pembatalan hukum dalam kitab suci mereka, maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah juga hukum kitab suci mereka.¹⁷ Kedua ayat di atas juga melarang Nabi menuruti kehendak mereka, sebab seperti dikemukakan dalam ayat ketiga, mereka itu berusaha memalingkan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dari aturan-aturan Tuhan.¹⁸

Dengan ayat-ayat di atas dapat dimaklumi bahwa Nabi sebagai pemimpin masyarakat Muslim, atau lebih tegas lagi sebagai kepala pemerintahan, berkewajiban menerapkan

hukum-hukum Tuhan, tidak hanya dalam lingkungan masyarakat Muslim, tetapi juga dalam masyarakat non-Muslim yang berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dari perintah pertama yang terkandung dalam ayat yang dibahas dapat ditemukan prinsip pertanggungjawaban dalam ajaran politik Qur'ani. Kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya adalah merupakan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan. Ini berarti pemerintah dan juga lembaga politik lainnya, sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya, wajib menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan oleh agama, masyarakat, dan perorangan.¹⁹ Secara teoretis, tugas-tugas tersebut terhimpun dalam konsep fungsi kekuasaan politik sebagai penegakkan agama dan dapat dijabarkan ke dalam tugas-tugas pemerintahan atau tugas-tugas politik: pembangunan mental spiritual dan material, dan pengembangan ketertiban dan stabilisasi keamanan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penunaian amanat oleh pemerintah pada ayat di atas dalam konteks politik mengandung makna aktualisasi fungsi-fungsi politik, administrasi, dan yudisial serta kontrol (pengawasan). Lebih lanjut dapat pula diketahui tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan dan kesentosaan (*prosperity and security*) dalam kehidupan masyarakat.²⁰

B. Menetapkan Hukum dengan Adil

وَإِذَا حَكَّمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. (an-Nisā' /4: 58)

Kata dasar adil berasal dari 'ain, dal dan lam, 'adala (عدل) berarti "persamaan, lurus, tidak berat sebelah, keputusan, kan-

dungan yang sama.”²¹ Terkadang juga menggunakan kata *qist*, *qaf*, *sin* dan *ta* (*qasata*) yang berarti adil, timbangan neraca, bagian, angsuran dan kadarnya. Bermakna adil (Āli ‘Imrān/3: 18; an-Nisā’/4: 3; al-An‘ām/6: 115; Yūnus/10: 4, 47, 54; al-Anbiyā’/21: 47; dan al-Aḥzāb/33: 5), menjadi saksi yang adil (al-Baqarah/2: 282; al-Mā‘idah/5: 95, 106; dan at-Ṭalāq/65: 2), adil terhadap istri-istri (an-Nisā’/4: 3, dan 129), adil dalam kebenaran (al-A‘rāf/7: 159, 181), adil berarti larangan mengikuti hawa nafsu (an-Nisā’/4: 135; al-Mā‘idah/5: 2; an-Nahl/16: 126; al-Ḥajj/22: 60; asy-Syūrā/42: 40; dan al-Ḥāqqah/60: 8), menegakkan keadilan bagi orang yang bertengkar (al-Māidah/5: 2, 8, 2), perintah berlaku adil (al-Baqarah/2: 282; Āli-‘Imrān/3: 21; an-Nisā’/4: 58, 127, 135; al-Mā‘idah/5: 8; al-An‘ām/6: 152; al-A‘rāf/7: 29; Hūd/11: 85; an-Nahl/16: 76, 90; al-Isrā’/17: 35; asy-Syu‘arā’/26: 182; asy-Syūrā/42:15; al-Ḥujurat/49: 9; ar-Raḥmān/55: 9; al-Ḥadīd/5: 25 dan at-Ṭalāq/65: 2). Konteks kepemimpinan dalam bahasan ini terkait dengan ayat 58 Surah an-Nisā’.

Secara struktural ayat di atas terdiri dari dua klausa yang tidak dapat dilepaskan dari klausa inti di awal ayat, yakni *Inna Allāh ya‘murukum*. Hubungan ini terwujud oleh adanya partikel *wa* “dan” yang berfungsi sebagai perangkai. Klausa pertama adalah klausa kondisional, karena didahului oleh partikel *iẓā* “apabila” yang tidak hanya berkonotasi temporal, tetapi juga kondisional (*ẓarfīyat syarṭīyat*).²² Sedangkan klausa kedua berkedudukan sebagai objek. Dengan demikian ayat di atas dapat dikonstruksikan ke dalam ungkapan *Innallāh ya‘murukum an taḥkumū bil-‘adl iẓā ḥakamtum bainan-nās*, “Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kamu menetapkan hukum dengan adil apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”.²³

Ungkapan “menetapkan hukum” dalam ayat di atas mencakup pengertian “membuat dan menerapkan hukum”. Secara kontekstual perintah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat

Muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan pemimpin orang-orang lain, seperti suami terhadap istri-istrinya,²⁴ dan orang tua terhadap anak-anaknya.²⁵ Meskipun begitu, *takhsīs* ungkapan tersebut dengan kekuasaan politik seperti yang dikemukakan oleh Muḥammad ‘Abduh dapat diterima²⁶ karena pandangan tersebut sejalan dengan sebab turunnya ayat.

Para mufasirin ternyata tidak sependapat mengenai konsep yang terkandung dalam ungkapan tersebut. al-Baiḍāwī (w. 685 H./1286 M.) menyatakan bahwa *al-‘adl* bermakna *al-inṣāf was-samiyyat*, “berada di pertengahan dan mempersamakan.”²⁷ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ar-Rāḡib²⁸ dan Rasyīd Riḍā.²⁹ Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Quṭub menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.³⁰ Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia. Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh al-Marāḡī. Ia tidak melihat keadilan dari segi persamaan hak, tetapi menekankan aspek terselenggaranya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik seseorang. Konsep al-Marāḡī ini lebih relevan dengan kata *al-qisṭ*³¹ dari pada kata *al-‘adl*.

Pendapat lainnya mengaitkan dengan hukum agama. Pendapat ini terlihat dalam Tafsir Ibnu Jarīr dan al-Qurṭubī.³² Bahkan asy-Syaukānī dengan tegas menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.³³

Masalah berikutnya berpangkal dari kriteria “keadilan” yang dituntut dalam pembuatan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan. Kriteria tersebut menuntut adanya pengetahuan dari aparat pembuat hukum. Sesuai dengan konsep keadilan terdahulu, maka pengetahuan yang diperlukan tidak hanya berkenaan dengan ajaran-ajaran agama ataupun

hukum-hukum yang ada, tetapi juga disiplin-disiplin ilmu lainnya yang diperlukan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ini tidak berarti setiap anggota majelis harus memiliki seluruh pengetahuan yang ada, tetapi dimaksudkan agar sebuah hukum dibuat berdasarkan pertimbangan seluas mungkin. Peraturan demikian itulah yang lebih memiliki kemungkinan terwujudnya kemaslahatan warga secara harmonis dibanding dengan yang dibuat berdasarkan pertimbangan parsial.

Sampai di sini telah dikemukakan dua syarat kepemimpinan politik. Yang pertama adalah komitmen kepada cita-cita politik, khususnya kesejahteraan dan kesentosaan rakyat yang merupakan amanah, dan yang kedua pengetahuan yang dalam dan luas yang memungkinkan lembaga menghasilkan aturan-aturan hukum yang adil.

Dalam ayat berikut akan dijelaskan etika ketiga yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

C. Ketaatan kepada Allah dan Rasul

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. (an-Nisā/4: 59)

Setelah Allah *subhānahu wa ta'ālā* mengemukakan dua perintah-Nya dalam ayat yang lalu dan menegaskan bahwa perintah-perintah tersebut adalah nasihat yang sebaik-baiknya, maka dalam ayat yang sedang dibahas dikemukakan lagi dua perintah, yaitu perintah agar orang beriman menaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri; dan yang kedua, adalah perintah menyelesaikan masalah yang diperselisihkan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sebagian ulama mengemukakan bahwa hubungan ayat di atas dengan ayat sebelumnya bertumpu pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Menurut pendapat ini, ayat pertama ditujukan kepada para pejabat agar menunaikan amanat dan memerintah dengan adil, sedang dalam ayat kedua terdapat perintah agar rakyat menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemerintah. Pendapat seperti ini dikemukakan antara lain oleh az-Zamahsyarī,³⁴ dan al-Qurtubī.³⁵ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh al-Māragī. Ia tidak memandang ayat-ayat tersebut bersifat khusus yang ditunjukkan kepada pemerintah atau rakyat semata, tetapi bersifat umum.³⁶ Ini berarti ayat ini tidak saja ditujukan kepada rakyat, tetapi juga kepada pejabat pemerintahan.³⁷

Perintah pertama dan kedua terdapat dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 32 dan 132. Di sini perintah ketaatan secara berturut-turut dikaitkan dengan sifat kekafiran dan rahmat Tuhan. Ini berarti bahwa berpaling dari perintah Tuhan mengandung makna kekafiran dan pada sisi lain ketaatan menjadi sebab rahmat Tuhan kepada orang-orang beriman. Tiga ayat lainnya terdapat dalam Surah al-Anfāl/8: 1, 20, dan 46. Secara berturut perintah itu dikaitkan dengan ciri keimanan, dan larangan berpaling serta berkelakuan seperti kelakuan orang-orang munafik yang mengaku patuh, tetapi sesungguhnya menantang; dan dengan larangan berselisih dalam perjuangan karena hal itu melemahkan kekuatan.³⁸

Ungkapan perintah yang berbeda selain dalam ayat yang dibahas di atas ditemukan dalam empat ayat yang turun kemudian, yaitu Surah Muḥammad/47: 33, an-Nūr/24: 54, at-Tagābun/64: 12 dan al-Mā'idah/5: 92. Meskipun ungkapan yang dipergunakan berbeda, namun materi ayat-ayat itu mempunyai hubungan yang logis. Hal itu terlihat misalnya dalam Surah an-Nisā'/4: 59. Di sini perintah ketaatan diiringi perintah menyelesaikan perselisihan yang ada dalam kehidupan umat Islam. Materi ini jelas merupakan konsekuensi dari

larangan yang terdapat dalam Surah al-Anfāl/8: 46 di atas. Dalam ayat-ayat yang turun kemudian perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dikaitkan pula dengan keterangan-keterangan yang berbeda. Dalam Surah Muḥammad/47: 33, perintah tersebut dikemukakan dalam rangkaian penjelasan terhadap sifat-sifat orang kafir, seperti menghalangi orang dari jalan Allah dan membantah serta melawan Rasul meskipun sudah mengetahui kebenaran yang dibawanya. Perintah itu sendiri diiringi pula larangan merusak amal kebajikan.³⁹ Surah an-Nūr/24: 54 mengungkapkan perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta buah dari ketaatan itu berupa hidayah Tuhan. Akhirnya, dalam dua ayat yang lain, Surah at-Tagābun/64: 12 dan al-Mā'idah/5: 92 perintah ketaatan itu disertai peringatan bahwa Rasul hanya menyampaikan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam ayat terakhir terdapat pula peringatan agar orang-orang beriman berhati-hati.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berdimensi ganda. Ia merupakan indikator keimanan seseorang, faktor intuitif yang memungkinkan seseorang mendapat pengetahuan limpahan, faktor kesatuan dan persatuan, bahkan juga faktor ketertiban sosial. Ungkapan perintah ketaatan dalam ayat di atas berakar kata dengan huruf-huruf *ṭa'*, *waw* dan *'ain* yang bermakna pokok "menemani dan tunduk". Dari sini terbentuk kata kerja *ṭā'a-yatī'u-ṭā'an* dengan makna "tunduk dan melakukan perintah".⁴⁰ Makna ini juga berlaku bagi kata kerja *atā'a-yuṭī'u-itā'atan* yang menjadi asal kata kerja perintah tersebut pada ayat di atas. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam konsep ketaatan terkandung makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti perintah ataupun kesediaan mengikuti kehendak yang tidak diperintahkan tidak dapat disebut ketaatan.

Dari tinjauan kronologis ayat-ayat yang berkenaan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya terlihat adanya

perkembangan pembentukan hukum. Sebelum ayat yang dibahas turun, ketaatan kepada Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* masih mengikuti kepada perintah taat kepada Allah. Ini berarti bahwa ketaatan tersebut merupakan pengembangan dari ketaatan kepada Allah. Ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan kedudukan dan fungsi Rasulullah sebagai pemberi penjelasan terhadap wahyu yang diturunkan Tuhan kepadanya. Turunnya Surah an-Nisā' ayat 59 di atas membawa perubahan status pada ketaatan kepada Rasul, penggunaan kalimat secara dalam pada ayat di atas memberi isyarat adanya kemandirian Rasulullah atau adanya kekuasaan yang dimiliki Rasulullah dalam membuat hukum (*ḥaqqut-tasyri'*). Kemudian ini tidaklah bersifat mutlak, sebab perintah itu dikatakan dengan perintah ketaatan kepada Allah yang mendahuluinya. Adanya keterpautan antara kedua perintah ini memberikan pengertian bahwa ketaatan kepada Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak melampaui batas ketaatan kepada Allah. Dengan kata lain kemandirian Rasulullah dalam menetapkan hukum tidaklah bersifat mutlak, tetapi masih sepanjang penggarisan Tuhan. Dasar hukum dari hak tersebut dapat ditemukan dalam Surah an-Nisā' /4: 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ
وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat. (an-Nisā' /4: 105)

Menurut at-Ṭabatabaī, ketaatan kepada Rasulullah di sini adalah dalam kedudukannya sebagai pemimpin pemerintahan

dan hakim.⁴¹ Implikasi ayat ini menjadi dasar kewenangan lembaga pemerintahan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Kewajiban menaati Allah dan Rasul-Nya mengandung arti kewajiban menaati Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena yang pertama adalah firman Tuhan dan yang kedua adalah penjelasan dan penerapan dari Firman Tuhan oleh Rasulullah.⁴² Ini mengimplikasikan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah hukum yang mengikat orang-orang Muslim.

Masalah lain yang terkandung dalam klausa di atas berkenaan dengan konsep “*ulul amri*.” Siapa yang dimaksud dan bagaimana kedudukannya akan ditelusuri lebih lanjut karena konsep ini relevan dengan masalah yang dipersoalkan dalam kajian ini.

Para mufasir tidak sependapat mengenai konsep yang terkandung dalam term “*ulul amri*” ini. Itu terlihat dalam nukilan Muḥammad ‘Abduh yang mengemukakan empat pengertian:⁴³ (1) para amir (*al-umara'*),⁴⁴ (2) para hakim (*al-hukkam*),⁴⁵ (3) para ahli pengetahuan (*ulama'*),⁴⁶ dan (4) imam-imam maksum.⁴⁷ Muḥammad ‘Abduh sendiri mengemukakan bahwa *ulul amri* adalah yang terdiri dari para amir, hakim, ulama, kepala pasukan militer dan seluruh ketua dan pemimpin masyarakat yang menjadi rujukan dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umum. Lembaga ini dikenal pula sebagai *ahlul-bal wal-'aqd*, “pemegang kekuasaan pembahas dan penyimpul masalah.” Pendapat ini jelas menghimpun unsur-unsur ketua, pemimpin dan tokoh-tokoh yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kehidupan umat. Mereka ini apabila telah bersepakat dalam menetapkan sebuah urusan atau hukum, wajib ditaati, asal saja kelompok tersebut merupakan bagian dari masyarakat Muslim, tidak menyalahi ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mutawatir dalam menetapkan keputusan, bebas dalam membahas dan mengambil keputusan, dan keputusan tersebut berkenaan dengan kemaslahatan umum yang memang menjadi kewenangannya.⁴⁸

Ungkapan *ulul-amr* terpakai dua kali dalam Al-Qur'an, yakni dalam Surah an-Nisā'/4: 59 dan 83. Ungkapan tersebut merupakan frase nominal yang terdiri dari kata *ulu* dan *al-amr*. Yang pertama bermakna “pemilik”⁴⁹ dan yang kedua bermakna “perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan keadaan atau urusan”.⁵⁰ Menilik pola kata kedua, kata tersebut adalah bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *amara-ya'muru* “memerintah atau menuntut agar sesuatu dikerjakan”. Dari sini frase di atas dapat diterjemahkan “pemilik urusan” dan “pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah”. Kedua makna ini sejalan, karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur suatu urusan atau mengendalikan keadaan.” Dari sini terlihat bahwa pengertian di atas lebih luas karena tidak hanya terbatas pada konsep yang telah disebutkan, tetapi mencakup setiap pribadi yang memegang kendali urusan kehidupan, besar atau kecil, seperti negara atau keluarga.

Dari sudut lain, sebab turunya ayat menunjukkan bahwa istilah *ulul-amr* itu mempunyai makna khusus, yaitu pemimpin pasukan perang (*amr saraya*).⁵¹ Pengertian yang luas terdapat pula pada ayat 83 dari surah yang sama yang menerangkan adanya sekelompok umat Islam yang lemah dan sekelompok orang-orang munafik pada zaman Nabi *ṣallallahu 'alaibi wa sallam* yang gemar menyebarkan berita-berita yang berkenaan dengan keamanan masyarakat mendahului keputusan Nabi dan pemimpin-pemimpin pasukan perang, yang dikenal dengan *ulul-amr* pada ayat tersebut.⁵²

Dari sini diketahui bahwa apa yang dimaksud dengan *ulul-amr* sesungguhnya telah dikenal pada zaman Nabi. Karena itu pembatasan makna istilah tersebut dengan konsep *Ahlul-ball wal-'aqd* yang juga dikenal dengan sebagai *Ahlul-ikhtiyar*, ataupun sebagai “pembuat aturan-aturan hukum”⁵³ belum dikenal pada masa turunya Al-Qur'an. Pada sisi lain, penafsiran seperti itu berarti mempersempit makna Al-Qur'an

dengan pengertian yang masih perlu dipertanyakan relevansinya.

Keabsahan kekuasaan *ulil-amr* mengandung makna bahwa hukum-hukum dan kebijaksanaan politik yang mereka putuskan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mempunyai kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Karena itu seluruh rakyat yang menjadi subjek hukum wajib menaatinya. Keberadaan hukum ini, di samping sebagai hukum Tuhan, juga menjadi hukum positif yang memperlihatkan wajah dari tata-hukum yang menjadi bagian dari sistem politik dan pemerintahan yang dikenal dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam negara: Hukum Allah (Syariat) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan Hukum Negara yang bersumber dari keputusan *ulil-amr*.⁵⁴

Siapa yang dimaksud dengan *ulil-amr*, yakni “dari kalangan kamu hai orang-orang beriman”. Pengertian ini sejalan dengan Surah al-Mā'idah/5: 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ رَاكِعُونَ

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah). (al-Mā'idah/5: 55)

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa pemimpin bagi orang-orang beriman hanyalah Allah, Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* dan orang-orang beriman pula. Karena itu terlihat adanya unsur kesamaan antara kedua ayat, sehingga keduanya dapat dikatakan saling melengkapi. Yang pertama menegaskan kewajiban taat kepada Allah, Rasulnya dan *ulil-amr*, sedangkan yang kedua menjelaskan kedudukan masing-masing bagi orang beriman, lebih khusus bagi menjelaskan sifat-sifat dari *ulil-amr*

atau wali orang beriman. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ulil-amr* bagi masyarakat Islam adalah orang-orang beriman pula. Kesimpulan ini mengimplikasikan bahwa orang-orang kafir tidak mempunyai hak untuk menjadi *ulil-amr* bagi umat Islam. Ini sejalan pula dengan praktik politik yang dijalankan Khalifah ‘Umar bin al-Khattāb seperti yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad dari Abū Mūsā al-Asy‘arī (w. 42 H.) salah seorang amil (gubernur) ‘Umar.⁵⁵

D. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā' /4: 59)

Ayat di atas dengan tegas memerintahkan agar perselisihan yang terjadi di antara orang-orang diselesaikan dengan kembali berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara penyelesaian seperti ini merupakan alternatif terbaik di antara kemungkinan penyelesaian yang ada dan juga merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik.

Kata *tanāzu‘tum* dalam klausa diatas berasal dari kata kerja yang berakar dengan huruf-huruf *nun*, *zay* dan *‘ain*. Struktur akar kata ini memiliki makna etimologis “mencabut”.⁵⁶ Kata di atas mengambil bentuk pola *tafa‘ala* dengan makna tambahan “saling”.⁵⁷ Karena itu, kata tersebut mengandung arti perbedaan pendapat dengan taraf saling membatalkan argumentasi dan menyalahkan.⁵⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka klausa *fa in tanāzu‘tum fi syai’in faruddūhu ilallah* mengisyaratkan adanya

kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling salah menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Qur'an dan Sunah. Ini berimplikasi kemungkinan adanya kesatuan pendapat di antara mereka sehingga perintah tersebut tidak dituntut lagi.

Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan *ulil-amr* yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah. Hal ini dapat terjadi apabila berkaitan dengan hal-hal atau objek yang didiamkan oleh Al-Qur'an dan Sunah. Karena itu, dapat dikemukakan bahwa keputusan *ulil-amr* yang wajib ditaati dapat dibedakan atas keputusan-keputusan yang disepakati dan keputusan-keputusan yang diperselisihkan, kemudian diselesaikan berdasarkan jiwa Al-Qur'an dan Sunah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa perintah yang dibahas mengisyaratkan penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.

E. Musyawarah

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan mereka bermusyawarah dalam urusan mereka, apabila sudah diputuskan, maka bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. (Āli 'Imrān/3: 159)

Istilah “musyawarah” berasal dari kata *musyāwarat*. Ia adalah bentuk *maṣdar* kata kerja *syāwara-yusyāwiru* yakni dengan akar kata *syin, waw* dan *ra'* dalam pola *fā'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu”. Dari kata terakhir ini

berasal ungkapan *syāwartu fulānan fī amri*: “Aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.⁵⁹

Dalam Al-Qur'an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja *syāwara*, yakni *asyāra* “memberi isyarat”, *tasyāwur* “berembuk saling menukar pendapat”, *syāwir* “mintalah pendapat”, dan *syara* “dirembukkan”. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik atau kepemimpinan. Oleh karena itu, keduanya akan ditelusuri secara sederhana.⁶⁰

Ayat yang pertama adalah Surah asy-Syūrā/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Ayat ini menjelaskan sifat-sifat orang akan memperoleh nikmat di sisi Allah. Sifat-sifat yang disebut dalam ayat tersebut adalah: (1) menerima seruan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, (2) menegakkan salat yang diwajibkan sesuai syarat-syarat dan rukun-rukunnya dan memperhatikan adab-adab di dalamnya, (3) memusyawarahkan urusan-urusan yang terjadi dalam lingkungan mereka, dan (4) menginfakkan sebagian rezeki yang mereka peroleh.⁶¹ Ayat tersebut adalah ayat Makkiah. Ini menunjukkan bahwa musyawarah telah dikenal dalam masyarakat sebelum hijrah.

Ayat kedua, seperti dalam Surah Āli-‘Imrān/3: 159:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli-‘Imrān/3: 159)

Bila diteliti, ayat tersebut—sekalipun ditujukan kepada Nabi, namun umatnya juga termasuk—mempunyai 4 pesan moral; (1) perintah untuk lemah lembut dalam bertutur kata, (2) banyak memberi maaf, (3) dan banyak istigfar, (4) bermusyawarah dalam berbagai urusan, dan (4) pasrahkan urusan kepada Allah setelah mengambil keputusan.

Pada ayat ini Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* diperintahkan agar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Perintah ini menunjukkan disyariatkannya musyawarah, dan mengandung hikmah agar pemimpin umat Islam, lebih-lebih ulil-amr, tidak boleh meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah mereka dapat memperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.⁶²

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik. Ini bias dipahami dari ungkapan yang dipergunakan yakni *syāwir*, bentuk imperatif dari kata kerja *syāwara-yusyāwira*, yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan pada masalah yang dihadapi.

Apabila pendapat yang berkembang dalam musyawarah itu sepakat, maka keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah

pendapat yang disepakati. Ini diisyaratkan oleh sebuah hadis Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam* yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad. Bahwa Nabi berkata kepada Abū Bakar dan ‘Umar, *Lau ijtama’tuma fi masyūratin mā khalafukumā*, “Sekiranya kamu berdua sepakat dalam sebuah musyawarah, tiadalah aku menyalahi pendapatmu berdua.”⁶³

Kandungan lain dari ayat di atas berkenaan dengan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat dan tokoh-tokohnya. Sifat-sifat yang dimaksud adalah lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan ataupun perbuatan, serta memberi kemudahan dan ketenteraman kepada masyarakat. Sifat-sifat ini merupakan faktor subjektif yang dimiliki seorang pimpinan yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam musyawarah. Sebaliknya jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut, niscaya orang akan menjauh dan tidak memberi dukungannya.⁶⁴

Dari uraian di atas diketahui bahwa musyawarah amat penting dalam kehidupan bersama. Meskipun begitu dalam klausa di atas, yang diperintahkan bukanlah musyawarah itu, tetapi salah satu aspek dari musyawarah, yakni metode pengambilan keputusan dalam hal terjadinya perbedaan dan perselisihan pendapat. Aksentuasi pada aspek metodologis ini dapat dipahami kalau dikaitkan dengan kenyataan bahwa musyawarah merupakan aspek fitrah manusia, yang dalam hal ini merupakan konsekuensi dari kodrat ketergantungan yang dimiliki manusia.⁶⁵

Pada sisi lain kenyataan menunjukkan pula bahwa musyawarah tidak hanya dipergunakan sejalan dengan ajaran agama, bahkan sering digunakan untuk kepentingan penguasa untuk kejayaan dan kelestarian kekuasaan mereka.⁶⁶ Musyawarah seperti ini telah menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai, yakni kebenaran atau pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan untuk kebaikan bersama. Ini berarti diperlukan

sebuah prinsip yang dapat menghindarkan penggunaan musyawarah sebagai panggung legalisasi kepentingan sepihak. Untuk itu Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai pemutus akhir. Dari sini, uraian selanjutnya berkenaan dengan subjek dan objek musyawarah serta metode pengambilan keputusan.

Subjek musyawarah yang dimaksud di sini adalah siapa yang menjadi sasaran perintah atau yang diperintah agar menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Secara eksplisit ayat di atas diawali dengan ungkapan *yā ayyuhal-laḏīna āmanū* yang menunjukkan bahwa perintah yang terkandung dalam ayat tersebut berlaku umum. Setiap orang beriman dibebani kewajiban yang terkandung dalam ayat tersebut.

Bertolak dari eksistensi musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan dari kenyataan sejarah, maka dapat dikatakan bahwa perintah penyelesaian perselisihan pada ayat di atas juga ditujukan kepada ulil-amr. Ini berarti mereka tidak hanya wajib bermusyawarah, tetapi juga wajib menyelesaikan perselisihan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Kewajiban bermusyawarah di atas berimplikasi pada perlunya pelebagaan musyawarah. Hal ini terlihat dalam sejarah, baik pada masa pemerintahan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ataupun masa pemerintahan Khulafaurasyidin. Pada masa tersebut, meskipun tidak disebut secara resmi, namun keberadaan tokoh sahabat yang mendampingi Rasulullah dan para khalifahnya sebagai mitra tetap atau tidak tetap yang dimintai pendapatnya apabila persoalan timbul, merupakan indikator pelebagaan musyawarah dalam sistem politik.⁶⁷

Dengan demikian objek musyawarah tidak hanya berkenaan dengan kehidupan duniawi seperti yang diungkapkan oleh Ridā, tetapi juga berkenaan dengan urusan keagamaan. Atau jika dikaitkan dengan cita-cita politik yang telah dikemukakan, maka objek musyawarah mencakup masalah: (1)

pembinaan sistem politik, (2) pengembangan dan pemantapan agama Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara, serta (3) pembinaan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan negara. Keumuman objek musyawarah ini konsisten dengan prinsip-prinsip sebelumnya yang memberikan kekuasaan politik kepada ulil-amr untuk membuat aturan-aturan hukum dalam wawasan Al-Qur'an dan Sunah, dan mewajibkan rakyat mematuhi hukum tersebut.⁶⁸

Dari sejarah diketahui bahwa Rasulullah mengambil keputusan dalam musyawarah adakalanya dengan menuruti suara terbanyak, dan juga adakalanya mengambil keputusan meskipun tidak didukung oleh suara terbanyak. Sebagai contoh, untuk cara pertama dapat ditunjuk musyawarah beliau dengan para sahabatnya dalam menetapkan taktik perang Uhud (3 H.),⁶⁹ dan untuk yang kedua dapat ditunjuk musyawarah mengenai kebijaksanaan yang akan diambil terhadap tawanan perang Badar (2 H.).⁷⁰ Kenyataan ini menunjukkan dan menjadi bukti bahwa Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan tuntunan bagaimana cara mengambil keputusan dalam soal-soal yang diperselisihkan; dan pada sisi lain menunjukkan kelemahan pendapat yang menyatakan bahwa soal-soal teknis musyawarah sepenuhnya di tangan umat.⁷¹

Yang menjadi masalah adalah bagaimana kriteria penggunaan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan. Jawaban secara eksplisit terhadap masalah ini tidak ditemukan dalam Sunnah Nabi ataupun tradisi Khulafaurasyidin. Namun dari objek musyawarah yang telah dilaksanakan Rasulullah di atas, kiranya dapat ditemukan sebuah prinsip dasar yang dimaksud. Dasar tersebut adalah sifat objek yang dimusyawarahkan.

Lain halnya dengan objek musyawarah kedua, di sini objek musyawarah berkenaan dengan kewajiban membela agama yang merupakan hak-hak pribadi yang bersifat umum. Hal ini misalnya dapat dipahami dari Surah at-Taubah/9: 111

yang mengungkapkan bahwa Allah telah membeli jiwa dan harta benda orang beriman dengan balasan surga. Untuk itu mereka berjuang di jalan Allah. Dari sini dapat dikatakan bahwa dalam soal-soal yang berkenaan dengan hak-hak warga, misalnya hak untuk memilih kepala negara, yang meskipun umum tetapi bersifat pribadi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Sunnah Rasulullah ini ternyata diterapkan pula oleh Abū Bakar dan ‘Umar. Abū Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat meskipun ia tidak mendapat dukungan sebelumnya.⁷² Demikian pula ‘Umar membuat aturan pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ketika ia mengangkat enam tokoh sahabat sebagai calon khalifah yang akan menggantikannya sekaligus sebagai anggota yang berhak memilih.⁷³

F. Menyeru ke Jalan Allah

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah. (al-Anbiyā/21: 73)

Makna “*yahdūna bi amrinā*” menurut Ibnu Kaṣīr adalah mereka menyeru kepada Allah dengan izin-Nya.⁷⁴

Kaum Muslim adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk masyarakat. Untuk membuktikannya, umat Islam dituntut untuk senantiasa menjaga kehidupan ini dari kejahatan dan kerusakan. Untuk menjalankan tugas mulia sekaligus tugas yang berat, seorang pemimpin yang merupakan bagian

dari umat hendaklah berada pada posisi terdepan dalam menyeru ke jalan Allah melalui kebijakan-kebijakannya yang merupakan implementasi dari *al-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil-munkar*, seperti dalam Surah Āli 'Imrān/3: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli 'Imrān/3: 110)

Dalam perspektif Al-Qur'an, umat Islam harus mempunyai *power* atau kekuatan yang mempunyai legalitas untuk memerintah dan mencegah, kekuatan yang tegak dan berpihak kepada dakwah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan. Kenapa dakwah membutuhkan kekuatan? Sebab, dakwah dalam karakternya akan berhadapan dengan hawa nafsu, tarik menarik kepentingan golongan oportunis, kesombongan dan keangkuhan penguasa. Dakwah juga akan berhadapan dengan masyarakat yang di dalamnya terdapat orang zalim serta benci terhadap keadilan. Ada manusia yang senantiasa cenderung kepada kemaksiatan serta benci dengan *istiqamah* (konsisten terhadap ajaran Islam). Dalam masyarakat juga terdapat kelompok-kelompok yang ingkar terhadap yang ma'ruf dan senang dengan yang munkar serta mempertahankannya.

Jika kondisi masyarakat demikian, maka umat Islam dan umat manusia secara keseluruhan tidak akan beruntung,

kecuali jika kebajikan lebih dominan dan lebih mengemuka serta yang ma'ruf benar-benar ma'ruf dan yang munkar benar-benar munkar. Ini semua menuntut adanya sesuatu yang sangat primer yaitu *power* atau kekuatan untuk kebaikan dan kebajikan, yang mempunyai legalitas untuk memerintah dan mencegah. Harus ada di antara satu kelompok yang mempunyai fungsi dan peranan amar ma'ruf dan nahi munkar, tidak lain adalah yang mempunyai *power*, kekuatan dan termasuk unsur pimpinan, baik yang formal maupun non formal.⁷⁵ Seperti anjuran dalam Al-Qur'an, Āli 'Imrān/3: 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli 'Imrān/3: 104)

G. Berkarya dan Kreatif

Seorang pemimpin dituntut banyak melakukan aktivitas yang berguna dan bermanfaat untuk orang banyak dan masyarakat yang dipimpinnya. Dari itu Al-Qur'an memerintahkan untuk melakukan pekerjaan yang nyata, perbuatan yang berguna, produktif dalam aktivitasnya, dan menghasilkan karya yang monumental, karena Allah *subhānahu wa ta'ālā* akan menilai segala apa yang dikerjakan, seperti dalam firmanNya; at-Taubah/9: 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (at-Taubah/9: 105)

Ayat di atas bila dianalisis lebih jauh mempunyai 3 pokok pikiran: (1) perintah untuk bekerja, berkarya, beramal; (2) pekerjaan yang dilakukan apa pun bentuknya akan dievaluasi oleh Allah, Rasul, dan orang-orang Mukmin; (3) hasil pekerjaan itu akan dinampakan nanti di hari akhirat.

Kosakata dari *‘amila*-*ya‘malu*-*‘amalan* diulang sebanyak 251, berdiri sendiri sebanyak 161 kali, disandingkan dengan kata *āmanū wa‘amiluṣṣālihāt* sebanyak, 83 kali, *wa‘amiluṣṣayyiāt* sebanyak 4 kali, disandingkan dengan kata *sū‘an* 3 kali dan disandingkan dengan kata *khabāis* hanya sekali.⁷⁶

Muhammad Bassam mengklasifikasikan kata ini dengan makna sebagai berikut: (1) berkaitan dengan *al-kaṣab* (usaha manusia) 6 ayat; (2) berkaitan dengan ujian bagi manusia 5 ayat; (3) terputus karena kematian 11 ayat; (4) balasan amal 26 ayat; (5) dorongan untuk melakukan amal 11 ayat; (6) kebebasan manusia melakukan amal 11 ayat; (7) amal disaksikan oleh anggota badan 3 ayat; (8) amal sepengetahuan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* 97 ayat; (9) tanggung jawab manusia 30 ayat; (10) dinisbahkan kepada Allah 17 ayat; (11) amal jin 3 ayat; (12) amal baik 7 ayat; (13) amal buruk 12 ayat; (14) amal buruk kaitannya dengan kebodohan 2 ayat; (15) amal buruk kaitannya dengan kebanggaan 15 ayat; (16) amal buruk, kaitannya dengan tobat 9 ayat; (17) balasan amal buruk 28 ayat; (18) celaan perbuatan buruk 11 ayat; (19) amal saleh 14 ayat; (20) keutamaan amal saleh 6 ayat; (21) balasan amal saleh di akhirat 77 ayat; (22) balasan amal saleh di dunia 4 ayat; (23) kerugian amal orang kafir 23 ayat; (24) amal malaikat 4 ayat; (25) amal dan takwa 4 ayat.⁷⁷

Dengan demikian, seorang pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an dituntut untuk banyak berkarya dalam kebajikan, penuh dengan inovasi, sehingga perhatian dan kesibukannya adalah berbuat untuk mencerdaskan bangsanya, menegakkan keadilan, berakhlak mulia dan memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dengan tersedianya banyak fasilitas kehidupan yang bermanfaat, bukan sibuk dengan kepentingan pribadi atau sibuk dengan memikirkan dan berupaya untuk melanggengkan jabatan atau kekuasaannya.

H. Bersikap Jujur

Kepemimpinan adalah amanat Allah yang harus merefleksikan sebuah tanggung jawab besar. Sebagai konsekuensi logis dari keimanan, seorang pimpinan seyogianya bersikap jujur, berkata yang benar. Firman Allah dalam Surah al-Aḥzāb/33: 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. (al-Aḥzāb/33: 70)

Pesan moral dari ayat tersebut tidak lain menganjurkan untuk berkata benar dan jujur. Karena perkataan yang benar itu akan membimbing dan mengarahkan ke jalan kebaikan, sedang perkataan dusta akan mengarahkan ke jalan keburukan, seperti Hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*:

إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود)⁷⁸

Sesungguhnya sikap jujur itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Sungguh seorang laki-laki bersikap jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedang sifat dusta itu akan membawa kepada keburukan dan buruk membawa ke neraka, seseorang yang sering mengucapkan kata dusta, hingga dianggap oleh Allah sebagai seorang pendusta. (Riwayat al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, at-Tirmizī dari ‘Abdullāh Ibnu Mas‘ūd)

Seorang pemimpin perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan. Lain yang diucapkan, lain yang diperbuat. Lain di bibir, lain di hati. Firman Allah *subhānahu wa ta‘ālā* dalam Surah aṣ-Ṣaf/61: 2-3:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا
عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (aṣ-Ṣaf/61: 2-3)

Pesan moral ayat tersebut, tidak lain menganjurkan satunya perkataan dengan ucapan. Sebab termasuk dosa besar di sisi Allah, mengucapkan sesuatu tetapi tidak mampu untuk dilaksanakan.

Lawan dari sifat jujur adalah sikap khianat. Kata khianat dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 7 kali; jangan mengkhianati amanah dan mengkhianati Allah dan Rasulnya (al-Anfāl/8: 27), Allah tidak menyukai orang-orang suka khianat (al-Anfāl/8: 58), tawanan perang Badar yang ingin khianat, berarti ia mengkhianati Allah (al-Anfāl/8: 71), Bani Israil sering mengkhianati janji-janji mereka (al-Mā'idah/5: 13), jangan kamu berteman apalagi membela orang-orang yang khianat (an-

Nisā' /4: 105), terhadap orang yang suka mengkhianati dirinya sendiri Allah tidak mencintai mereka (an-Nisā' /4: 107). Seorang pemimpin harus menghindari dan menjauhi sifat khianat. Karena sifat khianat ini sangat dibenci Allah *subhānahu wa ta'ālā*, sebagaimana dalam firman-Nya Surah al-Anfāl/8: 58:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (al-Anfāl/8: 58)

Dalam ayat lain dianjurkan untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, juga terhadap amanah yang telah dibebankan kepada seseorang, Surah al-Anfāl/8: 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (al-Anfāl/8: 27)

I. Hanya Mengabdikan kepada Allah

Legalitas yang diberikan dan diamanahkan kepada pemimpin tidak boleh mengubah dari statusnya sebagai “alat”. Dia tidak akan berubah menjadi Tuhan yang tidak pernah salah. Karena itu, seluruh aktivitas dan kebijakan yang diambil pemimpin harus semata-mata merupakan manifestasi dari pengabdianannya kepada Allah atau bernilai ibadah. Sehingga dia tidak berhak menentukan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Rabbnya yang memberi amanah kepemimpinan. Begitu mendasarnya pemahaman ini (pengabdian), Al-Qur'an menyebutkan “*adātul-basr*” (media pembatasan atau pengkhususan) yaitu, “*wa kānū 'ābidīn*” bukan “*wa kānū 'ābidīna lanā*.”⁷⁹

Dalam ayat lain Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (az-Zāriyāt/51: 56)

J. Tidak Mengangkat Pemimpin yang tidak Beriman

Al-Qur'an sendiri mengungkapkan larangan-larangan mengangkat orang yang tidak beriman sebagai wali atau ulil-amr dalam beberapa ayat, yaitu:

1. Larangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin (Āli 'Imrān/3: 28 dan 118):

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takut dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah tempat kembali. (Āli 'Imrān/3: 28)

Dalam ayat lain, tidak dengan bahasa yang jelas, tetapi dengan bahasa yang halus dan tidak terang-terangan seperti “*kafir*”, tetapi menggunakan kata “*min dūnikum*”:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةٍ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا
وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ قَد بَدَتْ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti. (Āli ‘Imrān/3: 118)

Pada kedua ayat tersebut, larangan itu disertai kualifikasi, ancaman, dan pengecualian. Dalam hal ini orang-orang beriman dilarang mengangkat orang-orang kafir dengan mengenyampingkan orang-orang beriman sebagai pemimpin, karena orang-orang kafir itu senantiasa berusaha berbuat kerusakan terhadap orang-orang beriman, amat menginginkan kesengsaraan umat Islam dan memperlihatkan permusuhan terhadap mereka. Pelanggaran terhadap larangan ini diancam Allah dengan pemutusan perhubungan perwalian kecuali kalau ada kekhawatiran terhadap bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman.

2. Larangan mengangkat pemimpin yang memusuhi Allah dan orang-orang Mu'min (al-Mumtaḥanah/60: 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
رَبِّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ تَحِبُّونَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ
وَإِنَّا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitabukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (al-Mumtahanah/60: 1)

Dalam ayat-ayat ini Allah melarang orang-orang beriman menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah sebagai pemimpin. Yang dimaksudkan dengan perwali-an di sini, sesuai dengan sebab turunnya ayat, adalah jalinan hubungan baik yang dapat mengakibatkan pembocoran rahasia-rahasia politik; sedangkan orang kafir tetap memusuhi dan membawa bencana terhadap orang-orang beriman.

3. Kedua ayat di bawah ini merupakan alasan kenapa mereka tidak boleh diangkat menjadi pemimpin (an-Nisā' /4: 89 dan 144):

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ
يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

Mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-teman(mu), sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong, (an-Nisā' / 4: 89)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلِيكُمْ سُلْطَانًا مِينًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)? (an-Nisā' / 4: 144)

Kedua ayat ini berkenaan dengan larangan mengambil orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang munafik, sebagai wali. Ayat pertama mengungkapkan bahwa orang-orang munafik itu menghendaki orang-orang beriman kembali menjadi kafir, sedangkan dalam ayat kedua larangan itu dikaitkan dengan peringatan bahwa pengangkatan orang-orang munafik sebagai pemimpin menjadi alasan yang nyata untuk datangnya siksaan Tuhan.

4. Larangan mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin (al-Mā'idah/5: 51):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. (al-Mā'idah/5: 51)

5. Larangan mengangkat pemimpin orang-orang yang mempermainkan agama (al-Mā'idah/5: 57):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. (al-Mā'idah/5: 57)

Kedua ayat ini menerangkan, orang-orang beriman dilarang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani (Ahli Kitab) sebagai wali. Ayat pertama mengingatkan pula ancaman Allah, bahwa pengangkatan demikian itu menjadikan orang-orang beriman sebagai orang zalim. Sedangkan ayat kedua mengandung pula alasan larangan tersebut. Dalam hal ini, mesti mereka beragama samawi, mereka itu mempermainkan agama

Islam dan menjadikannya bahan ejekan dan permainan.

6. Larangan mengangkat pemimpin orang-orang yang cenderung kepada kekufuran sekalipun kerabat sendiri (at-Taubah/9: 23):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا
الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (at-Taubah/9: 23)

Dalam ayat ini terdapat larangan mengangkat orang tua, atau saudara sendiri sebagai pemimpin kalau mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan kepada Allah. Dibandingkan dengan ayat-ayat larangan sebelumnya, maka ayat ini satu-satunya yang mengaitkan larangan itu pada hubungan kekerabatan yang berpengaruh dalam pengangkatan pejabat pemerintahan sehingga prinsip keadilan dan kebenaran terabaikan.

Apabila uraian di atas dikaitkan dengan uraian yang berkenaan dengan mengangkat pemimpin, maka faktor di atas dapat dipandang sebagai syarat mental ideologis yang diperlukan untuk menduduki jabatan politik atau pemimpin menurut ajaran Al-Qur'an. Dengan begitu kriteria kepemimpinan politik dapat dirumuskan: (1) memiliki iman yang termanifestasi dalam sifat-sifat ketakwaan, (2) memiliki komitmen terhadap kemaslahatan rakyat, dan (3) memiliki pengetahuan dan kemampuan

yang relevan dengan pelaksanaan tugas-tugas politik dengan adil.

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa Al-Qur'an secara implisit mengandung beberapa etika dalam mengangkat pimpinan antara lain: memegang teguh prinsip amanah, menetapkan hukum dengan adil, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, musyawarah, bersikap jujur dan tidak khianat, berkarya nyata dan kreatif, serta tidak mengangkat kecuali orang-orang beriman.

Demikianlah, beberapa etika pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an, yang mungkin sulit ditemukan dalam sosok pribadi seseorang, namun itulah yang ideal, apabila terdapat dari semua kriteria tersebut di atas, itulah pemimpin dambaan umat. Semoga menemukan sosok yang diinginkan. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣamāb.*

Catatan:

¹ *Ijtihad*, adalah usaha sungguh-sungguh dari kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari semangat Al-Qur'an dan Hadis untuk sampai kepada suatu ketentuan hukum syara' (yang sah secara Islam). Ijtihad telah dilakukan oleh individu-individu tertentu pada zaman Nabi dan dibenarkan oleh beliau, baik *sebagai* wakil pemerintahan yang didelegasikan oleh Nabi (hakim) pada suatu daerah, atau *sebagai* hakim dalam pengertian sekarang (qāḍi) untuk memutuskan suatu perkara, seperti diriwayatkan dalam Hadis. Kisah yang paling terkenal yaitu pengutusan Mu'az bin Jabal sebagai wakil pemerintahan dan wali di wilayah Yaman. Ia dengan tegas mengatakan kepada Nabi bahwa ia akan memutuskan perkara berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dan bila mana tidak diketemukan dalam kedua sumber tersebut, ia akan memutuskan berdasarkan pemikiran secara matang, yaitu ijtihad. Sikap inilah yang dibenarkan oleh Nabi sendiri (Riwayat al-Bukhārī). Pelaku ijtihad ini dalam prinsip ajaran Islam sangat dihargai. Bila seorang mujtahid memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan matang, ternyata betul di sisi Allah, maka ia akan mendapatkan dua pahala, bila ternyata salah ia masih mendapatkan satu pahala.

² Rifyal Ka'bah, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 70.

³ Al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzul*, I, h. 149.

⁴ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, V, h. 145. Muḥammad Ḥusain az-Zāhabī, *at-Tafsīr wal-Mufasssīrīn*, (Kairo: Dārul-Kutub al-Hadīsh, 1381/1961), I, h. 81. Jalāluddīn as-Suyūṭī as-Syāfi'ī, *al-Itqān fi 'Ulūmil-Qur'an*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), II, h. 189.

⁵ Al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuzul*, I, 149.

⁶ Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, V, h. 255; Abus Su'ud, I, h. 539; Asy-Syaukānī, I, h. 480.

⁷ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fi Garibil-Qur'an*, I, h. 32, Ibrāhīm Muṣṭafā (et. al) *Mu'jamul-Wasīṭ*, I, h. 27; Al-Fayūmī, *al-Misbāb al-Munir*, I, h. 29.

⁸ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, V, h. 173.

⁹ Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr at-Ṭabarī*, V, h. 173.

¹⁰ Taqīuddīn bin Taimiyah, *as-Siyāsah as-Syar'iyah fi Islābir-Rā'ī war-Rā'iyah*, (Mesir: Dārul-Kitāb al-'Arabi); Riḍā, *al-Manār*, V, h. 6 dan 27.

¹¹ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, V, h. 170.

¹² Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, V, h. 70.

¹³ Ṭanṭāwī Jauhārī, *Tafsīr al-Jawābir*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1350), II, h. 54.

¹⁴ Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, IX, h. 193; As-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr*, II, h. 302.

¹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II, h. 124. Di sini Muslim meriwayatkan sabda Rasul kepada Abī Zarr (w. 32 H.) agar menjauhi jabatan politik karena pribadinya yang lemah, sedang jabatan itu adalah amanah yang dapat menimbulkan penyesalan di Hari Kemudian, kecuali kalau pejabat bersangkutan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥin-Nawāwī*, (Mesir: Al-Maṭaba'at al-Miṣriyah, t.th.), XI, h. 20. Hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Imām Aḥmad (*Musnad Imām Aḥmad*, V, h. 173).

¹⁶ Surah an-Nisā' /4:105.

¹⁷ Surah al-Mā'idah/5: 45 yang mengungkapkan hukum *qīṣas* dalam kitab Taurat. Hukum ini ditemukan pula dalam Al-Qur'an dan diwajibkan atas umat Islam seperti yang dikemukakan dalam Surah al-Baqarah/2: 178.

¹⁸ Untuk tafsir ayat ini, lihat As-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr*, II, h. 48. Lihat juga Surah al-Baqarah/2: 120; Surah aṣ-Ṣaff/61: 8 dan at-Taubah/9: 32. Dalam ayat-ayat ini Al-Qur'an mengungkapkan sikap negatif orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap Islam dan pemeluknya. Mereka tidak hanya menghendaki agar umat Islam meninggalkan agamanya, tetapi juga agar agama Islam lenyap. Cita-cita mereka ini amat berbahaya bagi eksistensi agama Islam dalam kehidupan umat manusia. Peringatan kepada Nabi, yang juga merupakan kepala pemerintahan umat Islam ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan usaha-usaha deislamisasi dan sekularisme yang pada hakikatnya merupakan manifestasi pertarungan ideologis yang tidak dapat dilepaskan dari kenyataan sejarah Islam pada masa silamnya (A. Muin Salim, *Fiḡih Siyāsah*, h. 199).

¹⁹ Tak ada rumusan yang disepakati oleh para ulama berkenaan tugas-tugas pemerintah. Al-Mawardī dan Al-Farrā' mengemukakan 10 macam. Zafīr al-Qasīmī menyimpulkan ke dalam tiga tugas: tugas intern, tugas ekstern dan tugas kemiliteran. Rincian ini sifatnya praktis dan lebih menekankan aspek ketatanegaraan daripada filsafat politik. Untuk itu diperlukan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan patokan dalam mengembangkan ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut rincian tugas-tugas pemerintah dalam: *Ibid.*, h. 15-6; Abū Ya'la Muḥammad bin al-Ḥusain al-Hanbalī al-Farrā', *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyāt*, (Mesir: Muṣṭaf al-Bāb al-Halabī, 1996/1386), h. 11; Zafīr al-Qasīmī, *Nizāmul-Hukm fisy-Syarī'at wal-Tārikh*, (Beirut: Dārūn-Nafā'is, 1974/1394), h. 352; Seperti dikutip kembali oleh A. Muin Salim, h. 204. Selain dari itu, Abī al-Ḥasan 'Alī al-Mawardī, dalam bukunya *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyāt wal-Wilāyat ad-Dīniyyah*" buku ini secara rinci menjelaskan 10 item tugas khalifah: 1) melindungi keutuhan agama, 2) menerapkan hukum, 3) melindungi wilayah negara, 4) menegakkan

supremasi hukum, 5) melindungi daerah-daerah perbatasan, 6) memerangi orang yang menentang Islam, 7) mengambil fai', 8) menentukan gaji, 9) mengangkat orang-orang terlatih dan 10) terjun langsung menangani persoalan yang timbul di masyarakat (h. 23). Kewajiban mengangkat khalifah pimpinan, kewajiban umat memilih khalifah, kriteria dewan memilih, *ablul-ball wal-'aqd* (majlis syura, perlemen), keabsahan, baiat dan pemilihan khalifah, khusus kriteria imam/khalifah paling tidak ada tujuh; adil, berilmu dan mampu berjihad, sehat inderawi, sehat organ tubuhnya, wawasan yang luas, berani dan kesatria, nasab, yaitu berasal dari Quraisy, karena ada hadis Nabi menyatakan; *al-imāmah min quraisy* (h. 4-5).

²⁰ A. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Rajawali Press, 2002, h. 205.

²¹ Al-Iṣṣfahānī, ii, h. 422.

²² Badruddīn Muḥammad bin 'Abdillāh az-Zarkasyī, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), IV, h. 160.

²³ Muin Salim, *Fiqh Siyasah*, h. 205.

²⁴ Surah an-Nisā',/4: 3. Di sini ditemukan isyarat perlunya keadilan dimiliki oleh seorang lelaki yang bermaksud memiliki istri lebih dari seorang. Karena itu jika ia melihat dirinya mempunyai tanda-tanda kecenderungan tidak berbuat adil, maka ia tidak dibenarkan berpoligami.

²⁵ Keadilan orang tua terhadap anak-anaknya misalnya dalam soal pemberian (hibah). Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, III, h. 205; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II, h. 7.

²⁶ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, V, h. 171-2. Di sini 'Abduh bahwa menetapkan hukum di sini mencakup penggunaan kekuasaan umum, peradilan dan arbitrase dalam kasus-kasus tertentu.

²⁷ Naṣruddīn Abul Khair 'Abdullāh bin 'Umar al-Baiḍāwī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl*, (Mesir: Muṣṭaf al-Bāb al-Halabi, 1939/1358), I, h. 191.

²⁸ Ar-Rāgib, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, h. 325.

²⁹ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, V, h. 174. Riḍā menyatakan bahwa keadilan yang diperintahkan dalam ayat itu dikenal oleh ahli bahasa Arab, dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti dalam agama.

³⁰ Sayyid Quṭub, *fī Zilalil-Qur'ān*, V, h. 118; Sayyid Quṭub menyatakan bahwa dalil di atas menghendaki keadilan yang menyeluruh di antara sesama manusia, bukan keadilan di antara sesama muslim atau sesama ahli Kitab dan tidak pula atas sebagian manusia saja. Keadilan adalah hak setiap manusia dengan sebab sifatnya sebagai manusia, dan sifat ini

menjadi dasar keadilan di dalam ajaran-ajaran ketuhanan. Pandangan ini perlu diteliti secara saksama karena Al-Qur'an sendiri menegaskan hak yang diperoleh manusia berdasarkan usahanya. Lihat: Surah An-Nisā', 4/92:32; An-Najm, 53/23:39.

³¹ Kata ini berakar dengan huruf-huruf *qāf*, *sin* dan *ṭā'*. Stuktur huruf-huruf ini mengandung dua makna pokok yang bertentangan yaitu "keadilan" (*qist*) dan "kecurangan" (*qast*). Dari makna pertama diperoleh arti "bagian" (*naṣīb*). Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa konsep keadilan yang terkandung dalam kata *al-qist* relevan dengan hak-hak secara proporsional. Lihat Ibnu Fāris, *Maqāyisil-Lughah*, VI, h. 86; Ar-Rāgib, *al-Mufaradāt*, h. 403. Makna ini misalnya terpakai dalam Surah An-Nisā' 4/92:3 yang berkenaan dengan pemeliharaan hak-hak anak perempuan yatim oleh suaminya yang semula adalah walinya. Lihat Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabaṭabā'ī, *Tafsir al-Mizān*, (Teheran: Dārul-Kutub al-Islāmiyat, 1397), XVIII, h. 332. Lihat juga Fu'ad 'Abdul-Bāqī, *Mu'jam Garib Al-Qur'an*, (Mesir: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyat, t.th.), h. 131. Seperti dikutip kembali A. Muin Salim, *Fiqh siyasah*, h. 206.

³² Aṭ-Ṭabarī, *Tafsir at-Ṭabari*, V, hal. 146; Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, V, h. 258.

³³ Asy-Syaukānī, *Faṭḥul-Qadīr*, I, h. 480.

³⁴ Az-Zamakhsharī, *Tafsir al-Kasyshaf*, I, h. 535.

³⁵ Al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, V, h. 259. Lihat juga Fakhrurāzī, *At-Tafsir al-Kabir*, (Teheran: Dārul-Kutub al-'Ilmiyat, t.th), IX, h. 143. Di sini Ar-Rāzī menukulkan pendapat 'Alī bin Abi Ṭālib bahwa imam wajib menetapkan hukum dengan hukum Tuhan dan menunaikan amanat. Jika ia telah melakukan hal itu, maka rakyat wajib mendengar dan menaatinya.

³⁶ Al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, V, h. 72.

³⁷ Pandangan ini perlu dikembangkan, terutama untuk menghilangkan kesan keistimewaan pemerintah di hadapan hukum, akibat adanya gagasan bahwa pemerintah itu bebas dari kesalahan (Ar-Rāzī, IX, h. 144).

³⁸ A. Muin Salim, *Fiqh Siyasah*, h. 206.

³⁹ Ibnu Kaṣīr, *Tafsir Ibnu Kaṣīr*, IV, h. 181. Di sini Ibnu Kaṣīr menafsirkan "merusak amal kebajikan" dengan: "murtad" sesuai dengan konteks ayat. Sebab ayat sebelumnya sudah menjelaskan bahwa perbuatan baik orang-orang kafir akan terhapus dan sia-sia karena kekafiran mereka akan menghalangi jalan kebenaran dan melawan utusan Tuhan.

⁴⁰ Al-Iṣfahānī, II, h. 404.

⁴¹ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsir al-Manār*, V, h. 394, dan Al-Marāgī, *Tafsir al-Marāgī*, V, h. 148. Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Surat at-Tirmizī,

Jāmi'us-Saḥiḥ (Beirut: Dārul-Fikr, 1980), IV h. 310-13; Abul 'Ali Muḥammad bin 'Abdurrahmān 1399), VIII, h. 399. Ibnu Fāris, *Maqāyisul-Lughah*, I, h. 472-3; aṣ-Ṣaffāt, 37/56:102, Aṭ-Ṭabāṭabā'ī, *al-Miẓān*, IV, h. 413.

⁴² Muḥammad 'Ali as-Sayis, *Tafsīr Ayatul-Aḥkām*, (Muqarrar wifq al-Manhaj Kuliyat asy-Syarī'at al-Islāmiyyat, t.th), III, h. 118.

⁴³ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, V, h. 180-1.

⁴⁴ Pendapat ini didasarkan kepada *Tafsīr al-Jalālain*. Al-Jalālain sendiri tidak menggunakan term “umara”, tetapi menggunakan *al-wulat*. Lihat Jalāluddīn Muḥammad bin Aḥmad al-Mahallī, Jalāluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Singapura: Sulaiman Mar'i t.th.), I, h. 79. Lebih lanjut Aṣ-Ṣāwī merinci siapa yang dimaksud dengan “al-Wulat” yaitu Khulafaurasyidin, imam-imam mujtahidin, dan para hakim. Lihat Aḥmad aṣ-Ṣāwī, *aṣ-Ṣāwī 'Alal-Jalālain*, (Singapura: Sulaiaman Mar'i, t.th), I, h. 197.

⁴⁵ Lihat Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, h. 118.

⁴⁶ Al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuẓul*, I, h. 156. Juga As-Suyūṭī, “Al-Durr...” II, h. 575; Meriwayatkan pendapat Ibnu 'Abbās yang menafsirkan kata tersebut dengan ahli fikih dan agama.

⁴⁷ As-Sayis, *Tafsīr al-Aḥkām* II, h. 117. Menurut As-Sayis, pendapat ini adalah pendapat Syi'ah Rafīdah.

⁴⁸ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Manār*, IV, h. 181. Dari saduran ini dapat diketahui keanggotaan lembaga *Ahlul-ḥal wal-'aqd* berdasarkan keahlian dan syarat-syarat tertentu dan kekuasaan tertentu pula.

⁴⁹ Al-Jalālain, *Tafsīr al-Jalālain*, I, h. 79.

⁵⁰ Al-Fayūmī, *al-Misbāḥ al-Munir*, I, h. 26. Bandingkan; Ibnu Fāris, *Maqāyisul-Lughah*, I, h. 137-9. Di sini Ibnu Fāris mengemukakan lima arti pokok dari kata yang berakar kata dengan huruf-huruf *hamẓah*, *mim* dan *ra'*: urusan, perintah, pertumbuhan, berkat, tanda, dan keanehan. Yang terakhir ini dipergunakan dalam Surah al-Kahf/18: 71.

⁵¹ Abul Ḥasan 'Alī bin Aḥmad al-Wāḥidī, *Asbābun-Nuẓul*, (Mesir: Muṣṭafa al-Bāb al-Halabī, 1986/1386), h. 91: Jalāluddīn ar-Rahmān bin Abī Bakar as-Sayūṭī, *Lubābun-Nuḡul fī Asbābin-Nuẓul*, (Riyāḍ: Maktabatur-Riyāḍ al-Ḥadisat, t.th), h. 67: Aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī*, V, h. 148. Dalam sumber-sumber ini dinuklilkan dua riwayat dari Ibnu 'Abbās mengenai sebab turunnya ayat. Pertama, berkenaan khusus dengan 'Abdullāh bin Huzaifah bin Qays bin 'Adi yang memerintahkan pasukannya masuk ke dalam api dan riwayat kedua berkenaan dengan perselisihan Khālid bin al-Wālid dengan 'Ammar bin Yasir. Dalam kasus terakhir ini, 'Ammar memberi perlindungan kepada seseorang tanpa sepengetahuan dan izin Ibnul Wālid yang menjadi

amir. Riwayat pertama dikeluarkan oleh Imām al-Bukhārī dan Imām Muslim. lihat: Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, IV, h. 57; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* III, h. 129. Imām Aḥmad I, (Musnad, I, h. 82) meriwayatkan pula kasus tersebut tanpa menyebutkan nama sahabat yang bersangkutan. Ibnu Hajar al-‘Asqalanī (*op.cit.* IX, h. 322) menegaskan bahwa kasus-kasus ini relevan dengan perintah mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada keputusan Rasul. Tetapi dengan menilik ungkapan yang dipergunakan dalam riwayat tersebut, maka riwayat kedua relevan dengan perintah taat, dan dengan demikian merupakan sebab turunnya ayat, sedangkan riwayat pertama berkenaan dengan kasus penyelesaian perselisihan.

⁵² *Tafsīr aṭ-Ṭabarī*, h. 180-1; Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, I, h. 529-30; Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, V, h. 291. Bandingkan dengan Muslim, (*Ṣaḥīḥ Muslim*, I, h. 634) yang meriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khaṭṭāb bahwa ayat di atas turun ketika tersiarnya berita tentang Rasul akan menceraikan istrinya.

⁵³ Gagasan konsep *Ahlul-ball wal-‘aqd* sebagai lembaga pembuat hukum ditemukan dalam ide Muḥammad ‘Abduh di atas. Namun sebenarnya telah muncul sebelumnya seperti yang dikemukakan oleh Khairuddīn at-Tunisi (1810-1889) dengan ide *Majlis Akbar* yang keanggotaannya negarawan, ulama dan tokoh masyarakat. Kalau dianalogikan dengan zaman sekarang semisal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

⁵⁴ Bandingkan dengan ‘Abdul Ḥamid Mutawali, *Mabādī‘ Niẓām al-Ḥukm fil-Islām*, (Al-Iskandariyat: Munsyi‘at al-Ma‘rif, 1979), h. 33, 47-50. Di sini Mutawali memandang adanya tiga sumber hukum tata negara Islam: Al-Qur‘an, Sunah dan Keputusan perundang-undangan negara. Selain itu ia pun mengakui dua sumber hukum lainnya, ijmak dan qias. Meskipun konsep ini bersumber dari fikih, namun jalan pikiran ini masih perlu dipertanyakan akurasinya dari segi metodologis dan konseptual.

⁵⁵ A. Muin Salim, *Fiqh Siyasah...* h. 236.

⁵⁶ Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyisul-Lughah*, III, h. 226-7.

⁵⁷ Luis Ma‘lūf, *Al-Munjid fil-Lughah wal-A‘lām*, (Beirut: Dārul-Masriq, 1984), h. 801; ‘Abdul Waḥid Wafi, *Fiqhul-Lughah*, (t.t.: Lajnah al-Bayān al-‘Arabī, 1950/1369), h. 214.

⁵⁸ Ar-Rāgib, *al-Mufradāt...* h. 487-8; Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, V, h. 261.

⁵⁹ Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyisul-Lughah*, III, h. 226-7; Al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munir*, II, h. 350; Ibrāhīm Muṣṭafa, *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, I, h. 501.

⁶⁰ Kata pertama terdapat dalam Surah Maryam/19: 44, 29. Ayat ini berkenaan dengan kisah Maryam ketika ia didatangi kaumnya yang menuduhnya berbuat keji. Ia hanya memberi isyarat kepada mereka agar bertanya kepada putranya, Isa, yang masih berada dalam buaian. Sedangkan kata kedua ditemukan dalam Surah Al-Baqarah/2: 233 berkenaan dengan penyapihan anak sebelum mencapai usia dua tahun. Dalam hal ini, hal tersebut boleh saja apabila berdasarkan kerelaan dan permusyawaratan suami istri.

⁶¹ Al-Marāḡī, *Tafsīr al-Marāḡī*, XXV, h. 51.

⁶² Ibnu Kaṣīr, I, h. 420; Asy-Syaukānī, I, h. 393.

⁶³ Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām...* IV, h. 227.

⁶⁴ Para ahli kewajiban mengemukakan bahwa setiap pribadi mempunyai harapan dan kebutuhan. Di antaranya adalah kebutuhan akan harga diri dan keamanan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, niscaya mereka kecewa dan membuat kompensasi. Mereka akan menjauh dari sumber kekecewaan tersebut atau berpura-pura dan mendekatkan diri. Bagaimanapun bentuk kompensasi ini, hasilnya tidak menguntungkan masyarakat karena menjauhi pimpinan berarti membiarkan mereka berbuat sewenang-wenang, sebaliknya dengan mendekatkan diri disertai sikap pamrih, justru menambah tenaga pimpinan sehingga dapat menjadi lebih kuat dalam perbuatannya yang zalim. Mengenai masalah dan teori kebutuhan ini, lihat “Abdul ‘Azīz al-Qussī, *Usūṣ-Ṣiḡḡat an-Nafsiyat*, diterjemahkan oleh Zakiah Drajat dengan judul “Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental”, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), h. 114-9. Seperti dikutip kembali Muin Salim, *Fiqh Siyasah...* h. 220.

⁶⁵ Bandingkan dengan Zafīr al-Qasīmī, h. 65. Menurut Zafīr, musyawarah bukanlah produk kehidupan sosial, tetapi merupakan lembaga yang dihasilkan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Pandangan seperti mungkin bertujuan mengunggulkan ajaran Islam dengan inovasi. Musyawarah, tidak berakar pada sejarah kemanusiaan. Ia tidak saja mengabaikan fakta sejarah yang dikenal dengan Dārūn-Nadwah ataupun musyawarah pada masa Yunani Klasik, tetapi juga mengabaikan data Qur’ani berkenaan dengan musyawarah seperti yang dilakukan oleh Ratu Saba’. Lihat Surah an-Naml/27: 32, 5.

⁶⁶ Contoh klasik musyawarah sebagai upaya pelestarian kekuasaan politik adalah musyawarah yang dilakukan dalam proses pengangkatan Yazīd bin Mu’āwīyah sebagai putera mahkota. Lihat: Ibnu Qutaibah ad-Dainūrī, I, h. 157; Ibnul-Aṣīr, III, h. 503.

⁶⁷ Muḥammad Rasyīd Riḍā, “Al-Khilāfah...”, h. 31-3; Muḥammad Diyauddīn ar-Rayīs, *al-Maṣūriyah as-Siyāsiyah al-Islāmiyah*, (Mesir: Maktabatul-Anjlu al-Miṣriyah, 1960), h. 260-2; Zafīr al-Qasīmī, h. 63-70.

⁶⁸ A. Muin Salīm, *Fiqh Siyasah*... h. 225.

⁶⁹ Ibnu Iṣḥāq dan Ibnu Hisyam, III, h. 584; Aṭ-Ṭabarī, “Tārikh...” III, h. 11-2; Muḥammad Riḍā, h. 191.

⁷⁰ Aṭ-Ṭabarī, II, h. 294-295; Muḥammad Riḍā, h. 73-174.

⁷¹ Muḥammad ‘Izzah Darwazah, *Ad-Dustur Al-Qur’ani was-Sunnat an-Nabawiyat* (Mesir: ‘Isa al-Halabi wasy-Syarikah, 1996/1386), I, h. 99. Di sini Darwazah menegaskan bahwa, “Tak ada dalam Al-Qur’an pembatasan cara-cara musyawarah dan objeknya...dan juga tak ada ketentuan syarikat yang pasti untuk itu...”.

⁷² Ibnu Qutaibah, I, h. 22-3. Abū Bakar berkata: “Demi Allah sekiranya mereka enggan membayar zakat walau sedikit pun yang mereka pernah bayarkan kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* niscaya aku akan memerangi mereka..”. Pendapat ini dikuatkannya dengan hadis Rasulullah yang bermakna, “Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwa *Lā ilāha illā Allāh*, “Tak ada yang disembah selain Allah”, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat.

⁷³ Ibnu Qutaibah, I, h. 28-9. Keenam sahabat tersebut adalah ‘Uṣmān bin ‘Affān, ‘Alī bin Abī Ṭālib, Ṭalhah bin ‘Ubaidillāh, Az-Zubair bin al-Awwām, Sa‘ad bin Abī Waqqaṣ, dan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf.

⁷⁴ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Jilid 3 h. 161.

⁷⁵ Ahzami Jazuli, *Fiqh Al-Qur’an*, Jakarta: Kilau Intan, h. 195.

⁷⁶ Rusydi Muhammad Bassam, *Mu‘jam Ma‘āni al-Fāṣṣul-Qur’an*, (Beirut: Dārul-Fikr), h. 729.

⁷⁷ Rusydi Muhammad Bassam, *Mu‘jam Ma‘āni al-Fāṣṣul-Qur’an*, Beirut: Dārul-Fikr, h. 730.

⁷⁸ Riwayat al-Bukhārī, XVI, h. 19, HN: 5629, Muslim: HN: 4719, Abū Dāwud; HN: 4337 dan Tirmizī, HN:1894.

⁷⁹ Ahzamī, Jazulī, *Fiqhul-Qur’an*, h. 196.

ETIKA DIALOG

A. Pendahuluan

Keragaman dan perbedaan merupakan salah satu ketentuan Tuhan (*sunnatullah*) yang menjadikan kehidupan di dunia ini penuh dengan warna-warni. Perbedaan pandangan, keyakinan, sikap, dan perilaku manusia merupakan sebuah keniscayaan seperti disinyalir dalam firman Allah yang maknanya berbunyi: *Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat* (Hūd/11: 118). Menarik dicermati, perselisihan dan perbedaan manusia dalam ayat tersebut diungkapkan dengan kata kerja (*al-fi‘l al-muḍāri’* (*present tense*)) yang menunjukkan keberlangsungannya pada masa kini dan masa mendatang, yaitu “*walā yazālūna mukhtalifina*”. Artinya, Tuhan tidak berkehendak menciptakan manusia sebagai umat yang satu, tetapi mereka akan senantiasa dan terus selalu dalam perbedaan, dan memang untuk itu mereka diciptakan seperti dinyatakan pada ayat berikutnya (ayat 119) yang maknanya, *dan untuk itulah Allah menciptakan mereka*. Pakar tafsir ar-Rāzī memahami perbedaan dimaksud pada ayat di atas bersifat umum, meliputi perbedaan

agama, perilaku, perbuatan, warna kulit, bahasa, rezeki dan lainnya.¹

Keragaman menjadi lazim jika dilihat dari kenyataan adanya siklus kehidupan yang menuntut adanya interaksi dan kompetisi. Al-Qur'an mengistilahkannya dengan *tadāwul* (Āli 'Imrān/3: 140) dan *tadāfu'* (al-Baqarah/2: 251). *Tadāwul* yang berarti pergiliran/saling bergiliran atau siklus kehidupan terjadi karena adanya perbedaan dalam hal kesiapan dan kemampuan. Sedangkan *tadāfu'* menunjukkan adanya proses saling menolak atau mendorong dalam bentuk interaksi dan kompetisi. Kesenambungan kehidupan di bumi, seperti diisyaratkan dalam ayat tersebut, sangat ditentukan oleh proses *tadāfu'*, yang dapat dimaknai pula dengan persinggungan dan akulturasi pemikiran, budaya, dan peradaban yang beragam.

Berangkat dari realitas semacam ini perlu ada jembatan yang menghubungkan perbedaan dan keragaman tersebut untuk bersama-sama merumuskan dan membangun kehidupan di dunia yang harmonis. Keragaman akan menjadi indah bila dapat dikelola dengan baik dalam wadah kebersamaan. Fungsi manusia sebagai *khalifah* Tuhan yang bertugas memakmurkan bumi menuntut adanya kebersamaan walau terdapat perbedaan. Kebersamaan itu dirumuskan dalam sebuah ungkapan Al-Qur'an seperti dalam al-Hujurāt/49: 13, yaitu *lita'arafu* (agar kamu saling mengenal). Dengan saling mengenal, manusia akan saling memahami dan menghormati perbedaan, dan selanjutnya bekerja sama mewujudkan kemaslahatan bersama.

Salah satu cara untuk saling mengenal adalah dialog. Selain merupakan konsekuensi logis dari keragaman dan perbedaan, dialog juga merupakan bagian dari perintah agama agar saling mengenal dan bekerja sama dalam kebaikan (al-Hujurāt/49: 13 dan al-Mā'idah/5: 2). Karena itu Islam memberikan perhatian besar terhadap dialog dengan meletakkan kaidah dan etikanya. Tidak berlebihan jika dikatakan Islam adalah agama dialog. Tidak kurang dari 120 sikap dialogis

ditunjukkan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan sekitar 1000 ayat Al-Qur'an, atau sekitar 1/6 kandungannya². Kata *qala* dengan segala bentuk derivasinya; *qalū, yaqūlu, qul, qulū, yaqūlūna*, dan lainnya yang menunjukkan bentuk-bentuk dialog disebut dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 1700 kali³. Objek dan pelaku dialognya pun beragam. Antara lain; dialog antara para rasul dengan kaumnya, antara kekuatan baik dan jahat, atau intern kekuatan jahat dan baik; dialog dengan Ahli Kitab, kaum munafik, pengikut fanatis tradisi buruk nenek moyang; dialog tentang wujud Allah dan keesaan-Nya, hari kebangkitan, dan sebagainya. Satu hal yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan realistis, serta mampu menyesuaikan diri di setiap ruang dan waktu.

Keberadaan dialog dalam kehidupan semakin penting jika melihat perkembangan dunia modern yang diwarnai dengan berbagai pertikaian, permusuhan, dan peperangan antar-berbagai kelompok karena kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu perlu dibangun sikap saling memahami eksistensi masing-masing, meningkatkan kerja sama dan mendekatkan perbedaan yang ada, melalui dialog konstruktif.⁴

Berikut ini akan dibahas beberapa prinsip dan etika yang ditekankan Al-Qur'an dalam berdialog. Namun sebelum itu akan diurai beberapa term dalam Al-Qur'an yang terkait dengan dialog.

B. Term Dialog dalam Al-Qur'an

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dialog diartikan percakapan. Berdialog artinya bersoal jawab secara langsung; bercakap-cakap. Sedangkan dialogis artinya bersifat terbuka dan komunikatif.⁵ Padanan kata ini yang biasa digunakan dalam bahasa Arab, yaitu *al-ḥiwār*. Selain itu, terkait dengan dialog juga dikenal istilah *al-jadal*, *al-mirā*, *al-mahājjah*, dan *al-munāẓarah* yang pengertiannya lebih dekat kepada perdebatan. Dalam *Kamus Besar*, debat diartikan: pembahasan dan pertukaran pendapat

mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing.⁶ Kata *al-ḥiwār*, *al-jadal*, *al-mirā'*, dan *al-mahajjah* dengan segala derivasinya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, sedangkan *al-munāẓarah* tidak disebut dalam Al-Qur'an dengan pengertian seperti di atas, tetapi sangat populer dalam tradisi keilmuan Islam sebagai bentuk adu argumentasi.

Pengertian makna kata-kata tersebut dalam bahasa Arab dan bagaimana Al-Qur'an menggunakannya dapat dilihat dalam uraian berikut.

1. *Al-Hiwār*

Al-Hiwār berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *ḥa wa ra* yang memiliki tiga makna dasar, yaitu warna, kembali, dan berputar. Bagian mata yang sangat putih dengan paduan bola mata yang sangat hitam disebut *al-ḥawar*. Wanita-wanita berkulit putih disebut *al-ḥawāriyyāt*. Kata *al-ḥawāriyyūn* disandingkan kepada para pengikut Nabi Isa karena, menurut salah satu pendapat, mereka selalu menggunakan pakaian berwarna putih. Makna *kembali* digunakan dalam Surah al-Insyiqāq/84: 14; *innahū ẓanna an lan **yahūr*** (*Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya*). Demikian pula doa Rasulullah yang berbunyi, *na'ūzu billāhi minal **ḥawri** ba'dal kawri*, diartikan 'kami berlindung kepada Allah dari keadaan kembali (karunia) berkurang setelah sebelumnya bertambah.'⁷ Dialog diungkapkan dengan kata *ḥiwār* karena di dalamnya terdapat pembicaraan dan proses soal jawab secara bergantian dengan argumentasi masing-masing, dan tidak jarang kemudian salah seorang peserta dialog menarik pandangannya yang ternyata keliru untuk kembali kepada kebenaran yang terpampang secara benderang (putih) di hadapannya. Seseorang yang berdialog hendaknya bersikap kooperatif

dan memiliki kesiapan untuk kembali kepada kebenaran bila ternyata pandangan yang dianutnya terbukti keliru.

Hiwār dengan pengertian seperti ini hanya disebut tiga kali, sedangkan kata yang terbentuk dari akar kata *ha wa ra* disebut sebanyak 13 kali. Yang bermakna dialog ditemukan dua kali dalam bentuk kata *yuhāwiruhu*, yaitu dalam Surah al-Kahf/18: 34 dan 37, dan satu kali dalam bentuk kata *taḥāwurakumā* seperti dalam Surah al-Mujādalah/58: 1. Redaksi *yuhāwir* dan *taḥāwur* dalam bahasa Arab mengesankan adanya keikutsertaan pihak lain (*al-musyārakah*), tetapi redaksi *yuhāwir* lebih mengesankan keunggulan pihak yang melakukannya, sedangkan redaksi *taḥāwur* menunjukkan kesejajaran pihak-pihak yang terlibat.

2. *Al-Jidāl*

Berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *ja da la*. Maknanya, menurut pakar bahasa Ibnu Fāris, berkisar pada menguasai sesuatu dengan segala yang terurai darinya, memperpanjang permusuhan, dan berdialog atau mendebat pembicaraan⁸. Al-Jurjāni, seorang pakar yang menulis definisi berbagai istilah dalam tradisi keilmuan Islam, menjelaskan, “*al-jadal/al-jidāl* adalah penggunaan nalar dan analogi yang berasal dari beberapa ketetapan, yang bertujuan mengalahkan lawan bicara atau orang yang belum mengerti premis pembicaraan. Dengan kata lain, *al-jadal* adalah upaya seseorang untuk mematahkan dan mementahkan argumentasi lawan bicaranya, atau dengan tujuan meluruskan ungkapannya. Ada unsur permusuhan di dalamnya.”⁹ Dalam sejarah keilmuan Islam, *al-jadal* menjadi disiplin ilmu tersendiri yang didefinisikan oleh al-Qanūji dengan “ilmu yang membahas berbagai cara untuk menetapkan atau membatalkan sebuah sikap atau pandangan. Tujuannya adalah memperkuat kemampuan untuk meruntuhkan dan mematahkan argumentasi lawan bicara.”¹⁰ Definisi tersebut menunjukkan, *al-*

jadal berangkat dari prinsip-prinsip yang telah diyakini kebenarannya dan dipegang teguh, tanpa ada keinginan untuk mundur darinya. Berbeda dengan kata *ḥimār* yang mengesankan adanya keinginan untuk meninjau ulang kembali pandangan-pandangan yang sebelumnya dipegang.¹¹ *Al-Jadal* biasanya dilakukan dalam hal perbedaan pemikiran dan keyakinan, sedangkan kata *al-ḥimār* cakupannya lebih luas dari itu yang meliputi berbagai aspek kehidupan¹².

Dalam Al-Qur'an, kata *al-jadal* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 29 kali. Mencermati ayat-ayat yang memuat kata *al-jadal* dapat disimpulkan bahwa kata ini digunakan untuk banyak hal di dunia dan akhirat (an-Nisā'/4: 109); kadangkala dengan menggunakan kebenaran untuk mengalahkan kebatilan (al-'Ankabūt/29: 46), dan di lain kali menggunakan sarana kebatilan untuk menolak kebenaran (Gāfir/40: 5); kadangkala menggunakan cara-cara yang terpuji (an-Nahl/16: 129), dan kadangkala menggunakan cara-cara kotor (al-Ḥajj/22: 3). Dalam Surah al-Kahf/18: 54 disebutkan, bahwa salah satu watak atau tabiat dasar manusia adalah menyukai *jadal* (suka membantah). Menurut pakar tafsir Ibnu 'Asyūr, setiap manusia berkecenderungan untuk meyakinkan orang yang berbeda dengannya bahwa keyakinan dan perbuatannya adalah yang paling benar.¹³

3. *Al-Mirā'*

Berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf *mim ra ya*. Makna dasarnya menurut Ibnu Fāris, yaitu mengusap sesuatu dan memerasnya. *Mārā yumārī mirā'an* berarti membantah atau mendebat, sebab dengan cara itu ia memeras dan mengerahkan segala argumentasi yang dimilikinya.¹⁴ Atau karena mereka yang berdebat atau berbantahan saling berusaha mematahkan argumentasinya sehingga seakan saling memeras.¹⁵ Kata ini juga bisa

bermakna *ragu*, karena masing-masing pihak berusaha membuat lawannya ragu terhadap keyakinan yang dianutnya.¹⁶ Kata yang terbentuk dari akar kata ini disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, antara lain dalam Surah al-Kahf/18: 22 yang berisi perintah untuk tidak berbantah-bantahan dalam hal bilangan pemuda yang menghuni gua, sebab itu persoalan gaib, dan tidak mendatangkan manfaat. Dalam bahasa Indonesia, padanan untuk kata *mirā'* yang lebih tepat agaknya debat kusir, yang artinya debat yang tidak disertai dengan alasan yang masuk akal.¹⁷ Atau dapat juga dapat dikatakan sebagai sikap *ngeyel*, yaitu tidak mau mengalah dalam berbicara; ingin menang sendiri.¹⁸

Menurut pakar bahasa Arab, al-Fayūmī, kata *mirā'* lebih bersifat sanggahan atau bantahan, berbeda dengan *jidāl* yang dapat berupa sanggahan atas argumentasi lawan dan juga mendatangkan pandangan dengan argumentasi baru.¹⁹

4. *Al-Mahajjah/al-Muhajjah*

Kata ini berasal dari kata *hujjah* yang berarti argumentasi/alasan. Bentuk kata *al-mahajjah* menunjukkan adanya keikutsertaan pihak lain, sehingga bermakna saling berargumentasi dalam rangka melemahkan lawan bicara. Tidak kurang dari 13 kali kata ini digunakan untuk makna membantah atau mendebat argumentasi, misalnya dalam Surah al-Baqarah/2: 258 yang mengisahkan orang yang mendebat Nabi Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan).

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Ketika Ibrahim mengatakan: “Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan,” orang itu berkata: “Saya dapat menghidupkan dan mematikan”. Ibrahim berkata: “Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,” lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (al-Baqarah/2: 258)

Selain empat istilah di atas yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjukkan makna dialog dan yang sejenis dengannya, dalam tradisi keilmuan Islam juga dikenal ilmu *al-munāẓarah* yang fungsinya sama dengan dialog atau debat. Sejarah mencatat berbagai bentuk *munāẓarah* antara ulama Islam, atau antara Muslim dan non-Muslim, tentang sejumlah persoalan, dengan tujuan menunjukkan kebenaran. Ulama besar, Muḥammad Amīn asy-Syanqīṭī mendefinisikan *al-munāẓarah* dengan dialog atau perdebatan antara dua orang/kelompok yang berbeda pandangan, di mana masing-masing pihak berusaha menguatkan pandangannya dan melemahkan pandangan lawannya, dengan satu keinginan agar kebenaran dapat diperoleh²⁰. Disiplin ilmu ini menjadi salah satu materi perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Al-Azhar.

Karena setiap pihak yang berdialog dan berdebat berusaha untuk memenangkan argumentasinya dengan berbagai cara, maka perlu ada ketentuan yang mengaturnya sehingga tujuan yang ingin dicapai agar kebenaran tampak dapat terwujud. Ketentuan ini juga diperlukan agar dialog atau perdebatan yang diharapkan dapat mempertemukan perbedaan, tidak berubah menjadi benturan dan permusuhan. Berikut ini akan diurai beberapa etika dialog yang disarikan dari Al-Qur'an dan pandangan para ulama.

C. Etika Dialog

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan

tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).²¹ Dengan demikian yang dimaksud dengan etika dialog adalah sejumlah ketentuan moral tentang apa yang baik dan buruk untuk dilakukan dalam dialog.

Pakar sosiologi Muslim kenamaan, Ibnu Khaldūn, dalam karyanya, *al-Muqaddimah*, mengingatkan pentingnya meletakkan dasar-dasar dan kode etik dialog dan debat. Ia menulis, “Mengingat kemungkinan suatu pandangan diterima atau ditolak dalam debat sangat besar sekali, dan masing-masing pihak yang berdebat mengerahkan segala argumentasi dan kekuatan yang dimilikinya untuk memenangkan perdebatan dan dialog, padahal ada di antaranya argumentasi yang keliru meski ada juga yang benar, maka para ulama merasa perlu meletakkan aturan dan etika yang harus dipatuhi oleh mereka yang berdialog dan berdebat. Aturan itu antara lain tentang bagaimana seharusnya sikap seseorang yang berdalil/berargumentasi dan yang menjawab; kapan saatnya diam dan mempersilakan lawan berbicara; kapan dia harus menyanggah, dan sebagainya. Pendek kata, diperlukan kode etik dalam berargumentasi yang dapat mempertahankan pendapat dan mematahkan pandangan lawan.”²²

Aturan dan etika itu juga diperlukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat dan kecenderungan untuk merasa bahwa yang diyakininya adalah yang paling benar. Allah berfirman:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ
أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا

Dan sesungguhnya Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. (al-Kahf/18: 54)

Suatu malam, saat orang tertidur lelap, Rasulullah mendatangi kediaman putrinya, Fāṭimah dan suaminya, ‘Alī bin Abī Ṭālib. Rasulullah bertanya, “Tidakkah kalian berdua melaksanakan salat?” Seketika ‘Alī menjawab, “Jiwa kami sedang berada di tangan Allah (ketika tidur). Kalau Dia mengirimbkannya kembali kami akan bangun.” Dalam sebuah riwayat, ‘Alī mengucapkan itu sambil duduk mengusap-ngusap mata. Rasulullah tidak menanggapi dan sambil meninggalkan tempat, dan seraya menepuk pahanya beliau bergumam dengan mengutip penggalan ayat di atas yang maknanya, “*Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.*”²³ Apa yang dikatakan Sayyidina ‘Alī itu benar, apalagi itu amalan sunnah, tetapi dengan cara itu sebenarnya Rasulullah ingin mengajak mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui salat malam. Memang, selalu saja ada alasan untuk berdalih.

Kecenderungan ini bila tidak diatur dengan sebuah kode etik akan menjadi liar, sama persis dengan para pengguna jalan raya yang selalu ingin cepat sampai tujuan. Bila tidak diatur dengan rambu-rambu lalu lintas maka akan terjadi kekacauan.

Berdasarkan pengamatan terhadap bentuk-bentuk dialog dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan beberapa etika yang harus dipegang oleh mereka yang berdialog atau berdebat, antara lain:

1. Bersih niat dan bertujuan mencari kebenaran

Ketulusan seseorang dalam berdialog atau berdebat sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Maka sepatutnya ia menjauhi sifat pamer, merasa besar kepala (*‘ujub*), dan mengejar popularitas sehingga menghalalkan segala cara. Menurut al-Gazālī, hendaknya ia seperti orang yang mencari ternak yang hilang. Dia tidak peduli siapa yang menemukannya kembali; apakah dia atau orang lain. Dia akan memandang orang lain sebagai *partner*/teman dalam mencari ternak yang hilang, bukan sebagai pesaing atau musuh/

lawan. Manakala orang lain telah menemukannya, ia pun mengucapkan terima kasih.²⁴ Salah satu tanda ketulusan seseorang dalam mencari kebenaran, dia merasa senang bila orang lain berhasil menunjukkan kebenaran dengan argumentasi yang kuat. Imam Syāfi'ī berkata, "Setiap kali saya berdebat atau berdialog dengan orang lain, saya selalu berharap Allah menampakkan kebenaran melalui orang itu".

Sikap tulus hanya karena Allah ditunjukkan oleh Nabi Syu'aib, misalnya, setelah ia berdebat dan berdialog dengan kaumnya seputar seruan untuk menyembah Allah dan agar mereka meninggalkan perilaku yang menyimpang, Ia menutup seruan-Nya itu dengan mengatakan:

قَالَ يَقَوْمِ اَرَايْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا
مَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفْكُمْ اِلَىٰ مَا اَنْهَيْكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا
اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالِيَّهِ اُنِيْبُ

Dia (Syu'aib) berkata, "Wahai kaumku! Terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi-Nya rezeki yang baik (pantaskah aku menyalahi perintah-Nya)? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya (pula) aku kembali." (Hūd/11: 88)

Ibnu 'Asyūr menjelaskan, kaum Nabi Syu'aib curiga kalau-kalau dengan ajakannya itu ia hanya ingin tampil beda, bahkan sekadar untuk menyalahkan mereka, tanpa ada maksud baik lain. Penggalan akhir ayat di atas menghilangkan kecurigaan tersebut, sebab semua itu dilakukan Nabi Syu'aib semata-mata untuk perbaikan dan kebaikan mereka sendiri sesuai dengan yang digariskan Tuhan. Dari ayat ini dapat disimpulkan, mereka yang mengkritik atau mendebat

suatu masalah dapat dikelompokkan dalam dua kategori; pertama, mengkritik sesuatu hanya sekadar mengkritik, tanpa menjelaskan apa yang seharusnya; kedua, mengkritik untuk menjelaskan kekeliruan suatu masalah, dengan disertai penjelasan yang meluruskannya²⁵. Ungkapan “*wamā uridu an ukhālifakum ilā mā anhākum ‘anhu*”, selain dapat diartikan seperti di atas dapat juga juga dimaknai dengan, “Dan aku tidak berkehendak melalui larangan yang aku sampaikan itu untuk menyalahi kamu, atau karena aku senang berbeda dengan kamu”.

Dalam berdialog atau berdebat seseorang hendaknya bisa melepaskan diri dari berbagai kepentingan sesaat, sebab bila ada maksud-maksud tertentu akan sulit menjaga objektivitas. Keinginannya dapat mengalahkan kejernihan dalam berpikir, bahkan tidak jarang ada pra-konsepsi terlebih dahulu menyangkut hasil dialog yang akan terus dipertahankannya, sehingga bila berhasil mengalahkan lawan bicaranya ia akan senang, dan bila kalah dia akan berpaling. Demikian Ibnu al-Qayyim mengingatkan.²⁶

2. Memperhatikan dan mendengarkan lawan bicara dengan baik

Dialog merupakan arena tukar pikiran, bukan sekadar mengirim pesan oleh satu pihak dan menerima pesan tersebut di pihak lain. Karena itu masing-masing pihak harus mau memperhatikan dan mendengarkan pandangan pihak lain. Tidak berlebihan jika dikatakan, dialog merupakan seni mendengarkan orang lain, bukan memonopoli pembicaraan. Jangan sampai terjadi seperti yang digambarkan dalam sebuah syair Arab:

أَقُولُ لَهُ عَمْرًا قَبِيسْمَعَهُ سَعْدًا * وَبَكْتَبُهُ حَمْدًا وَيَنْطِقُهُ زَيْدًا

Aku mengatakan kepadanya Amr, tapi yang didengar Sa'd. Dia menulis Hamd tapi yang diucapkan Zaid.

Para nabi telah memberi contoh bagaimana bersikap di hadapan lawan bicara. Mereka memberikan kesempatan lebih kepada lawan bicara untuk mengemukakan dalil dan dakwaan yang dimilikinya dan memperhatikannya. Ketika para ahli sihir berkata kepada Nabi Musa:

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى

Mereka berkata, “Wahai Musa! Apakah engkau yang melemparkan (dabulu) atau kami yang lebih dahulu melemparkan?” (Tāhā/20: 65)

Nabi Musa mempersilakan mereka terlebih dahulu menyampaikan bukti-bukti yang dimilikinya dengan mengatakan: قَالَ بَلْ أُلْقُوا (Berkata Musa: “Silakan kamu sekalian melemparkan”).

Dialog Nabi Muhammad ﷺ ‘alaihi wa sallam dengan Abū al-Walīd (Utbah bin Rabi‘ah) dalam sejarah Islam begitu populer. Yaitu ketika Utbah, yang mewakili tokoh-tokoh kafir Mekah, menghadap Rasulullah dan menawarkan kepada beliau harta yang melimpah, kehormatan/ketokohan dan kekuasaan, dengan harapan Nabi meninggalkan misi dakwah yang dilakukannya. Atau kalau ternyata dengan dakwahnya itu Nabi dalam keadaan kerasukan jin, mereka siap untuk mengobatinya. Saat pertama kali Utbah datang dan berkata ingin memberikan beberapa tawaran, Rasulullah mempersilakannya berbicara terlebih dahulu. *Qul yā Abal-Walīd asma’* (katakan hai Abul-Walīd, saya akan mendengarkannya), demikian kata Rasulullah. Meskipun sesuatu yang ditawarkannya hanya seperti lelucon jika dibanding besarnya tanggung jawab dakwah yang diemban Rasulullah, beliau tetap mendengarkannya sampai selesai dan tidak memotongnya. Baru ketika telah selesai, Rasulullah berkata, “*afaragta yā Abal-Walīd?*”

(Sudah selesai hai Abul-Walīd?). Setelah diperkenankan, Rasulullah memulainya dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam surah Fuṣṣilat. Mendengar itu, Abul-Walīd yang sebelumnya begitu percaya diri, berubah wajahnya dan terpengaruh dengan bacaan Nabi sampai rekan-rekannya menduga ia telah disihir.²⁷

Benar apa yang yang disampaikan seorang pakar, “Mendengarkan orang lain dan memberikannya kesempatan sampai ia menyelesaikan pembicaraan, serta menanyakan hal-hal yang kurang jelas hendaknya mewarnai dialog-dialog kita. Jika ada yang keliru dalam ucapan lawan bicara, maka dengan tetap mendengarkannya, tanpa menyanggah atau memotong pembicaraannya sudah merupakan langkah awal untuk membuat orang itu kembali kepada kebenaran yang ingin kita sampaikan. Sekeras-keras orang dalam berbicara akan melunak dan terpengaruh dengan menghadapi lawan bicara yang sabar, lemah lembut, dan memilih diam ketika dipancing emosinya.”²⁸

Penyair klasik Arab Muslim, Abul-‘Atāhiyyah menulis:

إِذَا كُنْتَ عَنْ أَنْ تُحْسِنَ الصَّمْتَ عَاجِزًا فَأَنْتَ عَنِ الْإِبْلَاجِ فِي الْقَوْلِ أَتَعَجَّرُ
يَخْوُضُ أَنْاسٌ فِي الْقَالِ لِيُوجِزُوا وَلِلصَّمْتِ عَنْ بَعْضِ الْقَالَاتِ أَوْجَرُ

Kalau Anda tidak mampu mendengar dengan baik, maka Anda lebih tidak mampu lagi untuk berkata dengan baik. Banyak orang berusaha menyingkat pembicaraan, tetapi mendiamkan sebagian pembicaraan itu lebih singkat lagi.

3. Bersikap adil, objektif, dan proporsional

Salah satu konsekuensi dari sikap ini tidak menggeneralisasi masalah dan memisahkan antara pemikiran dan pribadi orang yang mengemukakannya. Tujuan dari dialog adalah bertukar pikiran, bukan membunuh karakter orang. Perbedaan harus dipandang hanya sebatas pemikiran atau pandangan, tidak sampai pada kepribadian. Pemikiran yang

baik harus dipuji, siapa pun yang menyampaikannya, sebaliknya yang keliru harus diluruskan terlepas dari siapa penyampainya. Perhatikan ketika Al-Qur'an menjelaskan keadaan Ahlul Kitab yang dinyatakan tidak semuanya ingkar dan memusuhi dakwah Rasul. Allah berfirman:

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat). Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (Āli 'Imrān/3: 113-114)

Kebencian kita kepada orang lain hendaknya tidak membuat kita tidak berlaku adil kepada mereka yang berbeda. Allah berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (al-Mā'idah/5: 8)

Prinsip objektivitas dalam dialog ditunjukkan dalam Surah Sabā/34: 24. Allah berfirman:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَإِنَّا أَوْأَيَّاكُمْ لَعَلَىٰ
هَدًى أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ

Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah, "Allah," dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (Sabā/34: 24)

Dialog di atas sebelumnya dimulai dengan pertanyaan tentang siapa yang memberi rezeki di langit dan di bumi. Jawabannya pasti, yaitu Allah. Namun demikian, Al-Qur'an tidak memaksa mereka untuk langsung percaya, tetapi menggugah hati mereka dengan memosisikan diri sejajar dengan mereka, yaitu dengan mengatakan, "kami atau kamu (orang-orang musyrik), yang berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata". Kata *atau* tidak menunjukkan keraguan tentang siapa yang benar dan siapa yang sesat, tetapi semata-mata untuk memosisikan diri sejajar dengan lawan bicara, sehingga tidak terkesan memaksakan. Ungkapan ini sama dengan ucapan seseorang kepada lawan bicaranya, "salah seorang dari kita bohong", padahal dia tahu yang benar dirinya, dan lawan bicaranya bohong. Ini merupakan salah satu bentuk sikap objektif dan proporsional.²⁹

Dialog harus didasari oleh pengakuan terhadap eksistensi orang lain, sebab bila lawan bicara telah diper-salahkan terlebih dahulu, akan sulit untuk dapat merebut hatinya yang telah terluka.

4. Berbekal ilmu dan argumentasi yang kuat

Dialog yang konstruktif hanya dapat dilakukan oleh mereka yang menguasai materi dialog atau debat. Di banyak tempat Al-Qur'an mengingatkan agar tidak berdialog atau

berdebat tanpa berbekal ilmu, sebab akan mudah tergelincir kepada jalan setan. Allah berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّרِيدٍ

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. (al-Hajj/22: 3)

Dalam setiap dialog, setiap pihak yang terlibat hendaknya mengajukan argumentasi dan bukti yang dimilikinya. Sikap emosional akan berdampak kontra-produktif dalam dialog. Perhatikan sikap Al-Qur'an dalam menghadapi dakwaan Ahlul kitab bahwa merekalah yang paling layak masuk surga. Allah berfirman:

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, "Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu (hanya) angan-angan mereka. Katakanlah, "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar." (al-Baqarah/2: 111)

Sikap senada juga dapat ditemukan dalam Surah Āli 'Imrān/3: 93 dan an-Naml/27: 64. Karena itu tidak diperkenankan melakukan dialog atau debat bagi mereka yang tidak menguasai masalah. Al-Qur'an mengingatkan:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglibatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā' / 17: 36)

Pentingnya ilmu untuk meyakinkan orang dalam dialog dinyatakan oleh Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan sang ayah dalam rangka berdakwah. Allah berfirman:

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

Wahai ayahku! Sungguh, telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. (Maryam/19: 43)

Dalam kaitan ini, ulama besar, Ibnu Taimiyah mengatakan, “Kadangkala orang tidak boleh berdebat atau berdialog kalau tidak memiliki argumentasi yang kuat dan tidak menguasai masalah dengan baik. Dikhawatirkan mereka yang keliru atau sesat akan mengalahkannya.”³⁰ Jika salah satu pihak yang terlibat tidak menguasai masalah, maka itu pertanda dialog tidak akan produktif dan justru akan melemahkan pihak yang menguasai masalah. Imam Syāfi‘ī pernah mengeluh dan berkata, “Setiap kali aku berhadapan dengan lawan bicara yang pandai aku berhasil mengalahkannya, tapi kalau yang menghadapiku orang bodoh aku malah kalah.”³¹

5. Menggunakan retorika yang jelas dan singkat

Dialog yang baik berlangsung dengan pembicaraan yang jelas, lugas, dan tegas. Memperpanjang kalam yang tidak menentu arahnya akan membuat dialog kehilangan arah. Demikian pula bila terlalu singkat. Pentingnya retorika yang baik dalam menghadapi lawan bicara menjadi perhatian Nabi Musa ketika akan mendakwahi Fir‘aun. Menyadari akan kekurangannya, Nabi Musa meminta kepada Allah agar dakwahnya diperkuat dengan sepupunya, Harun, dengan

alasan Harun memiliki kefasihan dan kemampuan retorika yang lebih darinya (al-Qaṣaṣ/28: 34). Nabi Musa juga berdoa agar dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, dan dilepaskan kekakuan dari lidahnya (Ṭāhā/20: 27), sehingga ia dapat berkata dengan jelas.

Menggunakan bahasa atau istilah yang tidak jelas dan tidak tepat akan mengecoh lawan bicara sehingga sasaran dialog tidak tercapai. Al-Qur'an mengecam keras sikap sebagian kalangan Yahudi yang bermain kata-kata untuk membenarkan sikap keliru mereka yang menyelewengkan beberapa petunjuk kitab suci dan tidak mau mengikuti seruan Nabi. Allah berfirman:

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمِعْ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا لَا لِسَانَهُمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمِعْ وَانْظُرْنَا لَكَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا

(Yaitu) di antara orang Yahudi, yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Dan mereka berkata, “Kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.” Dan (mereka mengatakan pula), “Dengarlah,” sedang (engkau Muhammad sebenarnya) tidak mendengar apa pun.” Dan (mereka mengatakan), “Rā inā” dengan memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, “Kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami,” tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat, tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. (an-Nisā’ /4: 46)

Para ulama Al-Azhar menyusun Tafsir *al-Muntakhab* menjelaskan ayat di atas dengan berkata, “Di antara orang-orang Yahudi ada sekelompok orang yang cenderung mengubah-ubah perkataan dari makna sebenarnya. Mereka

berkata kepada Nabi mengenai diri mereka, “Kami mendengar ucapan dan kami melanggar perintah.” Mereka juga berkata, “Dengarlah ucapan kami,” dengan mengarahkan pembicaraan kepadamu. Mereka mengatakan pula, “*isma‘ gaira musma‘*” (dengarlah, semoga kamu tidak mendengar apa-apa). Ungkapan ini dibuat begitu rupa sehingga seolah-olah mereka mengharapkan kebaikan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Padahal, sebenarnya, keburukanlah yang mereka harapkan menimpa Nabi. Mereka pun mengucapkan “*rā‘indā*” (sudilah kiranya kamu memperhatikan kami) dengan cara memutar-mutar lidah. Mereka, dengan cara seperti itu, menginginkan orang lain menganggap maksudnya “*unẓur-nā*” (“sudilah kiranya kamu memperhatikan kami”) karena dengan memutar-mutar lidah ketika menyebut “*rā‘indā*”, seolah-olah mereka memang meminta agar diperhatikan. Padahal, sebenarnya, mereka tengah mencela agama dengan mencela Nabi, pembawa risalah, sebagai orang yang bodoh. (*ru‘unah*: bentuk nomina abstrak [*maṣ-dar*] dari verba [*fī’l*] *ra‘ana* yang berarti ‘kebodohan’). Jika saja mereka mau bersikap jujur dengan mengatakan “*Sami‘nā wa aṭa‘nā*” (kami dengar dan kami taati) sebagai pengganti tambahan “*sami‘nā wa ‘aṣaynā*” (kami dengar dan kami langgar), dan mengatakan “*isma‘*” tanpa tambahan “*gayr musma‘*”, serta mengganti ucapan “*rā‘indā*” dengan “*unẓurnā*”, tentulah itu lebih baik dan lebih bijaksana bagi mereka. Akan tetapi begitulah kenyataannya, Allah menjauhkan mereka dari rahmat-Nya disebabkan oleh kemunkaran yang mereka lakukan. Dan kamu tidak mendapatkan mereka itu sebagai orang-orang yang memenuhi ajakanmu untuk beriman, kecuali sedikit saja.³²

6. Memilih kata-kata yang baik, lemah lembut dan tidak keras kepala

Kata yang baik dan diucapkan dengan penuh lemah lembut akan membuat suasana dialog berlangsung tenang dan khidmat, jauh dari luapan emosi seperti halnya jika digunakan kata-kata keras dan kotor yang menyinggung perasaan. Dalam Surah Ibrāhīm/14: 24-26, Allah membuat permisalan kalimat yang baik dan kalimat yang buruk. Dia memisalkan kalimat yang baik bagaikan pohon yang banyak manfaatnya. Pangkalnya tertanam kokoh dengan akar-akarnya di dalam tanah, sedang pucuk-pucuknya menjulang tinggi ke angkasa. Dengan kehendak penciptanya, pohon itu selalu berbuah pada waktu-waktu tertentu. Demikian juga kalimat tauhid: tertanam kokoh dalam hati orang Mukmin, dan amalannya naik menuju Allah. Dia selalu mendapatkan berkah dan balasannya pada setiap waktu. Demikianlah, Allah telah menerangkan permisalan kepada manusia dengan mendekatkan makna-makna abstrak melalui benda-benda indrawi, agar mereka dapat mengambil pelajaran lalu beriman. Sedangkan kalimat yang buruk, adalah bagaikan pohon yang buruk pula. Pohon itu tercabut dari akarnya dan roboh di atas tanah karena tidak tertancap dengan kokoh. Dan begitulah kalimat yang jelek, mudah disanggah, karena tidak kuat dan tidak didukung oleh alasan yang kuat.³³

Sikap lemah lembut dalam menyampaikan kata-kata juga merupakan pesan Allah kepada Nabi Musa ketika akan menghadap Fir'aun. Allah berfirman:

إِذْ هَبَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَهُٓ يُتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (Tāhā/20: 43-44)

Yang dimaksud dengan *kata-kata yang lemah lembut* adalah ucapan yang menunjukkan dan menumbuhkan rasa keinginan untuk mengikuti, misalnya dengan mengatakan kepada lawan bicara bahwa dia memiliki kecerdasan untuk dapat menerima kebenaran dan membedakannya dari kebatilan, serta menghindari kata-kata yang merendahkan atau menghinakan.³⁴

Perintah Allah di atas diikuti oleh Nabi Musa, misalnya ketika ia berkata:

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكِيَ ۖ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۚ (١٨)

Maka katakanlah (kepada Fir'aun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” (an-Nāzi‘āt/79: 18-19).

Demikian pula Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berlemahlembut dalam menghadapi kawan dan lawan. Allah berfirman:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imrān/3: 159)

Secara umum, perkataan yang baik dan lemah lembut mempunyai pengaruh dalam jiwa, bukan hanya bagi lawan bicara tetapi juga bagi yang berbicara. Ketika menafsirkan penggalan ayat dalam Surah al-Baqarah/2: 83, yang berbunyi: “*waqūlū limnāsi ḥusnan*”, pakar tafsir al-Qurtubi menulis, “Manusia hendaknya berlemahlembut dalam bicara, wajahnya ceria, baik kepada kawan maupun lawan, bukan sekadar basa-basi. Tentu tidak ada yang lebih utama dari Musa dan Harun, dan tidak ada yang lebih buruk dari Fir’aun, namun demikian Allah tetap menyuruh Musa dan Harun untuk menghadapi Fir’aun dengan lemahlembut.”³⁵

Bahkan Al-Qur'an tidak hanya menyuruh pengikutnya menggunakan cara-cara yang baik, tetapi yang paling baik. Dialog atau debat yang dilakukan terhadap Ahli Kitab, demikian pula dalam menyampaikan dakwah secara umum, hendaknya menggunakan cara-cara yang terbaik (*billatī hiya aḥsan*). Perhatikan firman Allah dalam Surah an-Naḥl/16: 125, al-Isrā'/17: 53, dan al-‘Ankabūt/29: 46. Ungkapan *billatī hiya aḥsan* seperti dijelaskan pakar tafsir al-Baiḍāwī, adalah yang paling lembut, yaitu menghadapi kekerasan hati dengan sikap lemahlembut, menghadapi marah dengan cara menahannya, dan menghadapi kegusaran dengan ketenangan. Hendaknya anda juga mengajak orang ke jalan Allah dengan lemahlembut, dan menjelaskan argumentasi kebenaran ajaran agama tanpa paksaan atau niat mengunggulinya.³⁶

Dalam menolak suatu pandangan, Al-Qur'an mengajarkan untuk menggunakan kata-kata yang bernada empati, sebagai ungkapan kelemahlembutan. Perhatikan Surah az-Zukhruf/42: 81:

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِ

Katakanlah (Muhammad), "Jika benar Tuhan Yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan (anak itu)." (az-Zukhruf/43: 81)

Tuhan mempunyai anak tentu suatu hal yang mustahil. Ungkapan ini sama halnya ketika kita berkata kepada lawan bicara, "kalau apa yang anda katakan itu benar, maka aku yang akan pertama kali meyakinkannya." Ungkapan seperti ini biasanya digunakan untuk menyatakan hal itu tentu sulit diterima.³⁷

7. Berangkat dari *common platform* (titik persamaan)

Meski berbeda pandangan dan keyakinan, manusia memiliki beberapa persamaan yang harus dijunjung tinggi. Selama itu menjadi kesepakatan bersama, maka kesiapan hati untuk menerimanya sangatlah besar. Surah Āli 'Imrān/3: 64 mengajak Ahli Kitab untuk berpegang kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak diperselisihkan (*kalimatin sawā'in*), yaitu tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak menjadikan sesuatu apa pun sebagai tuhan selain Allah.

Dalam proses dialog patut dicermati apa yang dikemukakan tokoh reformis di awal abad modern, M. Rasyīd Riḍā, yaitu: dalam berdialog pihak-pihak yang berbeda hendaknya mampu bekerja sama untuk mewujudkan hal-hal yang disepakati dan dapat menolerir perbedaan yang ada. Dalam dialog antaragama, banyak hal yang disepakati oleh agama-agama, antara lain yang terkait dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Misalnya, dalam Perjanjian Lama terdapat 10 wasiat Tuhan kepada manusia, yaitu: 1) Akulah Tuhan, Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku; 2) Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya; 3) Jangan menyebut

nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan; 4) Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN. (Dalam agama Kristen hari suci itu adalah Minggu, dan di kalangan umat Islam hari itu adalah Jumat. Hari-hari itu ditetapkan oleh Tuhan sebagai saat istimewa untuk beribadah); 5) Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan; 6) Jangan membunuh; 7) Jangan berzina; 8) Jangan mencuri; 9) Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, dan; 10) Jangan mengingini istri sesamamu dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya atau apa pun yang dipunyai sesamamu.³⁸

Melihat kandungannya, pesan-pesan tersebut berisikan hak-hak Tuhan dan manusia yang harus dipenuhi agar terwujud kedamaian dan kebahagiaan abadi. Pesan-pesan serupa dengan di atas ditemukan juga dalam Perjanjian Baru yang menjadi pegangan umat Kristen dengan tambahan penjelasan seperti pada Injil Matius: 5. Demikian juga dalam Al-Qur'an dan hadis pesan-pesan itu ditetapkan sebagai nilai-nilai moral dan spiritual yang harus dijunjung tinggi dan dikembangkan dalam kehidupan. Perhatikan pesan-pesan Allah dalam Surah al-An'ām/6: 151-152 dan lainnya. Selain itu, semua agama sepakat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan kedamaian.

Dalam kerangka dialog intern umat beragama, meski berbeda pemahaman paling tidak ada tiga hal yang menyatukan umat Islam, yaitu 1) kesepakatan untuk mengimani pokok-pokok akidah, seperti iman kepada Allah, Rasul, malaikat dan seterusnya; 2) kesepakatan untuk memercayai Al-Qur'an, dan; 3) kesepakatan untuk berkomitmen melaksanakan rukun-rukun Islam. Dialog apa pun di kalangan umat Islam harus dibangun dalam kerangka tiga kesepakatan di atas.

8. Menghormati lawan bicara dan tidak merendahnya

Memulai dialog dengan penghinaan dan sikap merendahkan akan berdampak menimbulkan serangan balik dari pihak lain, sehingga dialog tidak akan kondusif dan produktif. Maka perlu ada ketenangan dan keseimbangan dalam dialog dalam situasi apa pun. Walaupun lawan bicara menggunakan cara-cara itu, pendialog yang baik tetap tidak boleh terpancing. Terkait larangan merendahkan pandangan orang lain, sampai pun itu nyata-nyata keliru, Allah berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan, tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik

dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (al-Hujurāt/49: 11)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, para ulama penyusun kode etik dialog dan debat menekankan agar tidak memandang rendah lawan. Imam Juwaini menulis, “Seseorang hendaknya tidak memandang rendah lawan bicara karena kesalahan dalam pandangan atau argumentasi, sebab boleh jadi dia benar dalam hal lain. Menghinakan atau memandang remeh lawan bicara sama halnya dengan memandang remeh api kecil, yang jika dibiarkan akan merembet dan menimbulkan kobaran besar yang dapat membumi-hanguskan semua yang ada.”³⁹ Ulama lain, Fakhruddīn ar-Rāzī mengatakan, “Seseorang hendaknya tidak memandang rendah pihak lain, supaya orang itu tidak mengucapkan kata-kata hina pula, sehingga pada akhirnya ia dapat mengalahkannya.”⁴⁰

9. Menghindari fanatisme berlebihan

Sikap fanatik telah ada sejak dahulu di setiap masyarakat. Dalam dialog, sikap ini timbul karena melihat kebenaran hanya ada pada dirinya. Salah satu bentuk fanatisme yang dikecam oleh Al-Qur'an adalah sikap taklid (mengikuti secara buta) tradisi nenek moyang, dan tidak mau menalarinya. Dalam Surah al-Baqarah/2: 170 Allah berfirman yang artinya:

وَإِذْ أَقِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُ
كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab: “(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang

kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk? (al-Baqarah/2: 170)

Ulama besar, al-Gazālī, menilai sikap fanatik sebagai salah satu penyakit yang banyak diderita para ulama yang disebutnya sebagai '*ulamā as-sū'*'. Tidak jarang mereka memandang orang lain yang berbeda dengan pandangan yang merendahkan, sehingga menimbulkan serangan balik untuk memenangkan kebatilan. Sikap ini sekilas seperti ingin memperjuangkan Islam dan membela umat Islam, tetapi jika diteliti sebenarnya justru merusak, demikian al-Gazālī.⁴¹ Salah satu cara menghilangkan fanatisme berlebihan adalah dengan melatih diri untuk bersiap menerima keragaman yang merupakan sunnatullah. Sikap merasa paling benar dan yang lain salah mengganggu keberlangsungan dialog, dan dalam banyak hal tidak realistis. Kebenaran bukan monopoli sekelompok orang. Surah Sabā'/34: 24 menunjukkan adanya asas netralitas yang dijunjung tinggi oleh Al-Qur'an dalam dialog. Di situ tidak ada keraguan dalam hal siapa yang benar dan yang sesat, tetapi asas netralitas dalam dialog menuntut agar keduanya didudukkan dalam posisi yang sama, agar mereka yang terlibat dalam dialog dapat berpikir dan memilih apa yang benar dengan penuh kesadaran, bukan paksaan.

10. Menghindari sikap *ngeyel* (tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri)

Dialog sejatinya dapat menghilangkan sifat merasa lebih dari orang lain, dan ini bisa dicapai dengan sikap rendah hati untuk menerima kebenaran. Karena itu sikap *me-ngeyel* hanya akan berujung pada debat kusir yang tidak bermanfaat dan hanya membuang waktu. Itulah yang disebut dengan *al-mirā* seperti disebut dalam Surah al-Kahf/18: 22. Dalam sebuah hadis, mereka yang meninggalkan sikap *mirā*

meskipun ia benar dijanjikan oleh Rasulullah tempat di surga. Demikian pula yang meninggalkan dusta walau sekadar bercanda dan orang yang selalu berhias diri.⁴²

Sikap *ngeyel* menutup pintu dialog, sebab mendorong kedua pihak yang terlibat dalam dialog untuk berpikiran salah, yaitu dialog yang mereka lakukan adalah sebuah pertandingan yang hasilnya kalah atau menang. Masing-masing tidak mencari kebenaran atau argumentasi, tetapi segala upaya dilakukan untuk menggiring lawannya ke dalam perdebatan panjang yang tidak berujung dan hanya menghabiskan waktu tanpa hasil yang kongkret. Sikap ini juga bertolak belakang dengan perintah untuk senantiasa melakukan dialog atau debat dengan cara-cara yang terbaik (an-Nahl/16: 125). Keyakinan akan kebenaran pandangan yang dimilikinya tidak sepatutnya ditunjukkan melalui cara-cara yang tidak terpuji.

D. Penutup

Demikian beberapa kode etik yang dapat disimpulkan dari gambaran sikap dialogis Al-Qur'an. Bukan hanya untuk kalangan internal umat Islam, tetapi juga dalam dialog dengan pihak lain yang berseberangan pandangan atau keyakinan. Dialog merupakan sarana yang sangat efektif dan konstruktif dalam membina masyarakat bila dilakukan sesuai etika yang digariskan Al-Qur'an. Tetapi sebaliknya ia hanya akan membuang-buang waktu dan memeruncing masalah bila dilakukan tanpa aturan yang jelas. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

¹ Fakhrud-dīn ar-Rāzī, *at-Taḥsīn al-Kabīr* (Beirut: Dāru Ihyā at-Turās al-‘Arabī, cet. 3), 18/76.

² Sa’d ‘Alī asy-Syahrānī, *Al-Ḥiwār fil-Qur’ān was-Sunnah wa Abdāfuhū*.

³ Muḥammad Fu’ād Abdul Bāqī, *Al-Mu’jam al-Mufaḥras li Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm*.

⁴ ‘Abbās al-Jarārī, *al-Ḥiwār min Manẓūr Islāmīy* (Rabat: ISESCO, tahun 1420 H./2000), h. 57.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, cet. III, 2005), h. 261.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 242.

⁷ Ibnu Fāris, *Mu’jam Maqāyīs fil-Lughah*, h. 2/94.

⁸ *Maqāyīs fil-Lughah*, h. 1/387.

⁹ ‘Alī M. Syarīf al-Jurjānī, *At-Ta’rīfāt* (Beirut: Dārūn-Nafā’is, cet. 1, 1424 H./2003 M.), h. 137.

¹⁰ Ṣiddīq bin Ḥasan Khan, *Abjad al-‘Ulūm* (Beirut: Dārul-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, 1320 H./ 1999 M.), h. 176-177.

¹¹ As’ad as-Sahmirānī, *al-Islām wal-‘Akbar*, (Beirut: Dārūn-Nafā’is, cet. 1, 2005 M.), h. 17-18.

¹² As-Sayyid Muḥammad Ḥusein Faḍlullāh, *al-Ḥiwār fil-Qur’ān*, (Beirut: Dārūt-Ta’āruf, cet. 5, 1407 H./1987 M.), h. 15.

¹³ *At-Taḥrīr wat-Tanwīr*, h. 8/392.

¹⁴ Al-Azharī, *Tahẓīb al-Lughah*, 8/155.

¹⁵ Muḥammad ‘Alī an-Najjār, *Mu’jam Alfāẓ al-Qur’ān al-Karīm*, (Kairo: Majma‘ul-Lughah al-‘Arabiyyah, 1996), 6/27.

¹⁶ *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, 8/356.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 242.

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 311.

¹⁹ Al-Fayyūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garībīy-Syarḥ al-Kabīr*, h. 8/449.

²⁰ Muḥammad Amīn asy-Syanqītī, *Ādābul-Baḥs wal-Munāẓarāḥ* (Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, t.th.), h. 3.

²¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 309.

²² ‘Abdurrahmān Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah* (Beirut: Dārul-Qalam, t.th.), h. 362.

²³ *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥrīḍ an-nabiyy ‘alā ṣalātillaylī*, no. 1059, Ibnu Ḥajar, *Fathul Bārī*, h. 4/106.

²⁴ Abū Ḥamid al-Gazālī, *Ihyā ‘Ulūmud-Dīn*, (Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.th.), 1/57.

²⁵ *At-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, h. 7/185.

²⁶ *I‘lām al-Munwaqqi‘in*, 1/87.

-
- ²⁷ Ibnu Hisyam, *as-Sirah an-Nabawiyah*, 1/292.
- ²⁸ Deil Karneigi, *Kaifia Takṣibul-Aṣḍiqā wa Tu'asṣiru fi an-Nās* (Beirut: Al-Maktabah al-Hadīṣah, cet 1, 1988), h. 92.
- ²⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkāmīl-Qur'an*, 14/298.
- ³⁰ Ibnu Taimiyah, *Dar'u Ta'arūḍul-'Aql wan-Naql*, Tahqīq: Muḥammad Rasyad Salim (Riyāḍ: Universitas Imam Ibnu Su'ūd, t.th.), 7/173.
- ³¹ Aḥmad Muḥammad Hulail, *Manhaj al-Ḥiwār wa Dawābiṭuh* (Mekah: Rabīṭah al-Ālam al-Islāmiy, 2008), h. 183. Kumpulan makalah Konferensi Islam tentang Dialog di Mekah, 4-6 Juni 2008.
- ³² *al-Muntakhab fi Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* (Kairo: Kementerian Wakaf Mesir, cet. 12, 1986), h. 186. Tafsir ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh sejumlah sarjana studi Islam di bawah supervisi Prof. Dr. M. Quraish Shihab.
- ³³ *al-Muntakhab*, h. 367-368.
- ³⁴ *at-Taḥrīr wat-Tamwīr*, h. 9/47.
- ³⁵ *al-Jāmi' li Ahkāmīl-Qur'an*, 2/16.
- ³⁶ Abū Said 'Abdullāh al-Baidāwī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl* (Beirut: Dārul-Fikr, 1416 H.), 4/473.
- ³⁷ *Al-Jāmi' li Ahkāmīl-Qur'an*, 16/119.
- ³⁸ *Al-Kitāb*, Kitab Ulangan: 5.
- ³⁹ Al-Imām Abū al-Ma'ālī al-Juwainī, *al-Kāfiyah fil-Jadal*, Tahqīq: Fawqīyah Ḥusein Mahmūd (Kairo: Maktabatul-Kullīyyah al-Azhariyyah, 1399 H./1979 M.), 538.
- ⁴⁰ 'Abdurraṣyīd al-Jonggori al-Hindī, *ar-Risālah ar-Rasyidiyyah*, yang merupakan komentar atas *ar-Risālah as-Syarīfah* karya as-Sayyid 'Alī al-Jurjāni, Tahqīq: 'Alī Muṣṭafa al-Gurābi (Kairo: Maktabah Muḥammad Ali Ṣubeih, 1369 H./1949 M.), 541. Dikutip dari: As'ad as-Sahmirani, *al-Ḥiwār fil-Qur'an was-Sunnah; al-Usus wal-Muntalaqāt*, Makalah dalam Konferensi Islam Internasional tentang Dialog, di Mekah, 4-6 Juni 2008.
- ⁴¹ *Iḥyā' Ulumud-Dīn*, 1/26.
- ⁴² Riwayat Abū Dāwud, *bāb ijtinābul-bida' wal-jadal*, no. 50, Riwayat at-Tirmizī, *bāb mā jā'a fil-mirā*, no. 1916. Menurut at-Tirmizī, hadis ini hukumnya ḥasan.

ETIKA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, biasanya kita dikatakan sedang berkomunikasi dengan dia. Apakah pembicaraan itu ada manfaatnya atau sekedar *obrolan warung kopi*; apakah dilakukan berdua atau orang banyak; apakah bersifat rahasia atau umum, itu tidak penting. Sebab yang penting bahwa masing-masing yang hadir di tempat itu saling berbicara, beradu argumentasi, atau ngobrol *ngalor-ngidul*. Ini merupakan pemahaman yang paling sederhana tentang komunikasi. Gambaran ini sekaligus menunjukkan bahwa berkomunikasi tidak lebih dari sekedar berbicara.

Namun begitu, kemampuan berbicara bagi manusia ternyata menjadi salah satu anugerah yang sangat besar. Sebab dengan kemampuan itu manusia mampu menceritakan pengalamannya dan menyampaikan maksud serta keinginannya. Inilah yang dimaksudkan dengan komunikasi dalam arti dasar. Lebih lanjut, ia akan mampu membangun hubungan sosialnya. Ini sebagaimana diisyaratkan Al-Qur'an:

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

(Dia) mengajarnya pandai berbicara. (ar-Raḥmān/55: 4)

Banyak penafsiran yang muncul berkenaan dengan kata *al-bayān*, namun yang paling kuat adalah berbicara (*an-nuṭq, al-kalām*).¹ Bahkan menurut Ibnu ‘Asyur, kata *al-bayān* juga mencakup isyarat-isyarat lainnya, seperti kerlingan mata, anggukan kepala, dan lain-lain. Argumentasi yang dikemukakan, meskipun isyarat-isyarat tersebut tidak termasuk kategori *an-nuṭq*, namun ia termasuk ciri-ciri manusia. Dengan demikian, *al-bayān* merupakan karunia terbesar bagi manusia yang dengannya manusia dapat dikenali jati dirinya, dan sekaligus menjadi pembeda dari binatang.² Anjing boleh jadi bisa menggonggong, namun ia tidak bisa berbicara untuk menceritakan masa lalunya, mengungkapkan isi hatinya, dan sebagainya. Ada banyak kelebihan bicara yang tidak bisa digantikan oleh tulisan. Bicara akan dirasa lebih akrab, lebih personal, dan lebih manusiawi.

Di sisi lain, manusia adalah makhluk sosial, yang dicirikan selalu hidup bermasyarakat dan membutuhkan peranserta pihak lain. Artinya, berinteraksi sosial atau hidup bermasyarakat bagi manusia merupakan sesuatu yang tumbuh sesuai dengan fitrah kemanusiaannya serta untuk memenuhi kebutuhan naluriannya.

Sementara itu, demi terwujudnya cita-cita sosial tersebut, Al-Qur'an banyak memberikan arahan atau nilai-nilai positif yang harus dikembangkan; juga tentunya, nilai-nilai negatif yang semestinya dihindari. Sebagaimana bisa dipahami secara berbalik (*mafhūm mukhālafah*) dari Surah al-Ḥujurāt/49: 11-12, yaitu, dilarang menghina atau merendahkan martabat sesama, tidak boleh mencela orang lain, tidak boleh berprasangka buruk, tidak boleh menebarkan fitnah dengan mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim, dan membicarakan aib/kekurangan orang lain (*gibah*). Dan redaksi yang digunakan pada ayat tersebut adalah *yā ayyuhan-nās—*

walaupun ayatnya adalah madaniyyah. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud “saling mengenal” pada ayat itu adalah tidak membedakan suku, ras, bahasa, kebudayaan, bahkan agama.

Melihat kenyataan di atas, maka posisi manusia sejatinya sangat penting dan strategis dalam konteks membangun sebuah masyarakat yang beradab. Sebab, hanya manusia yang memiliki kemampuan berbicara, dan berbicara merupakan inti dari komunikasi.

A. Penjelasan Umum Komunikasi

1. Pengertian komunikasi

Istilah *komunikasi* atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari bahasa Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti *sama*, yang dimaksud adalah *sama makna*.

Jadi, ketika dua orang terlibat komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Kesamaan bahasa yang dipergunakan belum melahirkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasanya belum tentu mengerti makna yang dibawa bahasa itu. Di sini menjadi jelas, sebuah pembicaraan dikatakan *komunikatif* jika keduanya, selain mengerti bahasa yang digunakan, juga mengerti makna dari bahan yang dibicarakan. Namun, penjelasan komunikasi ini bersifat dasar. Idenya adalah bahwa komunikasi itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua orang yang terlibat.³

Para pakar komunikasi menjelaskan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat *informatif*, yakni agar orang lain mengerti dan paham, tetapi juga *persuasif*, yaitu agar orang lain mau menerima ajaran atau informasi yang disampaikan, melakukan kegiatan atau perbuatan, dan lain-lain. Bahkan

menurut Hovland, seperti yang dikutip oleh Onong, bahwa berkomunikasi bukan hanya terkait dengan penyampaian informasi, akan tetapi juga pembentukan pendapat umum (*public opinion*) dan sikap publik (*public attitude*).⁴

Namun, untuk mendapatkan pemahaman komunikasi secara utuh, para peminat ilmu komunikasi biasanya mengutip paradigma yang dikemukakan Harold Lasswell dalam karyanya, *The Structure and Function of Communication in Society*. Menurut paradigma Lawsell komunikasi itu mengandung lima unsur:

- Komunikator
- Pesan
- Media
- Komunikan
- Efek

Jadi, komunikasi bukan hanya dipahami melalui pendekatan *ontologis* (apa itu komunikasi), tetapi juga secara *aksiologis* (bagaimana berlangsungnya komunikasi yang efektif) dan secara *epistemologis* (untuk apa komunikasi itu dilaksanakan).⁵

2. Proses komunikasi

a. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (*symbol*) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung bisa “menerjemahkan” pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sedangkan dari beberapa media itu, bahasa adalah yang paling banyak digunakan karena bahasa

dianggap sebagai media yang mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.⁶

Bahasa memang media primer yang paling banyak digunakan dalam proses komunikasi. Akan tetapi, tidak setiap komunikator mampu memilih kata-kata yang tepat dan lengkap yang dapat mencerminkan pikiran dan perasaan yang sesungguhnya. Selain itu, sebuah kata juga mengandung dua pengertian, *denotatif* yaitu dengan kamus, dan *konotatif* yaitu kata yang mengandung pengertian emosional atau mengandung penilaian tertentu. Misalnya, kata “anjing”, secara denotatif semua orang memiliki pengertian yang sama; akan tetapi, secara konotatif antara masing-masing bisa memiliki persepsi yang berbeda. Bagi seorang polisi, ia merupakan binatang pelacak yang sangat tajam; bagi seorang muslim, ia merupakan binatang yang najis; namun bagi seorang artis, ia adalah binatang kesayangan yang boleh jadi menjadi teman setianya ketika tidur.⁷

Penjelasan di atas menunjukkan betapa pentingnya bahasa sebagai media primer dalam proses komunikasi, sehingga dalam sebuah ungkapan Arab disebutkan:

الْكَلَامُ صِفَةُ الْمَتَكَلِّمِ

*Ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara.*⁸

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa perkataan/ucapan, atau dengan istilah lain, kemampuan berkomunikasi akan mencerminkan apakah seseorang adalah terpelajar atau tidak. Dengan demikian, berkomunikasi tidaklah identik dengan menyampaikan sebuah informasi. Para pakar komunikasi, sebagaimana dikutip Jalaluddin Rahmat, berpendapat bahwa setiap komunikasi mengandung dua aspek, yaitu aspek isi dan aspek kandungan, di mana yang kedua mengklasifikasi-

kan yang pertama dan karena itu merupakan meta-komunikasi (di luar komunikasi). Komunikasi memang bukan hanya menyampaikan informasi tetapi yang terpenting adalah mengatur hubungan sosial di antara komunikan.⁹

b. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.¹⁰ Media kedua ini biasanya digunakan oleh si komunikator untuk meneruskan ide dan pikirannya sehingga bisa sampai kepada sasarannya yang berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak, seperti surat, telepon, radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika dikatakan media komunikasi pasti media yang kedua tersebut.

Namun, menurut para ahli komunikasi, tingkat keefektifan media kedua ini dalam menyampaikan pesan-pesan hanya sebatas informatif, sedangkan media yang paling efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif adalah komunikasi tatap muka; di mana si komunikator dapat mengetahui langsung respons atau reaksi dari komunikan.¹¹

Di antara beberapa media komunikasi yang dianggap memiliki pengaruh luar biasa bagi komunikan adalah yang memiliki jangkauan luas serta bersifat massa, seperti televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Berita kekerasan, kriminalitas di televisi, misalnya, akan memengaruhi perilaku masyarakat. Lifestyle para artis yang cenderung glamour juga akan memengaruhi gaya hidup masyarakat. Ini semua harus dilihat sebagai dampak buruk dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, meskipun harus disadari bahwa teknologi

dalam bentuk apapun bersifat netral. Oleh karena itu, posisi komunikator dan komunikan menjadi sangat penting dalam menentukan apakah teknologi itu bermanfaat atau madarat.

3. Macam-macam komunikasi

Secara umum, komunikasi bisa dibedakan dalam dua hal, yaitu komunikasi antarperson (*interpersonal communication*) dan komunikasi massa (*mass communication*). Komunikasi antarperson adalah komunikasi yang berlangsung dua arah (*two-way traffic communication*); sedangkan komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung satu arah (*one-way communication*).¹²

Sesuai dengan sifat komunikasi antarperson yang dua arah, maka respons dari si komunikan dan efek pembicaraan itu bisa langsung diketahui. Dengan demikian, si komunikator dituntut mampu memahami kondisi psikologis si komunikan, sekaligus si komunikator bisa mengambil sikap secepatnya ketika melihat respons dari si komunikan ternyata negatif. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, “Ajaklah bicara orang lain sesuai dengan kemampuan akalunya”.

Berbeda dengan komunikasi massa, si komunikator tidak bisa secara langsung mengetahui respons dari si komunikan, sehingga si komunikator dituntut untuk mempersiapkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi dan pesan kepada khalayak, baik menyangkut teknik, isi, maupun dampak. Demikian ini, karena komunikasi massa itu dicirikan dengan komunikasi yang berlangsung satu arah, komunikatornya bersifat melembaga, pesannya bersifat umum, menimbulkan efek keserempakan, dan bersifat heterogen.¹³

B. Etika Berkomunikasi menurut Al-Qur'an

Berkomunikasi adalah sesuatu yang dihayati hampir setiap kegiatan manusia. Dalam sebuah penelitian dibuktikan, hampir 75 % sejak bangun dari tidur, manusia berada dalam kegiatan komunikasi. Dengan komunikasi kita dapat membentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi, juga kita dapat menumbuhkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangi kemajuan, dan menghambat pemikiran.¹⁴ Kenyataan ini sekaligus memberi gambaran betapa kegiatan komunikasi bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan setiap manusia. Anggapan ini barangkali didasarkan atas sebuah asumsi bahwa komunikasi merupakan suatu yang lumrah dan alamiah yang tidak perlu dipermasalahkan. Sedemikian lumrahnya, sehingga seseorang cenderung tidak melihat kompleksitasnya atau tidak menyadari bahwa dirinya sebenarnya kekurangan atau tidak berkompeten dalam kegiatan pribadi yang paling pokok ini. Dengan demikian, berkomunikasi secara efektif sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang paling sukar dan kompleks yang pernah dilakukan seseorang.¹⁵

Oleh karena itu, harus ada etika berkomunikasi, yang dalam hal ini, akan dibedakan dalam dua bentuk, komunikasi antarpersona dan komunikasi massa.

1. Etika dalam komunikasi antarpersona

Berdasar pada penjelasan di atas, di mana komunikasi antarpersona berlangsung secara dua arah, maka penggunaan bahasa yang tepat menjadi kebutuhan yang paling asasi dalam rangka bermetakomunikasi (membangun hubungan sosial). Melihat hal ini, maka di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan term-term yang bisa

dianalisa sebagai dukungan dari terciptanya komunikasi antarpersona yang baik, santun, dan beradab tersebut, yaitu:

a. *Qaul balig*

Di dalam Al-Qur'an term *qaul balig* hanya disebutkan sekali, yaitu surah an-Nisa'/4:62-63:

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفِّيْنَا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

Maka bagaimana halnya apabila (kelak) musibah menimpa mereka (orang munafik) disebabkan perbuatan tangannya sendiri, kemudian mereka datang kepadamu (Muhammad) sambil bersumpah, “Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian.” Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. (an-Nisā’/4: 62-63)

Ayat ini menginformasikan tentang kebusukan hati kaum munafik, bahwa mereka tidak akan pernah bertahkim kepada Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, meski mereka bersumpah atas nama Allah, kalau apa yang mereka lakukan semata-mata hanya menghendaki kebaikan. Walaupun begitu, beliau dilarang menghukum mereka secara fisik (makna dari *berpalinglah dari mereka*), akan tetapi, cukup memberi nasehat sekaligus ancaman bahwa perbuatan buruknya akan mengakibatkan turunnya siksa Allah.¹⁶

Term *balig*, yang berasal dari *ba la ga*, oleh para ahli bahasa dipahami ‘sampainya sesuatu kepada sesuatu yang lain.’ Juga bisa dimaknai dengan ‘cukup’ (*al-kifāyah*). Sehingga perkataan yang *balig* adalah setiap perkataan yang merasuk dan membekas ke dalam jiwa.¹⁷ Sementara menurut al-Isfahānī,¹⁸ perkataan tersebut mengandung tiga unsur utama, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu kebenaran. Sedangkan term *balig* dalam konteks pembicara dan lawan bicara, adalah bahwa si pembicara secara sengaja hendak menyampaikan sesuatu dengan cara yang benar agar bisa diterima oleh pihak yang diajak bicara.

Secara lebih terperinci, para pakar sastra, seperti dikutip oleh Quraish Shihab, membuat kriteria-kriteria khusus yang memungkinkan suatu pesan dianggap *balig*. Antara lain:¹⁹

1. Tertampungnya seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan.
2. Kalimatnya tidak bertele-tele, juga tidak terlalu pendek sehingga pengertiannya menjadi kabur.
3. Pilihan kosa katanya tidak dirasakan asing bagi si pendengar, dan mudah diucapkan.
4. Kesesuaian kandungan dan gaya bahasa dengan lawan bicara.
5. Kesesuaian dengan tata bahasa.

b. *Qaul karīm*

Term ini ditemukan di dalam Al-Qur'an hanya sekali, yaitu Surah al-Isrā'/17: 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-Isrā'/17: 23)

Ayat di atas menginformasikan bahwa ada dua ketentuan Allah yang menjadi kewajiban setiap manusia, yaitu menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ajaran ini sebenarnya ajaran kemanusiaan yang bersifat umum, karena setiap manusia pasti menyangkut dua predikat ini sekaligus, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah, yang oleh karenanya harus menghamba kepada-Nya semata; dan anak dari kedua orang tuanya. Sebab, kedua orang tuanyalah yang menjadi perantara kehadirannya di muka bumi ini. Bukan hanya itu, struktur ayat ini, dimana dua pernyataan tersebut dirangkai dengan huruf *wawu* ‘ataf, yang salah satu fungsinya adalah menggabungkan dua pernyataan yang tidak bisa saling dipisahkan, menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua menjadi parameter bagi kualitas penghambaan manusia kepada Allah.

Dalam sebuah hadis dinyatakan:

رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٍ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ،
أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا عِنْدَ الْكِبَرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. (رواه أحمد)

Merugilah, merugilah, merugilah seseorang yang menemukan salah satu atau kedua orang tuanya sudah lanjut usia tidak bisa masuk surga. (Riwayat Ahmad)

Berkaitan dengan inilah, Al-Qur'an memberikan petunjuk bagaimana cara berperilaku dan berkomunikasi secara baik dan benar kepada kedua orang tua, terutama sekali, di saat keduanya atau salah satunya sudah berusia lanjut. Dalam hal ini, Al-Qur'an menggunakan term *karim*, yang secara kebahasaan berarti mulia. Term ini bisa disandarkan kepada Allah, misalnya, Allah Maha *Karim*, artinya Allah Maha Pemurah; juga bisa disandarkan kepada manusia, yaitu menyangkut keluhuran akhlak dan kebaikan prilakunya. Artinya, seseorang akan dikatakan *karim*, jika kedua hal itu benar-benar terbukti dan terlihat dalam kesehariannya.²⁰

Namun, jika term *karim* dirangkai dengan kata *qaul* atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan.²¹ Dalam kaitan ini, Sayyid Qutub menyatakan bahwa perkataan yang *karim*, dalam konteks hubungan dengan kedua orang tua, pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus dilakukan oleh seorang anak. Yakni, bagaimana ia berkata kepadanya, namun keduanya tetap merasa dimuliakan dan dihormati.²² Ibnu 'Asyūr juga menyatakan bahwa *qaul karim* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa seakan terhina. Contoh yang paling jelas adalah ketika seorang anak ingin menasehati orang tuanya yang salah,

yakni dengan tetap menjaga sopan santun dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung perasaannya.²³ Yang pasti *qaul karim*, adalah setiap perkataan yang dikenal lembut, baik, yang mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan. Bahkan, secara detil digambarkan oleh Imam 'Aṭa', bahwa ucapan tersebut tidak disertai dengan suara yang tinggi dan mata yang melotot.²⁴

c. *Qaul maisir*

Di dalam Al-Qur'an hanya ditemukan sekali saja, yaitu surah al-Isrā'/17: 28:

وَأَمَّا تُعْرِضُ عَنْهُمْ أَبْغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. (al-Isrā'/17: 28)

Ibnu Zaid berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kasus suatu kaum yang meminta sesuatu kepada Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* namun beliau tidak mengabulkan permintaannya, sebab beliau tahu kalau mereka seringkali membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga berpalingnya beliau dari mengabulkan permintannya adalah semata-mata karena berharap pahala. Sebab, dengan begitu beliau tidak mendukung kebiasaan buruknya dalam menghambur-hamburkan harta.” Namun begitu, harus tetap berkata dengan perkataan yang menyenangkan atau melegakan.²⁵

Dalam riwayat yang lain dinyatakan, bahwasanya Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* jika ada salah seorang meminta sesuatu kepada beliau, sementara beliau tidak

memiliki barang yang diminta tersebut, biasanya beliau berpaling karena merasa malu tidak bisa mengabulkan permintaannya. Ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi umat beliau. Oleh karena itu, kata “berpaling” bukanlah arti yang sebenarnya, akan tetapi sebagai metafora (*majāz*).²⁶

Ayat ini juga mengajarkan, apabila kita tidak bisa memberi atau mengabulkan permintaannya karena memang tidak ada, maka harus disertai dengan perkataan yang baik dan alasan-alasan yang rasional. Pada prinsipnya, *qaul maisūr* adalah segala bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan.²⁷ Ada juga yang menjelaskan, *qaul maisūr* adalah menjawab dengan cara yang sangat baik, perkataan yang lembut dan tidak mengada-ada. Ada juga yang mengidentikkan *qaul maisūr* dengan *qaul ma'rūf*. Artinya, perkataan yang *maisūr* adalah ucapan yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat.²⁸

d. *Qaul ma'rūf*

Di dalam Al-Qur'an term ini disebutkan sebanyak empat kali, yaitu Surah al-Baqarah/2: 235, an-Nisā'/4: 5 dan 8, al-Aḥzāb/33: 32. Di dalam Surah al-Baqarah/2: 235, *qaul ma'rūf* disebutkan dalam konteks meminang wanita yang telah ditinggal mati suaminya. Sementara di dalam Surah an-Nisa'/4: 5 dan 8, *qaul ma'rūf* dinyatakan dalam konteks tanggung jawab atas harta seorang anak yang belum mampu memanfaatkannya secara benar (*safih*). Sedangkan di Surah al-Aḥzāb/33: 32, *qaul ma'rūf* disebutkan dalam konteks istri-istri Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

Kata *ma'rūf* disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 38 kali, yang bisa diperinci sebagai berikut:

- Terkait dengan tebusan dalam masalah pembunuhan setelah mendapatkan pemaafan;
- Terkait dengan wasiat;
- Terkait dengan persoalan *ṭalaq*, *nafkah*, *mahar*, *‘iddah*, pergaulan suami-istri;
- Terkait dengan dakwah;
- Terkait dengan pengelolaan harta anak yatim;
- Terkait dengan pembicaraan atau ucapan;
- Terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Term-term *ma‘rūf* yang disebutkan dalam beberapa konteks di atas, seluruhnya berarti kebaikan yang sudah dikenal baik oleh mereka yang tinggal di tempat tersebut. Menurut al-Iṣfahānī, term *ma‘rūf* menyangkut segala bentuk perbuatan yang dinilai baik oleh akal dan syara'.²⁹ Dari sinilah kemudian muncul pengertian bahwa *ma‘rūf* adalah kebaikan yang bersifat lokal. Sebab, jika akal dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari setiap kebaikan yang muncul, maka tidak akan sama dari masing-masing daerah dan lokasi.

Misalnya dalam kasus pembagian warisan, dimana saat itu juga hadir beberapa kerabat yang ternyata tidak memperoleh bagian warisan tersebut, juga orang-orang miskin dan anak-anak yatim, oleh Al-Qur'an diperintahkan agar berkata kepada mereka dengan perkataan yang *ma‘rūf*. Hal ini sangatlah tepat, karena perkataan baik tidak bisa diformulasikan secara pasti, karena hanya akan membatasi dari apa yang dikehendaki Al-Qur'an. Di samping itu, juga akan terkait dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Boleh jadi, suatu perkataan dianggap *ma‘rūf* oleh suatu daerah, ternyata tidak *ma‘rūf* bagi daerah lain. Begitu juga, dalam kasus-kasus lain sebagaimana yang diungkapkan oleh

Al-Qur'an, seperti meminang wanita yang sudah habis masa 'iddahnya, menasehati istri, memberi pengertian kepada anak yatim berkaitan dengan pengelolaan harta bendanya.

Salah satu contoh *ma'rūf*—tidak bermaksud membatasi—adalah dalam konteks pembagian warisan, “Sebenarnya saya sangat ingin membagi harta warisan ini kepada kalian, akan tetapi karena Allah telah menentukan demikian ini”, “Sebenarnya saya ingin memberi kalian lebih banyak dari ini”. Kata-kata ini, meskipun terkesan basa-basi, menurut al-Qurṭubī, benar-benar tidak ada gunanya sama sekali, jika ahli waris tersebut tidak memberi sedikit dari haknya.³⁰ Menurut Ibnu ‘Asyūr, *qaul ma'rūf* adalah perkataan baik yang melegakan dan menyenangkan lawan bicaranya.³¹

Dalam beberapa konteks, ar-Rāzī menjelaskan, bahwa *qaul ma'rūf* adalah perkataan yang baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safih*);³² perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak bisa memberi atau membantu;³³ perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.³⁴

e. *Qaul layyin*

Di dalam Al-Qur'an hanya ditemukan sekali saja, surah Ṭāhā/20: 43-44:

إِذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيًّا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia benar-benar telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (Ṭāhā/20: 43-44)

Ayat ini memaparkan kisah Nabi Musa dan Harun ketika diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, yaitu agar keduanya berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang *layyin*. Asal makna *layyin* adalah lembut atau gemulai, yang pada mulanya digunakan untuk menunjuk gerakan tubuh. Kemudian kata ini dipinjam (*isti'arah*) untuk menunjukkan perkataan yang lembut.³⁵ Sementara yang dimaksud dengan *qaul layyin* adalah perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, dimana si pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikan adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut. Dengan demikian, *qaul layyin* adalah salah satu metode dakwah, karena tujuan utama dakwah adalah mengajak orang lain kepada kebenaran, bukan untuk memaksa dan unjuk kekuatan.³⁶ Hanya saja, yang harus dipahami dari term *layyin* dalam konteks perkataan adalah bahwa perkataan tersebut bukan berarti kehilangan ketegasan; akan tetapi, perkataan yang disampaikan dengan penuh keyakinan yang akan menggetarkan jiwa orang-orang sombong yang berada di sekeliling penguasa tiran.³⁷

Ada hal yang menarik untuk dikritisi, misalnya, kenapa Musa harus berkata lembut? Padahal Fir'aun adalah tokoh yang sangat jahat. Menurut ar-Rāzī, terdapat dua alasan, *pertama*, sebab Musa pernah dididik dan ditanggung kehidupannya semasa bayi sampai dewasa. Hal ini, merupakan pendidikan bagi setiap orang, yakni bagaimana seharusnya bersikap kepada orang yang telah mendidik dan berjasa besar dalam hidupnya; *kedua*, biasanya seorang penguasa yang zalim itu cenderung bersikap lebih kasar dan kejam jika diperlakukan secara kasar dan dirasa tidak menghormatinya.³⁸

f. *Qaul sadid*

Di dalam Al-Qur'an *qaul sadid* disebutkan dua kali, Surah an-Nisā'/4: 9 dan al-ahzāb/33: 70.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir atas (kejahatannya)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā' /4: 9)

Ayat ini turun dalam kasus seseorang yang mau meninggal bermaksud mewasiatkan seluruh kekayaannya kepada orang lain, padahal anak-anaknya masih membutuhkan harta tersebut. Dalam kasus ini, perkataan yang harus disampaikan kepadanya harus tepat dan argumentatif. Inilah makna *qaul sadid*. Misalnya, dengan perkataan, “Bahwa anak-anakmu adalah yang paling berhak atas hartamu ini. Jika seluruhnya kamu wasiatkan, bagaimana dengan nasib anak-anakmu kelak.”

Melalui ayat ini juga, Allah ingin mengingatkan kepada setiap orang tua hendaknya mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar tidak hidup terlantar yang justru akan menjadi beban orang lain.

Firman Allah yang lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (al-Ahḏāb/33: 70)

Jika pada ayat sebelumnya Allah melarang kaum Muslimin untuk tidak menyakiti Rasulullah, sebagaimana orang-orang munafik, maka pada ayat ini Allah menyeru kepada kaum Muslimin untuk senantiasa dalam ketakwaan disertai dengan berkata yang benar (*sadid*). Sebab nahi munkar akan memberi manfaat apabila disertai dengan pujian-pujian, sementara takwa adalah terhimpunnya segala bentuk kebaikan, dan ucapan yang benar akan melahirkan keutamaan-keutamaan.³⁹

Ayat ini diawali dengan seruan kepada orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi keimanan adalah berkata dengan perkataan yang *sadid*. Atau dengan istilah lain, *qaul sadid* menduduki posisi yang cukup penting dalam konteks kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Sementara berkaitan dengan *qaul sadid*, terdapat banyak penafsiran, antara lain, perkataan yang jujur dan tepat sasaran,⁴⁰ perkataan yang lembut dan mengandung pemuliaan bagi pihak lain,⁴¹ pembicaraan yang tepat sasaran dan logis,⁴² perkataan yang tidak menyakiti pihak lain,⁴³ perkataan yang memiliki kesesuaian antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hatinya.⁴⁴

g. *Qaul ṣūr*

Di dalam Al-Qur'an, *qaul ṣūr* hanya ditemukan sekali, Surah al-Hajj/22: 30:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ
لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa meng-agungkan apa yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihالalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah olehmu (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta. (al-Hajj/22: 30)

Ayat ini dapat dipahami, bahwa ketika seseorang mengagungkan *masya'ir haram* dan memakan binatang yang dihالalkan, akan tetapi tidak menjauhi syirik dan perkataan dusta (*ẓūr*), maka pengagungan tersebut tidak memiliki dampak spiritual apapun bagi dirinya. Atau juga bisa dipahami bahwa perkataan dusta (*dusta*) hakikatnya sama dengan menyembah berhala, dalam hal sama-sama mengikuti hawa nafsu. Atau lebih konkretnya, sama-sama menuhankan hawa nafsu.

Asal makna kata *ẓūr* adalah menyimpang/melenceng (*mail*). Perkataan *ẓūr* dimaknai *kiẓb* (dusta), karena menyimpang/melenceng dari yang semestinya atau yang dituju.⁴⁵ Ada banyak penafsiran terkait dengan term *qaul ẓūr*, *pertama*, mengharamkan yang halal atau sebaliknya; *kedua*, saksi palsu. Dalam hal ini Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*—sebagaimana dikutip oleh ar-Rāzī—bersabda, “...Saksi palsu itu sebanding syirik”; *ketiga*, perkataan dusta (*al-kiẓb*) dan kebohongan/dibuat-buat (*buhṭān*).⁴⁶

2. Etika dalam komunikasi massa

Kata “komunikasi massa” secara sederhana dapat dipahami sebagai bentuk penyampaian berita/informasi yang berimplikasi luas. Atau, komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.⁴⁷

Karena itu, komunikasi massa bisa juga diidentikkan dengan penyiaran. Ada juga yang berpendapat bahwa “komunikasi massa” tidak selalu menggunakan media massa, tetapi bisa melalui pidato di hadapan orang banyak di sebuah lapangan. Yang penting menunjukkan perilaku massa (*mass behavior*).⁴⁸ Namun, dalam tulisan ini tidak akan dibahas secara spesifik tentang apa itu komunikasi massa, akan tetapi yang akan diangkat adalah etika penyebaran berita dalam pandangan Islam.

Didasarkan pada sebuah kenyataan, bahwa sebuah berita yang sampai kepada masyarakat akan membentuk sebuah opini publik yang apabila tidak mengindahkan kode etik yang ada justru akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, bahkan akan muncul sikap saling curiga di antara mereka. Maka, memperhatikan kode etik adalah sesuatu yang sangat urgen, apalagi jika hal itu ditegakkan di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan merujuk kepada kode etik jurnalistik, paling tidak, terdapat tujuh kode etik:

Tanggung jawab. Setiap berita yang diberikan kepada masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan, tidak untuk kepentingan pribadi.

Kebebasan pers. Setiap pers bebas menyampaikan berita apa saja yang tidak dilarang hukum dan undang-undang, serta tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Independensi. Setiap wartawan harus membebaskan diri dari segala kewajiban kecuali kepada kepentingan umum.

Ketulusan. Kesetiaan kepada kebenaran, dan akurasi.

Kejujuran. Pers harus bersikap jujur dalam pemberitaannya dan tidak memberikan informasi berat sebelah dan memanipulasi data.

Berlaku adil. Pers harus memberi kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan penjelasan bandingan dari

apa yang disampaikan. Atau dengan kata lain, memberi hak jawab.

Kesopanan. Pers harus menyampaikan informasi, betapapun terperinci, sesuai dengan standar moral dan kesucilaan masyarakat.

Kode etik yang disepakati di dalam dunia jurnalistik ini tentu saja tidak lantas secara langsung didasarkan pada ajaran Islam, karena nilai-nilai etika dan moral yang terkandung dalam kode etik tersebut adalah yang berlaku secara umum di masyarakat, meskipun bukan berarti tidak memiliki titik ketersinggungan sama sekali dengan ajaran Islam. Di luar itu masih banyak yang bisa dijadikan standar etik dalam berkomunikasi. Namun, menurut Karl Wallace, seperti yang dikutip Mafri Amir, paling tidak ada empat moralitas yang bisa dijadikan sebagai garis pedoman etika berkomunikasi, yaitu *fairness* (kejujuran), *accuracy* (keakuratan informasi), bebas dan bertanggung jawab, dan kritik konstruktif.⁴⁹

a. *Fairness* (Kejujuran)

Sikap jujur memang diperlukan dalam banyak hal, terlebih dalam pemberitaan yang memiliki dampak cukup luas di masyarakat. Misalnya dalam kasus yang pernah terjadi pada Rasulullah, di mana ketidakjujuran salah seorang kurir beliau hampir saja mengakibatkan perang besar antara beliau dengan Bani Muṣṭaliq. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang:

Dari Hārīs bin Abī Dīrār al-Khuzā'i, ia berkata, "Suatu ketika aku datang kepada Rasulullah, lalu beliau mengajakku masuk Islam, dan aku menyambut ajakan beliau itu. Kemudian beliau juga mengajakku untuk membayar zakat maka aku pun berikrar untuk membayar zakat, seraya berkata kepada beliau: "Ya Rasulullah, aku akan kembali ke kaumku untuk mengajaknya masuk

Islam dan membayar zakat. Siapa saja yang mengikuti ajakanku maka mereka juga harus membayar zakat. Karena itu, sebaiknya anda mengutus kepadaku seorang utusan untuk waktu yang telah ditentukan, sehingga aku bisa memberikan kepada anda (melalui dia) harta zakat yang telah aku kumpulkan.”

Setelah Hariš mengumpulkan harta zakat dari orang-orang yang telah masuk Islam, ternyata sampai waktu yang telah ditentukan, ia tidak melihat utusan Rasulullah datang kepada mereka. Hariš berusaha menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi, atau telah terjadi sesuatu yang membuat Allah dan Rasul-Nya marah. Melihat keadaan ini, Hariš mengumpulkan para pembesar kaumnya, lalu ia berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Rasulullah telah berjanji mengirimkan seseorang untuk mengambil harta zakat, padahal tidak mungkin beliau ingkar janji dan menahan utusannya (untuk tidak berangkat). Di sisi lain, kami tidak ingin dimarahi beliau. Karena itu, kita harus datang ke sana untuk menemui Rasulullah (untuk mengorfimasikannya).”

Sebenarnya, beliau telah mengirim al-Wālid bin ‘Uqbah bin Abī Mu‘īt untuk mengambil harta zakat dari Hariš dan kaumnya. Namun, di tengah perjalanan ia pulang kembali karena tiba-tiba ia merasa takut sendiri. Lalu ia menemui beliau seraya berkata, “Ya Rasulallah, Hariš dan kaumnya telah enggan membayar zakat bahkan mereka hendak membunuhku.” Demi mendengar berita tersebut, beliau lalu mengirim beberapa orang utusan untuk menemuinya. Pada waktu yang bersamaan, Hariš disertai beberapa orang berangkat hendak menemui Rasulullah.

Setelah melewati kota, utusan Rasulullah itu bertemu dengan Hariš lalu berkata: “Itu dia Hariš!” maka ketika di antara mereka sudah berdekatan, Hariš berkata kepada

mereka, “Kalian diutus untuk menemui siapa?” Mereka menjawab, “Untuk menemui anda.” Hariš berkata lagi, “Ada keperluan apa?” Lalu mereka menceritakan bahwa Rasulullah telah mengutus al-Walīd bin ‘Uqbah untuk mengambil zakat anda dan kaum anda, ternyata menurut al-Walīd, kalian enggan membayar zakat bahkan kalian berencana untuk membunuhnya. Hariš menjawab, “Tidak benar itu, Demi Zat Yang mengutus Muhammad dengan benar, tidak pernah datang kepada kami seseorang pun (untuk menemui).”

Ketika Hariš bertemu dengan Rasulullah, beliau bertanya kepadanya: “Apakah benar bahwa kalian enggan membayar zakat, bahkan berencana untuk membunuh utusanku?” Hariš menjawabnya, “Tidak benar ya Rasulullah, demi Zat Yang mengutus engkau dengan benar, saya tidak bertemu siapa-siapa karena memang tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, bahkan saya menduga engkau memang sengaja mengurungkan untuk mengirim seseorang kepadaku, sehingga saya takut jika terjadi sesuatu yang membuat engkau marah” (atas dasar inilah aku datang menemui engkau) (Riwayat Ahmad, Ibnu Abī Ḥātim, dan at-Ṭabrānī).

Hadis di atas adalah *garīb* tetapi status hadisnya sahih. Riwayat di atas banyak dijadikan oleh para mufassir sebagai yang melatarbelakangi turunnya surah al-Hujurat/49: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar

kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (al-Hujurāt/49: 6)

Dari riwayat di atas dapat dilihat bagaimana kesalahpahaman hampir saja terjadi antara Rasulullah dan Bani Muṣṭaliq, karena berita bohong yang dibawa oleh al-Walīd bin ‘Uqbah bin Abī Mu‘īṭ. Dalam hal ini, al-Wālid, sebagai *komunikator* (penyampai berita) tidak memenuhi etika berkomunikasi dalam mengemban tugasnya, yaitu kejujuran (*fairness*), sehingga hampir saja Nabi dan para sahabat, sebagai *komunikan* (penerima berita) terpancing emosinya.

Di sisi lain, hadis tersebut juga memberikan pelajaran, bukan saja komunikatornya yang dituntut berlaku jujur (*fairness*),⁵⁰ tetapi si *komunikan* juga harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu, jangan percaya begitu saja terhadap informasi yang diterima sebelum mengecek kebenarannya. Apa jadinya jika Rasulullah memercayai begitu saja berita yang dibawa oleh al-Wālid, bisa dipastikan, beliau akan menghukum Hārīs dan kaumnya yang dianggap enggan membayar zakat, dan tentu saja hal itu akan menimbulkan penyesalan setelahnya.

Dalam kaitan ini, Al-Qur'an menggunakan kata *fatabayyanū*. Kata perintah tersebut menuntut si *komunikan* untuk berusaha dengan teliti dan sungguh-sungguh dalam mencari keterangan dan penjelasan atas informasi yang diterima. Aṭ-Ṭabarī menyatakan bahwa kata *tabayyun* berarti seseorang harus berhati-hati dalam mencari penjelasan sampai jelas betul kebenaran informasi tersebut, dan jangan tergesa-gesa untuk menerimanya.⁵¹

b. *Accuracy* (Keakuratan informasi)

Hadis di atas juga mengajarkan bahwa di samping *fairness* (kejujuran), juga dituntut keakuratan dalam penyampaiannya (*accuracy*). Artinya, seorang komunikator harus benar-benar yakin bahwa apa yang disampaikan adalah tepat, karena kesalahan informasi dalam komunikasi massa (penyiaran) akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat (penerima informasi), juga tentunya harus melihat masyarakat komunikannya, apakah informasi tersebut telah memenuhi fungsinya atau justru terjadi disfungsi.

Dalam kaitan ini, Islam sangat mengecam para penyebar berita bohong yang berbau fitnah, atau berita-berita keji, karena semua itu dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (an-Nūr/24: 19)

Kata “azab pedih di dunia” merujuk kepada adanya keharusan sanksi hukuman yang berat dengan undang-undang di dunia, menunjukkan bahwa penyebaran berita bohong harus dianggap sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Bahkan, Islam memberi jaminan kepada siapa saja yang menutupi aib orang lain, akan ditutup aibnya di akhirat kelak, seperti dalam hadis:

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)⁵²

Tidaklah seseorang (hamba Allah) menutup aib orang lain, kecuali (aibnya) akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat kelak. (Riwayat Muslim)

Oleh karena itu, Allah akan memaafkan kesalahan hamba-Nya, jika itu dilakukan tanpa kesengajaan dan tidak diberikan kepada orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

كُلُّ أَمِيٍّ مُعَاوَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنْ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ
الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصِيحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ ، يَقُولُ يَا فُلَانُ
عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصِيحُ يَكْشِفُ
سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ (رواه البخاري)⁵³

Setiap umatku akan dimaafkan (dosanya) kecuali al-mujahirūn.⁵⁴ Termasuk kategori mujaharab adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan maksiat kemudian pada esok harinya, yang sebenarnya aibnya itu telah ditutup oleh Allah, ternyata ia bercerita kepada (orang lain): “Hai fulan, aku telah melakukan begini dan begitu semalam.” Pada malam harinya Tuhannya telah menutupinya tetapi pada pagi harinya ia sendirilah yang menyingkap tutup tersebut. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Menurut at-Tayyibī bahwa setiap dosa orang Muslim akan dimaafkan jika tidak diketahui orang lain, kecuali ia sendiri yang membeberkan rahasia (aibnya). Maka, hukum orang tersebut sama seperti orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan. Sementara menurut an-Nawawī, orang semacam itu

boleh diberitakan atau menjadi buah mulut, namun terbatas pada apa yang ia beberkan sendiri. Ibnu al-Battāl menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa secara terang-terangan atau orang yang membeberkan sendiri rahasia (aibnya), berarti ia telah menyepelekan hak-hak Allah dan Rasul-Nya, dan oleh karenanya akan melahirkan murka Tuhan.⁵⁵

Dari hadis di atas, dalam konteks penyiaran/komunikasi massa, dapat dipahami bahwa seharusnya si komunikator/penyampai berita memperhatikan rahasia seseorang (objek berita), antara yang patut dan yang tidak patut untuk disiarkan atau disebar, bukan justru mencari-cari kesalahan atau berusaha keras menguak rahasia (aib) dari objek berita tersebut dengan berbagai macam cara, yang justru si pelakunya sendiri tidak membeberkannya. Cara semacam ini tentu saja mengabaikan prinsip-prinsip kepatutan dan kewajaran⁵⁶ dalam praktek penyiaran atau komunikasi massa, bahkan jika merujuk kepada Surah an-Nūr/24: 19, ini harus dianggap sebagai tindak pidana.

c. Bebas dan bertanggung jawab

Dalam prinsip komunikasi massa, kita juga mengenal kebebasan pers. Namun, kebebasan di sini tidak harus dipahami bahwa seseorang boleh menyampaikan apa saja berita atau informasi yang ia temukan di lapangan dengan seenaknya tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, baik bagi individu maupun masyarakat, meskipun diperkuat oleh data-data yang akurat.

Dalam dunia pers memang dikenal prinsip *check and recheck*, yakni meneliti ulang data dan informasi, jika perlu berkali-kali; dan dikenal juga *cross checking* (cek silang). Prinsip ini tentu saja harus dilakukan oleh pencari berita untuk menjaga akurasi berita. Namun ini bukan dalam

hal-hal yang berkaitan dengan rahasia aib seseorang, karena dalam Islam terdapat batas-batas tertentu—sebagaimana penjelasan di atas—yang harus dipenuhi sebagai salah satu dari sikap *fairness*.

Oleh karena itu, seseorang tidak dianggap berdusta seandainya tidak mengungkapkan semua yang ia ketahui, sebagaimana dalam sebuah hadis:

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، تَنْمِي خَيْرًا ، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا (رواه البخاري)

Tidaklah dikatakan al-kaẓāb (pendusta) yaitu orang yang bermaksud mendamaikan di antara manusia, maka ia hanya memunculkan yang baik, atau mengatakan yang baik (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Yang dimaksud dengan kata *nama-yanmī*, yaitu menyampaikan berita demi perdamaian dan kebaikan. Karena itu, seseorang tidak dianggap berdusta jika hanya menyampaikan berita baik, sedangkan berita buruknya tidak ia sampaikan (*sakata*). Bahkan, seseorang diperbolehkan berbohong demi mendamaikan dua pihak yang bersengketa. Jadi, berbohong tidak selalu identik dengan munafik, meskipun salah satu tanda munafik adalah berbohong, karena berbohong demi kemaslahatan diperbolehkan.

Jika hadis di atas dipahami dalam konteks penyiaran, bahwa bukan berarti si komunikator harus berbohong atau tidak objektif. Akan tetapi, ia tidak selalu dituntut memberitakan kebenaran yang ditemui di lapangan, meskipun akurat serta diperkuat oleh data-data. Dia boleh saja tidak menyiarkan suatu peristiwa, meskipun benar, jika hal itu justru akan menumbuhkan permusuhan di antara massa komunikan, misalnya ber-

nuansa SARA, mengancam keselamatan orang lain, lembaga, terlebih lagi jika menyangkut keselamatan bangsa dan negara. Inilah yang dimaksudkan dengan *kebebasan pers*; yakni kebebasan yang bertanggung jawab, bukan saja menyangkut keakurasian data tetapi juga dampaknya di masyarakat.

Namun, seandainya harus disiarkan, seyogyanya dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar tidak ada pihak yang tersinggung oleh pemberitaan tersebut atau dikhawatirkan timbul *diskomunikasi*. Karena boleh jadi di antara komunikan, terdapat sekelompok orang yang tidak memiliki kejernihan hati, yang selalu memanfaatkan keadaan, yang biasa dikenal dengan ‘memancing ikan di air keruh’ (provokator). Dalam kaitan ini, Al-Qur'an memberi peringatan:

لَوْ خَرَجُوا فِئَكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وُضْعُوا إِلَّا لَكُمْ يَبْغُونَكُمُ
الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan tentu mereka bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. (at-Taubah/9: 47)

Ayat tersebut menginformasikan tentang perilaku orang munafik yang suka memprovokasi dan mencari kesempatan untuk memperoleh informasi, yang selanjutnya disebarluaskan demi memecahbelah umat atau melakukan politik adu domba.

Redaksi *وَفِيكُمْ سَاعُونَ لَهُمْ* menurut Ibnu ‘Asyūr mengandung dua pengertian,⁵⁷ pertama, bahwa di tengah

kaum muslimin kemungkinan ada orang-orang yang begitu mudah percaya terhadap setiap informasi yang mereka terima tanpa harus mengonfirmasi terlebih dahulu. Di sini Al-Qur'an memperingatkan agar senantiasa hati-hati dan waspada terhadap kemungkinan munculnya pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar, yang secara sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang berjiwa munafik; atau biasa disebut dengan “orang-orang yang tidak bertanggung jawab”. *Kedua*, bahwa di tengah-tengah kaum muslimin memang ada orang-orang munafik yang sengaja “dipasang” untuk memata-matai, atau memutarbalikkan fakta.

d. Adil dan tidak memihak

Seorang komunikator tidak boleh memihak kepada siapa pun kecuali kepada kebenaran, sesuai dengan fakta yang ia dapatkan. Namun begitu, bagi yang terkena langsung dari pemberitaan tersebut seharusnya diberi *hak jawab* untuk menjelaskan atau mengklarifikasi berita tersebut. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip keadilan. Sebagaimana yang pernah menimpa salah satu istri Rasulullah, ‘Āisyah, yang dituduh telah berzina. Peristiwa ini dikenal dengan *hadīsul-ijfki* (berita bohong).

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ﴿١١﴾ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا
هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap

orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula). Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata." (an-Nūr/24: 11-12)

Ayat di atas turun berkenaan dengan berita bohong yang dialami istri Rasulullah, 'Āisyah sehabis perang dengan Bani Muṣṭaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Āisyah dengan nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Āisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Āisyah masih ada dalam sekedup. Setelah 'Āisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat dia duduk di tempatnya dan mengharapkan sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat di tempat itu seorang sahabat nabi, Ṣafwan Ibnu Mu'attal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan dia terkejut seraya mengucapkan: "*Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'un*, isteri Rasul!" 'Āisyah terbangun. lalu dia dipersilahkan Ṣafwan mengendarai untanya. Ṣafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Medinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian kaum munafik membesar-besarkannya. Maka fitnahan atas 'Āisyah bertambah luas sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.⁵⁸ Namun,

akhirnya turun ayat yang menginformasikan bahwa ‘Āisyah itu suci.

Kasus semacam ini akan mudah sekali tersebar terutama dilakukan oleh mereka yang memang tidak suka, di sini muncul sikap *like and dislike*. Oleh karena itu, dari kasus ini harus diambil pelajaran bahwa pihak penerima berita seharusnya tidak begitu saja mempercayai berita yang tersebar, terlebih hal itu menyangkut harkat dan martabat seseorang yang dikenal luas sebagai sosok terhormat.

Dalam konteks kasus di atas, Al-Qur'an memang memberikan klarifikasinya atas kesucian ‘Āisyah, namun secara implisit dapat dipahami bahwa seseorang yang tersangkut dalam sebuah pemberitaan harus diberi hak jawab secukupnya. Dalam kode etik jurnalistik ini disebut dengan *berlaku adil* atau *tidak memihak*, dan dalam fungsinya disebut dengan *perdebatan dan diskusi*. Bahwa untuk mendapat penyelesaian perbedaan pendapat mengenai masalah publik, dilakukan tukar-menukar fakta serta menyediakan bukti-bukti yang relevan demi kepentingan umum.⁵⁹

e. Kritik-konstruktif

Munculnya kritikan dari setiap kebijakan atau keputusan publik merupakan sebuah kewajiban. Apalagi kritikan tersebut benar-benar ditujukan kepada seorang pemimpin zalim, yang tidak berpihak kepada rakyat. Justru sikap semacam ini dikategorikan sebagai bentuk “jihad yang agung”, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (رواه أبو داود)⁶⁰

Sesungguhnya jihad yang paling agung adalah perkataan yang benar terhadap pemimpin yang zalim. (Riwayat Abū Dāwud)

Kata *'adl* menyangkut segala sesuatu yang mengarah kepada *al-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil-munkar*, baik berupa ucapan maupun tulisan. Al-Khattābī berkata, “Pernyataan atau tulisan yang benar dianggap sebagai bentuk *jihad* yang paling utama, karena memberi nasehat melalui dua cara tersebut akan membawa risiko yang cukup berat, karena jika si penguasa merasa tersinggung, maka tentunya itu akan membawa dampak buruk bagi si pelaku.” Al-Mudẓir berkata, “Biasanya seorang penguasa yang zalim itu meliputi seluruh kebijakan politiknya, oleh karena itu jika ia mampu merubahnya melalui ucapan atau tulisan maka akan membawa manfaat bagi orang banyak.”⁶¹

Dalam konteks penyiaran, hadis tersebut menyuruh seorang komunikator agar bersikap objektif, tidak memihak, dan tidak menutup-nutupi informasi kebenaran yang seharusnya diketahui oleh masyarakat. Hadis tersebut juga memberikan apresiasi kepada siapa saja yang berani memberi nasehat kepada pemimpin yang zalim. Dalam hal ini yang dituntut adalah keberanian yang bertanggung jawab, dan bukan yang bernuansa sensasional.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa hal itu harus dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang tepat, tidak menyinggung perasaan, mudah dicerna, dan dengan bahasa yang santun, karena seorang komunikator yang berhasil bukan sekadar mampu menyampaikan informasi, tetapi sekaligus bisa menjaga hubungan sosial di antara para komunikan (*bermetakomunikasi*). Barangkali di sini dapat diberikan salah satu contoh dari Al-Qur'an tentang kisah Musa dan Fir'aun:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَاهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

Maka bicaralah kepadanya dengan perkataan yang lembut, agar ia bisa mengambil pelajaran atau merasa takut kepada Allah. (Tāhā: 44)

Ayat di atas mengajarkan kepada kita sebuah contoh komunikasi beradab, yakni bagaimana sosok Musa dan Harun, yang merepresentasikan manusia terbaik saat itu, dituntut untuk berbicara yang lembut kepada Fir'aun, sebagai representasi manusia paling jahat. Seandainya kita dalam posisi Musa, yang menasehati, maka atas dasar apa kita harus berkata kasar dan keras, padahal kita tidak lebih suci dibanding Musa dan Harun; dan yang kita nasehati tidak sejahat Fir'aun. Artinya, sebuah kritik bisa diajukan, meski harus menggunakan cara-cara yang santun dan bersifat konstruktif.

C. Upaya Membangun Masyarakat Beradab

Unsur yang terpenting di dalam komunikasi adalah komunikator, komunike, dan komunikan. Namun, ada hal lain, di luar dari ketiga unsur ini, yaitu teknik atau cara. Bahkan, dalam beberapa kasus, seringkali cara lebih penting daripada isi, sebagaimana dalam ungkapan Arab:

الطَّرِيقَةُ أَهَمُّ مِنَ الْمَادَةِ

Cara lebih penting daripada isi

Pernyataan ini tentu saja masih bisa diperdebatkan; namun, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa cara penyampaian (berkomunikasi) terkadang, atau bahkan, seringkali lebih penting dari isi. Ini bisa digambarkan melalui sebuah kasus; ada seorang anak muda yang baru belajar agama. Di antara materi yang pernah didengar atau diterima adalah, “Setiap muslim harus berani berkata benar meskipun pahit.” Setelah mendengar nasehat ini, yang tergambar pertama kali di benaknya adalah orang tuanya yang seringkali meninggalkan

salat atau bahkan tidak pernah salat. Kemudian si anak muda tersebut, dengan maksud menasehati orang tuanya, menemui orang tuanya lalu berkata kepadanya, “Pak...apa bapak *gak* takut masuk neraka, *kek* sampai setua ini bapak *gak* pernah salat sih...” Pernyataan ini benar, tetapi rangkaian kata yang disampaikan cenderung meremehkan pihak lain, terlebih ia adalah orang tuanya sendiri atau orang yang usianya jauh lebih tua. Belum lagi, jika hal itu disampaikan dengan intonasi yang meninggi. Ini adalah contoh sederhana dari komunikasi yang tidak beradab.

Dengan demikian, komunikasi beradab, pada prinsipnya, merupakan suatu proses untuk mengomunikasikan kebenaran dan membangun hubungan sosial dengan komunikannya atau bermetakomunikasi. Sebab, miskomunikasi hanya akan menjadikan berpalingnya komunikan, yang berarti hilang pula informasi kebenaran itu. Inilah yang bisa dipahami dari firman Allah:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْتُمْ لَهُمْ غُلَامًا لَّغَيَّبَ الْقُلُوبَ لَا تَقْضُوا مِن حَوْلِكَ

Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (Āli ‘Imrān/3: 159)

Ayat ini secara khusus ditujukan kepada Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*, namun secara umum dimaksudkan untuk mendidik umatnya, bagaimana cara menyikapi kebenaran kepada orang yang menolaknya, sebagai upaya untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, yaitu dengan bersikap lembut dan santun, serta bertutur kata yang baik.⁶²

Secara umum, upaya pembangunan komunikasi beradab bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Komunikasi dan pendidikan

Pendidikan secara definitif berikut tujuannya telah banyak diformulasikan para pakar pendidikan. Akan tetapi, dalam konteks komunikasi beradab, pendidikan lebih ditekankan kepada pendidikan berbasis karakter atau akhlaq. Sebuah pembangunan karakter (*character building*) tidak identik dengan transfer ilmu. Sehingga di dalam Islam ia diperkenalkan dengan istilah tarbiyah yang berasal dari *rabbā-yurabbī-tarbiyatan* yang didefinisikan al-Iṣfahānī, yaitu mendorong dan mengawal pihak lain menuju kepada kesempurnaannya.

Jika hal ini yang dimaksudkan dalam proses pendidikan, maka pendidikan bukanlah bersifat indoktrinasi atau propaganda, akan tetapi, suatu proses yang bersifat komunikatif. Prinsip-prinsip yang bisa digunakan dalam hal ini adalah *qaul maisūr*, yaitu segala bentuk perkataan yang baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang sangat baik, benar dan tidak mengada-ada; mengucapkan dengan cara yang wajar dan sudah dikenal sebagai perkataan yang baik bagi masyarakat setempat. Misalnya, dalam kasus Luqmānul Ḥakīm ketika menasehati anaknya. Dengan sapaan *yā bunayya*, Luqmānul Ḥakīm berusaha memosisikan anaknya sebagai partner berbicara bukan bermaksud indoktrinasi. Hanya saja, komunikasi pendidikan ini sangat tergantung dengan usia anak. Semakin bertambah umur, maka metode yang digunakan tentu saja berbeda ketika masih anak-anak. Meski secara prinsip tetap sama, yaitu melahirkan generasi yang berkaraker. Pada saat sudah dewasa misalnya, maka yang perlu diterapkan adalah prinsip-prinsip *qaul sadid*, yang di antaranya adalah tepat sasaran dan logis, memiliki kesesuaian antara apa yang ada di dalam hati dengan yang diucapkan.

Di sinilah proses komunikasi pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk transfer pengetahuan yang

bersifat satu arah; akan tetapi, harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari pihak pendidik/guru, sebagai komunikator, untuk mampu memberikan keteladanan yang baik, sebagai upaya bermetakomunikasi. Tentunya, juga kedua orang tuanya sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Bahkan, secara naluriah, seorang anak sangat senang dan bangga jika bisa meneladani kedua orang tuanya. Ketidakpedulian orang tua, dalam proses komunikasi pendidikan ini, misalnya dengan hanya menyerahkan pendidikannya kepada guru di sekolah atau guru-guru privat yang didatangkan; atau hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran yang berbasis kompetensi tetapi tidak menanamkan nilai-nilai berbasis karakter atau akhlaq, hanya akan melahirkan generasi-generasi yang tidak baik. Bahkan, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kriminalitas pendidikan. Faktor kegagalan guru/orang tua dalam proses pendidikan, antara lain, disebabkan kegagalan membangun komunikasi yang beradab tersebut.

2. Komunikasi dan masyarakat

Masyarakat adalah orang kebanyakan, yang secara sosial dan pendidikan biasanya redah dan lemah, dan oleh karenanya, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang paling mudah untuk dipengaruhi dan diprovokasi. Maka, dalam konteks membangun hubungan masyarakat ini, seharusnya yang diterapkan adalah prinsip-prinsip *qaul balig*, yaitu bahasanya tepat, sesuai dengan yang dikehendaki, dan isi perkataan adalah suatu kebenaran, bukan semata-mata bersifat provokatif, akan tetapi yang terpenting adalah bersifat manipulatif. Keluhuran akhlak si komunikator menjadi sangat penting dalam konteks membangun hubungan sosial maupun politik. Sebab, pengetahuannya tentang khalayak tidak dimaksudkan untuk menipu dan

memprovokasi, tetapi untuk memahami, bernegosiasi, serta bersama-sama saling memuliakan kemanusiaannya.

Tidak bisa dibayangkan, bagaimana seandainya jiwa dan karakter sang komunikator itu tidak baik, seperti ambisius, serakah, dan lain-lain, maka kemampuan retorika dan logikanya justru akan dijadikan alat untuk memengaruhi bahkan mencuci otak masyarakatnya demi melanggengkan pengaruh dan kekuasaan. Ini bisa dilihat pada kasus Fir'aun:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ
لِي يَهُامُنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى
وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Dan Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku! Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman (untuk membuat batu bata), kemudian buatlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." (al-Qaşaş/28: 38)

Melalui kata-kata, Fir'aun ingin memengaruhi pikiran dan jiwa mereka, bahwa ia memang layak diposisikan sebagai tuhan, karena pada kenyataannya hanya dialah yang bisa menjamin tingkat kelayakan hidup rakyat Mesir saat itu. Fir'aun paham betul dengan apa yang diinginkan rakyat Mesir, yaitu hidup sejahtera, layak, terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup. Ia berusaha untuk memperoleh dukungan seluas-luasnya, bukan sekadar untuk memantapkan posisinya sebagai penguasa tanpa tanding, sekaligus untuk menjatuhkan lawan politiknya, Musa. Sebagaimana yang digambarkan Al-Qur'an:

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يُقَوْمِ اللَّيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ۖ أَفَلَا بُصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ
وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ
مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ

Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, "Wahai kaumku! Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Maka mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?" Maka (Fir'aun) dengan perkataan itu telah memengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. (az-Zukhruf/43: 51-54)

3. Komunikasi dan dakwah

Inti dakwah adalah mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang diserukannya. Oleh karenanya, kemampuan berkomunikasi dan bermetakomunikasi dengan baik menduduki posisi yang cukup strategis. Demikian itu, karena Islam memandang bahwa setiap Muslim adalah da'i. Sebagai da'i, ia senantiasa dituntut mau dan mampu mengomunikasikan ajaran-ajaran Ilahi secara baik. Sebab, kesalahan dalam mengomunikasikan ajaran Islam, justru akan membawa akibat yang cukup serius dalam perkembangan dakwah Islam itu sendiri.

Allah berfirman dalam salah satu ayat-Nya:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kamu, suatu umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. (Āli 'Imrān/3: 104)

Ayat tersebut memberi arahan kepada setiap anggota masyarakat, terutama umat Muslim, agar selalu mengajak kepada kebaikan (*al-khair*), memerintahkan dengan ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Tentu saja, bukan tanpa sengaja jika ayat ini mendahulukan *da'wah ilal-khair* dari pada *al-amr bil-ma'ruf*. Kata *al-khair* dipandang lebih umum daripada *al-ma'ruf*, meskipun dari sisi penerjemahan keduanya bisa saja memiliki arti yang sama, yaitu 'kebaikan'. Oleh para ahli, kata *al-khair* dipahami sebagai kebaikan yang bersifat universal, seperti keadilan, kejujuran, kepedulian sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, konsep ini juga harus dipandang sebagai konsep universal. Karena itu, mengajak kepada *al-khair*, sebenarnya juga menjadi concern agama-agama di luar Islam. Sebab, setiap agama selalu menghendaki terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, tentram, saling menghormati sesama, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, mereka harus memiliki komitmen yang sama untuk peduli terhadap segala bentuk perilaku-prilaku anti sosial yang terjadi di masyarakatnya. Dalam hal ini, umat Muslim harus senantiasa tampil terdepan untuk menyeru atau mengomunikasikan, sekaligus memberi keteladanan.

Dengan demikian, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan yang ada, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Masyarakat semacam ini pernah dibangun oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam*, dan ini merupakan bukti

konkret dari keberhasilan dakwah beliau. Keberhasilan ini tentu saja suatu prestasi yang luar biasa, namun hal ini tidak bisa begitu saja dipandang dari sisi kebenaran Islam dan keagungan Al-Qur'an semata. Akan tetapi, ada faktor lain yang dianggap cukup dominan dalam konteks dakwah dan pembangunan masyarakat Medinah ini, yaitu kemampuan beliau dalam mengomunikasikan ajaran-ajaran Ilahi tersebut dengan baik dan secara persuasif, yang ditopang oleh keluhuran budi pekerti beliau sendiri. Jika kita telusuri sirah Nabi, maka akan dijumpai betapa beliau telah menerapkan seluruh prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an secara konsisten.

Di antara contoh yang lain bisa dilihat pada firman Allah:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا يَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (Tāhā/20: 44)

Ayat ini berkaitan dengan kisah Musa dan Harun yang keduanya diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Sebagaimana diketahui bersama, Fir'aun adalah sosok yang sangat jahat, atau bahkan mungkin paling jahat yang pernah ada dalam sejarah kemanusiaan. Namun, Allah tetap menyuruh kepada keduanya agar berkata yang lemah lembut (*qaul layyin*). Hal ini menunjukkan bahwa, persoalan berdakwah adalah bukan semata-mata persoalan kebenaran dan keberanian seseorang untuk menyampaikannya. Akan tetapi, ia juga harus berusaha membangun hubungan dengan komunikannya (bermetakomunikasi). Jika Musa dan Harun, mewakili sosok yang paling suci, menghadapi Fir'aun, mewakili sosok yang paling buruk dan jahat, harus dengan ucapan yang lembut, maka atas alasan apa kita harus

berdakwah dengan cara yang kasar dan tidak persuasif, bahkan cenderung merendahkan harkat dan martabat orang lain. Padahal, kita bukanlah sosok yang paling suci dan baik, sebagaimana Musa dan Harun, dan yang kita dakwahi bukanlah orang yang sejahat Fir'aun.

D. Penutup

Komunikasi tidak identik dengan menyampaikan informasi. Sebab, hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi adalah mengatur hubungan sosial di antara komunikan (bermetakomunikasi), baik bersifat komunikasi antarpersona (*interpersonal communication*) maupun komunikasi massa (*mass communication*). *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Catatan:

¹ Lihat, antara lain, at-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 22, h. 8; Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 7, h. 489.

² Ibnu 'Asyūr, *at-Tabrīr wat-Tanwīr*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 14, h. 275.

³ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, cet. 12, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 9.

⁴ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 10.

⁵ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 10.

⁶ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 11.

⁷ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 12.

⁸ Lihat as-Sakhawī, *al-Maqāsid al-Ḥasanah*, (Beirut: Darul-Hijrah, 1986), h. 319.

⁹ Jalaluddin Rahmat dalam majalah *al-Hikmah*, diterbitkan oleh Yayasan al-Muthahhari, Bandung, halaman *iftitah*.

¹⁰ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 16.

¹¹ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 17.

¹² Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 22.

¹³ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 22-26.

¹⁴ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, cet. 10, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), Kata Pengantar.

¹⁵ James G. Robbins dan Barbara S. Jones, *Komunikasi Yang Efektif*, terjemahan Turman Sirait, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1986), h. 3.

¹⁶ At-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, jilid 5, h. 153.

¹⁷ Ibnu 'Asyūr, *at-Tabrīr*, jilid 4, h. 978.

¹⁸ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'an*, ditahqiq oleh Muḥammad Sayyid Kailani, dalam term *balagā*, (Beirut: Darul-Ma'rifah, t.th.), h. 60.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), jilid 2, h. 468.

²⁰ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term *ḥarama*, h. 428.

²¹ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, h. 429.

²² Sayyid Quṭub, *Fi Zilāl al-Qur'an*, juz 13, h. 318.

²³ Ibnu 'Asyūr, *at-Tabrīr*, juz 15, h. 70.

²⁴ Ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, juz 9, h. 190.

²⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (al-Maktabah asy-Syāmilah), jilid 10, h. 107.

²⁶ Ibnu 'Asyūr, *at-Tabrīr*, jilid 10, h. 2450.

²⁷ Al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, jilid 10, h. 107.

²⁸ Ar-Rāzī, *Mafātīḥul-Gaib*, jilid 20, h. 155.

-
- ²⁹ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term 'arafa, h. 331.
- ³⁰ Al-Qurtubī, *al-Jāmi'*, jilid 3, h. 1630.
- ³¹ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 4, h. 252; dan asy-Sya'rawī, *Tafsīr asy-Sya'rawī*, jilid 4: 2016.
- ³² Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, jilid 9, h. 152.
- ³³ Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, jilid 9, h. 161.
- ³⁴ Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, jilid 25, h. 180.
- ³⁵ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 16, h. 225.
- ³⁶ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 16, h. 225.
- ³⁷ Sayyid Quṭub, *Fi Zilāl*, juz 13, h. 474.
- ³⁸ Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, jilid 22, h. 51.
- ³⁹ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 14, h. 3402.
- ⁴⁰ Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, juz 9, h. 199.
- ⁴¹ Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, juz 9, h. 199. (mengutip dari Zamakhshari)
- ⁴² Rasyīd Riḍā, *al-Mannār*, jilid 4, h. 327.
- ⁴³ Asy-Sya'rawī, *Tafsīr asy-Sya'rawī*, jilid 4, h. 2021.
- ⁴⁴ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 14, h. 3403.
- ⁴⁵ Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt*, h. 217.
- ⁴⁶ Ar-Rāzī, *Mafātīḥ*, jilid 23, h. 17; dan Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'*, jilid 10, juz 17, h. 154.
- ⁴⁷ Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), cet. ke-10, h. 189.
- ⁴⁸ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 22.
- ⁴⁹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 55-56.
- ⁵⁰ Yaitu menyangkut unsur objektivitas, tidak memutarbalikkan fakta, berlaku adil dan tidak memihak kemana-mana kecuali kebenaran yang ditemui di lapangan.
- ⁵¹ Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān*, jilid 3, h. 123.
- ⁵² Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab *al-Birr waṣ-Ṣilah wal-Adab*, bab *Bisyarah Man satara Allah 'aibahū fid-Dunya*, nomor 4691.
- ⁵³ Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam kitab *al-Adab*, bab *Sitrul-Mu'min 'ala Nafsih*, nomor 5608; dan Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam kitab *aṣ-Zuhd saḥabat yang terakhir wafat ar-Raqaiq*, bab *an-Nahy 'an Hatkil-Insān Sitrā Nafsih*, nomor 5306.
- ⁵⁴ Yaitu orang yang melakukan perbuatan buruk secara terang-terangan.
- ⁵⁵ Lihat al-Asqalānī, *Fatḥul-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, dalam bab hadis di atas.

⁵⁶ Dalam konteks kepatutan dan kewajaran ini terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara Islam dan etika komunikasi. Di dalam etika komunikasi setiap berita dianggap benar dan sah jika didasarkan pada data-data yang akurat, meskipun akibat dari pemberitaan itu si objek berita merasa dipermalukan. Sementara Islam, seperti penjelasan di atas, tidaklah demikian.

⁵⁷ Ibnu ‘Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 6, h. 300.

⁵⁸ Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, jilid 6, h. 19.

⁵⁹ Onong, *Ilmu Komunikasi*, h. 25.

⁶⁰ At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, dalam kitab *al-Fitn*, bab *Afdalul-Jihād*, nomor 2100; lihat juga Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, kitab *al-Malahim*, bab *al-Amr wan-Nahy*.

⁶¹ Al-Mubarakfurī, *Tuḥfah al-Abwaḏī Syarḥ Sunan at-Tirmizī*, lihat juga As-Sanadi, *Syarḥ Sunan Ibnu Majah*.

⁶² As-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar Ibnu Kaṣīr*, jilid I, h. 331.

ETIKA BERMASYARAKAT

A. Asal Kata Etika dan Pengertiannya

Menurut bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” artinya budi pekerti,¹ atau “*ethes*” yang berarti adat kebiasaan.² Di dalam *Encyclopedia Americana* Vol. X “Istilah ‘ethics’ atau ‘ethic’ dari Greek *ethikos* (moral) dan *Ethos* (Character),”³ *ethikos* berarti akhlak dan *ethos* berarti watak.

Dalam bahasa Belanda “*Ethica*” adalah ilmu moral, etika; *ethisch* berarti menyangkut atau bertalian dengan moral dan *etiquette* ialah tata tertib dalam pergaulan.⁴ Secara definitif pengertian etika menurut beberapa ahli antara lain adalah, *Ethics is subject of adab it means good manners.*⁵ *Ethics is science of morals, rules of conduct, moral, concerning principles of right and wrong, ethics (noun) ethical (adjective) it means moral,*⁶ arti etika ialah ilmu moral, peraturan tingkah laku mengenai baik dan buruk.

Penilaian baik dan buruknya seseorang dilihat dari amal perbuatannya yang nyata, bukan niat hatinya yang tersembunyi. Perbuatan yang dilakukan terpaksa tidak dapat dinilai. Siapakah yang dapat mengetahui bahwa seseorang dalam keadaan terpaksa atau tidak dalam melakukan sesuatu perbuatan?

Bukankah latar belakang dari suatu perbuatan itu selalu bersifat perseorangan. Penilaian baik buruknya (ukuran etikanya) selalu disandarkan lebih dahulu pada perbuatan yang nyata saja sejauh yang dapat diketahui orang.

Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia, sebab itu ia dinamakan pula ilmu pengetahuan normatif. Norma yang digunakan ialah norma tentang baik dan buruk. Etika dipelajari dengan tujuan untuk mendapatkan ideal yang sama bagi seluruh manusia pada saat dan di tempat mana pun mengenai penilaian baik dan buruk. Hal ini sulit karena ukuran baik dan buruk adalah relatif, sebab sangat bergantung pada keadaan tempat dan waktu. Masyarakat di Irian Jaya, misalnya, tidak menganggap buruk orang yang tidak berpakaian padahal orang lain tidak menilainya demikian. Suatu perbuatan yang dianggap sangat buruk di suatu daerah, mungkin saja dianggap baik di daerah lain. Tanggapan atau reaksi terhadap satu macam perbuatan adalah berbeda bagi beberapa daerah, dan hal ini merupakan bahan bagian untuk mengukur tinggi rendahnya perkembangan etika di suatu tempat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki arti baik dan buruk tentang perbuatan atau tingkah laku manusia berdasarkan akal pikiran.

Kata lain selain etika adalah akhlak, terjemahan dari *ethics*.⁷ Edward J. Jurji menulis *kebulk*, plural *akhlak*; *the study traits of man is moral character*.⁸ Kata akhlak adalah bentuk jamak dari *kehlqun* atau *kebuluqun*,⁹ berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian *kehalqun* yang berarti kejadian, erat hubungannya dengan kata *kehaliquun* berarti pencipta dan *makhlūqun* berarti yang diciptakan.

Perumusan pengertian akhlak (*akhlāq*) timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara Khaliq dengan makhluk dan antara sesama makhluk.¹⁰ Kata tersebut di atas ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi

ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. (Wa innaka la‘alā kbuluqin ‘aẓīm) “Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” Hadis Nabi Muhammad berbunyi: (*Innamā bu‘istu li utammima makārimal-akhlāq*) “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti” (Riwayat Aḥmad).

Beberapa definisi akhlak, antara lain, menurut Aḥmad Amīn: “Ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.”¹¹

Menurut Ibnu Miskawaih: *Hal li an-nafsi daīyatan lahā ilā af‘ālīha gairi fikrin wa rawiyyatin*, “Keadaan seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran”.¹²

Sementara itu, Imam al-Gazālī berpendapat: “Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu).”¹³

Akhlak sangat penting bagi manusia. Kepentingan ini tidak saja dirasakan oleh manusia dalam kehidupan perorangan, tetapi juga dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhlak adalah mustika hidup yang membedakan manusia dari hewan. Tanpa akhlak ia akan kehilangan derajat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan.

Akhlak memengaruhi dan mendorong kehendak manusia supaya membentuk kesucian, menghasilkan dan memberi faidah kepada sesamanya. Sesungguhnya akhlak tidak dapat menciptakan atau menjamin manusia menjadi baik tanpa adanya kekuatan dan kehendak hati yang cenderung pada hal-hal yang baik.

Menurut Aḥmad Amīn, “Kedudukan etika hanya berkedudukan seperti dokter, yang hanya dapat menerangkan kepada

pasiennya tentang bahaya minuman keras terhadap fisik dan mental manusia. Terserah kepada pasien, apakah ia akan terus minum atau meninggalkannya. Dokter tersebut tidak dapat mencegahnya, namun akhlak dapat membuka mata manusia untuk dapat melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁴

Sementara itu Humaidi Tatapangarsa berpendapat bahwa, perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi akhlaknya apabila dipenuhi dua syarat: *pertama*, perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi kebiasaan. *Kedua*, perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena dorongan emosi jiwanya, bukan adanya tekanan dari luar seperti paksaan atau bujukan dan lain-lain.¹⁵

Selain akhlak, kata moral juga sering digunakan orang. Moral berasal dari bahasa latin “*mores*” jamak dari “*mos*” yang berarti adat kebiasaan, dalam bahasa Indonesia diartikan susila.¹⁶ Yang dimaksud dengan moral ialah “sesuai dengan ide umum yang diterima, tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar, sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Etika memandang perbuatan manusia secara universal, sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran itu.”¹⁷ Menurut bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” artinya budi pekerti, atau “*ethes*” yang berarti adat kebiasaan. “Etika menjurus kepada teori, dan moral serta akhlak lebih menjurus pada praktik”.¹⁸ Menurut G&C Merrian, “Kata *ethics* dan moral kelihatannya tidak dapat dipisahkan, bahkan sering digunakan secara bergantian.”¹⁹ Dari beberapa kutipan di atas dapatlah dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kata etika, akhlak, dan moral.

Bahkan selain istilah akhlak, etika dan moral, yang masing-masing berasal dari bahasa Arab, Yunani dan Latin juga dipergunakan beberapa perkataan yang tujuannya sama, yaitu: susila, kesusilaan, tata susila, budi pekerti, kesopanan dan

perangai. Osman Ralibi pernah menyimpulkan bahwa: “Akhlak ialah kesusilaan sama dengan moralitas (*morality*)”.²⁰

B. Etika Bermasyarakat

Manusia tak dapat hidup sendiri, ia adalah makhluk sosial, oleh karena itu perlu bergaul dengan orang lain yakni hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu bertetangga secara baik merupakan ajaran Islam, dan juga adab bertamu dan menjadi tuan rumah secara baik diatur oleh Islam. Selain itu hubungan silaturrahi sangat dianjurkan agar persaudaraan dan hubungan baik terjalin, demikian juga tentang pergaulan antar sesama manusia haruslah mengindahkan aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh Islam.

1. Bertetangga

Islam mengajarkan supaya kita hidup bertetangga secara baik, sabda Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (رواه البخاري)

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya. (Riwayat al-Bukhārī)

Nabi juga menganjurkan apabila seseorang hendak pindah rumah, dianjurkan supaya mengecek dulu siapa yang akan menjadi tetangganya. Tetangga terkadang dapat pula berfungsi sebagai keluarga, karena merekalah yang terlebih dulu mengetahui apabila ada peristiwa yang terjadi kepada seseorang sebelum keluarganya sendiri.

Peran rukun tetangga menjadi penting, karena sebagai alat dan sarana untuk saling kenal dan saling bantu, serta saling kontrol jika ada orang yang tidak dikenal masuk ke wilayah tersebut. Rukun tetangga juga berfungsi untuk pengamanan bagi penduduk dan warga yang tinggal di situ, baik yang menyangkut pengamanan harta, jiwa, dan raga masyarakat.

Tentang tetangga sejauh 40 rumah dari rumah seseorang yang digolongkan tetangga, bahkan Nabi menganjurkan jika memasak dan mungkin tercium aroma masakan tersebut maka hendaklah berbagi dengan tetangga.

Islam menekankan kepada orang-orang Mukmin agar bersikap simpatik terhadap para tetangganya. Ia dituntut untuk menolong, bekerja sama, atau meminjamkan fasilitas kepada mereka tanpa membedakan status sosial, ras, etnis, warna kulit, agama, dan sebagainya. Al-Qur'an menyebutkan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibn sabil, dan hamba saya yang kamu miliki (an-Nisā' /4: 36)

Kewajiban terpenting orang Mukmin adalah mengembangkan hubungan yang ramah dan penuh kebersamaan dengan tetangga-tetangganya. Ia harus bersikap santun dan baik terhadap mereka. Karena itu, mengabaikan tetangga yang miskin atau membuat mereka terganggu merupakan sikap yang bertentangan dengan spirit keimanan.

Abū Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ يَوْمَئِذٍ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Orang yang berbuat senonoh (misdeed) terhadap tetangganya tidak akan masuk surga. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Seseorang tidak akan memperoleh jaminan keselamatan hanya karena beribadah dengan khusyu' hingga ia memperlakukan tetangganya dengan baik. Setiap orang dituntut untuk membina kedamaian dan persahabatan sejati antar tetangga. Seseorang yang berbuat baik kepada tetangganya berarti meningkatkan derajatnya sendiri di sisi Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Ia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, orang yang sering mengganggu atau menyakiti tetangganya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Abū Hurairah menuturkan:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ ثَلَاثَةً يُذَكَّرُ مِنْ كَثَرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي حِيرَانَهَا يَلْسَانُهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ ثَلَاثَةً يُذَكَّرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالثَّوَارِ مِنَ الْأُفْطِ وَلَا تُؤْذِي حِيرَانَهَا يَلْسَانُهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

Seseorang bertanya kepada Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah! ada seorang perempuan yang shalatnya banyak, puasanya banyak, dan juga gemar bersedekah, tetapi ia sering menyakiti tetangga-tetangganya dengan mulutnya.” Rasul menjawab: “Ia akan masuk neraka.” Orang itu melanjutkan: “Ada seorang perempuan dipandang puasanya sedikit, shalatnya kurang baik, dan jarang bersedekah, tetapi ia suka mendermakan sisa-sisa makanannya dan ia tidak menyakiti tetangga-tetangganya dengan mulutnya.” Rasul bersabda: “Ia akan masuk surga.” (Riwayat Ahmad dari Abū Hurairah)

Seorang Muslim yang baik tidak akan cecok dengan tetangganya hanya karena hal-hal sepele. Ia harus bersikap toleran sekalipun tetangganya itu bersalah. Jika ia merampas

hak-hak tetangganya, maka ia akan memperoleh balasan dari Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* di hari pembalasan kelak.

Seseorang seyogianya gemar memberi sesuatu kepada tetangganya. Ia jangan sampai tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Seorang Muslim sejati sebaiknya mengirimkan sedikit makanan sebagai kado kepada tetangganya, sekalipun kado itu kurang berarti. Sementara itu, tetangga yang diberi kado itu hendaknya mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus terhadap kebaikan tersebut. Ia jangan sekali-kali menghina atau mengkritik pemberian itu.

Menurut sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah menyuruh Abū Ḥarr menyiapkan dan membuat sup untuk tetangganya:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ حَيْرَانَكَ" (رواه مسلم)

Abū Ḥarr menyampaikan bahwa Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: "Abū Ḥarr, pada saat kamu menyiapkan sup daging, perbanyaklah airnya dan berikanlah (sebagai kado) kepada tetanggamu." (Riwayat Muslim)

Karena sangat tingginya perhatian Rasulullah agar orang Mukmin berbuat baik kepada tetangganya, beliau menegaskan bahwa:

"Demi Allah, dia tidak termasuk orang Mukmin; demi Allah, dia bukan orang mukmin; demi Allah, dia bukan orang mukmin. 'Siapa (orang tersebut) wahai Rasul?', tanya sahabat. Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam menjawab: 'orang yang di mana karena kejahatannya para tetangganya menjadi tidak tenteram.'" (Riwayat Muslim)

2. Bertamu

Islam mengajarkan etika bertamu. Beberapa ayat Al-Qur'an berbicara khusus tentang tamu sesuai dengan masing-masing

konteksnya. Ada Sebuah hadis Nabi Muhammad *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* tentang menghormati tamu, Nabi bersabda:

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (رواه مسلم)

Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tamunya. (Riwayat Muslim)

Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan tamu:

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَانِ لِيُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدَانِ أَنْ يَنْقُضَا فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا

Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." (al-Kahf/18: 77)

Ayat ini mengisahkan tentang penduduk negeri yang kurang ramah, yang enggan menjamu tamunya, enggan menjadikan mereka (Musa dan Khidir) sebagai tamu:

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

Dan Kabarkanlah (Muhammad) kepada mereka tentang tamu Ibrahim (malaiikat). (al-Hijr/15:51)

Ibn ‘Asyūr memahami dari ayat ini untuk *mengabarkan tentang tamu-tamu Ibrahim* setelah sebelumnya telah diperintahkan mengabarkan tentang *rahmat dan siksa Ilahi* sebagai salah satu bukti bahwa apa yang dialami oleh Nabi

Ibrahim itu merupakan rahmat Allah yang melimpah kepada hamba-hamba-Nya yang taat.

Dapat juga dikatakan bahwa setelah memerintahkan menyampaikan salah satu hakikat yang sangat penting menyangkut sifat-sifat Allah *subḥānahu wa ta‘āla*, kini Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* diperintahkan untuk menyampaikan hakikat penting lainnya menyangkut Nabi Ibrahim, bapak para Nabi, pengumandang tauhid, serta tokoh yang sangat dihormati oleh kaum musyrik Mekah, bahkan juga oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Berita yang disampaikan tentang Nabi Ibrahim itu berkaitan dengan sikap kaum musyrikin yang demikian berani menuntut turunnya malaikat. Di sini dinyatakan: *Dan kabarkan juga kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim*, yakni para malaikat yang datang dalam bentuk para tamu. *Ketika mereka masuk ke tempatnya*, yakni ke rumahnya, *maka* pada saat masuk itu *mereka mengucapkan*, “*Salam*”. *Ibrahim berkata*—setelah menjawab salam tamu-tamunya itu—yakni berkata dengan bahasa lisan atau menampilkan sikap yang menyatakan bahwa: “*Sesungguhnya kami*, yakni aku bersama istriku *merasa takut kepada kamu*”:

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ

Dia (Lut) berkata, “*Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka jangan kamu mempermalukan aku.*” (al-Ḥijr/15: 68)

Kata *ḍaifi*/tamu-tamu menggunakan bentuk *maṣdar*/kata jadian. Karena itu, ia dapat berarti tunggal dapat juga berarti jamak. Yang dimaksud di sini adalah jamak, karena ayat-ayat yang lalu menggunakan bentuk jamak untuk menunjukkan kedatangan para malaikat yang merupakan utusan Allah. Penekanan beliau dengan menyebut kata tamu sambil menunjuk bahwa tamu-tamu itu adalah orang-orang yang berkunjung kepadanya, mengisyaratkan bahwa mereka

adalah para tamu yang harus dihormati, karena demikianlah seharusnya pelayanan terhadap yang bertamu dan bahwa beliau yang paling bertanggung jawab karena mereka berkunjung untuk menemui beliau. Ucapan Nabi Lut ini bertujuan membangkitkan dorongan agar kaumnya mengindahkan tatakrama penghormatan kepada tamu:

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقُومُ هَؤُلَاءِ بِنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا فِي ضَيْفِي الْيَسَّ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku! Inilah putri-putri (negeri)ku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?" (Hūd/11: 78)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ

Sudakah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan? (az-Zāriyāt/51: 24)

Menurut Quraish Shihab, kata *salam* terambil dari akar kata *salima* yang maknanya berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela.

Kata *daif* berbentuk *maṣdar*. Ia dapat digunakan menunjuk tunggal atau jamak serta *muṣakkar* (maskulin) atau *muannas* (feminin). Yang dimaksud di sini adalah jamak. Hal tersebut dipahami dari kata *malaikah* yang merupakan jamak dari kata *malak*. Sementara ulama menyebut mereka yang datang itu berjumlah dua belas, atau sepuluh atau tiga orang malaikat. Namun angka-angka tersebut tidak didukung oleh riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perjanjian

Lama (Kejadian 18: 2) disebutkan bahwa jumlah mereka tiga orang.

Ucapan salam para malaikat di atas berbeda dengan jawaban Nabi Ibrahim. Mereka berucap: *Salam(an)* dan Nabi Ibrahim menjawab: *Salam(un)*. Dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi*, dikemukakan bahwa ucapan malaikat *salam(an)* itu dipahami sebagai bermakna kami mengucapkan salam. Kata *salam(an)* di sini berkedudukan sebagai objek ucapan, sedang ucapan Nabi Ibrahim adalah *salam(un)* yang bermakna keselamatan mantap dan terus-menerus menyertai kalian. Demikian beliau menjawab salam dengan yang lebih baik. Ini sejalan dengan perintah Allah dalam Surah an-Nisā' /4: 86.

Perlu diingat bahwa ucapan salam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada umatnya adalah “*Assalāmu'alaikum*”, sama dengan yang diucapkan Nabi Ibrahim di atas, yakni salam yang sifatnya langgeng dan mantap. Pengucap salam dengan redaksi ini dinilai Nabi memperoleh sepuluh ganjaran dan bila ditambah dengan “*Wa Rahmatullāh*” menjadi dua puluh, dan apabila disertai dengan “*Wa Barakātuh*” genaplah ganjaran menjadi tiga puluh.²¹

Dari empat puluh dua kali kata *salam* dalam Al-Qur'an, 33 kali kata *salam(un)* terulang, dan hanya 9 kali kata *salam(an)*. Yang sembilan kali itu pada umumnya berkedudukan sebagai objek ucapan.

Terbaca di atas bahwa Nabi Ibrahim mengucapkan/ menyambut salam yang disampaikan oleh “orang-orang” yang tidak beliau kenal. Hal ini juga yang diajarkan oleh Al-Qur'an, walaupun terhadap mereka yang diduga atau yang selama ini memusuhi umat Islam, Allah berfirman dalam Surah al-Anfāl/8: 61:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Anfāl/8: 61)

Dalam interaksi sosial, Allah dan Rasul-Nya berpesan agar menyebarkan salam (kedamaian) kepada seluruh anggota masyarakat, kecil atau besar, dikenal atau tidak dikenal. Ketika Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ditanya tentang praktik keislaman yang baik, beliau bersabda:

تَطِيعُ الْمَعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (رواه البخاري ومسلم)

Memberi pangan dan mengucapkan salam kepada yang anda kenal dan yang tidak anda kenal. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)

Wajar digarisbawahi kalimat yang tidak anda kenal dalam sabda Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* di atas. Ini sejalan dengan praktik Nabi Ibrahim yang diuraikan ayat di atas.

Ucapan yang diajarkan dan dianjurkan Islam bila bertemu dengan sesama, bukan sekadar *as-salāmu ‘Alaikum*, tetapi ditambah lagi dengan *wa Rahmatullāh wa Barakātuh*. Rahmat dan berkat ini menunjukkan bahwa bukan hanya keselamatan dari kekurangan dan aib yang diharapkan untuk mitra salam, tetapi juga rahmat Allah dan berkat-Nya, yakni aneka anugerah dan kebajikan-Nya.

Dalam Surah Hūd/11: 70, ucapan Nabi Ibrahim bahwa para tamu itu adalah orang-orang yang tidak dikenal, baru beliau sampaikan setelah beliau melihat mereka tidak menyentuh hidangan. Ini tidak bertentangan dengan ayat di atas yang terkesan bahwa itu beliau ucapkan langsung setelah kedatangan mereka dan sebelum disodorkan hidangan. Ia tidak bertentangan karena pada ayat di atas ucapan tersebut dalam hati Nabi Ibrahim, sedang Surah Hūd itu adalah ucapan yang beliau sampaikan secara terang-terangan

kepada mereka. Dapat juga dikatakan bahwa ucapan Nabi Ibrahim di sini dalam arti “saudara-saudara adalah tamu-tamu yang tidak dikenal sebagai penduduk negeri ini,” sedang yang dalam Surah Hūd itu dalam arti tamu-tamu itu adalah orang-orang yang beliau ragukan maksud kedatangannya. Ini karena menolak hidangan yang disediakan dapat berarti permusuhan.²²

وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذِرْ

Dan sungguh, mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan peringatan-Ku! (al-Qamar/54: 37)

Ayat ini menggambarkan sekelumit dari kedurhakaan dan pembangkangan kaum Lut yang disinggung dalam ayat yang lalu.

3. Hak-hak tamu dan tuan rumah

Keramahan merupakan sebuah kebajikan yang telah ada sejak zaman kegelapan (*dark age*) bangsa Arab dan mereka memang terkenal dengan keramahannya. Sikap yang muncul sebelum lahirnya Islam ini dikagumi oleh Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan beliau merumuskan sejumlah peraturan yang harus dijalankan oleh tamu dan tuan rumah. Abū Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus berkata baik atau diam saja; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakanlah tetangganya; dan

barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakanlah tamunya. (Riwayat al-Buhkārī Muslim)

Orang yang baik selalu mengekspresikan kebahagiaan dan kesenangan atas kedatangan seorang tamu. Ia menyalaminya dengan “hangat” dan menahan diri supaya tidak menunjukkan sikap “dingin”. Ia harus bersikap ramah, luhur, dan murah hati kepada tamunya. Ia sebaiknya bersedia untuk memeluknya dan menanyakan bagaimana keadaan keluarganya.

Sesaat setelah tamunya masuk, sebagai orang Muslim yang baik ia harus menawarkan minuman atau makanan yang diinginkan sang tamu dengan hati-hati, sehingga ia menerima tawaran tersebut. Tuan rumah kemudian menyiapkan makan dan juga tempat istirahat untuk tamunya. Tuan rumah sebaiknya tidak memasrahkan kepada anak atau pembantunya untuk menemui tamunya. Ia sendiri yang harus menemui tamunya sebagaimana dipraktikkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* ketika ia kedatangan tamu. Ia sebaiknya menyuguhi tamunya dengan hidangan yang enak dan lezat. Ia sebaiknya ikut makan bersama dengan tamunya dalam satu meja, sebab rahmat Allah terhampar dalam makan bersama tersebut. ‘Umar bin al-Khaṭṭāb meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

كُلُّوا جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَهَ مَعَ الْجَمَاعَةِ (رواه ابن ماجه)

Makanlah bersama-sama dan jangan terpisah, sebab rahmat Allah ada dalam kebersamaan. (Riwayat Ibnu Mājah)

Tuan rumah jangan sampai menunjukkan sikap pelit ketika menjamu tamunya. Tamu itu harus dianggap sebagai sumber rahmat, bukan sebagai beban. Kunjungannya menambah bekal, kemuliaan, dan kehormatan bagi tuan rumah. Tuan rumah juga harus melayaninya secara antusias, sebab ia memiliki hak untuk dijamu dengan baik hingga tiga

hari. Ia sebaiknya menyusun rencana yang menarik untuk melayani tamunya, terutama pada hari pertama kedatangannya. Abū Syuraiḥ al-Kaʿbī meriwayatkan bahwa Rasulullah ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمَ وَلِيلَتِهِ،
وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَتَوَى
عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ (رواه البخارى عن أبى شريح الكعبى)

Siapapun yang meyakini Allah dan hari akhir akan memuliakan dan melayani tamunya. Kesulitannya hanya sehari semalam, dan jamuannya adalah selama tiga hari. Sesuatu yang ada di balik itu semua adalah amal perbuatan. Ia tidak diperkenankan untuk duduk terlalu dekat dengan tamunya sehingga membuatnya merasa tidak nyaman. (Riwayat al-Bukhāri dari Abū Syuraiḥ al-Kaʿbī)

Tuan rumah yang baik memperlihatkan dirinya sendiri dengan sikap yang tidak kikir, namun tidak foya-foya pada saat menjamu tamunya, sebab sikap semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam. Tuan rumah tidak boleh menjamu tamunya dengan makanan atau minuman yang dilarang agama. Ketika sedang makan, tuan rumah tidak diperkenankan berhenti terlebih dahulu sebelum tamunya merasa kenyang dan tidak mampu untuk makan lagi.

Ibnu ʿUmar menuturkan bahwa Rasulullah ṣallallāhu ʿalaihi wa sallam bersabda:

إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ
وَإِنْ شِيعَ حَتَّى يَفْرَعَ الْقَوْمُ وَلْيَعْذِرْ إِنْ الرَّجُلُ يَخْجِلُ جَلِيسُهُ قَيْضُ
يَدِهِ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ (رواه ابن ماجه)

Ketika meja dihamparkan, tidak ada seorang pun yang boleh berdiri hingga tutup makanannya dibuka, dan juga tidak boleh ada yang

angkat tangan (baca: berhenti makan) sekalipun ia sudah merasa sangat kenyang hingga orang lain selesai; dan jika ia terpaksa melakukannya, maka ia harus minta izin, sebab (jika tidak izin) hal itu akan memalukan teman-temannya yang lain. Mereka bisa jadi berhenti makan, padahal ia sebetulnya masih ingin makan. (Riwayat Ibnu Mājah)

Sehabis makan, tuan rumah harus mempersilakan dan mengantarkan tamunya untuk cuci tangan, sedangkan ia sendiri baru boleh cuci tangan setelah yang lain selesai. Tuan rumah juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberi kenyamanan bagi tamunya. Ia harus berusaha keras untuk menyenangkan tamunya. Meski demikian, ia sebaiknya tidak mengganggu tamunya dengan menemaninya sepanjang waktu. Sebaliknya, ia harus memberinya kesempatan untuk istirahat. Di pihak lain, tamu sebaiknya jangan terlambat bangun tidur akibat *ngobrol* sesuatu yang tidak penting. Sebelum pulang, ia harus mohon pamit terhadap tuan rumah, dan ia sebaiknya mengantar tamunya hingga ke pintu gerbang. Tuan rumah sepatutnya mengucapkan salam perpisahan di pintu gerbang itu dengan senyuman. Abū Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنْ مِنْ السَّنَةِ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَيْفِهِ إِلَى بَابِ الدَّارِ (رواه ابن ماجه عن أبي هريرة)

Termasuk perbuatan sunnah bagi tuan rumah untuk menemani tamunya hingga ke pintu gerbang rumahnya. (Riwayat Ibnu Mājah dari Abū Hurairah)

Ketika seseorang berkesempatan untuk bertandang ke rumah seseorang (baca: bertamu), ia sebaiknya membawa sesuatu sebagai oleh-oleh untuk anak-anak tuan rumah. Hal

itu akan menambah rasa sayang antara tamu dan tuan rumahnya.

Penting juga untuk diperhatikan bahwa tuan rumah tidak diperkenankan menjamu tamunya lebih dari tiga hari, sebab hal itu berdampak terhadap sektor perekonomian rumah tangga. Pihak tamu bisa tinggal dalam waktu yang relatif lama hanya dalam situasi dan kondisi yang sangat terpaksa atau pihak tuan rumah “memaksanya” untuk tinggal lebih lama lagi. Dalam konteks semacam itu, tamu harus merasa senang dengan permintaan tuan rumah dalam rangka menyenangkannya. Jika tamu tersebut tidak kenal dengan keluarga perempuan tuan rumah, ia tidak diperkenankan menyinggung privasinya. Ia juga harus mendoakan tuan rumah agar Allah memberkatinya dengan ampunan, rezeki, yang berlimpah, dan derajat tinggi.

4. Silaturrahmi

Silaturrahmi mempunyai posisi penting dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Barangsiapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, perbanyaklah silaturrahmi.” Selain itu beliau juga bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا (رواه
ابو داود عن البراء)

Tidaklah dua orang Muslim bertemu dan berjabat tangan kecuali dosa keduanya diampuni Allah sebelum keduanya berpisah dari tempat itu. (Riwayat Abū Dāwud dari Barrā')

Salmān bin ‘Āmir menuturkan bahwa Rasulullah bersabda:

الْصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ

وَصَلَّى (رواه احمد عن سلمان بن عامر)

Bantuan terhadap orang miskin merupakan sedekah, dan ketika sedekah itu diberikan kepada kerabat, hal itu memiliki dua arti sekaligus: sebagai amal dan penyambung ikatan kekeluargaan. (Riwayat Ahmad dari Salmān bin ‘Āmir)

Rasulullah tidak menyukai pemutusan hubungan kekeluargaan atau pengabaian terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Doa orang yang memutus hubungan dengan keluarga tidak diterima oleh Allah *subhānahu wa ta‘ālā*. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Jabī ibn Mu‘īn bahwa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ (رواه مسلم)

Seseorang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. (Riwayat Muslim)

Salah satu bentuk yang paling sempurna dari menjaga ikatan kekeluargaan adalah memperlakukan kerabat dekat dengan baik. Kerabat dekat tersebut jangan dilupakan sama sekali meskipun mereka benar-benar memutus tali persaudaraan. Seseorang wajib membantu penderitaan kerabatnya selagi mereka tidak berbuat dosa-dosa besar. Meski demikian, ia tetap harus berupaya untuk memperbaiki dan menjaga mereka agar tidak mengalami degradasi moral.

5. Pergaulan

Dalam Islam pergaulan harus diupayakan mencari teman yang baik, ibaratnya kata Nabi, “Barangsiapa yang berteman dengan orang baik seperti berteman dengan orang yang memakai minyak wangi (parfum), jika tidak terkena parfumnya maka akan terkena harumnya, adapun orang yang berteman dengan orang yang tidak baik maka seperti

masuk ke dalam bengkel, mungkin tidak terkena apinya tapi akan terkena *cemong*-nya besi.” Di lain waktu Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ: أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَتْرَارًا
وَحُلَاطَاؤُهُ صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ. (رواه الديلمي عن علي)

Ada empat macam di antara kebahagiaan manusia: 1) Istri yang salehab, 2) Anak yang baik, 3) Sahabat yang saleh, dan 4) Rezekinya (mata pencaharian) berada dalam negerinya sendiri. (Riwayat ad-Dailamī dari ‘Alī)

Pergaulan antara manusia harus mengindahkan tatakrama yang diatur baik oleh negara maupun agama. Selain terhadap orang tua, anak-anak, tetangga dan saudara seiman, orang Mukmin harus memperhatikan anggota masyarakat lainnya, seperti anak yatim, orang miskin dan sanak saudara mereka. Hal terpenting di dalam masyarakat Muslim adalah relasi antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat harus mengendalikan “gairah seksualnya”, sehingga dimensi fisik dan mental mereka senantiasa berada dalam aura kedamaian serta terciptanya lingkungan sosial yang bersih (*clean environment*). Dengan demikian, mereka bisa ikut andil dan proaktif dalam meningkatkan dinamika peradaban manusia.

Menjaga dengan ketat hubungan laki-laki dan perempuan dalam bingkai ikatan pernikahan, menurut Islam, merupakan sesuatu yang sangat vital. Selain itu, segala sesuatu yang mengumbar syahwat harus diberantas habis. Dalam konteks ini sebagian kritikus menilai bahwa Islam telah memusnahkan kebebasan kaum perempuan. Sayangnya, penilaian mereka salah. Memang benar bahwa Islam melarang perempuan (dan laki-laki) membuka aurat, dan Islam juga membatasi agar perempuan tidak memamerkan “anggota tubuhnya”. Tetapi semua itu demi

kepentingan kaum perempuan sendiri. Jilbab, misalnya, sama sekali tidak bertujuan untuk mengalienasi atau memperbudak perempuan, namun semata-mata untuk menjaganya dari sorotan mata jalang dan sikap-sikap amoral lainnya, sehingga keanggunan dan kehormatan mereka tidak hilang. Untuk membentengi diri dari ketidaksenonohan dan pelecehan seksual, Islam membatasi perempuan untuk tidak memamerkan kecantikan dan perhiasannya di depan umum. Allah *subhānahu wa ta‘ālā* berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (an-Nūr/24: 30) Wallāhu a‘lam biş-şawāb.

Catatan:

- ¹ Irja, *Ethika dan Susila*, (Medan: Firma Islamia), 1962, h. 5.
- ² Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Jakarta: Publicita, 1978), h. 11.
- ³ Richard T. Garner, *Encyclopedia Americana*, vol. X, (America Corporation, 1975), h. 610.
- ⁴ Prof. Drs. S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ihtiar Baru, Van Hoeve), 1978, h. 283.
- ⁵ SGF Brandon, *A Dictionary of Comparative Religion*, (London: C. Tinling & Comp. Ltd. 1970), h. 268.
- ⁶ As. Hornby, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford University Press, 1963), h. 336.
- ⁷ T.J. De Boer, *Ethics in Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol V, T&T (Clark Edinburg, 1971), h. 509.
- ⁸ Edward J. Jurji, *Great Religion of the Modern World*, (New Jersey: Princeton University Press, 1974), h. 192.
- ⁹ Drs. Barmawi Umarie, *Materia Akhlak*, (Jogjakarta: Raadlani, 1978), h. 1.
- ¹⁰ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*.
- ¹¹ Aḥmad Amīn, *Ethika*, Terjemahan Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 15.
- ¹² Drs. Humaidi Tatapangarsa, *Pengantar Kuliab Akhlak*, Bina Ilmu, cet. III, 1979, h. 8; Kutipan dari 'Tahẓīb al-Akhḫāq Wa Fāṭirul-A'rāq', Karangan Ibnu Miskawaih, h. 25.
- ¹³ Al-Gazālī, *Iḥyā 'Ulūmud-dīn III*, (Mesir: Maktabah Al-'Ulum Al-'Aṣriyah, t.th.), h. 56.
- ¹⁴ Aḥmad Amīn, *Ethika*, h. 13.
- ¹⁵ Humaidi Tatapangarsa, *Pengantar Kuliab Akhlak*, h. 10.
- ¹⁶ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, h. 13.
- ¹⁷ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, h. 14.
- ¹⁸ Drs. Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat IV*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 483.
- ¹⁹ G & C Merriam, *Webster's Dictionary of Synonyms*, (USA: Spring Field, Mass, 1951), h. 556.
- ²⁰ Osman Ralibi, *Islam dan Nilai-nilai Kesusilaan Masa Kini*, (Jakarta: Sinar Hudaya, 1971), h. 27.
- ²¹ أَنْ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَشْرٌ". ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عِشْرُونَ". ثُمَّ جَاءَ آخِرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "ثَلَاثُونَ" (رواه الترمذی عن عمران بن حصین)

²² *Al-Mishbah*, jilid 13, h. 339-341.

LINGKUNGAN HIDUP

A. Manusia sebagai Khalifah

Di dalam Al-Qur'an kosakata khalifah yang dipakai adakalanya menggunakan kata jamak atau kata kerja dan *maṣḍar*, seperti *khulāfa*, *khālā'if*, *yastakhlif*, dan *khalfu* atau *khilfah*. *Khalf* itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang menempati bagian belakangnya atau di belakang. Menurut az-Zuhailī,¹ *Al-khalifah man yakhlufu gairahu wa yaqūmu maqamahū fī tanfīẓil-ahkām, wal-murādu bil-khalifah hunā al-ahkām*". Kosakata khalifah dengan berbagai macam variannya itu, akhirnya bermuara pada makna di atas, yaitu ada kaitan dengan kata pergantian atau yang ada sesudahnya ketika yang satu hilang diganti dengan lainnya. Khalifah ialah orang yang mengganti yang lainnya dan melakukan tugas sesuai tugas yang digantinya dalam melaksanakan hukum.

1. *Khalifah*

Penggunaan kata *khalfah* tercantum pada Surah al-Baqarah/2: 30 dan Ṣād/38: 26. Dalam Surah al-Baqarah/2: 30 dinyatakan bahwa Adam sebagai khalifah Allah dan seluruh manusia keturunannya pun mewarisi kekhalifahan

ini, sementara pada Surah Şād ditekankan pada penunjukkan Dawud sebagai penguasa negara. Adapun dalam Surah al-Baqarah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi”. Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah/2: 30)

M. Quraish Shihab² ketika memaknai Surah al-Baqarah/2: 30 menyatakan, “Khalifah pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah siapa yang datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami kata *kehalifah* di sini dalam arti yang “menggantikan Allah” dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa kekhalfahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah *subhānahu wa ta‘ālā*, makhluk yang disertai tugas, yakni Adam dan anak cucunya, serta wilayah tempat bertugas, yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalfahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalfahan.” Kekhalfahan pun bermakna bimbingan agar setiap makhluk sesuai tujuan penciptaannya.

Dalam tulisan lainnya, Quraish Shihab menyatakan sebagai berikut: “Arti kekhalfahan ada tiga unsur dalam

pandangan Al-Qur'an, yaitu: (a) Manusia (sendiri) yang dalam hal ini dinamai khalifah, (b) Alam raya, yang ditunjuk ayat ke-21 Surah al-Baqarah sebagai bumi, (c) Hubungan manusia dengan alam dan segala isinya, termasuk dengan manusia (*istikhlāf* atau tugas-tugas kekhilafahan). Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam *kehalifah* dan *mustakhlaf* adalah hubungan sebagai pemelihara yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia harus bergaul dengan alam dan memperlakukannya dengan baik, maka alam pun akan berkhidmat pada manusia. Maka tugas manusia memelihara dan memakmurkan alam ini. Orang beriman dan beramal saleh, yang melakukan perbaikan dijanjikan menguasai dunia ini.”³

Alam ini adalah untuk kepentingan manusia; bumi dan isinya, angkasa yang berada antara langit dan bumi dengan segala isinya. Betapa banyak manfaat yang manusia dapat mengambilnya sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah *subhānahu wa ta‘ālā* secara sia-sia, kecuali manusia dapat memanfaatkannya. Betapa tidak beradabnya manusia jika yang disiapkan untuk dirinya malah dirusaknya. Istilah ini, walau masih ada perdebatan, tetapi yang jelas *kehalifatullah* adalah sebagai pelaksana tugas dan amanah Allah di muka bumi. Kosakata *kehalifah* pada ayat di atas lebih umum.

Nabi Dawud diangkat Allah agar menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas eksplisit, yaitu menegakkan hukum dengan benar, dan jangan mengikuti hawa nafsu, sebagaimana diterangkan ayat berikut:

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Sād/38: 26)

Dalam ayat ini jelas Allah mengangkat Dawud sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas-tugas yang harus ditepati, menegakkan hukum dengan mengikuti kaidah-kaidah pokok hukum yang benar, yaitu dengan cara hak, jangan mengikuti hawa nafsu dengan condong pada salah satu pihak, lebih-lebih karena kekerabatan, persahabatan, dan pertemanan, atau ada sesuatu di balik itu, seperti pemanfaatan tertentu, *risyah* atau suap misalnya. Selanjutnya, Quraish Shihab⁴ menyebutkan: “Kekhalifahan yang dilimpahkan kepada Nabi Dawud bertalian dengan mengelola kekuasaan wilayah tertentu. Hal ini diperolehnya berkat anugerah Ilahi yang mengajarkan kepadanya *al-hikmah* dan ilmu pengetahuan. Makna pengelolaan wilayah tertentu berkaitan dengan kekuasaan politik dan dipahami pula pada ayat-ayat yang menggunakan bentuk *khulafā'*, sebagaimana diterangkan pada ayat-ayat selanjutnya.

2. *Khulafā'*

Di samping itu Al-Qur'an menggunakan pula jamaknya, seperti *khulafā* dan *khalāif* ketika yang dikhitab Al-Qur'an, *kum*, kamu sekalian, seperti pada ayat-ayat berikut:

أَوْعِظُكُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ
وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ
بَضْطَةً فَادْكُرُوا الْآلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan berankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. (al-A'raf/7: 69)

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَادْكُرُوا
الْآلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pabat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. (al-A'raf/7: 74)

Gelar *khalifah* dan jamaknya *khulafā* selanjutnya diberikan kepada penguasa negara setelah wafatnya Rasul *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* sampai awal abad XX, yaitu sampai kekhalifahan Turki Usmāni yang dibubarkan oleh Kemal Attaturk tahun 1923. Puncak keemasan kekhalifahan adalah

pada masa Khulafaurasyidin disambung oleh Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz. Gelar khalifah bagi pimpinan politik negara masih digandrungi oleh sebagian masyarakat Muslim, walaupun sebagian lagi menganggap bahwa gelar khalifah bukan *ta'abbudi* (ibadah), tetapi *ta'aqquli* (urusan rasional) dan *ta'ammuli* (muamalah). Indikatornya, di antara Khulafaurasyidin pun ada nuansa yaitu berbeda panggilannya. Masa 'Umar bin al-Khaṭṭāb lebih nyaman disebut *amirul Mu'minin*, 'Alī bin Abī Ṭālib diberi gelar *imām*, sejumlah penguasa politik Islam ada yang bergelar *mālik* (raja), *sulṭān*, *syaiikh*, *amir*, malahan *presiden*. Namun, gelar-gelar kepala negara tersebut berkaitan juga dengan kesepakatan politik yang berlaku di negara Islam tersebut.

3. *Khalā'if*

Ayat yang menggunakan kata jamak *khalā'if* tercantum pada 4 ayat, yaitu pada Surah al-An'ām/6: 165, Yūnus/10: 14 dan 73, Fāṭir/35: 79, seperti tercantum pada ayat-ayat berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'ām/6: 165)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat. (Yūnus/10: 14)

فَكَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ

Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan Kami jadikan mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. (Yūnus/10: 73)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ
كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. (Fāṭir/35: 39)

Dengan demikian, kata *khalaif* tampak perbedaannya dengan kata *khulafā*. Ia tidak mengacu kepada kekuasaan politik tertentu karena bersifat lebih umum dan tidak menggunakan kata *mufrad*-nya. Hal ini sebagai isyarat bahwa kekhalifahan yang diemban setiap orang tidak dapat terlaksana tanpa bantuan orang lain, demikian Quraish Shihab menuturkan.

4. *Khalfun*

Allah menggunakan kata *khalfun* yang diartikan pengganti atau generasi yang jelek pada dua ayat, yaitu Surah al-A'raf/7: 129 dan Maryam/19: 59:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا
الَّذِى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ الْمَؤْخَذَ
عَلَيْهِمْ مِمَّا قَالُوا أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا
فِيهِ وَالذَّارِ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Maka setelah mereka, datanglah generasi (yang jahat) yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, "Kami akan diberi ampun." Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu (pula), niscaya mereka akan mengambilnya (juga). Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam Kitab (Taurat) bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya? Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? (al-A'raf/7: 169)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا

Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. (Maryam/19: 59)

Sementara itu, kata *khalf* yang berarti waktu atau tempat bagian belakang, bahkan generasi di belakangnya dalam arti umum ada sekitar 20 ayat, antara lain:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā' /4: 9)

5. *Khilfah*

Kosakata *khilfah* tercantum pada satu ayat, yaitu al-Furqān/25: 62:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. (al-Furqān/25: 62)

6. Penggunaan kata kerja

Kosakata *khalf* yang menggunakan kata kerja amat banyak, baik kata kerja *mādi* (past tense) maupun *muḍāri'* (present tense). Paling tidak ada sekitar 19 ayat yang berkonotasi mengganti yang lalu, antara lain:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nūr/24: 55)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رِئِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepada-Nya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. (Hūd/11: 57)

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ

Dan Tuhanmu Mahakaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu dan setelah kamu (musnah) akan Dia ganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. (al-An‘ām/6: 133)

قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عُدُّوكُمْ وَيَسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Mereka (kaum Musa) berkata, “Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang.” (Musa) menjawab, “Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi; maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu.” (al-A‘rāf/7: 129)

B. Manusia sebagai Pemelihara Bumi

Membahannya isu dunia tentang kerusakan lingkungan berikut ekosistemnya dengan segala aspek yang berkaitan dengannya, seperti perubahan cuaca, pemanasan global, ketidakseimbangan antara musim hujan dan kemarau, terjadinya angin topan di mana-mana, banjir yang tidak terkendali, bahkan penyakit yang dengan mudah tersebar luas, terutama di daerah tropis, makin mendorong para ilmuwan untuk mencari solusi yang tepat dalam menekan dampak kerusakan lingkungan tersebut. Perilaku *antroposentrik*, kerakusan, dan hedonis terhadap dunia yang semakin gegap gempita ternyata mendorong manusia, bahkan alam secara keseluruhan makin mendekati kehancuran. Paradigma *antroposentrik*, manusia menguasai alam seperti ini harus segera digeser, bahkan diubah sama sekali kepada paradigma yang bersifat *antropocosmik* yang dimaknai bahwa manusia bagian dari alam, demikian dinyatakan Alfred North Whitehead; manusia mempunyai peran dan tugas dari Tuhan untuk memelihara alam.

Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah bukan hanya sekadar sebagai penguasa di bumi akan tetapi juga perannya untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khilafah inilah yang sejatinya menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan hidup yang makin hari makin rusak, bahkan membawa kepada kehancuran dunia secara total. Dikatakan kontekstualisasi karena gelar khalifah didiskusikan, berkaitan dengan pemeliharaan alam semesta secara keselu-

han. Maka konteks kekhalifahan manusia harus mampu menyeimbangkan apa yang dikuasainya dengan ungkapan *fid-dunyā ḥasanah wa fil-ākhirati ḥasanah* (kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat). Manusia juga banyak bersentuhan dengan makhluk lain, baik makhluk hidup bernyawa maupun makhluk hidup tidak bernyawa.

Memang alam ini ditundukkan untuk manusia, mengkhidmat pada manusia, dan melayani manusia dengan menggunakan istilah *taskhīr*, sebagaimana diungkapkan pada bagian lalu. Namun demikian, ajaran Islam khususnya, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah memberikan prinsip-prinsip yang tegas dan jelas dalam memperlakukan lingkungan, seperti *tauhīd*, *amānah*, *islāh*, *rahmah*, *adālah*, *iqtiṣād*, *ri'āyah*, *hirasah*, *hafaẓah*, dan lain-lain. Dalam konteks pemeliharaan lingkungan, Al-Qur'an mengingatkan hambanya sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rūm/30: 41)

Ayat-ayat yang mengandung lafal *ifsād* sungguh banyak dalam Al-Qur'an, sehingga bila diidentifikasi ada sekitar 50 ayat. Apa pun yang menyebabkan kerusakan di alam ini peran manusia itu amat kuat sekali, sehingga dinyatakan *bimā kasabat aidin-nās*, disebabkan perbuatan manusia. Manusia sebagai khalifah itulah pernyataan Al-Qur'an yang selanjutnya dikhawatirkan malaikat, manusia menjadi perusak bumi, bahkan menjadi biang pertumpahan darah.

C. Urgensi Pelestarian Lingkungan

Lingkungan yang merupakan alam tempat manusia berada di dalamnya harus dijaga kelestariannya. Lestari adalah ungkapan yang dimaknai pemeliharaan, *hifẓul-bi'ah*.

1. Ketergantungan manusia pada alam

Pemeliharaan lingkungan senyatanya bukan hanya kepentingan manusia itu sendiri yang juga menggantungkan kepada makhluk lain, tetapi juga memelihara seluruh makhluk Allah ini karena tidak ada kehidupan di dunia ini tanpa ketergantungan. Dalam Al-Qur'an dan juga hadis dijelaskan bahwa manusia adalah bagian dari alam tersebut, sebagaimana pewahyuan ayat pertama pada Nabi Muhammad *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. (al-'Alaq/96: 1-3)

Muhammad Rasulullah diperintah Allah agar membaca dengan mengatasnamakan Allah, Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah yang tergantung. Manusia sejak awal penciptaan sudah menggantungkan dirinya pada satu sama lain. Bila terjadi gangguan luar biasa terhadap salah satunya, maka makhluk yang berada dalam lingkungan hidup tersebut akan ikut terganggu pula.

2. Segala sesuatu diciptakan seimbang

Di sinilah perlunya keseimbangan, sebagaimana alam ini diciptakan dengan seimbang, sebagaimana firman-Nya:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. (al-Infithār/82: 7)

Alam ini diciptakan seimbang seperti disebutkan pada ayat berikut:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. (al-Hijr/15: 19)

Untuk itu, maka merupakan tugas manusia untuk menciptakan keseimbangan di dunia ini. Adalah suatu perbuatan yang amat tercela seandainya manusia dengan semena-mena menggunakan alam ini, sehingga menimbulkan kekacauan di alam. Kekacauan sudah mulai terasa saat munculnya perubahan cuaca, dan kekacauan musim hujan yang mengacaukan musim tanam. Belum lagi ketidaknyamanan yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

3. Segala yang berada di alam untuk kepentingan manusia

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk mu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah/2: 29)

Atas kekuasaan Allah *subhānahu wa ta'ālā*, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah untuk kemaslahatan dan memenuhi hajat hidup manusia. Dari sini muncul kaidah

fikih yang menyatakan, *Al-aṣlu fil-asyya'i al-ibābatu ḥattā ya'ti ad-dalil 'alal-ḥaẓar*, asal segala sesuatu adalah boleh sehingga datang keterangan yang mengharamkannya. Ini artinya memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi ini dibolehkan sehingga ada keterangan yang melarangnya.

4. Alam sebagai sumber rezeki

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab, “Allah.” Maka katakanlah, “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” (Yūnus/10: 31)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. (Ibrāhīm/14: 32)

Dengan dua ayat tersebut makin tampak jelas, sejauh mana tanggung jawab manusia dalam perannya sebagai khalifah. Manusia bukan hanya harus bertauhid pada Allah, tetapi juga mereka bertanya pada dirinya sendiri siapa yang memberi rezeki itu sebenarnya. Manusia memanfaatkan ciptaan Allah sebagai sumber rezeki dan bekal hidupnya. Betapa rendahnya moral seseorang jika diberi sesuatu yang hanya menikmatinya, tetapi selanjutnya tidak memeliharanya. Dunia yang terdiri atas tanah, langit, air, hujan, laut, gunung, dan segala isinya itu bukanlah untuk kepentingan manusia saja, tetapi juga untuk kepentingan makhluk lain, terutama yang tampak di alam *syahādah*:

لَسْتَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

Agar kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan agar kamu mengucapkan, “Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.” (az-Zukhruf/43: 13)

Memang selama ini paradigma *antroposentris* menguasai cara pandang masyarakat, sehingga manusia mementingkan diri sendiri karena cara pandang ini menganggap bahwa manusia bukan bagian dari alam yang senyatanya cara pandang ini harus segera ditinggalkan. “Semakin kukuh manusia dengan alam raya, semakin dalam pengenalannya terhadapnya, sehingga semakin banyak yang dapat diperolehnya melalui alam ini.”

Membangun lingkungan islami harus didasarkan atas ibadah pada Allah *subhānahu wa ta‘ālā*, karena tidak ada perilaku apa pun kecuali untuk ibadah, baik *maḥḍah*, yaitu yang sudah jelas tatacara dan upacaranya dari Allah dan Rasul-Nya maupun ibadah *gair maḥḍah* yang banyaknya

dalam masalah mu'amalah yang memerlukan kontekstualisasi pemaknaan teks-teks wahyu yang dikaitkan dengan kekinian. Dua tugas kekhalifahan yang bersifat *ta'abbudi* dan *ta'amuli* ini menuju pada pemeliharaan yang tidak bisa tidak dalam kehidupan dunia dan akhirat, yaitu "*ad-daruriyat as-sittah*".

Maka persoalan lingkungan hidup berdasar perspektif Al-Qur'an merupakan pendekatan baru dalam memaknai ajaran dalam kehidupan saat ini, dan teologisasi pemeliharaan lingkungan merupakan keniscayaan. Namun demikian, agar manusia lebih peduli terhadap lingkungannya lebih baik jika diungkap terlebih dahulu secara singkat bagaimana sebenarnya awal penciptaan alam ini, apa saja yang menjadi tanggung jawab manusia yang menjadi beban kekhalifahannya dan selanjutnya dielaborasi secara singkat bahasan dan topik-topik selanjutnya.

D. Penciptaan Alam

Dalam kehidupan keseharian kaum Muslim yang kental dengan kehidupan religius, istilah yang sering muncul di antaranya adalah *Khāliq* dan *makblūq*. Istilah ini mengikat terhadap keyakinan, keimanan seseorang dalam hidupnya sehingga kaum Muslim mengimani bahwa segala yang *ma'jūd* di alam ini adalah ciptaan Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Maka siapa pun yang menolak keyakinan ini adalah kafir. Karena itu, Al-Qur'an menjelaskan secara rinci, mulai dari model dan penggunaan kosakata penciptaan, lama penciptaan, bahkan materi awal penciptaan.

Ada beberapa kosakata yang digunakan Al-Qur'an dalam segala sesuatu yang ada kaitan dengan penciptaan, yaitu *khalaqa* (disebut sebanyak 261), *ja'ala* (disebut 306 kali), *fatara* (disebut 20 kali), dan *bada'a* (disebut 20 kali). Di samping itu, disebutkan juga segala *ẓat material* ketika Allah menciptakan, yaitu *dukḥān*, kabut dan proses penciptaan yang disebut *sittata ayyām*, enam

hari, *arba'ata ayyām*, empat hari, dan *yaumain*, dua hari. Banyak teori yang dinyatakan mufasir, sebagai analisis terhadap ayat-ayat proses penciptaan ini, baik telaah syar'iyah maupun telaah fisikawan, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan multi tafsir apakah yang disebut dengan *dukhān*, *sittata ayyām*, *arba'ata ayyām*, *yaumain*, bahkan *yaum* dan lain-lain.

Melalui penciptaan dengan prosesnya yang sedemikian rupa, maka sempurna alam ini yang manusia diamanaahi untuk menjadi khalifah, mengatur, memelihara, memakmurkan, mengeksplorasi alam ini. Alam ini ditundukkan untuk manusia, Allah menggunakan kalimat *taskhīr*. Alam yang amat lengkap untuk bekal kehidupan dan amat indah ini disediakan untuk berkhidmah pada manusia; kepentingan manusia adalah segala-galanya yang sudah diserahkan alam. Alam diciptakan untuk ditafakkuri, diciptakan pula dengan haq, dan bukan kebatilan. Manusia tinggal di bumi untuk memanfaatkan alam dengan segala isinya ini untuk disyukuri juga.

Namun, akhir-akhir ini kelengkapan dan keindahan alam sudah mulai memudar dengan munculnya perubahan cuaca diikuti *global warming*-nya karena kerusakan alam yang sedemikian rusak. Kerusakan ini sering disebut dengan kerusakan lingkungan beserta ekosistemnya. Ekosistem berkaitan dengan ekologi. Ekologi diambil dari bahasa Yunani yang berasal dari *oikos* yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan *logos* berarti ilmu. Ekologi berarti ilmu tentang rumah tangga dalam rumahnya. Ekologi juga diartikan sebagai ekonomi alam yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, informasi. Ekosistem ialah suatu ekologi yang berbentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan.⁵ Lingkungan diartikan sebagai, "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang

memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.⁶

Kerusakan lingkungan sudah sedemikian parahnya sehingga badan-badan dunia sudah banyak melakukan langkah-langkah politik, termasuk di dalamnya sejumlah LSM. Itu pun belum cukup sehingga lembaga-lembaga keagamaan dilibatkan, dan yang terakhir adalah pertemuan tokoh-tokoh agama di dunia yang mengadakan konferensi agama-agama di Tokyo. Jauh sebelum itu, tokoh-tokoh agama dunia pun tidak henti-hentinya mengimbau kepada para politisi untuk tidak segan-segan memperhatikan lingkungan ini. Konferensi dan seminar pada tingkat dunia untuk menghadang laju kerusakan lingkungan sudah banyak dilakukan, antara lain KTT Bumi di Rio de Janeiro yang diselenggarakan tanggal 3-14 Juni 1992 oleh UNCED (United Nation on Environment and Development) yang menghasilkan 21 prinsip yang berkaitan dengan lingkungan hidup. KTT ini sebagai kelanjutan Deklarasi Konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm 16 Juni 1972. Setelah itu terus berlanjut konferensi dan deklarasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, antara lain: (a) Pertemuan Parlemen Agama-Agama Dunia di Chicago pada tanggal 4 September 1993; pertemuan tersebut merumuskan apa yang disebut dengan Declaration Toward of Global Etics; (b) Pertemuan Cape Town, Afrika Selatan, tanggal 1-8 Desember 1999; (c) Pertemuan Bali yang dilaksanakan 15-25 September 2007 yang membicarakan lingkungan; (d) Pertemuan paling akhir adalah antara tokoh agama-agama dunia yang diseleggarakan di Tokyo tahun 2008. Langkah yang dilakukan Indonesia dalam melaksanakan langkah-langkah yang sudah dirintis di atas ialah dengan menetapkan perundang-undangan dan berbagai macam peraturan sebagai turunannya. Ada sekitar 6 UU dan 31 peraturan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, kenyataannya penjarahan hutan

dan atau mengambil kayu, baik hutan rakyat atau hutan negara yang berupa pembalakan hutan masih marak.⁷

E. Agama dan Lingkungan Hidup

Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Hal ini disebabkan fakta bahwa menyadarkan manusia agar bersifat efisien dalam hidup dari hari kehari jauh panggang dari api. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup (*life-style*) yang konsumtif, boros, dan hedonis. Suatu prediksi menyatakan, “*Tabun 2010 separuh penduduk dunia akan menderita kegemukan*”.⁸ Penderitaan “badan gemuk” ini disebabkan oleh pola konsumsi yang tak teratur dan tak terbatas; makan yang tidak mengenal kenyang, makan di mana-mana, menghadiri walimah, undangan makan malam atau siang, dan undangan acara-acara pun amat sering diterima. Gaya hidup seperti ini bukan hanya terdapat di negara maju, tetapi juga negara berkembang, bahkan negara miskin, sehingga masyarakat pun berusaha memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam, termasuk memotong pepohonan untuk dijual. Rusaknya lingkungan hidup antara lain disebabkan oleh gaya hidup seperti ini. Belum lagi perilaku “merokok” masyarakat dan konsumsi narkoba yang makin memperparah keberadaan lingkungan.

Undang-undang oleh pemerintah pun sudah dibuat di Indonesia, sebagaimana disebutkan di atas, namun belum tampak hasilnya. Yang terjadi adalah pembalak hutan dan penggali tambang sering bebas di pengadilan. Keberadaan perundang-undangan yang ada sekarang masih dianggap “angin lalu”, sehingga memerlukan nilai baru dalam memelihara lingkungan. Segala pendekatan sudah dilakukan untuk memelihara lingkungan ini. Di Indonesia, misalnya, dilakukan pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pendekatan Kebijakan dan perundang-undangan. Sudah banyak peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengelolaannya.
2. Pendekatan Kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintah, seperti KLH, Dephut, Perguruan Tinggi, LIPI, LSM, dan lain-lain sudah melakukan langkah-langkah dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia.
3. Pendekatan Politik. Indonesia sudah meratifikasi berbagai konvensi internasional di bidang lingkungan, misalnya konvensi Perubahan Iklim Global, Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan Konvensi Pembangunan Berkelanjutan.
4. Pendekatan Pengelolaan. Dalam hal ini agama tidak bisa disepelekan. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), Integrated Conservation and Development (ICDP), Integrated Protected Areas System (IPAS), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Pengolaan Pesisir Terpadu, dan lain-lain.
5. Pendekatan Sosial. Misalnya Kehutanan Sosial (Community Forestry), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).
6. Pendekatan Pasar, seperti sertifikasi hasil hutan, dan eco-labeling untuk produk-produk konsumen, seperti makanan, kosmetika yang dianggap masih relatif baru.⁹

Tinggal lagi suatu peran yang selama ini sering terlupakan, yaitu peran agama dan etika. Maka, membangun nilai baru lewat penafsiran teks-teks wahyu sekarang ini merupakan keniscayaan. Dan pendekatan itu bisa dilakukan melalui penafsiran Al-Qur'an, yaitu penafsiran tematik tentang lingkungan. Sungguh banyak hal yang diurai lewat teks Al-Qur'an ini, bukan hanya pada tataran teori, tetapi juga secara implementatif dilakukan, yaitu dengan membangun kerangka epistemologi dalam melestarikan lingkungan hidup. Maksudnya, bukan hanya membangun nilai, akan tetapi aksi yang harus dilakukan umat Islam di lapangan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindak manusia di dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah *maḥḍah*, yang tata caranya sudah diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah maupun *gair maḥḍah*, di mana Al-Qur'an dan Sunnah hanya menentukan garis-garis umum. Dengan aturan ini manusia diharapkan menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat (*ḥid-dunyā ḥasanah wa ḥil-ākhirati ḥasanah*). Maka Allah menurunkan syariat-Nya lewat para rasul-Nya dan yang terakhir adalah Rasul Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa ṣallam* dengan Al-Qur'an sebagai wahyu *matlūw* (dibacakan) dan as-Sunnah, sebagai wahyu *gair matlūw* (tidak dibacakan). Dari dua sumber inilah ajaran Islam, baik berupa hukum maupun bukan, diambil. Dalam hukum, maka paling tidak ada lima atau “enam tujuan” diturunkannya syariat Islam, yaitu *ḥifẓud-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓun-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓul-māl* (memelihara harta), *ḥifẓun-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓul-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓul-bi'ah* (memelihara lingkungan).

Oleh karena itu, persoalannya ialah bagaimana Al-Qur'an memberikan pencerahan baru dalam memelihara lingkungan. Bagaimana surah atau ayat-ayat Al-Qur'an dielaborasi sehingga mampu menjadi aksi di kalangan masyarakat atau kaum Muslim? Surah dan ayat-ayat mana yang berkaitan dengan lingkungan? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini diharap ayat Al-Qur'an yang dinilai ada kaitan dengan lingkungan dapat dielaborasi secara tepat sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah baku dan diakui keabsahannya.

Isyarat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlunya pelestarian lingkungan antara lain adalah ayat-ayat berikut:

a. Munculnya kerusakan di muka bumi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (ar-Rūm/30: 41)

b. Manusia agar memiliki nalar *‘ibrah*:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Bergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (ar-Rūm/30: 42)

c. Tidak *isrāf* (berlebihan) sebagaimana diterangkan dalam Surah al-A'rāf/7: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (al-A'rāf/7: 31)

Isrāf adalah melebihi batas kewajaran dalam segala sesuatu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah diterangkan sebagai berikut: "Termasuk bagian dari berlebihan makan segala yang kamu inginkan". Kehidupan saat ini yang selanjutnya merusak lingkungan adalah akibat berlebihan manusia dalam hidupnya yang menurut Al-Qur'an orang yang berlebihan tidak disukai Allah.

d. Tidak *itrāf* (mewah-mewah), sebagaimana tercantum dalam Surah al-Isrā' /17: 16:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (al-Isrā' /17: 16)

Itrāf atau bermewah-mewah, hedonis, yang terjadi pada perilaku manusia saat ini, akan membawa kepada kehancuran diri dan dunia. Alam yang mestinya dipelihara dengan baik dan seimbang, malah diperlakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu manusia yang melebihi batas di atas.

e. Tidak *tabẓīr* (kemubaziran), sebagaimana tercantum pada ayat berikut:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (al-Isrā' /17: 27)

Tabẓīr adalah aspek lain dari perilaku manusia saat ini. Betapa banyak yang dimiliki manusia saat ini yang terkesan sia-sia karena tidak banyak manfaatnya atau tidak digunakan sama sekali. Contoh paling dekat ialah rumah, vila, dan bangunan bangunan tidak berguna yang dibangun menggunakan dana besar yang mestinya digunakan untuk yang lebih produktif. Mereka yang memiliki perilaku seperti ini tidak ayal lagi adalah teman setan. *Life style* seperti ini yang antara lain menyebabkan

kerusakan lingkungan, menunjukkan perilaku manusia yang tidak berakhlak, penuh dengan kehausan dunia dan keserakahan hidup, sehingga merusakkan lingkungan. Para perusak lingkungan yang paling utama, patut mendapat sangsi sosial dan moral dengan memberikan nasihat-nasihat yang konstruktif dan membangun kebersamaan untuk menegakkan ketakwaan dan menjauhi permusuhan. Islam mengajarkan *ihsan* terhadap segala sesuatu, sebagai bentuk akhlak karimah. Karenanya, segala tindak yang menyebabkan kerusakan mendapatkan peringatan keras dari Allah sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Mā'idah/5: 32:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (al-Mā'idah/5: 32)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (al-A'raf/7: 56)

Ada beberapa kosakata penting pada ayat-ayat di atas berkaitan dengan konteks agama dalam memelihara lingkungan, yaitu perkataan *al-fasād* (kerusakan), *naẓar* (perhatian-penelitian), *itrāf*, *isrāf*, *tabẓīr*, dan *tadmīr* (kemewahan-kehancuran). Kerusakan yang ada di dunia ini akibat dari tangan-tangan manusia, maka manusia perlu melakukan *naẓar*, melihat, membahas, menelaah, menalar, mengapa kerusakan terjadi.

Kerusakan terjadi ternyata karena hidup yang berlebihan, boros, dan bermewah-mewah. Itulah *life style* manusia saat ini. Karena itu menjadi tanggung jawab manusia untuk melakukan *islāh* perbaikan atas alam ini. Di sinilah Al-Qur'an memberikan kaidah-kaidah kehidupan, membunuh seseorang bagaikan membunuh semuanya dan memberi kehidupan kepada seseorang bagaikan memberi kehidupan pada semuanya.

Maka ketika kerusakan lingkungan di dunia ini terjadi, maka akan rusak semuanya; kerusakan di suatu daerah atau negara akan merusak daerah atau negara lain. Saat ini terbukti, ketika gunung es mencair di laut utara yang akan membawa bencana dunia luar biasa, ternyata diakibatkan oleh rusaknya lingkungan di bagian lain. Indonesia saat ini merupakan negara yang lingkungannya termasuk yang paling parah. Kerusakan ini memengaruhi iklim dunia yang saat ini terus berubah. Peran agama, dalam hal ini Islam dan umatnya, amat dinantikan memberikan kontribusi positif dalam pemeliharaan lingkungan.

F. Pemeliharaan Lingkungan

Alam yang diciptakan Allah yang sungguh amat luas dengan berbagai macam jenisnya ini diamanahkan untuk diurus oleh manusia karena hanya manusia, di antara makhluk Allah,

yang memiliki kemampuan memenejnya, dan agar manusia bertanggung jawab memeliharanya. Inilah jabatan khalifah, sebagaimana disebutkan Al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah/2: 30. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah tersebut yang meliputi bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan dan angin, tumbuh-tumbuhan, sungai, binatang-binatang, sehingga manusia dapat memiliki perilaku yang baik. Pola hidup bersih merupakan bagian penting dari manusia dalam memelihara lingkungan hidup, khususnya air; juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan terhadap lingkungan.

Lingkungan jangan sampai rusak dan manusia harus bertanggung jawab atas kerusakan itu untuk selanjutnya diperbaikinya kembali. Maka kesadaran ekologis agar lingkungan ini lestari merupakan keniscayaan pula. Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber hukum dan nilai, tidak dapat disangsikan lagi. Tinggal lagi sejauh mana umat Islam mampu menyusun pedoman perilakunya yang diambil dari kedua sumber ajaran Islam tersebut.

Manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab yang besar di dunia ini; tanggung jawab bukan hanya dalam kaitannya dengan perkara *ta'abbudi*, hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga aspek *ta'amuli*, yaitu hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungannya dengan alam. Dalam melaksanakan kekhalifahan ini, manusia sudah dibekali fisik dan akal yang sempurna, bahkan agama yang akan menjadi petunjuk agar manusia tidak terjerumus oleh hawa nafsunya.

Dalam memberikan petunjuk pada manusia akhir zaman ini, Allah mengutus Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan Al-Qur'an sebagai pedoman dan Sunnah sebagai *bayān* (penjelasan) yang tercantum dalam Al-Qur'an.

Manusia adalah bagian dari lingkungannya karena ketergantungan manusia atas lingkungan amat besar sekali, seolah tidak bisa dipisahkan antara manusia dengan lingkungan. Di mana ada manusia, di situlah lingkungan yang mengitarinya; tanah yang diinjak, udara yang dihirup, air yang diminum, tetumbuhan dan pohon untuk makannya. Maka sudah selayaknya manusia memelihara alam yang ada di sekitarnya untuk kelanjutan hidupnya dan hidup generasi sesudahnya.

1. Eksistensi gunung

Gunung adalah bagian kulit bumi yang terangkat ke atas, sebagai akibat proses geologi dalam upaya menyeimbangkan bumi dan sebagai upaya menjaga bumi agar tidak lepas dari porosnya ketika berputar. Gunung adalah stabilisator bumi. Dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang digunakan untuk kata gunung, seperti *jabal* dan paling tidak ada 5 ayat menggunakan kata ini; sementara dengan menggunakan jamaknya *jibāl* disebut sebanyak 37 kali. Di samping itu, kata yang dimaknai gunung adakalanya Al-Qur'an menggunakan kata *rawāsia* yang artinya tetap, teguh, kuat, dan kokoh. Kata *rawāsi* ini diulang sebanyak 8 kali dalam Al-Qur'an. Nama lain terhadap gunung dalam Al-Qur'an adalah *al-a'lām* jamak dari *al-'alam* yang berarti tanda. Gunung dikatakan *al-a'lām* karena biasanya menjadi tanda atau petunjuk ketika orang mau pergi, atau menjadi batas-batas wilayah tertentu. Di zaman modern sekarang ketika kapal udara menjadi alat transportasi utama, maka gunung bisa menjadi pertanda di mana kapal itu berada.

Di dalam Al-Qur'an secara jelas disebutkan manfaat adanya gunung, isi gunung, gunung tempat menyimpan sumber-sumber kehidupan, yaitu pertambangan, bahkan gunung sebagai tangki air raksasa yang dapat menyimpan air sebanyak-banyaknya. Dari sana muncul mata air yang tertampung ke selokan-selokan dan sungai-sungai sehingga

dapat memenuhi kebutuhan keseharian manusia, makan, minum, mandi, bersuci, dan beribadah, bahkan untuk mengairi lahan-lahan pertanian, dan sisanya mengalir ke laut.

Gunung-gunung memuji Allah, mengapa manusia merusak gunung sematanya, hutannya, barang tambangnya, tanpa ada konservasi kembali?

2. Eksistensi laut

Laut adalah bagian bumi yang amat luas, bahkan lebih luas sekitar 70 % dari daratan. Suatu keajaiban yang amat luar biasa, ternyata air laut amat berbeda dengan air biasa yang dirasakan manusia dari air gunung atau air hujan. Air laut ada yang asin dan ada yang tidak; tetapi banyak juga binatang, ikan, dan tumbuhan yang dapat hidup di dalamnya. Rasa asin ini ternyata dibutuhkan oleh manusia juga, bukan hanya sebagai penyedap makanan, tetapi penguatnya.

Ada dua kosakata yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut laut, yaitu *baḥr* dengan jamak *biḥār* yang di dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 38 kali dan kata *al-yamm* diulang sebanyak 7 kali. Laut yang menjadi tanda kemahakuasaan Allah penuh dengan berbagai sumber penghidupan manusia, ikan-ikan, tumbuhan, alat transportasi utama antara daerah, bahkan negara dalam mengangkut hasil produksi, baik pertanian maupun perindustrian. Laut harus dipelihara dari segala upaya merusaknya, seperti polusi dengan zat-zat buangan dari industri dan buangan rumah tangga.

3. Eksistensi air

Di antara persoalan lingkungan hidup yang menjadi perhatian di berbagai negara saat ini adalah air karena krisis air yang terus terjadi. Krisis ini terjadi utamanya dengan perubahan cuaca sehingga tidak tepatnya waktu dan curah hujan yang ada, *global warming*, kerusakan hutan-hutan, baik

pegunungan maupun dataran rendah, sementara danau-danau yang ada sebagai bagian dari tangki air sudah banyak diurug, bukan hanya di kota-kota, tetapi juga di desa-desa. Air bukan hanya instrumen penting bagi kehidupan, tetapi juga untuk beribadah yang semestinya dipelihara dengan baik.

Air banyak disebut dalam Al-Qur'an, paling tidak ada 63 kali dengan berbagai istilah yang digunakan untuk menurunkan atau mengalirkannya. Al-Qur'an adakalanya menyebut *anzāla*, *asqā*, *ahyā*, *akhrāja*, *ṣabba*. Dalam Al-Qur'an memang disebutkan ada air asin dan ada air tawar. Terjadinya air melalui beberapa proses yang disebut pertama, *evaporasi*, yaitu air yang ada di mana-mana, hujan salju dan es. Kedua, proses *infiltrasi*, yaitu air masuk ke dalam tanah melalui celah-celah tanah atau pori-porinya. Air dengan gerakan kapilernya terus bergerak secara vertikal dan horizontal menuju muka air tanah hingga memasuki kembali sistem air permukaan. Ketiga, melalui proses air permukaan yang biasanya di tempat-tempat dekat sungai dan danau. Air juga adalah sumber energi listrik yang amat vital, khususnya di negara-negara berpegunungan.

4. Eksistensi awan dan angin

Udara yang dihirup selama ini adalah bagian dari angin karena angin adalah udara yang bergerak, sebagai akibat perubahan suhu di suatu daerah. Angin bergerak dari arah yang bertekanan suhu tinggi ke daerah yang bertekanan rendah di atmosfer bumi; awan selalu ada kaitannya dengan angin. Angin dalam Al-Qur'an disebut dengan *riḥ* dalam bentuk tunggal yang biasanya indikasi maknanya negatif, seperti angin keras, puting beliung, atau bermakna semangat dalam metaforanya dan *riyāḥ* dalam bentuk jamak yang biasanya positif, angin yang baik. Kata *riḥ* dalam Al-Qur'an

disebut sebanyak 18 kali dan kosakata *riyāh* sebanyak 10 kali. *Ar-riyāh* terbagi atas beberapa macam, seperti *ar-riyāh as-sakimah* (angin tenang), *at-tayyibah* angin baik, *syadidah* (angin ribut), *al-hašibah* (angin badai), dan *šaršar* (angin badai hebat).

Angin yang mengembus air yang banyak di mana-mana menggelembung ke udara menjadi uap air yang selanjutnya uap air inilah yang—karena tekanan tertentu—menjadi awan dan selanjutnya menjadi butir-butir air lagi, sehingga menjadi hujan. Para ahli mengidentifikasi ada awan yang membentang-horizontal dan ada awan yang vertikal. Manfaat awan amat banyak sekali, utamanya untuk menghemat energi, seperti perahu layar, baling-baling penggerak turbin listrik. Ketika awan mendung sering terjadi petir dan kilat. Petir disebut *ra'd* dan kilat disebut *barq*. Ada sekitar 11 ayat menyebutkan *ṣaḥāb* (awan), 2 ayat menyebutkan *ra'd* (halilintar), dan 5 ayat membicarakan *barq* (kilat). Bangsa Jepang sudah pandai memanfaatkan kilat dan halilintar ini untuk energi listrik.

5. Eksistensi tumbuh-tumbuhan

Dunia ini penuh dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yang besar dan kecil, dengan hasil buah-buahan yang beraneka warna, bukan hanya dalam bentuk dan rupa, tapi juga rasa, padahal tanaman itu hidup pada tanah yang sama dan diairi dengan air yang sama. Memang ada karakter tanah dan air. Orang menanam kurma di Indonesia, walaupun tumbuh, tapi sulit berbuah. Padi Cianjur yang amat baik pun dengan wanginya yang khas hanya tumbuh di daerah tertentu. Ketika bibit padi ditanam di tempat lain, tidak wangi lagi sewangi dari tempat asalnya. Semuanya adalah karunia Allah untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk bernyawa lainnya yang harus dipelihara. Dengan kerusakan lingkungan, *spesies* tumbuhan makin hari makin hilang. Suatu keagungan Allah, jika tumbuhan itu tidak dimakan buahnya, maka umbinya, daunnya, batangnya,

bahkan ada tanaman yang khusus untuk obat penyakit tertentu. Dari tumbuh-tumbuhan ini muncul istilah *aikah* (hutan lebat), *jannah* (kebun), dan *hadā'iq* (mufrad *ḥadiqah*, kebun).

Al-Qur'an menyebut jenis biji-bijian, seperti *al-ḥabb*, biji-bijian (Abasa/80: 27) dan *al-'adas*, kacang-kacangan (al-Baqarah/2: 61). Di samping itu, ada jenis sayuran, seperti *baṣal*, bawang (al-Baqarah/2: 61), *fum*, bawang putih (al-Baqarah/2: 61), *ḥardal*, sejenis rerumputan kecil yang seluruh bagiannya pedas (al-Anbiyā/21: 41), *yaqtin* (yang sering diterjemahkan), labu atau pisang (aṣ-Ṣāfāt/37:146). Pepohonan dan sekaligus juga buahnya sering disebut, yaitu pohon *tin*, sejenis murbai (at-Tīn/95: 1), zaitun (at-Tīn/95: 2), *nakhl*, buahnya ada *rutab* dan *tamar* (Maryam/19: 25; al-Mu'minūn/23: 19), dan *rummān*, delima (al-An'ām/6: 99, 141; ar-Raḥmān/55: 68). Terlalu banyak tetumbuhan dan pepohonan yang tidak disebutkan dan menghasilkan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Saat di mana *global warming* secara perlahan tetapi pasti akan melanda setiap benua, negara, dan pulau-pulau, adalah kewajiban umat manusia memelihara pepohonan yang selama ini amat berguna untuk resapan air, keseimbangan alam, dan menghasilkan oksigen yang amat bernilai buat kehidupan.

Tumbuh-tumbuhan memuji Allah menurut bahasanya sendiri dan karena itu, manusia tidak sepatutnya merusak tumbuhan apapun.

6. Eksistensi sungai

Sungai adalah suatu kumpulan air yang mengalir dari selokan-selokan ke suatu tempat yang lebih besar yang mengalir dari daerah-daerah yang lebih tinggi. Dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 55 kali yang adakalanya menggunakan kata *nahr* sebanyak 3 kali, atau *anḥār* (jamak) sebanyak 52 kali. Manfaat air sungai amat banyak karena bukan hanya

berguna untuk mengairi lahan-lahan pertanian, tetapi juga untuk transportasi dan energi listrik.

Saat ini air sungai, khususnya di Indonesia, bukan hanya surut di musim kemarau dan banjir di musim hujan, tetapi juga kotor dan sulit untuk dimanfaatkan untuk mencuci sekalipun. Ini terjadi karena manusia tidak merasa memiliki terhadap keberadaan air sungai, padahal air adalah kehidupan manusia dan makhluk lainnya.

7. Eksistensi binatang-binatang

Sudah bukan ungkapan mengawang jika dalam Al-Qur'an juga banyak dibicarakan binatang-binatang; binatang merayap yang disebut *dābbah* (Hūd/11: 6 dan al-Jāsiyah/45: 4), binatang berkaki dua dan berkaki empat. Burung-burung yang terbang, secara khusus disebutkan, bahkan binatang yang membawa penyakit sekalipun seperti *ḍubāb* (lalat), *'ankabūt* (laba-laba), dan *ba'ūdāb* (nyamuk). Semua binatang-binatang adalah bagian dari kelengkapan kehidupan bersama dengan manusia, bahkan di dalam Surah al-An'ām/6: 38 disebut sebagai *umamun amsālukum*.

Binatang yang terlihat indah, bahkan sering kali menjadi mainan, seperti burung dan kesenangan manusia karena menguntungkan, seperti binatang ternak mereka juga memuji Allah seperti dinyatakan dalam surah an-Nūr/24: 41. Binatang-binatang berkaki empat yang disebut Al-Qur'an, baik yang dihalalkan maupun yang diharamkan, seperti unta, kuda, *bigal*, himar (keledai), anjing, monyet, dan babi. Karena kerusakan lingkungan dan kerakusan manusia, binatang-binatang tersebut, khususnya yang tidak ditenak dan binatang-binatang langka di dunia hampir punah. Harimau Jawa hampir punah tinggal ratusan ekor. Gajah di lampung juga populasinya makin sedikit, sebagaimana badak Jawa di daerah Ujung Kulon. Adakah manusia berpikir

untuk melakukan pemeliharaan ekosistem yang rusak saat ini?

8. Kebersihan lingkungan

Al-Qur'an tidak menyebutkan kebersihan secara eksplisit, seperti ada pada hadis-hadis Nabi yang disebut *naẓāfah*. Al-Qur'an menggunakan ungkapan *ṭahārah*, *mutaḥḥarah*, *aṭhar*, *ṭahūr*, dan lain-lain, sehingga disebut sebanyak 31 kali. *Ṭahārah* konotasinya adalah suci dan kesucian, kebalikan dari najis, sementara bersih kebalikan dari kotor. Kesucian dalam terminologi Al-Qur'an dapat diartikan kesucian dari najis, kesucian dari dosa, kesucian dari syirik karena orang musyrik adalah najis.

Namun, ajaran Al-Qur'an juga mestinya tidak membedakan antara kesucian dan kebersihan, seperti dalam berwudu atau mandi janabat. Ini terbukti dalam potongan ayat 6 Surah al-Mā'idah/5 yang menyebutkan, *wa in kuntum junuban faṭṭaharū*, tetapi juga suci secara maknawi, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan ibadah. Karena itu, kata kesucian berkaitan dengan ibadah.

Kebersihan apa pun memerlukan air, sehingga air merupakan sarana paling vital untuk kebersihan. Karena itu, memelihara air bersih merupakan ajaran Rasul *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, sehingga tidak kena polusi, baik yang hanya kotor maupun najis. Rasul melarang seseorang membuang air kecil ke air yang diam, bahkan dilarang buang air besar ke sungai sekalipun.

9. Kerusakan lingkungan

Kerusakan lingkungan dunia saat ini sudah di ambang batas toleransi, sehingga setiap saat kebijakan negara di dunia tertuju pada upaya mencegah kerusakan lingkungan. Al-Qur'an menyebut kerusakan dengan istilah *al-fasād* yang disebut sebanyak 50 kali. Kerusakan terjadi karena hasil ulah manusia sendiri yang disebabkan oleh kerakusan,

ketamakan, hedonis, dan *tabẓīr*. Perilaku menyimpang, ketidakteraturan, destruktif, dan hidup tidak peduli merupakan unsur-unsur kerusakan.

Beberapa istilah yang digunakan Al-Qur'an yang menunjukkan kerusakan, bahkan bencana adalah *rajfah*, gempa (al-A'raf/7: 78), *ṣaiḥah*, suara keras (Hūd/11: 67), *ṣā'iqah*, sambaran (petir-Fuṣṣilat/41: 17), *ẓalẓalah*, guncangan yang dahsyat (az-Zalzalah/99: 1), bumi terbalik beserta hujan batu pijar (Hūd/11: 82), topan, hama wereng, kutu, katak dan darah (al-A'raf/7: 133, dan angin puting beliung (al-Hāqqah/69: 5-7).

10. Kesadaran ekologis

Ekologi adalah sebagai suatu hubungan kausal antara makhluk yang satu dengan makhluk lain, antara kehidupan yang satu dengan kehidupan lainnya. Kesadaran akan adanya saling mengasihi satu sama lain merupakan tanggung jawab moral manusia. Allah mengingatkan manusia lewat lisan Rasul-Nya agar, “Manusia mengasihani siapa pun dan apa pun yang ada di bumi, maka akan mengasihani yang ada di langit.” Di dunia ini tidak ada yang terpisah dan karena itu hidup ini hanya ketergantungan mengandalkan yang lain, bahkan dengan alam semesta sekalipun. Ketika rusak ekosistem ini, maka akan rusak sistem lainnya. Karena itu ekosistem dimaknai: “Tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup”.¹⁰

Tanggung jawab manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah untuk beribadah kepadanya, baik secara vertikal maupun horizontal. Ibadah yang bersifat horizontal inilah berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Adanya ketentuan halal dan haram dalam agama, sebenarnya merupakan upaya membatasi ruang gerak manusia supaya

hidup teratur dalam menjaga keseimbangan sistem lingkungan ini.

11. Peristilahan yang berkait kerusakan lingkungan

Term-term yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an sungguh banyak antara lain ialah musibah karena kekalahan perang, kematian, kesalahan karena dosa, dan lain-lain. Selanjutnya, perkataan fitnah karena ujian, perang saudara, siksaan, kezaliman, godaan; dan kosakata yang digunakan adalah *al-aẓāb*, *al-iqāb*, dan *al-balā*.

Di antara tujuan turunnya bencana tersebut, antara lain agar orang beriman menarik pelajaran, membedakan orang mukmin dan kafir, agar menjadi syuhada, untuk membersihkan dosa, dan sebagai siksa bagi orang kafir.

Inilah poin-poin yang akan menjadi telaah pada bagian selanjutnya dalam kaitannya dengan Lingkungan dalam Perspektif al-Qur'an. Manusia sebagai khalifah Allah memiliki tanggung jawab besar. Berlanjut dan tidak berlanjutnya kehidupan fana ini dan seterusnya bergantung bagaimana manusia memenej lingkungan di alam ini. *Wallahu a'lam bis-ṣawāb*.

Catatan:

¹ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir*, vol. I, (Beirut: Dārul-Fikr, 1999), h. 23.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. I, (Jakarta: Lentera, 2007), h. 142.

³ M. Quraish Shihab *Membumikan Al-Quran*, Mizan, 1992, h. 29

⁴ M. Quraish Shihab *Membumikan Al-Quran*, h. 157.

⁵ UU-RI No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 2 dan 4.

⁶ M. Abdurrahman, *Eko Terorisme: Membangun Paradigma Fikih Lingkungan*, Bandung: 2007.

⁷ *Harian al-Ghad*, 12 Syawal 1425 H/2 Kanun Awwal 2004 M, h. 10.

⁸ Ahmad Jauhar Arif dkk. (editor), *Peran Agama dan Etika dalam Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, LIPI, Penelitian Biologi, Bogor: 2003, h. 2-3.

⁹ UU-RI No. 23 Tahun 1997, UU-RI No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 2 dan 4.

¹⁰ UU-RI No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 2 dan 4.

ETIKA BEREKSPRESI

Salah satu kecenderungan manusia dalam melakukan hubungan interpersonal adalah menyampaikan perasaan, sikap, dan pikiran-pikirannya kepada orang lain, baik dalam bentuk verbal, grafis, tingkah laku, maupun isyarat-isyarat tertentu lainnya. Perasaan, sikap, dan pikiran itu disampaikan dengan maksud agar mendapat tanggapan dari orang lain sesuai dengan apa yang diharapkannya. Penyampaian perasaan, sikap, dan pikiran-pikiran itu disebut ekspresi.

Tiap orang memiliki gayanya sendiri dalam berekspresi, ada yang kalem, datar dan biasa-biasa saja, dan ada pula yang menggebu-gebu bahkan ada yang bersifat agitatif. Dari segi metode dan media penyampaian juga bisa bermacam-macam, ada yang melakukannya dengan orasi, karikatur, spanduk, unjuk rasa, tulisan, kampanye, pameran, parodi, dan seribu satu cara lain.

Dalam berekspresi itu manusia kadangkala tidak memperoleh tanggapan apa pun, atau mendapat tanggapan tapi lamban atau tidak sebagaimana yang ia harapkan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itulah kemudian manusia menggunakan berbagai cara agar ekspresi yang disampaikan atau

dikomunikasikan segera mendapat respons sesuai dengan harapan. Untuk mendapatkan respons segera, maka banyak di antara mereka yang melakukannya dengan hal-hal yang bersifat kontras, tidak lazim, atau hal-hal aneh agar dapat mengundang perhatian orang lain. Ada ekspresi yang sifatnya telah menjadi budaya yang diterima turun-temurun oleh komunitas masyarakat, seperti ekspresi persahabatan dengan cara bersalaman, rangkulan, cium pipi, membungkuk seperti pada orang Jepang, pegang dada seperti etnis tertentu di Afrika. Ada pula ekspresi yang sifatnya belum menjadi bagian dari budaya masyarakat bahkan dengan cara spontan. Semuanya menghendaki adanya respons dari pihak lain sehingga tidak terjadi 'bertepuk sebelah tangan' yang mengurangi makna ekspresi itu.

Karena luasnya cakupan ekspresi itu, maka penting ada standar yang menjadi acuan sehingga manusia tidak berekspresi sebebas-bebasnya tanpa ada batas dan tanpa etika yang dapat diterima bersama. Kalau tidak, ada kemungkinan seseorang berekspresi secara bebas untuk mengemukakan perasaan, sikap, dan pikirannya, tetapi di sisi lain mengganggu ketertiban, keamanan, privasi, bahkan mungkin muncul pelecehan-pelecehan terhadap individu, masyarakat, atau simbol-simbol yang disakralkan. Ini akan menimbulkan permusuhan, kekacauan, bahkan perang antarindividu dan kelompok yang merugikan semua pihak. Standar yang dapat digunakan bersama adalah standar Al-Qur'an yang kebenaran teksnya bersifat absolut. Hal-hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini, dimulai dengan mengemukakan kebutuhan akan ekspresi dan dampaknya, etika berekspresi dengan mengedepankan tanggung jawab, kesopanan kejujuran, dan upaya kekaguman kepada Al-Khāliq.

A. Ekspresi suatu Keniscayaan

Manusia sejak lahir ke dunia sudah melakukan ekspresi berupa tangis pertama untuk menunjukkan ia eksis dan hidup.

Tangis kehidupan ini meskipun dikelompokkan sebagai insting (*garizah*, sesuatu yang dilakukan tanpa dipelajari terlebih dahulu, atau bawaan lahir), namun menjadi simbol suatu ekspresi dalam kehidupan. Tanpa ekspresi tangis berarti tidak ada kehidupan. Tangis itu lalu direspons oleh orang tuanya atau yang membantu persalinannya dengan sukacita, bahwa anaknya atau anak yang ditolong kelahirannya ternyata hidup. Artinya, dengan ekspresi tangis itu kehidupan di dunia ini dimulai.

Ketika usianya bertambah, mulai muncul ego (keakuan-nya) yang merupakan bentuk ekspresi sebagai makhluk yang terpisah dari orang lain dan mempunyai keinginannya sendiri. Begitu seterusnya, ekspresi demi ekspresi dilakukan oleh manusia untuk menunjukkan eksistensinya di hadapan orang lain.

Keberadaan seseorang baru memiliki kebermanaan jika ada orang lain. Orang lain adalah unsur pembeda antara satu individu dengan individu lain, karena secara alamiah tidak ada dua orang manusia yang persis sama secara keseluruhan. Antara satu dengan yang lain masing-masing berekspresi sesuai dengan eksistensi dirinya (apa yang dirasakan dan dipikirkan). Maka, ekspresi pada dasarnya adalah ucapan yang dilontarkan berdasar pada apa yang dipikirkan atau dalam rangka menunjukkan perasaan dengan menggunakan kata-kata, ungkapan, atau dalam bentuk aksi (*when you say what you think or show how you feel using words or actions*¹). Dengan demikian, sebuah ekspresi dapat mengambil bentuk verbal, sikap, dan tingkah laku, yang kesemuanya menunjukkan pada apa yang dirasakan dan dipikirkan.

Di dalam Al-Qur'an peristiwa ekspresi manusia ditemukan dalam banyak ayat yang tampil dalam pergaulan interpersonal. Berdasarkan kategori ekspresi dalam bentuk verbal, sikap, dan tingkah laku, dapat dikemukakan beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Ekspresi verbal

Ekspresi verbal adalah ekspresi yang disampaikan dalam bentuk ucapan sebagai manifestasi dari pikiran dan perasaan seseorang agar diketahui dan/atau ditanggapi orang lain. Ekspresi verbal banyak dilakukan orang untuk menyatakan pikiran dan perasaannya karena mudah dan seketika dapat dilakukan. Teriakan marah, memaki, menghardik, mengadu, merayu, meminta maaf, mengemukakan kesenangan atau kepedihan, dan aneka macam ungkapan lainnya dalam kehidupan sehari-hari dapat dikategorikan sebagai ekspresi verbal.

Di dalam Al-Qur'an ditemukan banyak ungkapan manusia dalam berbagai peristiwa yang mencerminkan pikiran dan perasaan mereka pada saat itu, baik yang berlatar bahagia, sedih, marah, takut, kagum, angkuh, berani, dan sebagainya. Fir'aun, misalnya, dengan angkuh dan bangga mengekspresikan dirinya sebagai tuhan yang paling tinggi, dan meniadakan Tuhan yang sesungguhnya. Dalam Surah an-Nāzi'āt/79: 24 ekspresi keangkuhan dan penantangan ini disebutkan:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿٢٥﴾

(Seraya) berkata, “Akulah tuhanmu yang paling tinggi.” Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. (an- Nāzi'āt/79: 24-25)

Ekspresi yang disampaikan oleh Fir'aun dalam ayat tersebut di atas sesungguhnya merupakan sikap keangkuhan karena kekuasaan absolut yang dia miliki dalam kerajaannya. Lebih tepatnya sebuah bentuk ekspresi penantangan terhadap orang-orang yang bertuhan dalam arti sebenarnya. Ekspresi menuhankan dirinya, dalam ayat di atas, mendapat respons dari Allah *subhānabū wa ta'ālā* berupa malapetaka bagi Fir'aun dan pengikut-pengikutnya

dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun dalam keadaan terhina merupakan salah satu bentuk hukuman yang dia terima di dunia.²

2. Ekspresi sikap

Sikap adalah suatu kesiapan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam menanggapi suatu keadaan kadangkala manusia tidak serta merta bertindak dalam bentuk perbuatan nyata, tetapi cukup hanya bersikap. Adakalanya sikap ini tak dapat diketahui orang lain secara jelas, tetapi dalam banyak hal sulit disembunyikan karena tampil dalam perubahan raut muka, senyuman, kernyit dahi, salah tingkah, atau yang lebih dikenal dengan istilah ekspresi seketika. Misalnya, seorang Muslim yang taat memiliki sikap tertentu terhadap minuman atau makanan haram. Ketika ia sangat lapar dan hidangan telah tersedia di atas meja makan, lalu diberitahu bahwa hidangan itu mengandung daging babi, maka serta merta rasa laparnya hilang dan mengambil sikap menahan diri untuk makan makanan itu.

Pernyataan bahagia, puas, senang, jijik, benci, takut, marah, tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi kadangkala hanya dalam bentuk sikap. Mukanya langsung pucat pasi begitu ia berpapasan dengan *debt collector* karena telah lama menunggak utang dan selalu menghindar untuk melunasi utangnya yang telah lama jatuh tempo. Pendek kata, perubahan raut muka, sunggingan senyum, tegak bulu roma, keringat dingin, tremor (gemetar) ketakutan, diam seribu bahasa, adalah contoh-contoh dari ekspresi yang dinyatakan dalam bentuk sikap. Beberapa contoh ekspresi dalam bentuk sikap yang digambarkan oleh Al-Qur'an dapat dipahami antara lain dalam:

- Surah an-Nahl/16: 58 tentang perubahan raut muka karena faktor kekecewaan yang bercampur dengan kesedihan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. (an-Nahl/16: 58)

- Surah ‘Abasa/80: 38-42 tentang ekspresi wajah berseri-seri karena bahagia dan sebaliknya:

وَجْهٌ يُومِضُ مُسْفِرٌ ۖ (٢٨) ضَاحِكٌ مُسْتَبْشِرٌ ۖ (٢٩) وَوَجْهٌ يُومِضُ عَلِيًّا غَابِرٌ ۖ (٤٠)
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (٤١) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ (٤٢)

Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada (pula) wajah-wajah yang tertutup debu (suram), tertutup oleh kegelapan (ditimpa kehinaan dan kesusahan). Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. (‘Abasa/80: 38-42)

- Surah Maryam/19: 26 tentang sikap Maryam diam seribu bahasa terhadap tuduhan orang-orang yang memfitnahnya berbuat keji:

فَكُلِّي وَاشْرَبِي وَفَرِّجِي عَيْنَا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah berna’zar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” (Maryam/19: 26)

3. Ekspresi tingkah laku

Berbeda dengan ekspresi sikap, bentuk ekspresi tingkah laku merupakan tindak lanjut dari sikap, yaitu dengan melakukan suatu tindakan nyata mengikuti kehendak pikiran dan perasaan. Misalnya, ketika seseorang berempati kepada fakir miskin, lalu diikuti dengan tindakan nyata memberi makan atau sedekah uang. Seseorang sedang dilanda emosi marah, lalu membanting apa yang ada di hadapannya, atau seseorang sedang takut lalu mengambil langkah seribu dari sumber ketakutannya merupakan contoh-contoh ekspresi dalam bentuk tingkah laku. Beberapa ayat Al-Qur'an dapat dikemukakan di sini sebagai contoh ekspresi dalam bentuk tingkah laku.

- Surah al-A'raf/7: 150 tentang ekspresi tingkah laku Nabi Musa yang sedang dilanda emosi marah dengan melemparkan *al-alwah* yang ada di tangannya, lalu menarik (menjambak) rambut kepala saudaranya ke arahnya:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي
أَعِظْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاخَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ
أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشِمْتِ بِي الْاَعْدَاءَ
وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku! Apakah kamu hendak mendabului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, "Wahai anak ibuku! Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh

menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim.” (al-A‘rāf/7: 150)

- Surah al-Qaṣaṣ/28: 79 tentang tingkah laku Qārūn yang mengekspresikan kekayaannya di hadapan khalayak dengan pamer dan takabur:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلَتَ
لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

Maka keluarlah dia (Qarun) kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, “Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.” (al-Qaṣaṣ/28: 79)

- Surah al-Hasyr/59: 9 tentang ekspresi kaum Ansar yang tulus dalam berbagi kepada para pengungsi (Muhajirin):

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَفَهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran,

maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59: 9)

Surat al-Hasyr/59: 9 ini turun dalam kasus Abū Ṭalhah (yang lain menyebut: Šabit bin Qays, atau Abū Naṣr) yang begitu berempati kepada tamunya, ‘pengungsi’ dari kaum Muhajirin, disertai tindakan nyata membantu akomodasi dan konsumsi kepada mereka. Ia sendiri kesulitan dalam hidupnya, tetapi masih tetap mengutamakan tamunya meski harus memberikan makanan yang tadinya untuk anak balitanya.³

Walaupun ayat ini turun untuk apresiasi terhadap emosi senang yang ditunjukkan seorang Ansar kepada Muhajirin, namun kondisi itu merata pada hampir semua kaum Ansar. Faktor senang membantu kepada tamu itu yang diekspresikan dengan tindakan nyata merupakan gejala umum di masyarakat Medinah. Mereka memberi apa yang dibutuhkan oleh tamu-tamunya meskipun sebenarnya mereka juga butuh, termasuk mereka yang memiliki istri lebih dari satu dengan rela diberikan kepada tamu-tamu Muhajirin.⁴

4. Ekspresi lain-lain (grafis, simbol, lukisan, isyarat)

Sejak zaman purba manusia sudah mengenal simbol-simbol bahkan telah mulai melakukan grafiti berupa coretan-coretan atau gambar-gambar di dinding gua tempat tinggal mereka. Pada umumnya mereka mengekspresikan apa yang dilihat di alam terbuka atau menyatakan pikiran dan perasaannya. Zaman yang membatasi antara prasejarah dan masa sejarah adalah munculnya tulisan yang menjadi ekspresi pikiran dan perasaan dari penorehnya.

Ekspresi dalam bentuk grafis, simbol, seni lukis telah menjadi tren dalam kehidupan manusia modern. Orang berkeinginan bebas untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui berbagai media yang dapat divisuali-

asikan. Agar pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah diterima orang yang melihatnya, maka dibuatlah ekspresi itu menarik dan simpel. Simbol menjadi pilihan utama untuk merepresentasikan makna pesan yang ingin disampaikan. Sebuah simbol atau grafiti dapat mewakili sejumlah besar ungkapan kata-kata.

Simbol atau isyarat sebagai sesuatu yang mewakili makna tertentu antara lain dapat dipahami dari ungkapan kata ‘ramẓ’ yang terdapat pada Surah Āli ‘Imrān/3: 41 sebagai berikut:

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيُتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا
رَمَزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?” Dia (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.” (Āli ‘Imrān/3: 41)

Kata ‘ramẓ’ dalam ayat di atas diartikan sebagai simbol atau isyarat, yakni isyarat dengan menggunakan tangan, mata, dan lain-lain.⁵ Karena ketidakmampuan berbicara dengan manusia selama tiga hari, maka untuk berkomunikasi Zakaria menggunakan ekspresi dengan isyarat untuk mengutarakan keperluannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ketidakmampuan berbicara itu hanya untuk persoalan duniawi, tetapi berucap zikir semacam tasbih tidak menjadi halangan. Hal ini diindikasikan dari lanjutan ayat di atas yang menyuruh Zakaria untuk berzikir dan bertasbih. Bahasa isyarat—yang telah dikenal luas saat ini dengan formulasi simbol-simbol—sejatinya telah dilakukan oleh Zakaria dan Maryam. Maryam ketika itu tidak mau berkomunikasi secara verbal kepada manusia, ia hanya menggunakan bahasa isyarat tangan dengan menunjuk

kepada anaknya, sebagaimana dapat dipahami dari Surah Maryam/19: 26-30:

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَعَيِّنَا فَاِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اِحْدًا فَقُوْلِيْ
اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿٢٦﴾
فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهَا ۖ قَالُوْا لِمَرِيْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا
فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يٰاَخْتَ هُرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكَ اِمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ
اُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾ فَاشارَتْ اِلَيْهٖ ۖ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي
الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ ۖ اَتٰنِي الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ
نَبِيًّا ﴿٣٠﴾

Maka makan, minum dan bersenanghatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.” Kemudian dia (Maryam) membawa dia (bayi itu) kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka (kaumnya) berkata, “Wahai Maryam! Sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.” Maka dia (Maryam) menunjuk kepada (anak)nya. Mereka berkata, “Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?” Dia (Isa) berkata, “Sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang Nabi.” (Maryam/19: 26-30)

B. Etika dalam Berekspresi

Secara garis besar, aktivitas manusia dapat dibagi menjadi aktivitas pribadi (*private*) dan aktivitas publik. Aktivitas pribadi terbatas pada wilayah personal dan tidak melibatkan orang lain secara luas, sementara aktivitas publik, sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pula aktivitas yang semula sebagai aktivitas pribadi, namun karena disaksikan orang banyak, ia menjadi aktivitas di wilayah publik, sehingga nilai privatnya menjadi hilang. Segala sesuatu yang telah dilempar ke wilayah publik akan menjadi milik publik. Artinya, apa pun yang dikemukakan secara terbuka kepada publik, maka ia akan menjadi perbincangan luas yang boleh jadi mendapat sambutan, pujian, kritik, bahkan mungkin cacian. Sebuah karya tulis, karya ilmiah, karya seni, ketika dipublikasikan dan dibaca atau disaksikan orang banyak, maka ia telah melesat dari kepemilikan privat dan masuk ke wilayah publik.

Dalam pandangan agama, berekspresi di ruang privat harus tetap memelihara etika, apalagi jika dilakukan di ruang publik yang terbuka untuk orang banyak. Pada tataran ini, tanggung jawab, kesopanan, kejujuran, menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan.

Kebebasan berekspresi yang sering dijadikan jargon bagi para seniman (ekspresionis) tentu tidak harus diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Beberapa waktu yang lalu, seorang karikaturis memublikasikan karikatur Nabi Muhammad dengan penggambaran yang jauh dari kebenaran, meskipun dimaksudkan sebagai pendapat pribadi, tentu tidak dapat diterima. Secara substansial menyerang keyakinan orang lain dan telah masuk wilayah publik karena telah dipublikasikan dan dibaca orang banyak. Oleh karena itu, berekspresi—apa pun bentuknya—harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor etika. Beberapa di antaranya dari perspektif Al-Qur'an dapat dikemukakan antara lain:

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah suatu sikap yang selalu dituntut dalam melakukan setiap aktivitas, apa pun bentuknya. Ucapan yang dilontarkan, perbuatan yang diwujudkan dalam tingkah laku, termasuk apa yang diyakini dalam hati, merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Firman Allah *subhānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Isrā' /17: 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā' /17: 36)

Bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat merupakan etika dasar yang sangat luhur untuk menyelamatkan diri dan masyarakat dari kesulitan dan kehancuran.⁶ Kalau tanggung jawab itu tidak menjadi pertimbangan, maka banyak orang yang melakukan sesuatu seenaknya tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang ditimbulkannya (istilahnya, lempar batu sembunyi tangan). Itu sebabnya akhirat menjadi sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Kalau ada orang terlepas dari hukum di dunia, pasti di akhirat tidak bisa mengelak, karena keadilan sesungguhnya ada di akhirat. Kesadaran manusia terhadap semua aktivitas yang dilakukannya, baik atau buruk, akan diperlihatkan akibatnya dan mendapat balasan yang setimpal. Hal ini sangat jelas diuraikan di dalam Al-Qur'an, misalnya Surah az-Zalzalah/99: 7-8 sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (az-Zalzalah/99: 7-8)

Apabila manusia menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai risiko-risiko, maka mereka akan mempertimbangkan masak-masak sebelum melakukan suatu tindakan. Dalam ayat di atas dengan sangat gamblang Allah *subhānahu wa ta'ālā* mengingatkan bahwa tidak ada suatu perbuatan, sekecil apa pun itu, yang lepas dari pertanggungjawaban. Karena, semua perbuatan itu akan ditunjukkan akibatnya dan akan diberi ganjaran dan balasan sesuai dengan kadar perbuatan itu. Termasuk dalam pembicaraan ini adalah kebebasan berekspresi yang sering dijadikan sebagai tameng para seniman, budayawan, pengunjuk rasa, dalam mengekspresikan karya-karya, atau pikiran dan perasaannya. Kebebasan harus dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, terutama tanggung jawab kepada Yang Mahakuasa. Pernyataan Al-Qur'an sangat jelas, bahwa apabila seseorang melakukan suatu kebaikan, ataupun kejahatan, maka akibatnya akan kembali kepada-nya, dapat dibaca dalam Surah al-Isrā' /17: 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْئَرُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿٧﴾

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. (al-Isrā' /17: 7)

Apabila kesadaran ini ada pada tiap-tiap individu, maka tidak diragukan orang itu akan menampilkan sesuatu yang terbaik dengan cara-cara yang terbaik pula. Hanya persoalannya adalah sering kali ada di antara manusia lupa akan hukum sebab akibat ini. Hal ini terjadi terutama karena ganjaran atau balasan yang akan diterima oleh manusia di akhirat *time respons*-nya cukup panjang. Akibatnya, tanggung jawab sering dilupakan atau dinomorduakan, yang penting mereka berekspresi apa pun bentuk, cara, atau akibat yang ditimbulkannya tidak menjadi persoalan bahkan tidak menjadi pertimbangan sebelumnya.

2. Kesopanan

Sebagai individu, manusia dalam hati kecilnya memiliki keinginan untuk bebas melakukan aktivitas apa saja yang dikehendakinya. Mereka ingin bebas berekspresi tanpa dihalangi oleh aturan apa pun. Namun, sebagai makhluk sosial manusia harus mempertimbangkan keberadaan orang lain, sehingga dituntut untuk tidak berbuat sekehendaknya yang dapat membuat orang lain terganggu. Sampai pada tataran ini manusia memerlukan adab kesopanan agar tidak mengganggu pihak-pihak lain yang juga sama-sama menempati bumi Allah. Bahkan, lebih gamblang lagi ungkapan berikut ini: Manusia berbeda dengan hewan karena memiliki adab kesopanan.

Budaya sopan harus tampil bersama dengan semua aktivitas manusia. Budaya ini sangat erat kaitannya dengan rasa malu dan harga diri. Sebab, jika tidak ada lagi rasa malu, maka manusia cenderung melakukan apa saja yang ingin dilakukan, tanpa ada batas-batas yang memagarnya semisal kesopanan, penghargaan, pemuliaan, dan kepatuhan kepada aturan.

Dewasa ini sebagian manusia tidak lagi memiliki budaya malu bahkan untuk tampil di depan umum dan disaksikan orang banyak. Dengan alasan berkesenian ia rela tampil dengan pakaian ala kadarnya; dengan alasan ekspresi ada orang berani bermaksiat ria tanpa rasa bersalah; dengan alasan kebebasan ada orang dengan entengnya mencaci maki keyakinan orang lain, dan berbagai alasan lain yang sejatinya tidak sejalan dengan ajaran agama. Semua itu terjadi karena tiadanya adab kesopanan dan rasa malu dalam diri orang tersebut. Sebuah hadis Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī menjelaskan tentang kecenderungan manusia melakukan apa saja apabila rasa malu sudah sirna dari dirinya.

إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ) (رواه البخاري وابن ماجه عن أبي مسعود عقبة بن عامر)

Sungguh sebagian dari apa yang diperoleh manusia dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah: Jika engkan sudah tidak punya rasa malu lagi maka berbuatlah sesukamu. (Riwayat al-Bukhārī dan Ibnu Mājah dari Abū Mas‘ūd bin ‘Āmir)

Adab kesopanan merupakan bagian dari pengamalan ajaran agama. Mengajak orang ke jalan yang benar, memberi nasihat, bahkan berdebat pun harus dengan cara-cara yang baik. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* memberi tuntunan

sangat jelas bagaimana seharusnya menyampaikan pendapat, ajakan, nasihat kepada orang lain sebagaimana firman-Nya dalam Surah an-Nahl/16: 125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Di antara ketiga perilaku dalam ayat ini—berdakwah, memberi nasihat, dan berdebat—mungkin dalam berdebat manusia paling sering tidak mampu mengendalikan emosinya dalam berbicara atau menyampaikan argumentasi. Sesuai dengan tuntunan ayat tersebut, dalam berdebat pun etika harus tetap dipelihara. Ungkapan *'al-lati hiya ahsan'* bermakna cara yang sesuai dengan etika bertukar pendapat atau berdebat, yaitu sopan, lemah lembut, fleksibel, dan dengan prolog atau pengantar yang menyejukkan hati.⁷ Sementara itu Sayid Tanṭawī berpendapat bahwa perdebatan itu harus dibangun di atas kebaikan penerimaan, keramahan, lemah lembut, dan lapang dada, karena dengan cara itu memungkinkan orang mampu meredakan emosi marah lawan debat dan mereduksi pertentangan dengan mereka.⁸

Menyampaikan pendapat, ide, saran, harus dengan cara-cara yang sopan dan dibenarkan oleh syara'. Memaksakan kehendak dengan kekerasan, kezaliman, pelecehan, atau dengan cara-cara membalik logika sehat dalam rangka kebebasan berekspresi adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Ketika manusia memiliki

kekuatan, kekuasaan, andalan, keistimewaan, maka ia memiliki peluang untuk bertindak agresif dan melakukan intervensi negatif ke wilayah privasi orang lain. Peluang ini dapat teredam atau tidak teraktualisasikan apabila orang itu mampu menjaga adab kesopanan yang dilandasi ketakwaan yang ada di dalam sanubarinya. Semakin tinggi kedudukannya semakin memelihara adab kesopanan bahkan terhadap bawahannya. Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang memiliki kedudukan sangat tinggi senantiasa memelihara adab kesopanan dalam pergaulannya sehingga Al-Qur'an pun memberi label pemangku akhlak yang agung.⁹ Beliau senantiasa mengamalkan adab kesopanan dalam bersikap, bertutur kata, dan bertingkah laku kepada siapa pun termasuk kepada pengikut-pengikutnya. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman dalam Surah asy-Syu‘arā' /26: 215 sebagai berikut:

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. (asy-Syu‘arā' /26: 215)

Ungkapan Al-Qur'an untuk bersikap rendah hati dengan menganalogikan pada sayap burung (*jānaḥ*), karena burung apabila ingin hinggap di suatu tempat, maka sayap-sayapnya dilipat dan direndahkan, sementara jika ingin terbang ia bentangkan dan kepakkan sayapnya. Ungkapan ini dimaksudkan sebagai perintah bersikap rendah hati dan larangan untuk berbuat sombong setelah berseminya rendah hati itu.¹⁰ Ekspresi kesombongan sering kali muncul dalam kehidupan apabila adab kesopanan telah hilang dalam tata pergaulan interpersonal. Apa yang dijelaskan di awal tulisan ini tentang ekspresi kesombongan Fir'aun dan Qārūn yang mendemonstrasikan kekuasaannya dan ke-

mewahannya merupakan bentuk-bentuk ekspresi yang tidak mempertimbangkan adab kesopanan.

3. Kejujuran dan kebenaran

Kejujuran dan kebenaran adalah hal yang sangat penting dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, terlebih lagi dalam berekspresi. Apa yang dikenal luas dengan istilah kejujuran akademik adalah kejujuran dalam mengekspresikan pendapat-pendapat kita. Banyak orang yang melansir sebuah pendapat seolah-olah buah pikiran dia, tetapi sebenarnya pendapat orang lain. Ada pula orang yang secara ekspresif berteriak-teriak memperjuangkan sesuatu, tetapi hal itu dilakukannya semata-mata karena ia dibayar orang untuk melakukannya, bukan atas dasar ketulusan hati memperjuangkan sebuah nilai. Demikian juga ada sementara orang yang berkukuh pada suatu ekspresi yang dikembangkan dari sumber-sumber yang tidak valid padahal tak lain hanyalah isapan jempol belaka. Kejujuran dan kebenaran sangat penting mendasari setiap ekspresi, baik dalam bentuk sikap, wicara, maupun perilaku yang akan dilakukan.

Orang yang telah menjadikan kejujuran dan kebenaran sebagai sikap hidupnya akan menikmati kehidupan yang bahagia, karena selamanya kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawa ke surga. Perhatikan hadis berikut ini:

إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ
وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ
اللَّهِ كَذَابًا . (رواه البخاري و مسلم عن عبدالله بن عمر)

Sungguh kebenaran (kejujuran) itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan itu mengantarkan ke surga. Sungguh seseorang

senantiasa bersikap benar (jujur) hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang benar (jujur). Sementara kebohongan membawa kepada dosa, dan dosa mengantarkan ke neraka. Sungguh seseorang terbiasa berbohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pembobong. (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Abdullāh bin ‘Umar)

Antonim dari jujur adalah khianat, yakni perbuatan menyalahi kepercayaan atau kebenaran yang seharusnya ia pegang teguh. Orang berkhianat apabila kepercayaan atau kebenaran yang diamanatkan kepadanya ia lalaikan.¹¹ Tidak ada tempat yang baik di hati manusia terhadap orang-orang yang suka berkhianat, karena ia berekspresi tidak sebagai-mana adanya. Ia mengungkapkan sesuatu, baik dalam bentuk sikap, pikiran, dan perasaan, berbeda dengan kenyataan atau kebenaran sesungguhnya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah *subhānahu wa ta‘ālā* menyatakan sangat tidak suka kepada orang-orang yang berkhianat. Surah al-Anfāl/8: 58, misalnya, menyebutkan:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. (al-Anfāl/8: 58)

Sikap jujur, tidak berkhianat, adalah sikap yang harus mengemuka dalam interaksi antarmanusia, baik orang perorang maupun kelompok. Ayat di atas memberi isyarat jelas untuk berlaku transparan, jujur, apa adanya, bahwa tidak ada lagi perjanjian perdamaian antara kaum Muslim dan musyrikin sehingga masing-masing pihak mengetahui persis kembali pada *status quo* sebelum perdamaian. Berkhianat adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, bahkan jika dilakukan terhadap orang kafir sekalipun.¹²

4. Membawa rasa kagum kepada Al-Khālīq

Ekspresi yang dilakukan manusia dalam semua aspek kehidupan harus senantiasa mampu membawa kedekatan kepada Pencipta, Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Ekspresi berkesenian, berpolitik, berbisnis, dan ekspresi-ekspresi lainnya ditampilkan dalam kehidupan atas dasar takwa (*ussisa 'alat-taqwā*) dan bertujuan *taqarrub* kepada Allah. Penampilan karya seni yang mengundang kekaguman kepada Pencipta merupakan karya yang agung. Sebaliknya, karya yang melecehkan keimanan dan nilai-nilai kemanusiaan adalah karya yang tak memiliki nilai, *hatta* nilai seni itu sendiri. Firman Allah dalam Surah Šād/38: 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Šād/38: 26) *Wallāhu a'lam bṣ-ṣawāb*.

Catatan:

¹ *Cambridge Learner's Dictionary*, 2nd Ed., (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), entri: *expression*.

² Lihat lebih lanjut misalnya Surah Al-Baqarah/2: 50; Al-Anfāl/8: 54; Yūnus/10: 90; Al-Isrā'/17: 103.

³ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, (Kairo: Dārusy-Sya'b), *Muḥaqqiq*, Aḥmad 'Abdul-'Alim al-Burdunī, juz 18, h. 20-25.

⁴ 'Abdullāh bin 'Umar Al-Baiḍāwī, *Amwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl*, Muḥaqqiq, 'Abdul-Qādir 'Arafat, juz 5, (Beirut: Dārul-Fikr), h. 320-321; Abul-Barakat An-Nasafī. *Tafsīrul-Qur'an al-Jalīl*, (Beirut: al-Amawiyah), juz 4, h. 232-232.

⁵ 'Alauddīn Al-Khāzin, *Lubābūt-Ta'wīl fī Ma'anī at-Tanzīl*, juz 1, h. 370.

⁶ Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, (Beirut: Muassasah at-Tārīkh al-'Arabī, 2000), juz 14, h. 82.

⁷ Syihābuddīn Al-Alūsī, *Rūḥul-Ma'anī fī Tafsīril-Qur'an Al-Aẓīm was-Sab'ul-Ma'anī*, juz 10, h. 340.

⁸ Muḥammad Sayid Ṭanṭawī, *At-Tafsīr Al-Wasīṭ*, juz 1, h. 2583.

⁹ Lihat Surah Al-Qalam/68: 4.

¹⁰ Abul-Qāsim Az-Zamakhsharī, *Al-Kasyyaf*, juz 5, h. 50.

¹¹ Abul-'Abbās Al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ Al-Munīr fī Garībisy-Syarḥ Al-Kabīr*, juz 3, h. 154.

¹² Abul-Fidā' Ibnu Kašīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-Aẓīm*, *muḥaqqiq*: Sami bin Muḥammad Salamah, (Daruṭ-Tayyibah lin-Nasyr wat-Tawzī'), juz 4, h. 79.

ETIKA BERKELUARGA

A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, sehingga dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā* yang darinya lahir fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. I Tahun 1974: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya hingga suami istri meninggal dunia, karena yang diinginkan oleh Islam adalah langgengnya kehidupan perkawinan. Suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak itu bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh

karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' /4 ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذَتْ
مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (an-Nisā' /4: 21)

Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan adalah dibenci Islam, karena ia merusakkan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kasih sayang, dan keselamatan merupakan idaman setiap rumah tangga. Namun pasang surut, gelombang, dan terkadang badai mungkin pula menimpa rumah tangga, sehingga harapan dan idaman tidak selalu dapat diraih. Kadang-kadang timbul problematika atau konflik dalam rumah tangga, di mana kalau masalah ini tidak dapat diatasi, akan mengakibatkan perceraian atau putusnya perkawinan.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas, agar pasangan suami istri dapat membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* yang diridai oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā*, maka pasangan tersebut harus menjaga etika yang telah ditetapkan Al-Qur'an, yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga hendaknya melaksanakan tanggung jawabnya, masing-masing pasangan saling mencintai dan menyayangi, saling pengertian, dan saling menghormati.

B. Pandangan Al-Qur'an tentang Etika dalam Berkeluarga

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis, yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugas dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup berumah tangga.

Oleh karena itu, antara suami istri harus selalu menjaga etika dalam berkeluarga, yaitu selalu menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan hubungan baik secara batiniah dan lahiriah dengan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing yang disertai tolong menolong dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing, karena lembaga perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Dengannya dapat terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, seperti dalam firman Allah Surah ar-Rūm/30 ayat: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Prinsip dan tujuan perkawinan berdasarkan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membina keluarga yang tenang dan bahagia;
2. Hidup cinta-menyintai;
3. Bertakwa kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā* dan membentengi diri dari perbuatan maksiat dan penyelewengan seksual;
4. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antarkeluarga.¹

Selain dari tujuan yang telah disebutkan, tujuan perkawinan adalah melanjutkan dan memelihara keturunan manusia. Firman Allah dalam Surah an-Nisā' /4 ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (an-Nisā' /4: 1)

Selanjutnya berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, pengawasan perkembangan dan pertumbuhannya, Allah berfirman dalam Surah an-Nisā' /4 ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِنَّ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang

mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (an-Nisā' /4: 9)

Yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan anak (keturunan) ialah suatu peristiwa mulai dari bersatunya sel telur dengan sel mani ayah pada kandungan ibunya dan berakhir pada akil balighnya seorang remaja.

Dalam upaya membina keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, pasangan suami istri hendaknya melaksanakan etika, antara lain, sebagai berikut:

1. Etika tanggung jawab dalam keluarga

Berkenaan dengan tanggung jawab dalam keluarga, Allah berfirman dalam Surah an-Nisā' /4: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (an- Nisā' /4: 34)

Dalam ayat yang telah disebutkan di atas terkandung beberapa hukum sebagai berikut:

a. Suami adalah sebagai pemimpin/kepala keluarga

Menurut Jawād Mugniyah, maksud ayat tersebut tidak menunjukkan perbedaan antara laki-laki/suami dan perempuan/istri, tetapi keduanya adalah sama. Ayat

tersebut hanya ditujukan bahwa laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk menjadi penguasa yang otoriter.²

Jadi maksud ayat ini adalah untuk mempertegas pembagian tugas antara suami dan istri. Tugas suami adalah melindungi, menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan lain-lain. Kelebihan kaum laki-laki dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan memberikan perlindungan telah menjadikan kaum perempuan lebih mudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan fitrahnya, yaitu: hamil, melahirkan, serta mengasuh anak. Maka dengan ini, kaum perempuan (para istri) dapat tenteram dan sejahtera serta tercukupi seluruh kebutuhannya. Itulah sebabnya suami dijadikan sebagai pemimpin dalam keluarga. Jadi bukan karena diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

b. Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga

Berkenaan dengan tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama keluarga, antara lain disebutkan pula di dalam Surah al-Baqarah/2: 223, an-Nisā'/4: 34, at-Talāq/65: 7, dan al-Baqarah/2: 233.

1. Surah an-Nisā'/4: 34 (lihat pembahasan sebelumnya)

2. Surah at-Talāq/65: 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (aṭ-Ṭalāq/65: 7)

3. Surah al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَأَعْنَ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَاوِرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيَمُّ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَمْعَلُونَ بِصِيرٍ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Ayat-ayat yang disebutkan di atas menunjukkan, bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri

dan anak-anak. Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami. Karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah di antara alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.³

Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami, dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya mencari nafkah dengan persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga.

Perempuan diperbolehkan memberi nafkah kepada suami, anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya, meskipun menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban mutlak bagi suami, asal perempuan tersebut rela dalam hal ini, bahkan dalam keadaan suami miskin, istri boleh memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suami tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada istrinya, sebab si istri itu dalam tanggungannya.

Apabila istri rela memberikan sebagian maharnya kepada suaminya, maka suami boleh memakannya sebagaimana firman Allah Surah an-Nisā' /4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَاكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (an-Nisā' /4: 4)

Kalau mahar⁴ itu sebagai pemberian yang wajib dari pihak suami kepada si istri boleh dimakan oleh suami sebagian karena kerelaan istri, maka boleh pula si istri

menafkahi suami, anak-anak, dan rumah tangganya, karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan Allah *subhānahu wa ta'ālā* untuk tolong menolong dan bantu membantu dalam mengerjakan kebaikan (al-Mā'idah/5: 2). Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah atau sakit yang menyebabkan tidak dapat bekerja atau karena PHK, merupakan perbuatan yang sangat baik. Kalau suami istri dapat saling mewarisi setelah meninggal, mengapa si suami tidak harus dibantu bila hidupnya susah? Oleh karena itu, istri yang menafkahi keluarganya (suami dan anak-anaknya) tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Jadi, Islam menolerir adanya perempuan sebagai tenaga baru dalam mencari nafkah dengan adanya perkembangan zaman yang memengaruhi tatanan kehidupan, yaitu menyebabkan manusia didesak oleh kebutuhan-kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan yang semula hanya bersifat sekunder menjadi kebutuhan primer. Mungkin seorang suami tidak lagi sanggup memikul beban kewajibannya sendiri, karena banyak tanggungan yang harus dinafkahi, seperti anaknya banyak atau karena lowongan pekerjaan terlalu sempit dan lain-lain. Dalam hal seperti itu istri harus membantu suaminya menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak di kemudian hari.

Sebaliknya, perempuan bekerja di luar rumah tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan, asalkan ia bekerja di luar itu dengan izin atau persetujuan suaminya, karena nafkah itu merupakan kewajiban suami dalam rumah tangga (lihat Surah an-Nisā' /4 ayat 34 dan al-Baqarah/2 ayat 233).

Dalam pergaulan rumah tangga, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan firman Allah dalam Surah an-Nisā' /4 ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā' /4: 19)

Perlakuan yang patut (baik) tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan, dan sopan santun yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri. Apabila hak-hak istri tidak diberikan oleh suami berarti suami sendirilah yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh istri.

Istri boleh menuntut pembatalan perkawinan/akad nikah dengan *khulu'* (gugat cerai) setelah upaya-upaya islah melalui pihak ketiga (dua orang hakim), bila suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, sedang istri itu tidak rela, atau suami berbuat kasar, berbuat serong, pemabuk dan sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكُ ۖ اِمْعُرُوفٍ اَوْ تَسْرِيعُ ۖ اِحْسَانٌ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
 اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ
 خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ
 فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 229)

Ayat ini sering dipenggal oleh sebagian orang, yaitu hanya diambil awalnya saja. “*ṭalāq* (yang dapat dirujuki) dua kali”. Sedangkan yang berhak menjatuhkan talaq adalah suami, akibatnya suami banyak yang berbuat sewenang-wenang kepada istri dengan alasan yang berhak menjatuhkan talak tersebut hanyalah suami. Akibat *kebulu'*, suami tidak bisa rujuk, tanpa persetujuan dan kesediaan mantan istri.

Pada masa *'iddah ṭalāq raj'ī* atau dalam keadaan hamil, baik dalam masa *'iddah ṭalāq raj'ī* atau *ṭalāq bā'in*, istri berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sebagaimana firman Allah dalam Surah at-Ṭalāq/65: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُقْضُوا لَهُنَّ إِنْ تَصَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ^٥
وَأِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ^٦
فَأَنْفِقُوا لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ^٧ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى فَتْرَتِمْ فَلَهُ أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (at-Talāq/65: 6)

Adapun perempuan yang tidak hamil dalam keadaan ‘iddah *ṭalāq ba’in* tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal menurut Imam Aḥmad, sedangkan menurut Imam Syāfi‘ī dan Imam Mālik ia berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak mendapat nafkah. Menurut Abū Ḥanīfah ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal⁵.

Istri yang dalam ‘iddah karena cerai mati, tidak berhak mendapat nafkah meskipun ia dalam keadaan hamil. Ia berhak mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya dan berhak pula untuk tinggal di rumah suami bila ia tidak tinggal di rumah bersama atau rumahnya sendiri selama setahun sebagaimana firman Allah Surah al-Baqarah/2: 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha-perkasa, Mahabijaksana. (al- Baqarah/2: 240)

Bagi perempuan/istri yang ditalak sebelum dicampuri, tidak mempunyai 'iddah. Oleh karena itu, ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, tetapi ia masih berhak mendapat separuh mahar yang telah diberikan oleh suami waktu akad nikah dan juga berhak mendapat *mut'ah*, baik berupa makanan, pakaian, uang dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنَصَبُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentub (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada

takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 237)

Dalam kasus perceraian, si ibu berhak memelihara anak sebelum umur 7 tahun selama ia belum kawin, sedangkan nafkah anak menjadi beban si ayah sampai anak laki-laki mencapai usia balig dan anak perempuan sampai kawin. Bila anak sudah berumur 7 tahun, ia memilih apakah mengikuti ibunya atau ayahnya dengan syarat ibu atau ayah yang dipilihnya itu berkompeten menurut hakim. Adapun anak yang sakit atau cacat mental, apakah ia masih kecil atau sudah balig, si ibu lebih berhak memeliharanya karena anak tersebut memerlukan orang yang merawatnya dan si ibulah yang lebih mengetahui urusan ini, juga si ibu lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya.

Sedangkan dalam masalah menyusui bayi, si ibu berkewajiban menyusukannya selama 2 tahun bila tidak ada uzur (al-Baqarah/2: 233). Kalau ada uzur, dibolehkan kepada perempuan lain untuk menyusui bayi tersebut dengan upah dari ayahnya. Kalau si ibu sedang masa *'iddah ṭalāq bā'in*, wajib bagi suaminya memberi upah bila telah habis *'iddah* dari talaq tersebut (aṭ-Ṭalāq/65: 6).⁶

Sungguh sangat berat tanggung jawab kedua orang tua kepada anaknya, seperti pengasuhan, pendidikan dan nafkah; terutama sang ibu mulai dari mengandung dengan penuh susah payah, sampai melahirkannya dengan perjuangan antara hidup dan mati, kemudian menyusui dan merawatnya. Oleh sebab itu Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memerintahkan kepada anak hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya; dalam surah Luqmān/31 ayat 14 disebutkan:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي
عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Luqmān/31: 14)

Bahkan Rasulullah menyuruh berbakti kepada ibu tiga kali sebutan baru menyebut kepada ayah.

c. Suami sebagai pendidik istri yang *nusyūḥ*

At-Ṭabarī menafsirkan ayat 34 surah an-Nisā' bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan untuk mendidik dan mengarahkan perempuan. Kepemimpinan ini didasarkan pada alasan, bahwa para suamilah (kaum laki-laki) yang berkewajiban memberikan mahar dan nafkah (biaya hidup) keluarga. Menurutnnya, ayat ini lebih menekankan pada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga daripada kepemimpinan secara umum. Sebagai pemimpin dalam keluarga, suami berkewajiban mendidik istrinya dengan cara yang ditetapkan dalam potongan ayat selanjutnya, yang pada akhirnya memukul istri yang membangkang dengan pukulan yang tidak menyakiti pun boleh dalam upaya menjalankan kewajiban tersebut.⁷

Dari ungkapan at-Ṭabarī ini nampak bahwa kewajiban suami menyediakan nafkah menyebabkan suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Dengan demikian, berarti nafkah sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan keluarga, yang pada akhirnya suami juga

sebagai pendidik dalam keluarga, terutama ketika istri berbuat *nusyūz* (membangkang).

Pemukulan terhadap istri disebutkan dalam surah an-Nisā'/4: 34 tersebut, maksudnya bahwasanya Al-Qur'an memberikan hak kepada suami untuk mendidik istrinya yang *nusyūz* (durhaka, sombong, dan benci kepada suami), melalui tiga cara: menasihati (membujuk), pisah tidur, atau tidak berbicara dengannya selama tiga hari menurut sebagian ulama, dan memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tiga cara ini dilakukan secara bertahap.

“Memukul” hanya dapat dilakukan setelah *nusyūz* si istri dilakukan berulang kali setelah melalui tahapan-tahapan tersebut. Dalam hal pemukulan, Imam Syāfiʿi mengatakan: “Suami tidak memukulnya dengan pukulan yang melukai dan membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala.”⁸ Meskipun pemukulan seperti itu dapat dibenarkan, tetapi para ahli fikih sepakat, bahwa yang utama dan terbaik adalah menghindarinya atau tidak melaksanakannya, karena Nabi *ṣallallahu ʻalaihi wa sallam* bersabda: “*Janganlah kamu memukul kaum perempuan.*”

‘Aisyah mengatakan: “Rasulullah tidak pernah memukul istrinya, tidak juga pembantunya. Beliau tidak memukul kecuali di jalan Allah, atau aturan-aturan Allah dinodai.” Dilihat dari konteksnya, pemukulan itu diperkenankan sehubungan dengan kegarangan perempuan terhadap suaminya. Jadi bukan dalam kondisi yang biasa sehingga dengan alasan ayat tersebut suami dengan sewenang-wenang memukul istrinya.

2. Kerja sama dalam keluarga

Allah berfirman dalam Surah al-Lail/92: 3-4:

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ﴿٤﴾

Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. (al-Lail/92: 3-4)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan laki-laki dan perempuan, melainkan karena peran dan fungsinya yang berbeda. Namun fungsi masing-masing dari mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan, karena saling melengkapi dan saling menyempurnakan suatu kerja sama.

Rumah tangga yang aman dan damai adalah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnyanya perempuan. Laki-laki mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga. Rumah tangga tidak bisa berdiri kalau hanya kemauan laki-laki saja yang berlaku, dan tidak bisa rumah tangga berdiri kalau hanya kehalusan dan lemah lembut perempuan saja yang terdapat. Penggabungan laki-laki (suami) dan perempuanlah (istri) yang menimbulkan keturunan. Dari kasih ibu dan sayang bapak, dibentuk jiwa anak-anak yang kelak akan tiba gilirannya, mereka pula yang mendirikan rumah tangga serta melanjutkan keturunan.

Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga adalah menjaga, membela, bertindak sebagai wali, memberi nafkah, dan sebagainya. Lain halnya dengan istri, ia justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Itulah sebabnya kaum laki-laki memperoleh warisan dua kali lipat dari bagian perempuan.⁹

Tugas dan fungsi suami istri adalah saling melengkapi. Suami tidak bisa mengambil alih tugas istri untuk hamil, melahirkan, dan menyusui anak, begitu juga sebaliknya. Penghormatan suami kepada istri berupa pemberian-pemberian itu menjadi ganti yang sepadan bagi istri sebagai ibu rumah tangga.

Ini ditempatkan sebagai tradisi yang serasi di kalangan umat manusia agar istri berjiwa bersih dan bisa memenuhi fungsinya sebagai penenang kalbu sang suami dan

melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan mendidik anak bersama suami, karena mendidik anak adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama suami istri. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah al-Isrā' /17 ayat 24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (al-Isrā' /17 ayat 24)

Dengan adanya kelebihan yang kaum laki-laki (suami) miliki, mereka tidak dibenarkan berbuat sewenang-wenang dan melakukan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan (para istri). Begitu pula tidak dibenarkan kaum perempuan (para istri) meremehkan kelebihan yang dimiliki kaum laki-laki (para suami), lalu berusaha menundukkan kaum laki-laki (para suami) melalui kelebihan yang mereka miliki tersebut. Tidak ada salahnya bagi seseorang misalnya, untuk menyatakan bahwa kepalanya punya kelebihan dari tangannya dan hatinya mempunyai kelebihan dari perutnya. Sebab kelebihan fungsi jasmaniah yang menempatkan sebagian dari tubuh itu sebagai "kepala" bagi yang lain, hanyalah demi kepentingan bersama, di mana tidak ada satu bagian tubuh pun yang diperlakukan secara aniaya, tetapi semuanya itu dilakukan untuk merealisasikan kemanfaatan seluruh anggota tubuh.

Kelebihan para suami dalam hal kemampuan mencari nafkah dan kekuatan memberikan perlindungan, telah menjadikan para istri dengan lebih mudah menjalankan fungsi fitrahnya hamil, melahirkan, mengasuh anak, dan dengan itu para istri bisa tenteram serta tercukupi seluruh kebutuhannya. Namun, dalam ungkapan di atas terdapat

pula hikmah yang lain, yakni isyarat bahwa kelebihan serupa itu hanya berlaku secara general, tidak individual, sebab banyak pula kita temukan perempuan (istri) yang memiliki kelebihan dari suaminya, baik dalam ilmu pengetahuan, maupun profesinya, kekuatan fisik dan kemampuan bekerja.¹⁰

DR. Yūsuf al-Qarāḍāwī mengatakan: “Keluarga islami terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman dan kasih sayang. Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra putri yang bakti dan taat, kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong.”¹¹

3. Etika pergaulan dalam rumah tangga

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, ciri-ciri yang menonjol di keluarga Muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi.¹² Di samping itu dalam keluarga Muslim mempunyai ciri-ciri menjaga akhlak mulia yang senantiasa mengikuti tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*, misalnya seorang penghuni rumah tidak masuk kamar penghuni lainnya dalam rumah itu tanpa izin, karena Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman dalam Surah an-Nūr/24 ayat 58 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ
جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan setelah salat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu, mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nūr/24: 58)

Ungkapan Yūsuf al-Qardāwī tersebut bisa nampak jika suatu keluarga dapat menciptakan suatu rumah tempat tinggal seperti yang dikatakan oleh Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wa sallam*: *rumahku adalah surgaku*.

Ciri-ciri “Rumahku adalah surgaku” menurut Prof. Dr. Husni Rahim, bahwa setiap anggota keluarga merasa senang, bahagia, aman, saling mencintai, saling menjaga, setiap anggota keluarga selalu terpanggil dan ingin pulang ke rumah, karena rumah bukan sekadar tempat berteduh ketika kehujanan, tempat bernaung dari kepanasan atau tempat istirahat setelah bekerja di luar rumah, tetapi lebih dari itu semua, rumah juga tempat menenangkan hati yang gelisah, tempat pembinaan keluarga sekaligus benteng ketahanan keluarga serta tempat menumbuhkan ikatan batin antara penghuninya.¹³

Oleh karena itu, tata dan aturlah rumah agar menyenangkan semua anggota keluarga. Diskusikan bersama mengenai warna dan tata letak perabot rumah tangga yang akan menyenangkan semua anggota. Ingat jangan sampai rumah centang perenang dan suasana hubungan yang kurang akrab, karena bila hal itu terjadi, maka penghuninya tidak betah di rumah dan ingin selalu keluar rumah. Artinya, mengupayakan rumahnya sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya betah di rumah.

Mewujudkan suasana surgawi dalam rumah tangga memang tidaklah mudah. Namun dengan cinta hal itu bisa diwujudkan.¹⁴

M. Quraish Shihab mengatakan: Cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu. Kecenderungan ini boleh jadi disebabkan lezatnya yang dicintai, atau karena manfaat yang diperoleh darinya. Cinta sejati antarmanusia terjalin bila ada sifat-sifat pada yang dicintai, yang terasa oleh yang mencintai sesuai dengan sifat yang didambakannya. Rasa inilah yang menjalin pertemuan antara kedua pihak, dalam saat yang sama dicintai dan mencintai. Semakin banyak dan kuat sifat-sifat yang dimaksud dan semakin terasa oleh masing-masing pihak, semakin kuat dan dalam pula jalinan cinta mereka.¹⁵

Banyak hambatan bagi suburnya cinta. Salah satu di antaranya adalah cemburu yang berlebihan. Cemburu adalah manusiawi. Istri Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*, ‘Aisyah, menyatakan bahwa ia sering cemburu, bahkan Nabi pun cemburu. Ketika sahabat-sahabat beliau membicarakan sifat Sa‘id bin Mu‘āz yang dikenal amat pencemburu, beliau berkomentar:

إِنَّهُ لَعَيُورٌ وَأَنَا أَغَيْرُهُ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Sesungguhnya dia pencemburu dan aku lebih pencemburu daripada dia. (Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)

Cemburu ada dua macam, yaitu tanpa dasar dan yang berdasar. Yang pertama menguburkan cinta dan yang kedua menyuburkannya. Imam al-Gazālī berpesan: “Jangan biarkan kekeliruan tanpa teguran, tapi jangan juga berburuk sangka, kaku, dan mencari tahu yang tidak-tidak.”¹⁶

Berkenaan dengan cinta kasih, *mawaddah*, dan *rahmah*, Allah berfirman dalam Surah ar-Rūm/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (ar-Rūm/30: 21)

Ayat di atas menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Menurut Quraish Shihab, kata *sakīnah* berarti ketenangan, atau antonim kegoncangan.¹⁷ Kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak. Cinta yang bergejolak di dalam hati dan diliputi oleh ketidakpastian, yang mengantar kepada kecemasan akan membuahkan *sakīnah* atau ketenangan dan ketenteraman hati bila dilanjutkan dengan perkawinan. Manusia menyadari bahwa hubungan yang dalam dan dekat dengan pihak lain akan membantunya mendapatkan kekuatan dan membuatnya lebih mampu menghadapi tantangan. Karena alasan-alasan inilah sehingga manusia kawin, berkeluarga, bahkan bermasyarakat, dan berbangsa. Tetapi harus diingat, bahwa berpasangan manusia bukan hanya didorong oleh desakan naluri seksual, tetapi lebih dari pada itu. Ia adalah dorongan kebutuhan jiwanya untuk meraih ketenangan. Ketenangan itu didambakan oleh suami setiap saat, termasuk saat dia meninggalkan rumah dan anak istrinya, dan dibutuhkan pula oleh istri lebih-lebih saat suami meninggalkannya keluar rumah. Ketenangan serupa dibutuhkan juga oleh

anak-anak, bukan saja saat mereka berada di tengah keluarga, tetapi sepanjang masa.¹⁸

Kata *mawaddah* berasal dari akar kata **وَدَّ** yang berarti banyak mencintai.¹⁹ Jadi, *mawaddah* dapat diartikan sebagai “cinta plus”, yaitu cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Di dalam ayat 21 ar-Rūm di atas disebutkan kata *mawaddah* bukan dengan kata **حُبَّة** karena cinta bisa pudar, tetapi cinta plus/cinta sejati (**مودَّة**) tidak akan pudar, tetapi untuk selama-lamanya, karena cinta terhadap sesuatu bila bosan akan ditinggalkan, tetapi cinta plus/cinta sejati tidak akan pudar sampai mati. Itulah sebabnya Allah *subhānahu wa ta‘ālā* dalam ayat tersebut menyebutkan dengan kata “*mawaddah*” dan bukan “*maḥabbah*”, karena diharapkan, bahwa pasangan suami-istri yang melaksanakan perkawinan itu langgeng seumur hidup, tidak ada yang dapat memisahkannya kecuali kematian.

Sedangkan kata “*raḥmah*” dalam ayat tersebut berarti kasih sayang.²⁰ Kasih sayang dapat menghasilkan kesabaran, murah hati, ramah, tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemaarah, dan tidak pendendam. Mengapa dalam ayat 21 ar-Rūm tersebut Allah menyebutkan kata “*raḥmah*” setelah “*mawaddah*”. Hal ini perlu diketahui bahwa semua manusia, betapapun hebatnya, pasti ada kekurangannya, begitu pula sebaliknya. Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, tentu tidak luput dari kelemahan, sehingga suami istri itu harus saling melengkapi dan saling-menyayangi. Bila terjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh pasangan dari pasangannya, maka hendaklah dia hadapi dengan kesabaran sebagai bukti dari *raḥmah*, atau kasih sayangnya terhadap pasangannya.

Menurut Mujāhid dan ‘Ikrimah, bahwa kata “*mawaddah*” (rasa kasih) dan “*raḥmah*” (sayang), adalah sebagai ganti kata “nikah” dan kata ganti “anak”. Allah menyebutkan dalam

ayat bahwa “Allah menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai sesuatu yang disyariatkan Allah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan tetapi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan.”²¹

4. Etika suami isteri

Di antara bermacam-macam kebutuhan manusia dalam hidup dan kehidupannya, kebutuhan kepada perkawinan termasuk kebutuhan vital. Kehendak ingin berhubungan akrab termasuk motif bagi manusia, atau termasuk kebutuhan vital biologis, yaitu kehendak naluriah setiap makhluk hidup untuk melanjutkan hidupnya berketurunan dan berkembang biak. Allah berfirman dalam Surah Āli ‘Imrān/3 ayat 14:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli ‘Imrān/3: 14)

Ayat tersebut menerangkan bahwa sudah menjadi sunnatullah, bahwa laki-laki tertarik kepada perempuan, begitu pula sebaliknya. Keduanya mempunyai daya tarik tertentu untuk lawan jenisnya. Walaupun seks manusia pada dasarnya ditujukan untuk menghasilkan keturunan, namun dalam praktiknya, kesenangan dan kenikmatan

seksuallah yang menonjol, kenikmatan yang dianugerahkan Allah bagi makhluknya. Penyaluran libido ini harus melalui jalan yang sah dan halal, yaitu melalui suatu perkawinan yang aturannya ditetapkan oleh Allah Pencipta alam semesta dan manusia.

Adapun etika melakukan hubungan seksual dengan istri terdapat banyak petunjuk dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*. Petunjuk tersebut antara lain, sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شَيْئًا وَقَدِمُوا إِلَىٰ نَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوْنَ بِهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 223)

- b. Firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4 ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang

nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (an-Nisā'/4: 19)

- c. Ketika melakukan senggama hendaklah membaca doa sebagai berikut:

يَسْمُ اللَّهُ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan pulalah setan dari anak yang akan engkau berikan kepada kami.

5. Etika dalam upaya membentuk keluarga Muslim yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, diupayakan agar suami istri dan anak-anak dalam suatu rumah tangga melakukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Setia, saling mencintai dan saling menyayangi (ar-Rūm/30: 21);
- b. Saling menghormati dan saling menghargai, percaya memercayai, bantu membantu, dan seia sekata dalam memikul tugas kerumahtanggaan;
- c. Saling pengertian dan saling memahami;
- d. Saling menghormati keluarga masing-masing;
- e. Pasangan suami istri menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga lainnya yang ada dalam rumah;
- f. Suami istri hendaklah bermusyawarah dan transparan dalam segala hal. Jika ada suatu kesulitan hendaklah dibicarakan dengan hati terbuka, tidak segan meminta

- maaf jika merasa diri bersalah, karena yang demikian itu akan menambah kalahnya hubungan cinta kasih;
- g. Melaksanakan ibadah dengan baik dan membiasakan salat berjamaah dalam keluarga;
 - h. Menyiapkan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, agar semua betah di rumah. Kalau ada anggota keluarga yang tidak betah di rumah, itu merupakan suatu tanda bahwa dalam rumah tangga itu ada yang tidak beres;
 - i. Menjadikan rumah dapat berperan untuk membina generasi muda;
 - j. Menjadikan rumah tangga yang dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik, sesuai dengan pendapatan, tidak boros dan tidak kikir;
 - k. Tidak egois dan dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing;
 - l. Menghindarkan penghuni rumah dari hal-hal yang tidak islami, karena hal itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Oleh sebab itu Allah memerintahkan dalam Surah at-Tahrim/66 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكُوتٌ غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrim/66: 6)

- m. Menghindari untuk berutang, kecuali dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan terdesak;

- n. Menghindari salah paham, seperti mengungkit-ungkit masa lalu, atau mengeluarkan kata-kata yang kasar, atau menuduh tanpa bukti, memojokkan dan lain-lain;
- o. Menghindari pertengkaran agar tidak diketahui orang lain dan mencari solusi yang baik;
- p. Mengonsumsi makanan yang halal dan *ṭayyib*, sebagaimana diperintahkan Allah dalam Surah al-Baqarah/2: 168, al-Mā'idah/5: 88, dan an-Nahl/16: 114 sebagai berikut:

1). Surah al-Baqarah/2: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah/2: 168)

2). Surah al-Mā'idah/5: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (al-Mā'idah/5: 88)

3). Surah an-Nahl/16: 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (an-Nahl/16: 114)

Ayat-ayat yang telah disebutkan, semuanya memerintahkan untuk memakan yang halal dan *tayyib*. Perintah untuk memakan yang halal juga terkandung di dalamnya, bahwa cara memperolehnya juga harus dengan cara yang halal. Sedangkan yang dimaksud dengan *tayyib* adalah makanan atau minuman yang baik, yang sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang.

6. Etika pemecahan problematika dan penanggulangan konflik dalam keluarga
 - a. Pernikahan harus diawali dengan niat karena Allah. Bagi mereka yang akan memasuki jenjang kehidupan rumah tangga hendaknya diawali dan diingat bahwa membina rumah tangga merupakan ibadah.
 - b. Penataan kembali rumah tangga sebelum hancur berantakan jatuh ke jurang kesengsaraan lahir dan batin dengan berbagai upaya antara lain:
 - 1). Mengadakan introspeksi, evaluasi, dan musyawarah seluruh anggota keluarga yang bisa diajak bicara, mencoba mencari titik temu, dan mengembangkan persamaan persepsi tanpa mengungkit perbedaan satu sama lain.
 - 2). Memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja (etos kerja) dan memperbaiki ekonomi rumah tangga. Ekonomi rumah tangga adalah tulang punggung keluarga. Dukungan kesejahteraan ekonomi tidak sedikit andilnya dalam membina kerukunan rumah tangga, walaupun tidak selalu esensial. Perbaikan dan peningkatan ini harus dimulai dengan memperbaiki dan meningkatkan semangat kerja yang tinggi, produktif dan harus mencari

rezeki yang *ḥalāl*an *ṭayyib*an, karena rezeki yang tidak *ḥalāl*an *ṭayyib*an, kurang bahkan tidak akan menenteramkan batin kehidupan keluarga.

3). Meminta orang tua mereka yang dianggap bijaksana, ikut menengahi dan memberikan pandangan, tetapi harus disertai kesediaan semua anggota keluarga. Orang tua jangan menyalahkan atau mencari kesalahan salah satu pihak, tetapi orang tua hendaknya memberi arahan yang tidak membingungkan dan menjunjung norma-norma kemanusiaan serta norma agama dengan cara yang menumbuhkan optimisme.

4). Meminta nasihat kepada ulama, kyai, atau ustadz. Orang alim biasanya lebih tahu apa yang baik dan yang buruk, kebijakan dan cara menyampaikan yang penuh kasih sayang akan sangat berperan dan berkesan bagi keluarga yang sedang berselisih. Hendaknya jangan mengembangkan kecurigaan atau prasangka jelek. Mereka disadarkan bahwa taufik, hidayah, dan rahmat Allah akan selalu menyertai mereka yang hidup rukun, tidak perlu mengungkit dosa-dosa mereka.

5). Meminta nasihat pada Badan Penyuluhan, Penasihat Perkawinan, dan Perceraian (BP4). Pengalaman para pengelola BP4 bisa dijadikan bahan dalam memberikan nasihat untuk kerukunan keluarga.

6). Meminta nasihat Lembaga Bantuan Hukum dan Keluarga. Lembaga ini ada yang disebut Lembaga Bantuan Hukum untuk wanita dan keluarga, mereka pada umumnya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang relatif cukup berpengalaman, ahli hukum, dan psikologi, yang selalu siap memberikan bantuannya kalau diminta.

7). Konsultasi dengan biro konsultasi perkawinan, biro ini biasanya memberikan saran atas dasar pertimbangan kemanusiaan, secara batiniah yang mungkin kurang memuaskan.

8). Konsultasi dengan psikolog, dalam keadaan tertentu psikolog perlu diminta pertimbangannya, bagaimana menganalisis dan memecahkan masalah kehidupan rumah tangga dengan baik, jelas dengan mengetahui karakter anggota keluarga, kemungkinan memahami dan menyelesaikan masalah akan lebih terarah.

9). Konsultasi dengan dokter ahli jiwa. Sesuatu yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan cekcok dalam keluarga disebabkan salah satu atau keduanya menderita gangguan jiwa. Seseorang biasanya sukar mengakui kemungkinan dirinya mengalami gangguan jiwa, karena ada stigma atau wawasan penyakitnya tidak ada. Dari pengalaman ternyata masalah rumit dalam keluarga tidak sedikit yang disebabkan penyakit jiwa, ternyata setelah konsultasi dan mungkin ada yang memakan obat, keluarga bisa rukun kembali.

Semua keluarga menemukan berbagai problem dan mengalami konflik pribadi, maupun problem dan konflik antaranggota keluarga. Ini adalah hal yang wajar, apalagi antardua orang yang berbeda adat dan kepribadian.

Untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dan bahagia, masing-masing harus berupaya memecahkan problem dan menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau setidaknya tidak memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas.

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya keluarga sakinah dan bahagia. Seorang sahabat Nabi *ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam* bernama Abū Darda' berkata kepada istrinya: "Kalau engkau melihat aku marah, diamlah dan akupun akan diam jika melihat engkau marah."

C. Penutup

Demikianlah pokok-pokok pikiran tentang “Etika dalam Berkeluarga Menurut Al-Qur'an” yang dapat dikemukakan, semoga ada manfaatnya. *Wallahu a'lam biş-şawāb*

Catatan:

¹ Lihat: Depag RI, *Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam*, (Jakarta: Depag RI, 1993/1994), h.78, 79.

² Muḥammad Jawād Mugniyah, *Tafsir al-Kasyif*, (Beirut: Dārul-Islām Lil-Malayīn, 1968), cet. I, Jilid II, h. 314.

³ Dr. Khoiruddin Nasution, MA, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta, AKADEMIA, 2004), h. 169; Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Angkasa, kerja sama dengan UIN Jakarta Press UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005), cet. I, h. 143.

⁴ Mahar adalah pemberian suami kepada istri ketika menikah, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari istri, karena pemberian mahar tersebut hanyalah sebagai tanda keikhlasan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dan bukan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami bertindak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindak kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. Mahar ini tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri untuk selama-lamanya (an-Nisā' /4: 4).

⁵ As-Sayid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, (Kairo: Dārul-Kitāb al-Islāmī, Dārul-Hadīṣ, t.th.), jilid II, h. 158.

⁶ Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Ta'wilil-Qur'ān*, (Kairo: al-Halabī, 1954), jilid II, h. 495-496.

⁷ Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fi Ta'wilil-Qur'ān*, h. 37-38.

⁸ Najib Muṭ'iy, *Takmilatul-Majmu'*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.) Jilid XV, h. 325.

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer*, h. 137,138.

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer* h. 140, 141.

¹¹ Dr. Yūsuf al-Qarḍāwī, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1990), h. 44.

¹² Dr. Yūsuf al-Qarḍāwī, *Syariat Islam Ditantang Zaman*, h. 44.

¹³ Prof. Dr. Husni Rahim, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, (Jakarta: t.p., 2007 M/1428 H), h. 74.

¹⁴ Prof. Dr. Husni Rahim, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, h. 74, 75.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakku, Pesan Al-Quran Untuk Mempelai*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 41,42. Ungkapan di atas dikutip dari salah seorang ulama besar Ibnul-Qayyim al-Jauziah 691-751 H/1292-1350 M dalam bukunya, *Randatul-Muhibbin* (Taman Para Pencinta).

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Untaian Permata Buat Anakkku*, h. 41, 42.

¹⁷ *Sakinah* berarti ketenangan lawan kata dari kegoncangan, lihat: Majma'ul-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1392 H/1972 M), Jilid I, h. 440.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007 M/ 1428 H), cet I, h. 80, 81.

¹⁹ Majma'ul-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, jilid II, h. 1020.

²⁰ Majma'ul-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, jilid I, h. 335.

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Edisi yang disempurnakan), (Jakarta: BALITBANG, 2007), cet I, h. 482.

AKHLAQ BERDAKWAH

A. Pendahuluan

Islam adalah agama dakwah, artinya agama yang selalu mendorong umatnya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah. Kemajuan dan kemunduran umat Islam sangat berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Karena itu, Al-Qur'an menyebut kegiatan dakwah dengan *aḥsanul-qaul* (ucapan dan perbuatan yang paling baik) (Fuṣṣilat/41: 33):

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?" (Fuṣṣilat/41: 33).

Predikat *khairu ummah* (umat yang paling baik dan pilihan) hanyalah akan diberikan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, apabila

umat Islam terlibat aktif dalam kegiatan dakwah (Āli ‘Imrān/3: 110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli ‘Imrān /3: 110)

Pertolongan Allah *subhānahu wa ta‘āla* pasti diberikan kepada siapa saja yang patut mendapatkannya dan selalu menolong-Nya, yaitu mereka yang dalam posisi, jabatan, pekerjaan, dan keahlian apa pun selalu menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan aktif melakukan kegiatan *amar ma‘ruf nahi munkar* atau kegiatan dakwah (al-Hajj/22: 40-41):

وَلَيَنْصُرَكَ اللَّهُ مِنْ يَنْصُرُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 40-41)

Sebaliknya, azab-Nya akan turun kepada siapa saja yang enggan melakukan kegiatan dakwah (al-Mā'idah/5: 79):

كَأَنَّهُمْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. (al-Mā'idah/5: 79)

Dalam kehidupan dunia, azab tersebut berbentuk munculnya pemimpin-pemimpin jahat, zalim, dan angkara murka yang menguasai semua kehidupan kaum Muslim. Sementara doa yang dipanjatkan kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā* oleh kaum Muslim yang baik, tetapi pasif dan apatis, tidak akan dikabulkan-Nya. Rasulullah bersabda:

لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُوَيْسِلَطُنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شَرَارَكُمْ
فَيَدْعُو خِيَارَكُمْ فَلَا يَسْتَجَابَ لَهُمْ. (رواه البزار عن أبي هريرة)

Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Hendaklah kalian menyuruh berbuat baik dan mencegah dari kemunkaran, karena kalau tidak begitu maka Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat di antara kalian berkuasa atas diri kalian, sehingga orang-orang pilihan di antara kalian berdoa (agar mereka binasa), akan tetapi doa mereka tidak dikabulkan oleh-Nya." (Riwayat Bazzār dari Abū Hurairah)

Mengingat fungsi dan peran dakwah yang demikian penting dan menentukan, maka pengertian dakwah dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, harus dipahami secara tepat dan benar, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan sirah nabawiyah. Semuanya berisikan petunjuk bagaimana dakwah itu dilakukan sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang istiqamah dan tangguh, dan melahirkan tatanan kehidupan masyarakat yang islami.

1. Pengertian dakwah

Dalam pengertian yang integralistik, dakwah merupakan proses berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah dalam rangka mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju perikehidupan yang islami. Proses yang berkesinambungan adalah suatu proses yang bukan insidental atau kebetulan, melainkan benar-benar direncanakan, dilaksanakan, diorganisir, dan dievaluasi secara terus-menerus oleh para pengemban dakwah, dalam rangka mengubah perilaku sasaran dakwah sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

Sudah bukan waktunya lagi dakwah dilakukan asal jalan, tanpa sebuah perencanaan yang matang, baik yang menyangkut materi, tenaga pelaksana, ataupun metode yang dipergunakannya. Memang benar, sudah menjadi sunnatullah bahwa yang hak akan menghancurkan yang batil (al-Isrā' /17: 81):

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Sungguh, yang batil itu pasti lenyap. (al-Isrā' /17: 81)

Akan tetapi, sunnatullah ini berkaitan dengan sunnatullah yang lain, yaitu bahwasanya Allah *subhānahu wa ta'ālā* sangat mencintai dan meridai kebenaran yang diperjuangkan dalam sebuah barisan yang rapi dan teratur (aṣ-Ṣaff/61: 4):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَنِيَّانَ مَرْصُوضًا

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (aṣ-Ṣaff/61: 4)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

2. Tujuan dakwah

Tujuan dakwah secara umum adalah mengubah sasaran perilaku dakwah agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam tataran kenyataan kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatannya, agar terdapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan *samāwi* dan keberkahan *ardī* (al-A‘rāf/7: 96), mendapat kebaikan dunia dan akhirat, serta terbebas dari azab neraka (al-Baqarah/2: 201-202):

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. (al-A‘rāf/7: 96)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

Dan di antara mereka ada orang berdo'a, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Mahacepat perhitungannya-Nya. (al-Baqarah/2: 201-202)

Tujuan-tujuan umum ini harus dirumuskan ke dalam tujuan-tujuan yang lebih operasional dan dapat dievaluasi keberhasilan yang telah dicapainya. Misalnya, tingkat keistiqamahan dalam mengerjakan salat, tingkat keamanan dan kejujurannya, berkurangnya angka kemaksiatan, ramainya salat berjamaah di masjid, berkurangnya tingkat pengangguran, penjual minuman keras, dan lain sebagainya.

3. Subjek dakwah (da'i)

Setiap Muslim dan Muslimah pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk berdakwah, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari perbuatan munkar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim dari Abū Sa'īd:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فِيقْلِيهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه أحمد ومسلم عن أبي
سعيد)

Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa melihat kemunkaran, maka cegahlah kemunkaran itu dengan tanganmu (kekuatan dan kekuasaan); jika engkau tidak mampu

(mencegah dengan tangan), maka cegahlah dengan lisanmu; jika engkau tidak mampu juga (mencegah dengan lisan), maka cegahlah dengan hatimu (membenci terhadap kemunkaran tersebut), maka yang demikian (mencegah dengan hati) adalah lemah-lemahnya iman.” (Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abū Sa‘īd)

Akan tetapi, dalam menghadapi berbagai masalah yang semakin berat dan kompleks, sebagai akibat tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, dan tuntutan kebutuhan hidup, maka kiranya tidak memadai lagi dakwah yang hanya dilakukan secara *fardī* (perorangan), merencanakan dan mengerjakan sendiri kegiatannya. Dakwah hendaknya dilakukan secara *jamā‘ī* (kolektif), melalui sebuah kelembagaan yang ditata dengan baik dan dengan menghimpun berbagai keahlian yang diperlukan. Persoalan pendanaan yang selalu menjadi masalah, kiranya dapat dipecahkan melalui kelembagaan ini. Bahkan, apabila diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an (al-Anfāl/8: 73, at-Taubah/9: 71, aṣ-Ṣaf/61: 4), dakwah yang dilakukan secara berjamaah dalam sebuah barisan yang kokoh, rapi, dan teratur, merupakan suatu keharusan. Orang-orang kafir, dalam menghadapi kaum Muslim selalu bersama-sama dalam menghimpun berbagai kekuatannya, bahkan juga kebijakan politiknya. Perhatikan Surah al-Baqarah/2 ayat 120 dan al-Anfāl/8 ayat 36:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبِيعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang

sebenarnya)." Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. (al-Baqarah/2: 120)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيَفْضِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُحْشَرُونَ

Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. (al-Anfāl/8: 36)

Yahudi dan Nasrani boleh berbeda pendapat dan pendirian di antara sesama mereka, tetapi begitu menghadapi Islam, mereka akan segera bahu-membahu, saling bantu di antara sesamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Anfāl/8 ayat 73:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. (al-Anfāl/8: 73).

Ayat ini mengingatkan kita—kaum Muslim—bahwa apabila kekuatan kafir itu tidak dihadapi secara berjamaah dan bersama-sama, maka yang akan terjadi adalah fitnah dan kehancuran.

4. Akhlaq (etika) dalam berdakwah

Dakwah adalah pekerjaan yang sangat mulia; pekerjaan para Rasul dan Nabi Allah, sejak Rasul pertama sampai dengan Rasul yang terakhir; pekerjaan para ulama dan *salafus-sāliḥ* dan pekerjaan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman. Al-Qur'an menyebut kegiatan dakwah itu dengan *aḥsanu qaula* (ucapan yang terbaik), sebagaimana tersebut di atas.

Mengingat begitu mulianya kegiatan dakwah, maka adalah wajar, bahkan seharusnya apabila para pengemban kegiatan ini memiliki *akhlāqul-karimah* dan etika mulia. Ayat di atas (Fuṣṣilat/41 ayat 33) menyiratkan, bahwa seorang da'i yang menyeru pada ajaran Allah harus melaksanakan amal perbuatan yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, dan termasuk orang-orang yang kelakannya mencerminkan ketundukan dan kepatuhan pada ajaran Allah *subḥānahū wa ta'ālā*.

Keberhasilan dakwah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, di samping berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, sebagaimana dinyatakan dalam Surah an-Najm/53 ayat 3-4:

﴿٢﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (an-Najm/53: 3-4)

Juga karena *akhlāqul-karimah* yang dimilikinya. Allah *subḥānahū wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Qalam/68 ayat 4:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
(al-Qalam/68: 4)

Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul pun, beliau adalah orang yang sangat dipercaya oleh masyarakat Arab ketika itu (*al-amin*). Akhlaq dan perilaku beliau sebelum menjadi Rasul diungkapkan secara jelas oleh Khadijah pada waktu beliau merasa khawatir akan terjadi sesuatu, karena kedatangan seseorang (Malaikat Jibril) yang menyampaikan wahyu yang pertama (al-‘Alaq/96: 1-5). Khāḍijah berkata:

قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : كَلَّا. أَبَشِّرْ. قَوْلَهُ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا. وَاللَّهِ إِنَّكَ
لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ،
وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ . (رواه مسلم عن عائشة)

Khāḍijah kemudian berkata kepada Muhammad: "Sekali-kali tidak! bergembiralah. Demi Allah, tidaklah Allah akan menghinakanmu selama-lamanya. Demi Allah, engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahmi, selalu berkata benar (jujur), menanggung beban, mengusabakan yang tidak ada menjadi ada (kreatif), memuliakan tamu, dan engkau menolong pembela kebenaran." (Riwayat Muslim dari ‘Āisyah)

Beliau adalah orang yang menyatu antara ucapan dan perbuatannya. Tidak ada jurang pemisah antara keduanya. Apa yang diucapkan, itulah yang dilakukannya. Apa yang didengar oleh para sahabatnya, dari mulut beliau, itu pula yang dilihat dalam perbuatan nyata kesehariannya. Keseharian beliau seolah-olah pengejawantahan dari ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ، يَغْضَبُ لِعَظَمِهِ، وَيَرْضَى لِرِضَاهُ" (رواه الطبراني
عن عائشة)

Bahwasanya akhlak Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam itu adalah Al-Qur'an. Ketika ia marah, maka ia marah karena-Nya, dan jika rida, maka ia rida karena-Nya." (Riwayat at-Ṭabrānī dari 'Āisyah)

قَالَ سَعِيدُ بْنُ هِشَامٍ : قُلْتُ لِعَائِشَةَ : "أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّهُ كَانَ خُلُقَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" وَسَأَلْتُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَتْ : كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ ، ثُمَّ قَرَأَتْ : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) [1 : إلى عشر آيات .

Berkata Sa'īd bin Hisyām, aku bertanya kepada 'Āisyah: "(Coba) ceritakan kepadaku tentang akhlak Rasulullah ﷺ 'alaihi wa sallam." 'Āisyah menjawab: "Apakah engkau membaca Al-Qur'an." Aku menjawab: "Ya (aku membacanya)." 'Āisyah berkata: "Sesungguhnya Al-Qur'an itulah akhlak Nabi." Kemudian aku bertanya lagi (tentang akhlak beliau), lalu 'Āisyah menjawab: "Sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Qur'an." Kemudian 'Āisyah membaca surat al-Mu'minūn ayat 1 sampai ayat 10.

Adapun akhlak utama yang harus melekat dan menghiasi kegiatan para da'i dalam mengemban dakwahnya antara lain sebagai berikut:

- a. Ikhlas, hanya karena mengharap rida Allah semata
Ikhlas, yang secara harfiah berarti bersih, adalah faktor yang sangat penting dan menentukan dalam kegiatan dakwah. Seorang da'i hanyalah ingin mengajak manusia kepada ajaran Allah *subhānahu wa ta'ālā*, bukan pada kepentingan pribadinya atau kelompoknya:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin, Mahasuci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik." (Yusuf/12: 108)

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Manakala keikhlasan itu berkurang atau bahkan hilang, maka akan hilang pula ruh atau semangat dari nilai-nilai dakwah. Yang disampaikan hanyalah bersifat informatif atau hanya menekankan pada aspek kognitif saja. Sedangkan faktor ruh dan semangat serta keikhlasan untuk mengamalkannya akan berkurang atau bahkan hilang. Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersabda:

الْعِلْمُ عِلْمَانِ؛ عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّاْفِعُ، وَعِلْمٌ عَلَى
اللسان فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ. (رواه الخطيب عن جابر)

Ilmu itu terbagi menjadi dua macam: Ilmu yang berada di dalam hati sanubari, itulah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang terdapat dalam lisan, itulah yang akan menjadi hujjah

(argumentasi) Allah atas anak Adam. (Riwayat al-Khatīb dari Jābir)

Bahkan ketika para pengemban dakwah dan juga yang lainnya, mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas hanya karena mengharap rida Allah *subhānahu wa ta‘ālā*, bukan kepentingan-kepentingan material yang sifatnya sesaat. Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaibi wa sallam* bersabda:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَتَعَلَّى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
(رواه أبو داود عن أبي هريرة)

Barangsiapa yang belajar (suatu) ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu dicarinya keridaan Allah, atau dia tidak belajar kecuali ingin mendapatkan harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan barumnya surga kelak di hari Kiamat. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Dalam riwayat lain:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيَمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُكَاثِّرَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه الترمذی عن كعب بن مالك)

Barangsiapa yang mencari ilmu (yang dengan ilmunya tersebut) hanya untuk membodohi/mengelabui orang yang bodoh, untuk pandai mendebat (berargumentasi) dengan para ulama, atau hanya ingin manusia berpaling kepadanya (terkenal), maka siaplah untuk mendapatkan tempat di neraka. (Riwayat at-Tirmizī dari Ka‘ab bin Mālik)

Yang sering menjadi persoalan adalah, jika kegiatan dakwah dikaitkan dengan gaji atau honorarium, atau da'i menerima pemberian uang dalam jumlah tertentu. Sebagian kalangan menyatakan tidak dibenarkan jika dakwah dikaitkan dengan imbalan materi tertentu. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an Surah Yāsin/36 ayat 21:

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (Yāsin/36: 21)

Akan tetapi, sebagian lagi menyatakan, sah-sah saja apabila para da'i di dalam kegiatan dakwahnya menerima imbalan materi, asalkan tidak mengurangi kesungguhan, keistiqamahan, dan kebersihan hati di dalam berdakwahnya. Rasulullah bersabda:

إِنْ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كَتَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه البخاري عن ابن عباس)

Sesungguhnya hal paling layak untuk kalian upahkan adalah mengajarkan Kitab Allah. (Riwayat Bukhāri dari Ibnu 'Abbās)

Memang yang ideal adalah apabila pemerintah atau lembaga khusus yang menanggung biaya hidup yang berkecukupan bagi para da'i, ustadz, guru mengaji, imam masjid, sehingga mereka betul-betul berkonsentrasi penuh untuk mendakwahkan ajaran Islam. Allah *subhānahu wa ta'ālā* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَاَتَتْهُمُ اللَّهُ بِهِ عِلْمٌ

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 273)

Menarik untuk dikaji pendapat Imam al-Gazālī (dalam *Ihyā' Ulumud-Dīn*) yang menyatakan bahwa: “Hendaklah setiap orang alim tersebar di berbagai daerah, kampung, desa, masjid atau di mana saja tempat berkumpul manusia, untuk memberi pelajaran kepada penghuninya tentang agama, menerangkan mana yang merusak dan mana yang bermanfaat serta membawa kepada kebahagiaan. Tidaklah pantas bagi juru dakwah itu tinggal diam menanti sampai diminta, bahkan dialah yang harus menemui mereka, menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena para juru dakwah adalah ahli waris Nabi, sedangkan para Nabi tidak membiarkan umatnya hidup dalam kejahilan. Bahkan mereka pergi menyeru di mana mereka berkumpul, mengunjungi rumah-rumah, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat satu persatu. Inilah *farḍu 'ain* bagi setiap ulama dan da'i. Sedangkan pemerintah atau penguasa berkewajiban memberikan gaji yang tetap kepada para juru dakwah yang berada di kampung-kampung serta daerah-

daerah yang telah mengajarkan agama kepada mereka. Karena manusia memang dilahirkan dalam keadaan jahil, maka dakwah wajib disampaikan, baik itu berkaitan dengan masalah akidah maupun yang menyangkut syariah.”.

b. Hikmah

Merujuk kepada firman Allah *subhānahu wa ta’ālā* dalam Surah an-Nahl/16 ayat 125, sebagaimana tersebut di atas, dakwah itu salah satunya harus dilakukan dengan hikmah. Hikmah menurut Imam ‘Alī aṣ-Ṣabūnī adalah *al-uslub al-hakīm* (metode atau cara-cara yang bijak), penuh dengan kelembutan, yang mampu memberikan dampak positif terhadap sasaran dakwah, bukan dengan mencaci-maki dan ucapan-ucapan yang kasar.

Fir’aun yang diungkapkan dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur’an, sebagai penguasa yang zalim, sombong, dan takabur, bahkan menyatakan dirinya sebagai tuhan, seperti terungkap dalam Surah an-Nāzi‘āt/79 ayat 17-25:

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ (١٧) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكَىٰ (١٨) وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ
فَتَخْشَىٰ ۚ (١٩) فَإِنَّهُ الْآيَةُ الْكُبْرَىٰ (٢٠) فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ (٢١) ثُمَّ أَذْبَرَ يَسْعَىٰ (٢٢)
فَحَشَرَ فَنَادَىٰ (٢٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ (٢٤) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ (٢٥)

Pergilah engkau kepada Fir’aun! Sesungguhnya dia telah melampaui batas, Maka katakanlah (kepada Fir’aun), “Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri (dari kesesatan), dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepada-Nya?” Lalu (Musa) memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia (Fir’aun) mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa). Kemudian dia mengumpulkan

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ فَطَاغِيلُ الْقَلْبِ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (Āli ‘Imrān/3: 159)

Yang perlu disadari, bahwa tutur kata dan bahasa yang santun hanya akan dimiliki para pengemban dakwah apabila mereka selalu menambah ilmu pengetahuan, baik yang berkaitan dengan *saqafah islāmiyyah*, maupun juga pengetahuan tentang ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan, seperti ilmu pendidikan, psikologi, ilmu komunikasi, maupun ilmu-ilmu lainnya. Muhammad Natsir dalam Fiqih Dakwah menyatakan bahwa setiap da’i harus memiliki *fiqhud-dīn* dan *fiqhun-nās* (pemahaman yang benar terhadap ajaran agama dan terhadap sifat-sifat serta karakter manusia). Tentang *fiqhud-dīn* ini, Natsir menyatakan bahwa sudah tidak perlu kiranya ditegaskan lagi bahwa untuk ini para pengemban dakwah harus memahami benar-benar risalah yang hendak diteruskannya, mengetahui isi dan bidangnya; memahami *saripati* dan *jivanya*, merasakan dinamika yang terkandung di dalamnya, maka risalah itu benar-benar “memberi hidup dan menghidupkan” (لما يحييكم). Ringkasnya, seorang *muballigh* (da’i) harus *tafaqquh fid-dīn*. Ini modal pertama.

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepada Mu‘āz bin Jabal saat ia akan berangkat ke Yaman untuk memangku jabatan Gubernur, demikian tanyanya:

يَمَا تَقْضِي؟ قَالَ: يَمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ:
يَمَا قَضَىٰ يَه رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أُجْتَهَدُ
يَرَأْيِي. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ
رَسُولِهِ لِمَا يَرْضَىٰ يَه وَرَسُولُهُ. (رواه أبو داد والترمذي عن
رجال من اصحاب معاذ بن جبل)

“Dengan apa kamu menetapkan sesuatu hukum (apabila orang menghadapkan sesuatu masalah kepadamu)?” Mu‘āz menjawab: “Dengan kitab Allah *subhānahu wa ta‘ālā* (*Al-Qur‘an*).” “Kalau kamu tidak menemukan hukumnya” (di dalam *Al-Qur‘an*)? Mu‘āz menjawab: “Dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* (*al-Hadiis*).” “Kalau kamu tidak menemukan pula hukumnya (di dalam *Sunnah* Rasulullah)?” Mu‘āz menjawab: “Saya akan berjihad dengan pikiranku (pendapatku).” Kemudian Rasulullah bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasul-Nya dengan apa yang telah diridainya.” (Riwayat Abū Dāwud dan Tirmizī dari beberapa orang murid Mu‘āz bin Jabal)

Selanjutnya, Natsir juga menyatakan tentang *fiqhun-nās*, bahwa oleh karena risalah itu untuk *manusia*, adalah logis bila seorang *muballig* (da‘i) harus pula memahami unsur fitrah manusia, sifat-sifatnya, tingkah-tingkah lakunya, alam pikiran dan alam perasaan masyarakat yang dihadapinya. Ini termasuk kepada persiapan yang minimal.

Suatu pengetahuan di bidang ilmu *jima* dan perikehidupan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk *ijtimā'i* (*social being*), akan banyak menolong untuk menanggapi sari-pati dan Risalah sendiri, yang memang dijadikan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, sesuai (*mutābaqah*), bersahut-sahutan dengan fitrah manusia. Perhatikan firman-Nya dalam Surah ar-Rūm/30 ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (ar-Rūm/30: 30)

Berbagai faktor dari luar, keadaan tempat dan suasana, adat istiadat yang sedang berlaku sebagai tradisi, taraf penghidupan, tingkat kecerdasan, semua itu dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima dan mencerna isi dakwah.

Maka akan sulit bagi seorang *muballig* (da'i) merencanakan isi dan cara berdakwah yang tepat, apabila dia tidak lebih dulu mengetahui corak, sifat-sifat tingkat kecerdasan, kepercayaan-kepercayaan yang tradisional, ataupun aliran-aliran dari luar yang sedang memengaruhi masyarakat yang dihadapinya. Oleh karena itu, bukanlah suatu tuntutan yang berlebihan apabila seorang pembawa dakwah harus menambah ilmu-ilmu alatnya yang lazim dengan dua-tiga ilmu lainnya lagi.

Selain pengetahuan pokok tentang ilmu jiwa, seorang *muballig* (da'i) perlu mengetahui dan memahami

kan alam pikiran dan perasaan masyarakat (sasaran dakwah), kebudayaannya dan perkembangan kebudayaan itu.

Tingkah laku manusia sebagai kolektivitas, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan hal-hal yang menyebabkan timbul tenggelamnya suatu bangsa. Pokok-pokok ajaran dari agama-agama serta mazhab-mazhabnya untuk dapat menempatkan akidah dan syariat Islam dalam lukisan atau relief yang lebih terang. Garis-garis besar dari bermacam-macam corak ketatanegaraan dan sistem-sistem kemasyarakatan serta falsafah-falsafah hidup yang menjadi dasar bagi masing-masing sistem itu.

c. Sabar

Para pengemban dakwah juga harus menghiiasi dirinya dengan sifat sabar, dalam pengertian ulet, tabah, dan tahan uji, tidak mudah menyerah, serta tidak mengenal istilah putus asa. Kesabaran yang tinggi akan mengundang pertolongan dan kebersamaan Allah (*ma'yyatullāh*), seperti tercermin dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. (al-Baqarah/2: 153)

Juga firman-Nya dalam Surah Āli ‘Imrān/3 ayat 146-148:

وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ
 إِلَّا آتَ قَالَوَارَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
 وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ
 ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencitai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka banyalah do'a, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (Āli 'Imrān/3: 146-148)

Kesabaran yang tinggi dalam berdakwah, yang ditunjukkan dengan kemampuan menjawab atau membalas hal-hal yang tidak baik (*sayyi'ah*) dengan hal-hal yang baik (*al-hasanah*), boleh jadi akan menyebabkan orang yang asalnya membenci akan berbalik mencintai, bahkan orang yang jauh dari Islam akan mendekat dengannya. Isyarat ini tercermin dalam firman Allah Surah Fuṣṣilat/41 ayat 34-35:

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا دُوحٌ عَظِيمٌ ﴿٣٥﴾

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan (sifat-sifat yang baik itu) tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. (Fuṣṣilat/41: 34-35)

Rasulullah sendiri memberi istilah “kesabaran yang melahirkan kemampuan menjawab atau membalas ketidakbaikan dengan kebaikan” dengan kata-kata *afḍalul-faḍāil* (perbuatan yang paling utama di antara yang utama), sebagaimana sabdanya:

أَفْضَلُ الْقَضَائِلِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَصْفَحَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. (رواه الطبراني عن معاذ بن جبل)

Perbuatan) yang paling utama di antara yang utama, adalah engkau menghubungkan tali silaturahmi pada orang yang memutuskannya, memberi pada orang yang tidak mau memberi, dan engkau memberikan maafkan pada orang yang berlaku zalim padamu. (Riwayat at-Ṭabrānī dari Mu‘āz bin Jabal)

Kesabaran dan ketangguhan ini didapat atau diraih, disamping melalui *fiqhud-din* dan *fiqhun-nās*, juga melalui *taqarrub ilallāh* dengan ibadah-ibadah yang dianjurkan, seperti salat malam, membaca Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah sunah yang lainnya, serta selalu mendoakan *mad'u*-nya agar diberikan hidayah oleh Allah *subhānahu*

wa ta'ālā. Isyarat ini terdapat dalam Surah al-Muzammil/73 ayat 1-6:

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ۝١ قُمْ إِلَى الْآخِرِ ۝٢ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ
وَرَكْلَ الْفَرَانِ ۝٤ تَرْتِيلًا ۝٥ إِنَّا نَسْتَنفِثُ بِكَ قَوْلًا نَفِيلًا ۝٦
أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٧

Wahai orang yang berselimut (Muhammad)! bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil. (yaitu) separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya Kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat (mengisi jiwa); dan (bacaan di waktu itu) lebih berkesan. (al-Muzammil/73: 1-6)

Juga kisah doa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* kepada kaum Taif yang melemparinya, ketika beliau mendakwahkan risalah yang dibawanya. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ - بَعْدُ - نِيَّ طُعَانًا وَلَا لُعَانًا وَلَكِنْ بَعْدُ - نِيَّ رَاغِبًا
وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (رواه البيهقي عن
عبدالله بن عبيد)

Sesungguhnya Allah subhānahu wa ta'ālā tidak mengutuskan (sebagai) pencela atau pelaknat/tukang kutuk. Akan tetapi, Allah subhānahu wa ta'ālā mengutuskan sebagai da'i dan pemberi rahmat (bagi seluruh alam). Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. (Riwayat Baihaqī dari 'Abdullāh bin 'Ubaid)

رَبِّ اعْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (رواه مسلم عن ابن مسعود)

Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka (adalah) kaum yang tidak mengetahui. (Riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud)

d. *Uswatun hasanah*

Para pengemban kegiatan dakwah sudah sepantasnya apabila menjadikan dirinya dan keluarganya sebagai panutan bagi masyarakat lingkungannya. Perbaikan dan peningkatan kualitas keimanan dan keislaman para da'i dan keluarganya merupakan sebuah keniscayaan sekaligus kebutuhan. Al-Qur'an menyuruh setiap orang yang beriman menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan-perbuatan tercela, yang akan mengakibatkan terjerumus ke dalam kecelakaan dunia dan siksa di akhirat. Firman-Nya dalam Surah at-Tahrim/66 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غُلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (at-Tahrim/66: 6)

Juga firman-Nya dalam Surah asy-Syu'ara'/26 ayat 214:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat. (asy-Syu'arā' /26: 214)

Para Rasul Allah sebagai pengemban risalah Islam, juga telah menempatkan dirinya sebagai panutan bagi umatnya. Dalam kaitan ini, perhatikan firman-Nya dalam Surah al-Aḥzāb/33 ayat 21 dan al-Mumtaḥanah/60 ayat 4:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah. (al-Aḥzāb/33: 21)

فَدَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِمْ إِنَّا بَرَاءُ
مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ
وَالْبُغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ الْآقُولِ إِبْرَاهِيمَ لَا يَبِيءُ لَا سَغْفِرَنَّ لَكَ
وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْنَا نَوَكُنَا وَإِلَيْكَ آتِبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekaifiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah kepadamu.”(Ibrahim berkata), “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan

hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.” (al-Mumtahanah/60: 4)

Sungguh amat tercela orang yang mengajak kepada kebaikan, tetapi dia sendiri sengaja melupakan dirinya. Allah *subhānahu wa ta‘ālā* berfirman dalam Surah al-Baqarah/2 ayat 44:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti? (al-Baqarah/2: 44)

Dalam Surah as-Saff/61 ayat 2 dan 3, bahkan disebutkan sebagai *kabura maqtan*, jika seseorang berkata dengan sesuatu yang dia sendiri sengaja tidak melakukannya. Perhatikan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (as-Saff/61: 2-3)

- e. Kesiediaan untuk selalu berdakwah dengan berjamaah

Berjamaah dalam dakwah dalam barisan yang teratur merupakan sebuah keniscayaan, apalagi melihat berbagai macam masalah umat yang begitu kompleks. Masalah akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan lain sebagainya, yang tidak memungkinkan seorang da'i bisa menyelesaikan masalah tersebut secara sendiri. Dakwah pun harus diartikan luas, tidak hanya terbatas pada ceramah di mimbar-mimbar, tetapi

dilakukan di berbagai tempat dengan materi dan metode yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran dakwah. Kesediaan dan keikhlasan bergabung dan berjamaah ini, akan mengundang kecintaan, pertolongan, dan rahmat dari Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Isyarat ini terdapat dalam firman-Nya, Surah at-Taubah/9 ayat 71 dan as-Şaff/61 ayat 4:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (as-Şaff/61: 4)

Dakwah secara berjamaah dalam barisan yang rapi dan teratur ini memungkinkan dakwah *syumūliyyah*, yaitu dakwah yang menyangkut semua aspek kehidupan manusia. *Syumūliyyatud-da'wah* akan mencerminkan *syumūliyyatul-Islām* atau *kāffatul-Islām*, yang setiap orang beriman diperintahkan untuk mengamalkannya, seperti tergambar dalam firman-Nya, Surah al-Baqarah/2 ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Wabai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. (al-Baqarah/2: 208)

Itulah beberapa butir akhlak dan etika yang harus selalu menjadi pakaian keseharian dari para pengemban dakwah, kapan dan di mana pun mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan akhlak dan etika tersebut, diharapkan para da'i akan lebih mampu membimbing manusia yang menjadi *mad'u*-nya, ke arah kehidupan yang lebih baik, atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā*. Kebaikan, kesejahteraan, dan keberkahan hanya bisa diraih manakala umat manusia betul-betul beriman dan bertakwa kepada-Nya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. (al-A'rāf/7: 96)

B. Penutup

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan dakwah Islamiah yang mengajak umat untuk memahami dan mengamalkan Islam ataupun mengajak non-Muslim pada

ajaran Islam, harus dibingkai dengan akhlak yang mulia (*akhlāqul-karimah*). Masyarakat tidak sekadar melihat ucapan dan pernyataannya, akan tetapi juga melihat tingkah laku dan perbuatan kesehariannya. Jika keseharian para da'i dipenuhi dengan keikhlasan, hikmah, sabar, menjadi suri tauladan bagi keluarga dan masyarakat lingkungannya, serta selalu mencintai, tolong-menolong, sinergi, dan berjamaah, maka akan mempermudah masuknya nilai-nilai Islam pada relung hati sasaran dakwah. Dakwah yang dikemas dengan akhlak akan melahirkan generasi umat yang berakhlak pula, yang siap mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan kesehariannya. Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِسْلَامًا مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَأَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَفْضَلُ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَأَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي دَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه الطبراني عن ابن عمرو)

Mukmin yang paling baik Islamnya, adalah orang yang dapat menyelamatkan orang Islam, dari (sebab) lisan dan tangan (perbuatannya). Mukmin yang paling baik imannya, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Muhajirin (orang yang berhijrah) yang paling baik adalah orang yang berhijrah (dapat meninggalkan) dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dan jihad yang paling baik adalah orang yang berjihad di jalan Allah (ikhlas karena Allah semata). (Riwayat at-Ṭabrānī dari Ibnu 'Umar) Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdul Bāqī, Muḥammad Fu‘ād, *Mu‘jamul-Mufabbras li Alfāẓ Al-Qur‘ān al-Karīm*, Kairo: Darusy-Sya‘b, 1945.
- Abdullah, M. Yatimin, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- ‘Abdullāh Barakah, ‘Abdul-Fattāh, *ḥit-Taṣawwuf wal-Akhlāq Dirāsāt wan-Nuṣūṣ*, cet. ke-3, Kairo: ‘Alāmul-Fikr, 1989.
- Ahmad, Hamzah, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Fajar Mulya, 1996.
- al-Alūsī, Syihābuddīn as-Sayyid, *Rūḥul-Ma‘ānī fī Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*, Beirut: Dāru Iḥyā‘ut-Turās, t.th.
- Amīn, Aḥmad, “Al-Akhlāq”, K.H. Farid Ma‘ruf (pent.), *Etika Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- al-Aṣḥānī, Abil Qāsim Ḥusain ar-Rāgib, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur‘ān*, Kairo: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabī, t.th.
- Asmaran AS, *Pengantar Studi Akhlak*, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fatḥul-Bārī*, jilid VIII, t.t: Dārul-Fikr, t.th.
- As. Hornby, *The Advanced Learner’s Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1963.
- al-Baiḍāwī, Naṣruddīn Abul Khair ‘Abdullāh bin ‘Umar, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta‘wīl*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1939.

- Bassam, Rusydi Muḥammad, *Mu'jam Ma'āni Alfāẓul-Qur'an*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.
- Barth, Karl, "Ethic", suntingan Dietrich Braun dan terjemahan dari Jerman ke Inggris oleh Geoffrey, New York: The Seabury Press, 1981.
- al-Bazdawī, Abul Yusr Muḥammad bin Muḥammad bin 'Abdul Karīm, *Uṣūlud-Dīn*, Kairo: Dāru Ihya'ul-Kutub al-'Arabiyyah, 1963.
- al-Biqā'ī, Ibrāhīm bin 'Umar, *Naẓmud-Durar fī Tanāsubil-Āyāt was-Suwar*, jilid V, VI, VIII, Beirut: Dārul-Kutub 'Ilmiyyah, 1995.
- Boer, T.J. De, *Ethics in Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vol V, T&T Clark Edinburg, 1971.
- Brandon, SGF, *A Dictionary of Comparative Religion*, London: C. Tinling & Comp, LTD, 1970.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, III, VII, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.
- Dahlan, A. Aziz et. al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 5, cet. VI, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Darwazat, Muḥammad 'Izzat, *ad-Dustūrul-Qur'āni was-Sunnah an-Nabawiyah*, Mesir: 'Isa al-Halabi wasy-Syarikah, 1996.
- ad-Dasūqī, Muḥammad, "Uṣūlul-'Alāqāt ad-Duwaliyyah Bainal-Islām wat-Tasyrī'ātul-Waḍ'iyyah", dalam: M. H. Zaqqūq (ed.), *at-Tasāmuh fil-Ḥadārah al-Islāmiyyah*, Kairo: al-Majlis al-A'lā lisy-Syu'unil-Islāmiyyah, 2004.
- Depag RI, *Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Dalam Ajaran Islam*, Jakarta: 1993/1994.
- Depag RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Edisi yang disempurnakan), Jakarta: BALITBANG, 2007.

- Dewantara, Ki Hajar, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Taman Siswa, 1966.
- Dirāz, M. Abdullah, *Dirāsāt Islāmīyyah: Fī ‘Alāqātīl-Ijtimā’iyyah waḍ-Dawliyyah*, terutama pada bab ‘*Mabādī al-Qānūn ad-Duwalī al-‘Ām fil-Islām*’, cet. IV, Kuwait: Dārul Qalam, 1994.
- Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa 1949, Jakarta: Pengayoman, 1999.
- Ḍiya, Muḥammad, ad-Dīn ar-Rayis, *Al-Maẓariyah as-Siyāsīyah al-Islāmīyah*, Mesir: Maktabah al-Anjlu al-Miṣriyah, 1960.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet XII, 1999.
- Faḍlullāh, As-Sayyid Muḥammad Ḥusein, *al-Ḥiwār fil-Qur’ān*, cet. 5, Beirut: Dārut-Ta‘āruf, 1987.
- Al-Fairūzzabādī, Majdudīn Muḥammad bin Ya‘qub, *al-Qamus al-Mubīṭ*, Beirut: Dārul-Fikr, 1983.
- al-Farrā', Abū Ya'la Muḥammad bin al-Ḥusain al-Hanbali, *al-Aḥkām as-Sultānīyāt*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1996.
- Farrāj, Jabir, “Manhajud-Diblumasī fil-Islāmi”, dalam *Jurnal Ad-Diblūmāsī*, Ma'had ad-Dirāsāt ad-Diblūmāsiyyah, Saudi Arabia, edisi 15, Juni 1992.
- al-Fayūmī, Abul-‘Abbās Aḥmad bin Muḥammad ‘Ali, *Al-Misbāh al-Munir*, I, t.t: t.p, t.th.
- al-Gazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā’ ‘Ulūmud-Dīn*, jilid I, t.t: Dārul-Fikr, t.th.
- Gazalba, Sidi, *Sistimatika Filsafat IV*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

- _____, *Aḡas-aḡas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Garner, Richard T., *Encyclopedia Americana*, Vol X, America Corporation, 1975.
- Gunadi, YS., *Himpunan Istilah Komunikasi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998.
- Haikal, Husen, *Ḥayātu Muḥammad*, Kairo: Dārul-Ma‘ārif, 1435.
- Ḥasan Khan, Ṣiddiq bin, *Abjadul-‘Ulūm*, cet. 1, Beirut: Dārul-Kutubul-‘Ilmiyyah, 1999.
- Haqqi, Abdurrahman, “Hukum Internasional Islam Sangat Adil”, dalam Harian *Republika*, 18 April 2007.
- Hassan, M. H., *Teroris Membajak Islam*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Hidayat, Komaruddin, “Etika Dalam Kitab Suci dan Relevansinya dengan Kehidupan Modern”, dalam Budhi Munawar-Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- al-Hindī, ‘Abdurrasyīd al-Jonggorī, *ar-Risālah ar-Rasyīdiyyah*, yang merupakan komentar atas *ar-Risālah as-Syarīfah* karya as-Sayyid ‘Alī al-Jurjāni, taḥqīq: ‘Alī Muṣṭafa al-Gurābi, Kairo: Maktabah Muḥammad Ali Ṣubeih, 1949.
- Hulail, Aḥmad Muḥammad, *Manhajul-Ḥimār waḍ-Ḍawābiṭuh*, Mekah: Rabīṭatul-Alam al-Islāmī, 2008.
- Ibnu ‘Asyūr, Muḥammad at-Taḥrīr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, Tunis: Dārut-Tūnisiyyah, t.th.
- Ibnu al-‘Arabī, *Aḥkāmul-Qur’ān*, juz IV, Kairo: ‘Isā al-Bābil-Ḥalabī, t.th.
- Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyisil-Lughah*, III, t.t: t.p, t.th.

- Ibnu Kaşır, Imādudīn Abū Fidā' Ismā'īl, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Beirut: Dārul-Fikr, 1980.
- Ibnu Khaldūn, Abdurrahmān, *Al-Muqaddimah*, Beirut: Dārul-Qalam, t.th.
- Ibnu Manẓūr, Jamāluddīn Abul-Faḍal Muḥammad bin Makram al-Anṣāriyyi al-Ifriqiyyi al-Miṣriyyi, *Lisānul-'Arab*, jilid X, cet. 1, Beirut: Dārul-Fikr, 2003.
- Ibnu 'Taimiyah, *Dar'u Ta'āruḍul-'Aql wan-Naql*, taḥqīq: Muḥammad Rasyad Salim, Riyāḍ: Universitas Imam Ibnu Su'ud, t.th.
- Internasional Committee of the Red Cross, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Delegasi ICRC Jakarta, 2004.
- Irja, *Ethika dan Susila*, Medan: Firma Islamia, 1962.
- al-Jarari, 'Abbas, *al-Ḥiwār min Manẓūr Islāmī*, Rabat: ISESCO, 2000.
- Jauhari, Ṭaṇṭāwī, *Tafsīrul-Jawābir*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1350.
- Jauhar Arif, Ahmad, dkk. (editor), *Peran Agama dan Etika dalam Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Bogor: LIPI, Penelitian Biologi, 2003.
- Jazuli, Ahzami, *Fiqh Al-Qur'an*, Jakarta: Kilau Intan, t.th.
- Jurji, Edward J., *Great Religion of the Modern World*, Princeton. University Press, New Jersey, 1974.
- al-Jurjanī, 'Alī M. Syarīf, *At-Ta'rīfāt*, cet. 1, Beirut: Dārul-Nafā'is, 2003.
- al-Juwainī, Al-Imām Abul-Ma'ālī, *al-Kāfiyah fil-Jadal*, taḥqīq: Fauqiyyah Ḥusein Maḥmūd, Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1979.

- Ka'bah, Rifyal, *Politik dan Hukum dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Khairul Bayan, 2005.
- Karneigi, Deil, *Kaifa Taksibul-Aşdiqā wa Tu'assiru fin-Nās*, cet. 1, Beirut: Al-Maktabah al-Hadīsh, 1988.
- Madjid, Nurcholish, *Ajaran Nilai Etis Dalam Kitab Suci dan Relevansinya bagi Kehidupan Modern*, Seri KKA ke 47 Tahun IV, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1990.
- Maḥmūd, 'Abdul Gani, *Ḥimāyah Daḥāyā an-Niẓā'āt al-Musallaḥah fil-Qānūnid-Duwalī al-Insānī wasy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Bi'sah al-Lajnah ad-Dawliyyah, 2000.
- Ma'lūf, Louis, *al-Munjid fil-Lughah wal-A'lām*, Beirut: Dārul-Masyriq, 1976.
- Majma'ul-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jamul-Wasīṭ*, Mesir: Dārul-Ma'ārif, 1972.
- al-Marāgi, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīrul-Marāgi*, Jilid II, V, Beirut: Dārul-Fikr, 2001.
- Merrian, G & C, *Webster's Dictionary of Synonyms*, Spring Field, Mass, USA, 1951.
- al-Mubārakfūrī, Ṣafiurrahmān, *ar-Raḥīq al-Makhtūm*, cet. II, Kairo: Dārul-Hadīsh, 1995.
- Mugniyah, Muḥammad Jawad, *Tafsīrul-Kasyif*, cet. I, jilid II, Beirut: Dārul-Islām lil-Malayin, 1968.
- Muslim, Abī Ḥusain bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dārul-Fikr.
- Muṭī'iy, Najib, *Takmilatul-Majmu'*, Jilid XV, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- an-Najjār, Muḥammad 'Alī, *Mu'jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karim*, Kairo: Majma'ul-Lughah al-'Arabiyyah, 1996.

- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri, 'Hukum Perkawinan I'*, Yogyakarta: AKADEMIA, 2004.
- an-Nawāwī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawāwī*, XI, Mesir: Al-Maṭaba'at al-Miṣriyah, t.th.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik: Khakayak dan Efek*, penerjemah Tjun Surjaman, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 2000.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-12, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Poerbakawatja, Soegarda, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Preece, Warren E., *Ethic*, Dalam *Encyclopedia Britanica*, Vol. 8, London: William Bustom Publisher, 1965.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: LSIK, 1994.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, cet. III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islām*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 1997.
- , *al-Islām wal-'Unfi: Naẓarāt Ta'ṣiliyyah*, Kairo: Dārusy-Syurūq, 2005.
- , *Syariat Islam di Tantang Zaman*, Surabaya, Pustaka Progressif, 1990.
- al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, jilid XXV, VII, Kairo: Dārusy-Sya'b, t.th.
- al-Qasimi, Zafir, *Niẓām al-Ḥukm fisy-Syari'at wat-Tārikh*, Beirut: Dārun-Nafā'is, 1974.

- al-Qussi, ‘Abdul-‘Azīz, *Pokok-pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, (Pent.) Zakiah Drajat, Jakarta: Bulan Bintang, t.th.
- Qutub, Sayyid, *fi Zilālil-Qur‘an*, jilid II, Beirut: Dārul-‘Arabiyah, t.th.
- Rahim, Husni, *Perbedaan Memperkuat Tali Pernikahan*, Jakarta: t.p., 2007.
- Rahman, Fazlur, “The Islamic Concept of State” dalam John J. Donohue and John L. Esposito, *Islamic in Transition, Muslim Perspective*, New York: Oxford University Press, 1982.
- Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. X, 1996.
- , *Retorika Modern: Pendekatan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. V. 2000.
- Ralibi, Osman, *Islam dan Nilai-nilai Kesusilaan Masa Kini*, Jakarta: Sinar Hudaya, 1971.
- ar-Rayis, Muḥammad Diyauddīn, *al-Maḥariyah as-Siyāsīyah al-Islāmīyah*, Mesir: Maktabatul-Anjlu al-Misriyah, 1960.
- ar-Rāzī, Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr*, Beirut: Dāru Ihyā'ut-Turās al-‘Arabiy, t.th.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, jilid IV, V, Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.th.
- Rusman, Rina, *Sejarah, Sumber dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS hasil kerjasama Fakultas Hukum Undip dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, 2007.
- Sābiq, Sayid, *Fiqhus-Sunnah*, jilid II, Kairo: Dārul-Kitāb al-Islāmī, t.th.

- Aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī, *Ṣafwatut-Tafāsīr*, jilid II, Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.
- , Muḥammad ‘Alī, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kaṣīr*, Beirut: Dārur-Rasyad, t. th.
- As-Saḥmiranī, As‘ad, *al-Islām wal-Ākhar*, cet. 1, Beirut: Dār-un-Nafā‘is, 2005.
- Said, M., *Etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Salim, Abdul Mu‘in, *Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur‘an*, Jakarta: LSIK, 1994.
- , *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur‘an*, Rajawali Press, 2002.
- As-Sayis, Muḥammad ‘Alī, *Tafsīr Āyātul-Aḥkām*, Muqarrar wifq al-Manhaj Kuliyat as-Syarī‘at al-Islāmiyat, t.th.
- Aṣ-Ṣāwī, Aḥmad, *Aṣ-Ṣāwī ‘alal-Jalālain*, Singapura: Sulaiman Mar‘i, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur‘an*, Jakarta: Lentera Hati.
- , *Tafsīr al-Mishbah*, jilid II, IV, VII, X, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- , *Untaian Permata Buat Anakku, Pesan Al-Qur‘an Untuk Mempelai*, Bandung: Mizan, 1995.
- , *Wawasan Al-Qur‘an*, cet. II, Bandung: Mizan, 1996.
- , *Membumikan Al-Qur‘an*, Bandung: Mizan, 1995.
- As-Sa‘dī, ‘Abdurraḥmān bin Nāṣīr, *Taysiril-Karīm ar-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Kairo: Dārul-Hadiṣ, t.th.
- Silalahi, M. Daud, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Alumni, 2001.
- Solomon, Robert C., *Etika Suatu Pengantar* (pent.) R. Andre Karo-karo, Jakarta: Erlangga, 1987.

- Susanto, Astrid S., *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, cet. V, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- As-Suyuṭi, Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar, *Lubabun-Nuqul fī Asbabīn-Nuḏul*, Riyāḍ: Maktabat ar-Riyāḍ al-Ḥadiṣah, t.th.
- , Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar, *al-Itqān fī Ulūmil-Qur’ān*, Kairo: Dārul-Fikr, t.th.
- , Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar, *ad-Dur al-Mansur fī Tafsīril-Ma’sur*, Beirut: Dārul-Fikr, 1983.
- Asy-Syahrastānī, Abul-Faṭḥ Muḥammad ‘Abdul-Karīm Ibnu Abī Bakr Aḥmad, *Al-Milal wan-Nihal*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.
- Asy-Syanqitī, Muḥammad Amīn, *Āḍabul-Baḥṣ wal-Munāẓarah*, Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyah, t.th.
- , Muḥammad Amīn, *Aḍwāul-Bayān fī Idābil-Qur’ān bil-Qur’ān*, Beirut: Dar ‘Alam al-Kutub, (t. th.).
- Aṭ-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad Ibnu Jarīr, jilid II, V, *Jami’ul-Bayān fī Ta’wilil-Qur’ān*, Kairo: al-Ḥalabī, 1954.
- Aṭ-Ṭabāṭāba’ī, Muḥammad Ḥusain, *Tafsīr al-Miḏān*, Teheran: Dārul-Kutub al-Islāmiyat, 1397.
- Taimiyat, Taqīuddīn bin, *As-Siyāsah as-Syar’iyat fī Islāh ar-Rā’i wa ar-Rā’iyyat*, Mesir: Dārul-Kitāb al-‘Arabi. t.th.
- Taylor, Paul W., “Problems of Moral Philosophy”, California: Deckenson Publishing Compant Inc.
- At-Tirmizī, Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā, *Al-Jāmi’u aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dārul-Fikr, 1980.

- Tatapangarsa, Humaidi, *Pengantar Kuliah Akhlak*, cet. III, Bina Ilmu, 1979.
- Umarie, Barmawi., *Materi Akhlak*, Jogjakarta: Radlani, 1978.
- Umari, Akram Dhiyauddin, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kebidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gemma Insani Press, 1999.
- Al-Wāḥidī, Abul-Ḥasan ‘Ali bin Aḥmad, *Asbābun-Nuzūl*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1986.
- Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1978.
- Ya‘cub, Hamzah, *Etika Islam*, Jakarta: Publicita, 1978.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Masail Fiqhiyah: Kajian Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa, kerjasama dengan UIN Jakarta Press UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- _____, *Etika Islam*, cet. ke-2, Bandung: Diponegoro, 1983.
- Az-Ḥabībī, Muḥammad Ḥusain, *At-Tafsīr wal-Mufasssīrūn*, Kairo: Dārul-Kutub al-Ḥadīṣah, 1961.
- Az-Zaid, Zaid A. Karīm, *Muqaddimah fil-Qānūn ad-Duwalī al-Insānī fil-Islām*, Riyadh: King Saud University press, 1425 H.
- Az-Zamakhsharī, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī. 1966.
- Az-Zarkasyī, Badruddīn Muḥammad bin ‘Abdillāh, *Al-Burhān fī ‘Ulūm Al-Qur’ān*, Mesir: Dāru Ihyā’ul-Kutub al-‘Arabīyah, t.th.
- Zaqzouq, M. H., *Ḥaqā’iq Islāmiyyah fī Muwājahah Ḥamalāt at-Tasykīk*, Kairo: Maktabatusy-Syurūq ad-Dawliyyah, 2004.

Zubair, Achmad Charris, *Kuliah Etika*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1987.

Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū*, cet. XIV, Damascus: Dārul-Fikr, 2004.

———, *Al-Tafsir al-Munir*, vol: I, Beirut: Dārul-Fikr, 1999.

INDEKS

A

- ‘Abasa (surah), 390
 al-‘Abbās, 205
 ‘Abdul-Fattāḥ ‘Abdullāh
 Barakah, 14, 15
 ‘Abdullāh bin Ubay, 50
 ‘Abdullāh bin ‘Auf, 156
 ‘Abdullāh bin ‘Umar, 159,
 404
 ‘Abdurrahmān bin Nāṣir
 as-Si‘diyyi, 2
 ‘Abdullāh bin ‘Ubaid, 464
 ‘Abdullāh bin Huzafah, 205
 ‘Abdullāh bin Uraiqat, 157
 ‘Abdurrahmān Haqqi, 139
 ‘Abdurrazāq, 168
 ‘*ādātul-anwālīn*, 2
 al-‘Ādiyāt (surah), 104
 ‘Āisyah, 3, 309, 310, 311,
 422, 427, 450, 451
 al-‘Alaq (surah), 360, 450
 ‘Alī aṣ-Ṣābūnī, 2, 456
 ‘Alī bin Abī Ṭālib, 51, 257,
 353
 al-‘Ankabūt (surah), 253,
 270
 ‘Aqil, 52
 a susila, 11
 Abdul Mu‘in Salim, 40, 48
 Abī Naḍrah, 72
 Abī Ṣāliḥ, 40
 Abū Bakar, 48, 52, 162,
 168, 223, 226
 Abū Darda’, 437
 Abū Dāwud, 160, 231, 311,
 342, 453
 Abū Hurairah, 72, 120,
 121, 330, 331, 338, 341,
 427, 443, 453
 Abū Ḥanīfah, 137, 418
 Imam-, 137, 175
 Abū Mas‘ūd bin ‘Āmir, 400
 Abū Mūsa al-Asy‘arī, 219
 Abū Naṣr, 393
 Abū Rāfi, 155, 175
 Abū Syuraiḥ al-Ka‘bī, 340
 Abū Sa‘id, 446
 Abū Ṭalhah, 393
 Abū ‘Ubaidah bin al-Jarrah,
 49
 Abū Żarr, 332
 Abul-‘Atāhiyyah, 261
 Abul-Walīd, 260, 261
 Aceh, 88
 Adam (Nabi), 28, 45, 70,
 72, 117, 148, 149, 151,
 348, 349, 370, 410, 453
 Aesculapius, 186
afḍalul-faḍāil, 463
 Afrika Selatan, 366
 Ahli Kitab, 27, 82, 208,

- 227, 237, 250, 262, 270,
271, 442
- Ahli Madya Keperawatan,
194
- ahli sihir, 260
- Ahlul-hall wal-'aqd*, 217
- Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah,
13, 14, 15
- Aḥmad (Imam), 6, 72, 149,
166, 175, 219, 223, 290,
302, 327, 331, 343, 418,
446, 447
- Aḥmad Amin, 3, 7
- Ahmadiyah
Kelompok-, 80
- aḥsanu qaula*, 449
- al-Aḥzāb (surah), 210, 230,
296, 466
- akhlāqul-karīmah*, 449
- al-akhlāq al-ḥasanah*, 2
- al-akhlāq al-maḥmūdah*, 2, 3
- al-akhlāq al-maḥmūmah*, 2
- aksiologis, 282
- Alberico Gentili, 139
- Alfred North Whitehead,
358
- Āli 'Imrān (surah), 27, 28,
29, 43, 58, 68, 82, 111,
184, 210, 220, 227, 228,
233, 234, 249, 262, 264,
269, 271, 314, 319, 394,
442, 430, 457, 458, 461,
462
- aliran filosofis, 12
- altruisme, 33
- amānah, 38
- amar ma'rūf*, 25, 442
- Ambon, 88
- AMDAL, 368
- Amerika Serikat
Presiden-, 90
- amil, 219
- Amr*, 175, 259
- al-An'ām (surah), 59, 78,
79, 95, 99, 114, 184, 210,
272, 273, 353, 357, 379,
380
- al-Anbiyā' (surah), 210, 379
- al-Anfāl (surah), 52, 174,
206, 207, 213, 214, 231,
232, 336, 337, 447, 448
- Anas, 116
- Andalusia, 139
- Ansar, 49, 122, 392, 393
Kaum-, 53, 122, 393
- antropocosmik, 358
- antroposentrik, 358
- Apollo, 186
- al-aqrabīn, 20
- al-A'rāf (surah), 15, 67, 68,
72, 114, 206, 210, 352,
355, 358, 370, 373, 392,
445
- Arab
Bahasa-, 1, 37, 42, 56, 63,
250, 251, 252, 254, 328
masyarakat-, 15, 45, 450
penyair klasik-, 261

suku-, 156
 ungkapan-, 283, 313
 Asmat, 88
 aspek kognitif, 452
 Aswad bin ‘Abdul Muṭalib,
 77
 atmosfer bumi, 377
 Aus
 suku-, 52
anwal safir fīl-Islām, 138
 Al-Azhar
 Ulama-, 266

B

Badak Jawa, 380
 Badan Penyuluhan, Pena-
 sihat Perkawinan, dan
 Perceraian (BP4), 436
 Badar
 perang-, 51, 165, 225,
 231
 Bai‘atul-‘Aqabah I, 139
 al-Baiḍāwī, 211
 Baihaqī, 464
 Bali, 88, 366
 Balqis, 57, 172
 Bani Israil, 98, 231, 372
 Bani Muṣṭaliq, 300, 303,
 310
 Bani Qainuqā, 157
 Bani Quraizah, 54, 133
 Bani Salim bin ‘Auf, 74
 Banjar, 88

al-Baqarah (surah), 14, 22,
 24, 45, 58, 59, 69, 74,
 131, 143, 144, 145, 158,
 163, 168, 171, 184, 206,
 210, 249, 254, 255, 264,
 270, 274, 275, 292, 348,
 349, 350, 361, 374, 379,
 412, 413, 415, 416, 417,
 418, 419, 420, 431, 434,
 445, 446, 447, 448, 454,
 455, 461, 467, 468, 469

Barack Obama, 90

Batak, 88

al-Bazdawī, 13

Bazzār, 443

Belanda

 Bahasa-, 6, 325

 Zaman-, 196

Belgia, 197

beneficence, 33

bermetakomunikasi, 286, 312,
 314, 316, 318, 320, 321

Brunei Darussalam

 Universitas-, 139

al-Bukhārī, 109, 116, 120,
 160, 231, 305, 307, 329,
 337, 400, 404

 Imam-, 49

Bugis, 88, 124

Burgelijk Wetboek, 196

business crimes, 21

C

Cak Nur, 7

Cape Town, 366
character building, 315
 Chicago, 366
 Cianjur
 Padi-, 378
 Cinta, 427, 428
 Ciptomangunkusumo, 197
clinical ethics, 33

D

ad-Dailamī, 344
Dāiratul-Ma'ārif, 4
 Damascus
 Universitas-, 139
aḍ-ḍarūriyāt as-sittah, 364
 Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia, 197
 Dawud (Nabi), 31, 66, 67, 349, 351, 405
 Nabi-, 66, 67, 350, 351
De Jure Belli ac Pacis, 139
debt collector, 389
Declaration Toward of Global Ethics, 366
 Deklarasi Konferensi PBB, 366
 delima, 379
 Demokrat
 Partai-, 90
 Depag, 98
 Departemen Kesehatan RI, 188, 189
 Dephut, 368

DEPKES, 198, 199
 dewa penyembuh, 186
 diplomasi
 sejarah-, 172
 diplomat, 138, 172, 173, 174, 175
diplomatic immunities, 137
 Dirāz, 141, 142, 143
 diskomunikasi, 308
 dunia jurnalistik, 300

E

Edward J. Jurji, 326
 egalitarianisme, 73, 151
 ego, 387
 Ekologi, 365, 382
 ekosistem, 26, 365, 380, 382
 Encyclopedia Americana, 325
 Encyclopedia Britanica, 6
 energi listrik, 377, 378, 380
 Ensiklopedi Pengetahuan, 4
 epistemologis, 282
 Eropa, 139
 Bangsa-, 139
 esoteris, 1
 ethica, 6
 Ethiopia, 175
 etika
 -berbangsa, 18, 90, 91, 92
 -berdakwah, 18
 -bermasyarakat, 18, 21

- kedokteran, 18, 32, 33, 185, 198, 199
- kepemimpinan, 18, 29
- komunikasi, 18
- lingkungan hidup, 18
- berpolitik, 18, 40, 92
- bisnis, 18
- terapan, 17
- ethisch*, 6, 325
- ethos*, 6, 7, 195, 325, 328
- etiquette*, 6, 325
- etos kerja, 435
- evaporasi, 377

F

- fai
 - harta-, 123
- fakir miskin, 391
- fanatisme, 73, 146, 274, 275
- farḍu ‘ain, 455
- al-Fāruq, 150
- Fāṭimah, 257
- Fāṭir (surah), 72, 354
- Fath Makkah, 39
- Fazlur Raḥmān, 45
- feminin, 335
- filosofis
 - renungan-, 12
- Filsafat Moral, 6
- filsafat nilai, 7, 12
- fiqhud-dīn*, 458, 463
- fiqhun-nās*, 458, 459, 463

- Fir‘aun, 265, 268, 270, 294, 295, 312, 313, 317, 318, 320, 388, 402, 456, 457
- fitriah manusia, 8, 9, 45, 107, 112, 223, 459, 460
- al-Furqān (surah), 64, 356
- Fuṣṣilat (surah), 26, 27, 261, 441, 462, 463

G

- G&C Merrian, 328
- Gāfir (surah), 72, 253
- gair maḥḍah, 363, 369
- gairah seksual, 344
- ganīmah*, 122, 123, 166
- garīzah, 387
- Gatafan
 - Kaum-, 52, 53
 - Pimpinan-, 53
- al-Gazālī, 2, 4, 257, 275, 327, 427
- Imam-, 455
- Geneva, 183, 185, 187, 188, 196
- global warming*, 365, 376, 379
- globalisasi, 447
- Greek, 37, 325
- gugat cerai, 416
- gunung es, 373
- guru, 139, 148, 186, 187, 189, 190, 316, 454

H

- Habasyah, 175
 al-Ḥadīd (surah), 57, 58, 210
 hadis
 ahli-, 40
Ḥadīṣul-ifkī, 53, 309
 al-Ḥajj (surah), 168, 210, 253, 264, 297, 298, 442
ḥalālan ṭayyiban, 436
Ḥalful-Fudūl, 156
 H. Hamzah Ya'qub, 3, 8
 halilintar, 378
 HAM, 150
 hama wereng, 382
 Haman, 317
 hamil, 100, 110, 412, 417, 418, 423, 424
 Hanafi
 Mazhab-, 137, 157
 al-Ḥāqqah (surah), 210, 382
 al-Harīṣ bin 'Auf, 53
 Harīṣ, 53, 300, 301, 302, 303
 Harīṣ bin Abī Ḍirar al-Khuza'i, 300
 Harimau Jawa, 380
 Harold Lasswell, 282
 Harun, 114, 265, 270, 295, 313, 320, 391, 395, 457
 al-Ḥasyr (surah), 28, 392, 393
 Hawa, 70, 148, 410
al-ḥawāriyyāt, 251
al-ḥawāriyyūn, 251
 hedonis, 358, 367, 371, 381
 Helena Siregar, 188
 Helsinki
 Deklarasi-, 196
 Herbert Hutabarat, 188
ḥifẓul-bī'ah, 360
ḥifẓun-naḥs awil-ḥayah, 93
ḥifẓud-dīn, 93, 369
ḥifẓul-'aql wal-'ilm, 93
ḥifẓul-māl, 93
ḥifẓun-nasl, 93, 369
 al-Ḥijr (surah), 333, 334, 361
 Hijriyah, 137, 175
 Hikppokrates, 185
 Hindu, 190
 Hovland, 282
 hubungan diplomatik, 136, 173, 174
 Hūd (surah), 210, 248, 258, 335, 337, 357, 380, 382
 Hudaibiyah
 Perjanjian-, 137, 138, 143
 Piagam-, 175
 Hugo Grotius, 139
 al-Ḥujurāt (surah), 25, 27, 28, 29, 69, 70, 80, 114, 123, 127, 146, 210, 249, 274, 280, 302, 303
 Hukum Diplomasi, 139
 Hukum Farmasi, 197

Hukum Humaniter
 Internasional, 136, 158,
 161, 168
 hukum internasional, 136,
 137, 139, 140, 145, 148,
 149, 173
 Hukum Kedokteran, 197
 Hukum Negara, 218
 Hukum Perdata, 196
 Hukum Privat Internasi-
 onal, 136, 138, 139
 Hukum Publik Internasi-
 onal, 136, 139, 141
 humanisme, 151
 al-Humazah (surah), 106
 Hunain
 perang-, 157
 Ḥusain, 74
 Husni Rahim, 426
 Hygea, 186

I

Ibnu ‘Abbās, 40, 49, 74,
 108, 158, 161, 454
 Ibnu ‘Asyūr, 46, 132, 253,
 258, 280, 290, 294, 308,
 333
 Ibnu ‘Umar, 340, 470
 Ibnu Abī Ḥātim, 302
 Ibnu Abī Syaibah, 168
 Ibnu Fāris, 252, 253
 Ibnu Kašīr, 74, 226
 Ibnu Khaldūn, 142, 173,
 256

Ibnu al-Khaṭṭāb, 51
 Ibnu Lai, 149
 Ibnu Mājah, 72, 175, 339,
 341, 370, 400
 Ibnu Manẓūr, 1
 Ibnu Mas‘ūd, 231, 465
 Ibnu Miskawaih, 4, 327
 Ibnu Mujāhid, 63
 Ibnu al-Qayyim, 259
 Ibnu Taimiyah, 133, 206,
 265
 Ibnu Zaid, 291
 Ibrāhīm (surah), 18, 25, 68,
 268, 362
 Ibrahim
 Nabi-, 254, 265, 334,
 336, 337, 338
 tamu-, 333, 334, 335
 Ibrāhīm Anis, 4
 Ihya’ ‘Ulūmud-Dīn, 455
 ijma‘ ulama, 95
 Ikatan dokter Indonesia
 (IDI), 198
 ilāhiyyah, 9
illegal abortion, 199
illegal logging, 106
illegal marriage, 199
 ilmu *al-munāẓarah*, 255
 ilmu Filsafat, 185
 ilmu kalam
 ahli-, 13
 Imam Syāfi‘ī, 258, 265, 418,
 422
 Imam Juwaini, 274

indoktrinasi, 315
 Indonesia
 Bahasa-, 1, 61, 254, 328
 Bangsa-, 87, 88, 89, 112
 hutan-, 25
 Republik-, 88
 infiltrasi, 377
 Injil Matius, 272
 insting, 387
 Institut Peradilan King
 Saud University, 140
 Integrated Conservation
 and Development
 (ICDP), 368
 Integrated Protected Areas
 System (IPAS), 368
 internet, 284
 Irian Jaya, 326
 isim maṣḍar, 42
 Islam
 Hukum-, 163, 165, 169
 Peradaban-, 139
 'Iṣṭatun-Nāsyī'in, 108
 'iddah, 293, 417, 418, 419,
 420
 'Ikrimah, 429
 al-Infīṭār (surah), 63, 361
 al-Insān (surah), 165
 al-Iṣḥāḥānī, 102, 113, 288,
 293, 315
 al-Isrā' (surah), 14, 28, 63,
 117, 151, 184, 210, 265,
 288, 289, 291, 371, 397,
 398, 399, 424, 444

J

J. Suyuthi, 55
 Jabī bin Muṭ'im, 343
 Jābir, 453
 Jahiliyah
 Arab-, 15
 Jakarta, 90, 189, 197
 Jalaluddin Rahmat, 283
 Jawād Mugniyah, 411
 Jawa
 suku-, 88
 Jenewa
 Konvensi-, 158, 164
 Jepang
 orang-, 386
 Jerman, 7
 Jibril
 Malaikat-, 450
 jihad, 145, 311, 312, 455,
 470
 Jilbab, 345
 Al-Jurjāni, 252

K

Ka'ab, 453
 Kunci-, 39, 40, 205
 kāffah, 8
kāffatul-Islām, 468
 al-Kāfirūn (surah), 76
 al-Kahf (surah), 252, 253,
 254, 275
 al-Kalby, 40
 Kamus al-Munjid, 1

Kamus Besar Bahasa
 Indonesia, 250, 255
 Kamus Umum Bahasa
 Indonesia, 6, 9
 Karl Barth, 7
 Karl Wallace, 300
 Katolik, 190
 kebebasan pers, 299, 306,
 308
 Kedokteran UI, 188
 Kehutanan Sosial, 368
 kekebalan diplomatik, 137,
 175
 Khadījah, 450
khaira ummah, 441
 Khālīd bin Wālīd, 160
 Khalifah, 47, 49, 150, 219,
 348, 349, 353
 khalifah Allah, 101, 348,
 382, 383
 khalīfatullāh, 350
 Al-Khāliq, 386, 405
 Al-Khattābi, 312
 al-Khatīb, 453
 Khandak
 Perang-, 52, 53
 Khidir, 333
 Khulafaurasyidin, 47, 224,
 225, 353
khulu', 416, 417
khuluqul-anwalin, 2
khurāfatul-anwalin, 2
 Ki Hajar Dewantara, 7
Kitāb Hudā, 176

KLH, 368
 kode etik
 profesi, 17
 komunikasi massa, 285,
 286, 298, 304, 306, 321
 konotatif, 283
 Konvensi Konservasi Ke-
 anekaragaman Hayati,
 368
 Kristen
 Agama-, 272
 biarawan-, 162
 -Protestan, 190
 umat-, 272
 KTT Bumi, 366

L

Latin, 128, 328
 Bahasa-, 9, 37, 138, 281
 al-Lail (surah), 422
 Lembaga Bantuan Hukum
 dan Keluarga, 436
 Lifestyle, 284
 LSM, 366, 368
 Luqmān, 57, 131, 420, 421
 Luqmānul Ḥakīm, 315
 Lut
 Kaum-, 338
 Nabi-, 335

M

M. 'Abdullāh Dirāz, 140
 M. Rasyīd Riḍā, 271

- M. H. Zaqqūq, 150
 al-Ma'ārij (surah), 184
Madaniyah, 70, 127
mādi, 356
 Madura, 88, 124
maḥḍah, 18, 363, 369
maḥabbah, 115, 429
mafbūm mukhalafah, 154, 280
 Mafri Amir, 300
 mahar, 166, 293, 414, 419, 421
 al-Mā'idah (surah), 25, 26, 27, 32, 41, 65, 81, 82, 99, 121, 132, 153, 157, 170, 183, 184, 210, 213, 218, 231, 237, 249, 262, 372, 381, 415, 434, 443
 Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), 198
 Majelis Pertimbangan Kesehatan, 188
 Makiyyah
 Ayat-, 45
 Mālik, 161, 162, 168, 453
 Imam-, 137, 418
mal-bisnis, 21, 22
maqāsidusy-syarī'ah, 93, 150
 al-Marāgī, 2, 22, 40, 45, 207, 211
 Marcel A. Boisard, 148
 Maryam (surah), 265, 355, 379, 390, 394, 395
maşdar, 206, 217, 220, 334, 335, 348
masya'ir haram, 298
mau'izah, 96, 97
al-mau'izah al-ḥasanah, 96
mawaddah, 20, 407, 408, 409, 411, 427, 428, 429, 432
al-mawaddah war-raḥmah, 20
medical Abortion, 199
 Medinah, 45, 49, 50, 51, 53, 70, 122, 127, 133, 138, 155, 157, 174, 175, 310, 320, 392, 393
 Mekah, 40, 50, 77, 79, 137, 142, 155, 175
 Kota-, 39, 49, 205
 Musyrik-, 334
 Quraisy-, 156, 175
 Kafir-, 260
 Mesir, 317, 318
 metafisika, 47
minal-wāqī' ilan-naşs, 92
 modern, 42, 55, 101, 164, 172, 250, 271, 375, 393
mores, 9, 328
 Mu'āz bin Jabal, 459, 463
 muannaş, 335
Mu'āẓ, 459, 463
 muḍāri', 356
 Mujāhid, 429
 mujādalah, 27
 mujtahid, 202
 Mu'jamul-Falsafī, 7

al-Mu'minūn (surah), 72,
 379, 451
 Al-Mudżir, 312
 Muhajirin, 49, 53, 122, 392,
 393, 470
 Muḥammad (surah), 213,
 214
 Muḥammad 'Abduh, 46,
 207, 211, 216
 Muḥammad Amīn asy-
 Syanqīti, 255
 Muḥammad bin Ḥasan asy-
 Syaibānī, 137
 Muhammad (Nabi), 3, 18,
 41, 43, 45, 54, 76, 77, 78,
 79, 81, 134, 137, 140,
 156, 174, 185, 188, 204,
 208, 212, 215, 221, 222,
 229, 235, 260, 263, 266,
 267, 269, 271, 287, 302,
 327, 330, 332, 333, 335,
 336, 360, 362, 369, 370,
 374, 396, 404, 447, 450,
 452, 455, 458, 464, 466
 MUI, 98
 al-Mulk (surah), 64
 al-Mumtaḥanah (surah), 30,
 80, 146, 147, 153, 174,
 234, 235, 466, 467
 al-Muntakhab
 'Tafsir-, 266
 al-Muqaddimah, 142, 256
 Musa

Nabi-, 260, 265, 266,
 268, 269, 295, 391, 457
 Muş'ab bin 'Umair al-
 'Abdarī, 139
 Musailamah al-Kazzāb,
 156, 175
 Muslim
 Kaum-, 19, 27, 44, 51,
 130, 133, 138, 143,
 145, 146, 152, 163,
 164, 165, 364, 369,
 404, 443, 447, 448
 Masyarakat-, 61, 145,
 208, 211, 216, 344, 353
 Muslim (Imam), 109, 116,
 121, 305, 307, 330, 332,
 333, 337, 339, 343, 404,
 427, 450, 465
 Muştafā al-Galāyainī, 108
 Mu'tazilah, 14
 mut'ah, 419
 mutakallimūn, 13
 al-Muwatta', 137, 161
 al-Muzammil (surah), 464

N

nabī munkar, 25, 442
 an-Naml (surah), 46, 57,
 131, 172, 206, 264
 an-Naḥl (surah), 27, 96,
 102, 155, 184, 185, 210,
 253, 270, 276, 390, 401,
 434, 435, 452, 456
 narkoba, 103, 367

Nasrani, 74, 82, 142, 168,
208, 237, 264, 334, 447,
448
Natsir, 458, 459
an-Nāzi‘āt (surah), 269,
388, 456, 457
Negara Barat, 89
an-Nisā' (surah), 19, 20, 23,
39, 27, 29, 39, 41, 60, 61,
62, 70, 108, 134, 148,
203, 204, 206, 209, 210,
212, 213, 215, 217, 219,
232, 235, 236, 253, 266,
287, 292, 296, 330, 336,
356, 408, 410, 411, 412,
414, 415, 416, 421, 422,
431, 432
NKRI, 88, 125
non-Muslim, 73, 76, 132,
138, 146, 157, 209, 255,
469
Nu‘man bin Basyīr, 116
Nuh
kaum-, 352
Nurcholish Madjid, 7
nusyūz, 20, 421, 422
an-Nūr (surah), 213, 214,
304, 306, 310, 345, 357,
380, 425, 426

O

oikos, 365
Onong, 282
ontologism, 282

Oslo
Deklarasi-, 196
Osman Ralibi, 329
otoriter
penguasa-, 412

P

Padang, 88, 124
Pakar sosiologi, 256
Panacea, 186
Panitia Pertimbangan dan
Pembinaan Etika
Kedokteran (P3EK), 198
Panusunan Nasution, 188
parlemen, 55
Parlemen Agama, 366
pemanasan global, 17, 26,
358
Pembangunan
Berkelanjutan
Konvensi-, 368
Penistaan agama, 95
Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat
(PHBM), 368
Pengendalian Hama
Terpadu (PHT), 368
pengikut fanatis, 250
Perjanjian Baru, 272
perkawinan, 148, 407, 408,
409, 410, 416, 428, 429,
430, 431, 436
persona non-grata, 154
Perubahan Iklim Global

Konvensi-, 368
 PHK, 415
 Pierro Bello, 139
 pohon *tin*, 379
 policy of government, 37
 polisi, 283
 politicos, 37
 politicus, 37
 polusi, 376, 381
 porno
 majalah-, 103
 situs-situs-, 103
 pornoaksi, 103
 pornografi, 89, 103
 Proklamasi 17 Agustus, 88
 prostitusi, 89, 199
 provokator, 308
 puting beliung
 angin-, 382

Q

al-Qalam (surah), 3, 449, 450
al-qānūn ad-dumālī, 136, 137, 138, 139
al-qānūn ad-dumālī al-insāni, 136
 Qārūn, 392, 402
qaul balīg, 287, 316
qaul layyin, 295, 320
qaul ma'rūf, 292, 294
qaul maisūr, 292, 315
qaul sadīd, 296, 297, 315
qaul ḡūr, 297, 298

al-Qaṣaṣ (surah), 19, 118, 141, 206, 266, 317, 392
qīṣaṣ, 99
 hukum-, 99
 Al-Qur'an, 2, 3, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 56, 57, 73, 74, 81, 91, 92, 101, 102, 104, 110, 112, 113, 114, 117, 121, 123, 130, 131, 132, 155, 175, 184, 202, 203, 204, 205, 208, 211, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 232, 233, 238, 239, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 261, 262, 263, 264, 266, 270, 272, 274, 275, 276, 279, 280, 286, 288, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 299, 303, 308, 309, 311, 312, 317, 320, 326, 330, 332, 333, 336, 348, 350, 352, 359, 360, 364, 368, 369, 370, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 386, 387, 388, 389, 391, 396, 397, 398, 401, 402, 404, 408, 409, 422, 424, 425, 431, 438, 441, 443,

447, 449, 450, 451, 454,
456, 459, 463, 464, 465
Quraish Shihab, 43, 46, 60,
111, 335, 349, 350, 351,
354, 427, 428
Quraisy
kaum-, 52, 143, 155, 156
al-Qurṭubī, 46, 158, 211,
213, 270, 294
Qutub, 56, 71

R

ar-Raʿad (surah), 184
Rabāḥ bin Rabīʿ, 160
radio, 284
raḥmah, 157, 167, 359, 407,
408, 409, 411, 427, 428,
429, 432
ar-Raḥmān (surah), 2, 58,
210, 280
ar-Rāḡib al-Iṣfahānī, 22
rajam, 54, 166
Rasyīd Ridā, 40, 50, 211
ar-Rāzī, 248, 294, 295
Fakhrudḍīn-, 274
religius
kehidupan-, 364
Rio de Janeiro, 366
Riyad, 140
Romawi
Bahasa-, 63
ar-Rūm (surah), 20, 26, 28,
80, 81, 150, 359, 370,

409, 427, 428, 429, 432,
460

S

Saʿad bin Abī Waqqaṣ, 109
Saʿad bin Muʿaẓ, 52
Saʿīd bin Hisyām, 451
Saʿīd bin Muʿaẓ, 427
Sabā (surah), 262, 275
Saba
Negeri-, 45
sababun-nuzūl, 133
Šabit bin Qays, 393
Šād (surah), 28, 31, 66, 67,
114, 349, 351, 405
aṣ-Šaff (surah), 231, 444,
467, 468
Šafwān bin Umayyah, 157
Šafwan Ibnu Muʿaṭṭal, 310
Sahl bin Saʿīd, 149
sakīmah, 378, 408, 409, 411,
428, 432, 437
salafus-ṣalīḥ, 449
Sansekerta
Bahasa-, 10
saqafah islāmiyyah, 458
SARA, 308
Sayid Ṭaṇṭawī, 401
Sayyid Qutub, 50, 51, 56,
133, 211, 290
Secercah Cahaya Ilahi
(buku), 336
seks, 430
seksual

hubungan-, 431
 pelecehan-, 190, 345
 penyelewengan-, 410
 SGF Brandon, 7
 Sitte, 7
siyāsah, 37
social being, 460
 Soegarda Poerbakawatja, 7
 Spanyol, 139
 spesies, 378
 spionase, 174
 stabilisator bumi, 375
 status quo, 40, 404
 Stockholm, 366
 Subuh
 salat-, 426
 Sudiranto Mardisudiro, 188
 Sulaiman, 57, 172
 Nabi-, 45, 172
 Sumatera Utara, 197
 Sumpah Dokter Indonesia,
 185, 190, 196
 Sunda, 88
 sunnatullāh, 248, 444
 syahādah
 alam, 363
 Syahrul Nasution, 188
 Syam, 49
 Syarḥ Kitāb as-Siyār al-
 Kabīr, 137
 syariah, 58, 59, 456
 Sydney
 Deklarasi-, 196
 symbol, 282

Syu'aib (Nabi), 258
Syumūliyyatud-da'wah, 468
 syūra
 prinsip-, 27
 as-Sarakhsī
 Imam-, 137
as-Siyar as-Sagīr, 137
as-Siyar al-Kabīr, 137
 Šumāmah bin Ušāl, 165
 as-Sunnah, 8, 12, 13, 29,
 48, 369
 asy-Syaukānī, 211
 asy-Syu'arā' (surah), 2, 33,
 210, 206, 402, 465
 asy-Syūrā (surah), 44, 221

T

ta'abbudi, 353, 364, 374
ta'amuli, 364, 374
 aṭ-Ṭabrānī, 102, 156, 161,
 451, 463, 470
 aṭ-Ṭabarī, 40, 205, 303, 421
 tabdżīr, 371
 at-Tagābun (surah), 213
tafaqquh fid-din, 458
 Tafsir Ibnu Jarīr, 211
 Taif
 kaum-, 464
 Ṭāhā (surah), 114, 260, 266,
 268, 294, 313, 320, 457
 at-Taḥrīm (surah), 433, 465
 aṭ-Ṭalāq (surah), 210, 412,
 413, 417
ṭalāq, 417, 418, 420

TAP MPR-RI Nomor
VI/MPR/2001, 90
tarawih
 salat-, 49
tarbiyah, 315
at-Taubah (surah), 24, 26,
 27, 113, 225, 228, 229,
 238, 308, 445, 447, 468
Taurat, 54, 355, 391, 467
telepon, 284
televisi, 284
teologisasi, 364
at-Tīn (surah), 379
at-Tirmizī, 101, 166, 453
Tokyo, 366
 Deklarasi-, 196
tremor, 389
tropis, 358
tuna susila, 11
Turki Uṣmānī, 352

U

‘ulamā as-sū’, 275
‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz,
 158, 353
‘Umar bin al-Khaṭṭāb, 49,
 150, 102, 339, 353
‘Uṣmān, 39, 205
‘Uṣmān bin Ṭalḥah, 39
 -al-Hijābi, 205
Uhud, 50, 43, 50, 225
 Perang-
Ujung Kulon, 380
ukhuwwah, 112, 114

-basyariyah, 126
-islāmiyyah, 21, 113
Umayyah bin Khalaf, 77
Ummu Aiman, 53
Ummul Mu'min, 3
UNCED (United Nation
 on Environment and
 Development), 366
Undang-Undang
 Perkawinan (UUP, 407
Universitas Al-Azhar
 Program Pascasarjana-,
 255
Universitas Indonesia
 Fakultas Kedokteran-,
 188
Usamah bin Zaid, 53
al-uslub al-ḥakīm, 456
USU Medan, 188
Utbah bin Rabi‘ah, 260
UUD 1945, 88
Uyainah bin Ḥiṣn, 53

V

Victoria, 139
vital biologis, 430

W

Wahbah Zuhailī, 139
wahyu, 13, 14, 15, 39, 46,
 48, 53, 57, 205, 215, 364,
 368, 369, 449, 450

wali, 219, 233, 236, 237,
 412, 417, 423
 warung kopi, 279
way of life, 7, 92
 WHO, 183
 al-Wāḥidī, 205
 al-Walīd bin ‘Uqbah, 302,
 303
 al-Walīd bin ‘Uqbah bin
 Abī Mu‘īṭ, 301
 al-Wālīd bin al-Mugīrah, 77

Y

Yahudi, 82, 133, 264, 266,
 448
 kaum-, 54, 132
 orang-, 23, 133, 142, 157,
 168, 208, 237, 264,
 266, 334, 447
 perempuan-, 54
 rahib-, 54
 Yaman, 459
 Yāsin (surah), 454
 Yazid bin Abī Sufyān, 168
 Yunani
 Bahasa-, 6, 37, 90, 138,
 325, 328, 365

Bangsa-, 185
 kata-, 195
 Yūnus (surah), 75, 210,
 353, 354, 362
 Yūsuf (surah), 32, 42, 171,
 206, 425, 426
 Yusuf Ḥanafīyah, 185, 188
 Yūsuf Qarḍāwī, 42, 171,
 425, 426

Z

az-Ẓāriyāt (surah), 233, 335
 Zaid A. Karim az-Zaid, 140
 Zaid bin Šabit, 53
 Zaidiyah, 157
 zaitun, 379
 Zakaria, 394
 zat material, 364
 Zina, 14
 az-Zumar (surah), 72
 az-Zalzalah (surah), 16,
 382, 397, 398
 az-Zamakhsyarī, 213
 az-Zuhailī, 348
 az-Zukhruf (surah), 270,
 271, 318, 363